

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 15 NO. 2, NOVEMBER 2024

E-ISSN: 2614-2813

P-ISSN: 2087-295X

- Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban  
*Janpatar Simamora, Leonardo David Simatupang*
- Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim  
*Marfuatul Latifah, Prianter Jaya Hairi*
- Strategi Efektif untuk Memulai Penyidikan Perkara Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik  
*Felix Aglen Ndaru*
- Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional  
*Nuchraha Alhuda Hasnda*
- Public Information Disclosure and Personal Data Protection in Court Decisions: Legal and Islamic Law  
*Siti Zulaichah, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Nurul Istiqomah*
- Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris  
*Ghansham Anand, Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, Xavier Nugraha*
- Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Piutang Mudharabah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus: Perspektif Masalah Mursalah  
*Aristoni, Dea Prahesti*

Jurnal	Volume	Nomor	Halaman	Tahun	E-ISSN	P-ISSN
NGR HKM	15	2	143 - ....	November 2024	2614-2813	2087-295X

Terakreditasi Nomor 164/E/KPT/2021



Diterbitkan Oleh:  
Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

# Jurnal Negara Hukum

Volume 15 Nomor 2 edisi November 2024

## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Negara Hukum terbit dua kali dalam setahun yang merupakan hasil kajian dan penelitian berbagai permasalahan hukum. Dalam Volume 15 Nomor 2 edisi November 2024 ini, Jurnal Negara Hukum menyajikan artikel-artikel yang mengupas berbagai aspek penting dalam bidang hukum. Melalui keragaman topik yang disajikan, diharapkan Jurnal ini dapat memberikan wawasan mendalam kepada para pembaca terkait perkembangan terkini dalam bidang hukum yang relevan.

Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ini telah melalui proses review dari Mitra Bestari dan seleksi berdasarkan keputusan rapat Redaksi. Edisi Jurnal Negara Hukum kali ini berisi 7 (tujuh) tulisan yang memuat kajian-kajian di bidang hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum perdata.

Tulisan pertama ditulis oleh Janpatar Simamora dan Leonardo David Simatupang berjudul "Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban". Artikel ini menguraikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan konstitusional sebagai alat negara dan kewenangannya bertumpu pada dua bidang utama, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat melalui proses penegakan hukum. Namun mengingat kedudukan Polri secara kelembagaan berada di bawah Presiden, maka kedudukan konstitusionalnya rentan bergeser menjadi alat pemerintah. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu, pertama, bagaimana kedudukan dan kewenangan Polri sebagai alat negara menurut UUD NRI Tahun 1945? Kedua, bagaimana upaya penguatan kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri sebagai alat Negara dalam bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sekalipun kedudukan Polri berada di bawah Presiden, namun mengingat kedudukan Polri sebagai alat Negara, maka kapasitas Presiden dalam hal ini adalah sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, maka tidak diperkenankan menjadikan Polri sebagai alat pemerintah. Presiden harus mampu membatasi diri agar kedudukan konstitusional Polri tidak terganggu dengan kepentingan pemerintah, melainkan harus ditujukan untuk kepentingan negara. Selain itu, mengingat kewenangan konstitusional Polri begitu luas, maka pemberian wewenang tersebut harus diimbangi dengan jumlah personel yang memadai, sehingga Polri optimal menjalankan tugasnya.

Artikel kedua berjudul “Pengaturan Pedoman Pidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim” ditulis oleh Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi. Dalam artikel ini dikatakan bahwa satu substansi terpenting dari KUHP baru ialah pengaturan pedoman pidana. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep pedoman pidana dalam KUHP baru dan implikasinya bagi putusan pidana di masa mendatang. Artikel ini menemukan bahwa pedoman pidana yang dituangkan dalam KUHP baru berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan putusan yang diambil memenuhi standar keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pidana yang meliputi pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana. Selain itu, pedoman pidana ini dapat menjadi alat penjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dan konsistensi hukum, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengaturan pedoman pidana dalam KUHP baru, dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pidana karena memuat berbagai ketentuan terkait pedoman pidana secara umum, bagi pelaku pidana orang natural, bagi korporasi, alasan pemberat, dan ketentuan lainnya. Artikel ini menyarankan peningkatan sosialisasi pedoman pidana bagi aparat penegak hukum, peningkatan kualitas hakim, dan penyelesaian peraturan pemerintah sebagai ketentuan teknis lebih lanjut dari pedoman pidana ini.

Artikel ketiga dengan judul “Strategi Efektif untuk Memulai Penyidikan Perkara Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik” ditulis oleh Felix Aglen Ndaru. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2021 menandai babak baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Implikasinya, seluruh penyidik pidana asal, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, berwenang melakukan penyidikan pencucian uang. Namun, dikatakan dalam artikel ini bahwa penyidikan pencucian masih sangat minim dan belum memiliki hukum acara khusus yang komprehensif, sehingga diperlukan suatu studi mengenai tata cara memulai penyidikan pencucian uang. Karena pencucian uang merupakan pidana lanjutan dari pidana asal, terdapat pertanyaan terkait bentuk Laporan Kejadian perkara pencucian uang. Penelitian ini membedah bentuk Laporan Kejadian yang ideal dalam perkara pencucian uang karena Laporan Kejadian menentukan legalitas dan efektivitas proses pidana. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Laporan Kejadian perkara pencucian uang dapat dibuat oleh masyarakat, pejabat penyelidik/pengawas/polisi khusus, dan penyidik pidana asal. Kajian juga merekomendasikan bentuk Laporan Kejadian yang ideal, yaitu Laporan Kejadian yang mencakup dugaan pidana asal dan pencucian uang sekaligus. Bentuk ini berguna untuk memastikan kepastian hukum

penggunaan satu Laporan Kejadian untuk kedua jenis perkara tersebut, mendorong penyidik untuk menerapkan *parallel investigation* dan *independent investigation*, serta menjaga kesinambungan pembuktian antara kedua perkara tersebut.

Artikel Keempat, Nuchraha Alhuda Hasnda menulis artikel berjudul “Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional”. Artikel ini menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi asing atau multinational corporations (MNC) masih belum jelas, karena lebih berfokus pada pelanggaran individu. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak membawa perubahan mendasar, karena bersifat kodifikasi dari peraturan yang sudah ada. Dalam konteks teori pilihan rasional, MNC akan melakukan korupsi jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini meliputi bagaimana eksistensi rezim anti-korupsi di Indonesia dan penerapan teori pilihan rasional dalam penegakan hukum terhadap korporasi multinasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) memungkinkan MNC mengeksploitasi celah hukum untuk menghindari berbuat pidana. Legislator perlu untuk mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab pidana individu dan korporasi serta mengembangkan kerangka hukum yang sesuai untuk korporasi multinasional. Penerapan sanksi pidana yang langsung, seperti denda besar, pembatasan operasional, atau pencabutan izin usaha, sebagai solusi memperkuat penegakan hukum tanpa perlu pembuktian ulang jika korupsi yang dilakukan pejabat publik terbukti. Sanksi berfungsi sebagai pencegahan dan perbaikan, memaksa korporasi berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan.

Artikel Kelima merupakan artikel berbahasa Inggris, berjudul “Public Information Disclosure and Personal Data Protection in Court Decisions: Legal and Islamic Law ” ditulis oleh Siti Zulaichah, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, dan Nurul Istiqomah. Artikel ini menyoroti bahwa kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi semakin dijamin oleh undang-undang, namun dalam hal mengakses salinan putusan suatu perkara yang telah diputuskan, pengadilan harus tetap melindungi hak-hak pribadi masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penerapan teknologi yang aman dan didukung dengan perlindungan regulasi diperlukan untuk mencegah pelanggaran data terkait privasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam hal ini, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu diperluas hingga mencakup pedoman dalam mengakses salinan putusan pengadilan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya menjaga kerahasiaan para pihak dalam mengakses salinan putusan pengadilan dan kepastian hukum terkait sanksi atas penyebaran data pribadi para pihak dalam putusan pengadilan. Penelitian

ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika putusan tersebut diakses untuk kepentingan para pihak yang berperkara, maka hal ini sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, ada hal-hal yang harus dirahasiakan terkait data pribadi para pihak apabila putusan tersebut diakses oleh publik. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa secara umum, privasi di dalam rumah sangat dilindungi dan dihormati.

Selanjutnya, artikel keenam berjudul "Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris" ditulis Ghansham Anand, Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, dan Xavier Nugraha. Artikel ini membahas bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, hendaknya Notaris menerapkan asas kehati-hatian, sebagaimana diatur secara implisit di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Permasalahannya, kedua peraturan ini tidak menguraikan secara konkret asas kehati-hatian tersebut sehingga perlu dianalisis mengenai penerapannya. Oleh karenanya, rumusan masalah di dalam artikel ini, yaitu *pertama*, bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? *Kedua*, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, karakteristik pengaturan dari asas kehati-hatian notaris tidak diatur secara spesifik atau sifat pengaturannya dapat dikatakan sebagai *open norm*, sehingga dalam penerapannya terjadi multitafsir. *Kedua*, untuk mengatasi keberagaman penafsiran maka ada 7 (tujuh) indikator yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai apakah notaris telah menjalankan kewenangannya dengan hati-hati atau tidak. Tujuh indikator tersebut hendaknya diatur secara komprehensif dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris (*hard law*), serta Kode Perilaku Notaris (*soft law*).

Terakhir, juga merupakan artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris berjudul "Legal Reconstruction Settlement of Mudharabah Claims at KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus: Masalah Mursalah Perspective", ditulis oleh Aristoni dan Dea Prahesti. Artikel ini membahas masalah yang sampai saat ini dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus yaitu banyak dari anggota tidak memenuhi prestasi dalam pemberian pembiayaan mudharabah sehingga berimplikasi terhadap kesehatan operasional lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi model penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus terhadap anggota dalam piutang mudharabah, dan menganalisisnya dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini termasuk dalam

jenis penelitian yuridis sosiologis dengan basis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyikapi permasalahan piutang mudharabah kebijakan yang diterapkan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus yaitu berdialog, menawarkan restrukturisasi pembiayaan, monitoring secara berkelanjutan terhadap anggota, memberikan peringatan dan somasi hukum, serta melakukan eksekusi sita jaminan. Kebijakan yang diterapkan tersebut dalam perspektif masalah mursalah sebagai solusi mewujudkan kemaslahatan bersama dalam menjaga kepemilikan harta bagi lembaga dan memberikan keringanan beban kepada anggota. Untuk mencegah timbulnya permasalahan pembiayaan diharapkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menganalisis terhadap kondisi calon anggota sebelum mengambil keputusan dalam memberikan segala bentuk pembiayaan.

Redaksi berterima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dengan karya-karyanya dan kepada Mitra Bestari yang telah memberikan waktunya untuk memastikan bahwa setiap artikel memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Semoga Jurnal Negara hukum dapat terus menjadi rujukan yang berpengaruh bagi pertukaran gagasan dan pengetahuan bagi pembaca, menjadi sumber inspirasi bagi kajian dan penelitian masa depan, serta dapat menjadi referensi untuk pembuatan kebijakan atau kajian lanjutan. Redaksi terbuka menerima masukan dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas jurnal ini.

Selamat membaca.

Jakarta, November 2024

Redaksi

# Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Janpatar Simamora, Leonardo David Simatupang

## Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan konstitusional sebagai alat negara dan kewenangnya bertumpu pada dua bidang utama, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat melalui proses penegakan hukum. Namun mengingat kedudukan Polri secara kelembagaan berada di bawah Presiden, maka kedudukan konstitusionalnya rentan bergeser menjadi alat pemerintah. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu, pertama, bagaimana kedudukan dan kewenangan Polri sebagai alat negara menurut UUD NRI Tahun 1945? Kedua, bagaimana upaya penguatan kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri sebagai alat Negara dalam bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sekalipun kedudukan Polri berada di bawah Presiden, namun mengingat kedudukan Polri sebagai alat Negara, maka kapasitas Presiden dalam hal ini adalah sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, maka tidak diperkenankan menjadikan Polri sebagai alat pemerintah. Presiden harus mampu membatasi diri agar kedudukan konstitusional Polri tidak terganggu dengan kepentingan pemerintah, melainkan harus ditujukan untuk kepentingan negara. Selain itu, mengingat kewenangan konstitusional Polri begitu luas, maka pemberian wewenang tersebut harus diimbangi dengan jumlah personil yang memadai, sehingga Polri optimal menjalankan tugasnya.

Kata kunci: alat negara; keamanan dan ketertiban; Kepolisian

# Pengaturan Pedoman Pidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim

Marfuatul Latifah, Prianter Jaya Hairi

## Abstrak

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan KUHP lama warisan kolonial belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Salah satu substansi terpenting dari KUHP baru ialah pengaturan pedoman pidana. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep pedoman pidana dalam KUHP baru dan implikasinya bagi putusan pidana di masa mendatang. Artikel ini menemukan bahwa pedoman pidana yang dituangkan dalam KUHP baru berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan putusan yang diambil memenuhi standar keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pidana yang meliputi pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana. Selain itu pedoman pidana ini dapat menjadi alat penjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dan konsistensi hukum, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengaturan pedoman pidana dalam KUHP baru, dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pidana karena memuat berbagai ketentuan terkait pedoman pidana secara umum, bagi pelaku pidana orang natural, bagi korporasi, alasan pemberat, dan ketentuan lainnya. Artikel ini menyarankan peningkatan sosialisasi pedoman pidana bagi aparat penegak hukum, peningkatan kualitas hakim, dan penyelesaian peraturan pemerintah sebagai ketentuan teknis lebih lanjut dari pedoman pidana ini.

Kata kunci: pedoman pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; putusan hakim

# Strategi Efektif untuk Memulai Penyidikan Perkara Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik

Felix Aglen Ndaru

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2021 menandai babak baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Implikasinya, seluruh penyidik pidana asal, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, berwenang melakukan penyidikan pencucian uang. Namun, penyidikan pencucian masih sangat minim dan belum memiliki hukum acara khusus yang komprehensif, sehingga diperlukan suatu studi mengenai tata cara memulai penyidikan pencucian uang. Karena pencucian uang merupakan pidana lanjutan dari pidana asal, terdapat pertanyaan terkait bentuk Laporan Kejadian perkara pencucian uang. Penelitian ini membedah bentuk Laporan Kejadian yang ideal dalam perkara pencucian uang karena Laporan Kejadian menentukan legalitas dan efektivitas proses pemidanaan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Laporan Kejadian perkara pencucian uang dapat dibuat oleh masyarakat, pejabat penyelidik/pengawas/polisi khusus, dan penyidik pidana asal. Kajian juga merekomendasikan bentuk Laporan Kejadian yang ideal, yaitu Laporan Kejadian yang mencakup dugaan pidana asal dan pencucian uang sekaligus. Bentuk ini berguna untuk memastikan kepastian hukum penggunaan satu Laporan Kejadian untuk kedua jenis perkara tersebut, mendorong penyidik untuk menerapkan *parallel investigation* dan *independent investigation*, serta menjaga kesinambungan pembuktian antara kedua perkara tersebut.

Kata kunci: laporan kejadian; penyidik pegawai negeri sipil; putusan Mahkamah Konstitusi; tindak pidana asal; tindak pidana pencucian uang

# Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional

Nuchraha Alhuda Hasnda

## Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi asing atau multinational corporations (MNC) masih belum jelas, karena lebih berfokus pada pelanggaran individu. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak membawa perubahan mendasar, karena bersifat kodifikasi dari peraturan yang sudah ada. Dalam konteks teori pilihan rasional, MNC akan melakukan korupsi jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Rumusan masalah yang dibahas meliputi Bagaimana eksistensi rezim anti-korupsi di Indonesia? Bagaimana penerapan teori pilihan rasional dalam penegakan hukum terhadap korporasi multinasional? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan dalam UUTPK memungkinkan MNC mengeksploitasi celah hukum untuk menghindari berbuat pidana. Legislatur perlu untuk mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab pidana individu dan korporasi serta mengembangkan kerangka hukum yang sesuai untuk korporasi multinasional. Penerapan sanksi pidana yang langsung, seperti denda besar, pembatasan operasional, atau pencabutan izin usaha, sebagai solusi memperkuat penegakan hukum tanpa perlu pembuktian ulang jika korupsi yang dilakukan pejabat publik terbukti. Sanksi berfungsi sebagai pencegahan dan perbaikan, memaksa korporasi berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan.

Kata kunci: korupsi; multinasional; pertanggungjawaban; perusahaan; pidana

# Keterbukaan Informasi Publik dan Perlindungan Data Pribadi dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum dan Hukum Islam

Siti Zulaichah, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Nurul Istiqomah

## Abstrak

Kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi semakin dijamin oleh undang-undang, namun dalam hal mengakses salinan putusan suatu perkara yang telah diputuskan, pengadilan harus tetap melindungi hak-hak pribadi masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penerapan teknologi yang aman dan didukung dengan perlindungan regulasi diperlukan untuk mencegah pelanggaran data terkait privasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam hal ini, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu diperluas hingga mencakup pedoman dalam mengakses salinan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya menjaga kerahasiaan para pihak dalam mengakses salinan putusan pengadilan, serta pentingnya kepastian hukum terkait sanksi atas penyebarluasan data pribadi para pihak dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika putusan tersebut diakses untuk kepentingan para pihak yang berperkara, maka hal ini sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, ada hal-hal yang harus dirahasiakan terkait data pribadi para pihak apabila putusan tersebut diakses oleh publik. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa secara umum, privasi di dalam rumah sangat dilindungi dan dihormati.

Kata kunci: perlindungan data pribadi; putusan pengadilan; hukum Islam

# Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Ghansham Anand, Sudirman, Monica Caecilia Darmawan,  
Xavier Nugraha

## Abstrak

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, dalam menjalankan kewenangan tersebut hendaknya Notaris menerapkan asas kehati-hatian, sebagaimana diatur secara implisit di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Permasalahannya, kedua peraturan ini tidak menguraikan secara konkret asas kehati-hatian tersebut sehingga perlu dianalisis mengenai penerapannya. Oleh karenanya, rumusan masalah di dalam artikel ini, yaitu *pertama*, bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? *Kedua*, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, karakteristik pengaturan dari asas kehati-hatian notaris tidak diatur secara spesifik atau sifat pengaturannya dapat dikatakan sebagai *open norm*, sehingga dalam penerapannya terjadi multitafsir. *Kedua*, untuk mengatasi keberagaman penafsiran maka ada 7 (tujuh) indikator yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai apakah notaris telah menjalankan kewenangannya dengan hati-hati atau tidak. Tujuh indikator tersebut hendaknya diatur secara komprehensif dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris (*hard law*), serta Kode Perilaku Notaris (*soft law*).

Kata kunci: asas kehati-hatian Notaris; akta autentik; kewenangan Notaris

# Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Piutang Mudharabah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus: Perspektif Masalah Mursalah

Aristoni, Dea Prahesti

## Abstrak

Salah satu masalah sampai saat ini dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus adalah banyak dari anggota tidak memenuhi prestasi dalam pemberian pembiayaan mudharabah sehingga berimplikasi terhadap kesehatan operasional lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus terhadap anggota dalam piutang mudharabah, dan menganalisisnya dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis dengan basis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyikapi permasalahan piutang mudharabah kebijakan yang diterapkan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus yaitu berdialog, menawarkan restrukturisasi pembiayaan, monitoring secara berkelanjutan terhadap anggota, memberikan peringatan dan somasi hukum, serta melakukan eksekusi sita jaminan. Kebijakan yang diterapkan tersebut dalam perspektif masalah mursalah sebagai solusi mewujudkan kemaslahatan bersama dalam menjaga kepemilikan harta bagi lembaga dan memberikan keringanan beban kepada anggota. Untuk mencegah timbulnya permasalahan pembiayaan diharapkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menganalisis terhadap kondisi calon anggota sebelum mengambil keputusan dalam memberikan segala bentuk pembiayaan.

Kata kunci: rekonstruksi hukum; mudharabah; masalah mursalah; baitul maal wat tamwil

# Strengthening the Constitutional Position and Authority of the National Police as a State Apparatus in the Fields of Security and Public Order

Janpatar Simamora, Leonardo David Simatupang

## Abstract

*The Indonesian National Police (Polri) holds a constitutional position as a state apparatus, with its authority focused on two main areas: maintaining security and public order through law enforcement. However, given its institutional placement under the President, Polri's constitutional position is vulnerable to being perceived as a government instrument. The issues addressed in this article are: first, what is the constitutional position and authority of Polri as a state apparatus under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? Second, what efforts can be made to strengthen Polri's constitutional position and authority as a state apparatus in the areas of security and public order? This study employs normative legal research, using a statutory approach. The findings show that although Polri operates under the President, considering its role as a state apparatus, the President's authority in this context is exercised in the capacity of the head of state, not the head of government. Therefore, Polri should not be treated as a government instrument. The President must ensure that Polri's constitutional role remains impartial and serves the state's interests, not the government. Additionally, given the broad scope of Polri's constitutional authority, it is essential to complement this authority with adequate personnel to enable Polri to perform its duties optimally.*

*Keywords: state apparatus; security and public order; National Police*

# **New Criminal Code Sentencing Guidelines and Their Implications for Verdicts**

**Marfuatul Latifah, Prianter Jaya Hairi**

## **Abstract**

*The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code replaces the old Dutch colonial Criminal Code (Wetboek van Strafrecht). One of the key provisions in the new Criminal Code is the regulation of sentencing guidelines. This article, which is based on normative legal research, aims to explore the concept of sentencing guidelines in the new Criminal Code and their implications for future sentencing decisions. The article finds that the sentencing guidelines outlined in the new Criminal Code serve as a framework for judges to ensure that their decisions meet the standards of justice, utility, and the objectives of sentencing, which include prevention, rehabilitation, and the restoration of balance following criminal acts. Moreover, these guidelines provide a means to balance judicial independence with legal consistency, thereby reinforcing public trust in Indonesia's judicial system. The article concludes that the sentencing guidelines in the new Criminal Code can act as an instrument to ensure that sentencing decisions meet societal expectations of justice and utility while fulfilling the broader objectives of sentencing. The guidelines encompass provisions for natural persons and corporations, as well as considerations for aggravating circumstances and other relevant factors. The article recommends increasing the dissemination of these sentencing guidelines to law enforcement officials, improving the quality of judges, and finalizing government regulations to provide further technical provisions for their implementation.*

*Keywords: sentencing guidelines; criminal code; judges' decisions*

# ***Effective Strategies for Initiating Money Laundering Investigations: Legal and Practical Perspectives***

**Felix Aglen Ndaru**

## **Abstract**

*The Constitutional Court's 2021 marks a new chapter in the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. As a result, all predicate crime investigators, including civil servant investigators, are now authorized to conduct money laundering investigations. However, money laundering investigations remain minimal and lack a comprehensive procedural law. Therefore, a study on the procedures for initiating money laundering investigations is necessary. Since money laundering is a follow-up crime to the predicate crime, questions arise regarding the format of the Money Laundering Incident Report. This research examines the ideal form of an Incident Report in money laundering cases, as the report plays a key role in ensuring the legality and effectiveness of criminal proceedings. The study utilizes normative legal research methods, employing a statutory, conceptual, and empirical approach. The findings reveal that a money laundering Incident Report can be filed by the public, research officials/inspector/special police, and predicate crime investigators. The study also recommends that the ideal format for an Incident Report includes allegations of both the predicate crime and money laundering. This form ensures legal certainty by using a single Incident Report for both types of cases, encourages the adoption of parallel and independent investigations, and maintains the continuity of evidence between the two crimes.*

*Keywords: incident report; civil servant investigator; Constitutional Court decision; predicate crime; money laundering*

# **The Existence of Indonesia's Anti-Corruption Legislation in Law Enforcement Against Multinational Corporations: A Rational Choice Theory Analysis**

**Nuchraha Alhuda Hasnda**

## **Abstract**

*Corruption in Indonesia is governed by Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption (UUTPK). However, the criminal liability provisions for foreign corporations or Multinational Corporations (MNCs) remain ambiguous, as the law primarily focuses on individual offenses. The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has not introduced substantial changes, as it merely codifies existing regulations. Under rational choice theory, MNCs are likely to engage in corrupt practices if the benefits outweigh the risks. This study addresses two key issues: What is the current status of Indonesia's anti-corruption regime? How is the rational choice theory applied in law enforcement against multinational corporations? The research adopts a normative juridical approach, relying on literature review data. The findings reveal that the weaknesses in the UUTPK create legal loopholes that MNCs can exploit to evade criminal liability. Legislators should differentiate between individual and corporate criminal liability and establish an appropriate legal framework for MNCs. The study proposes the imposition of direct sanctions, such as hefty fines, operational restrictions, or business license revocations, as a way to strengthen law enforcement without the need for additional evidence once public official corruption is proven. These sanctions would function as both deterrents and corrective measures, compelling corporations to be more cautious in decision-making and fostering a more transparent business environment.*

*Keywords: corruption; multinational; accountability; corporation; criminal*

# **Public Information Disclosure and Personal Data Protection in Court Decisions: Legal and Islamic Law**

**Siti Zulaichah, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Nurul Istiqomah**

## **Abstract**

*The public's freedom to access information is increasingly guaranteed by law. However, when it comes to accessing copies of court decisions, the court must still protect the personal rights of all parties involved. The application of secure technology, supported by regulatory protection, is essential to prevent privacy-related data breaches and maintain public trust in the judiciary. In this context, the application of the Personal Data Protection Law should be expanded to include guidelines for accessing court decision copies. This research aims to analyze the importance of maintaining the parties' confidentiality when accessing copies of court decisions, as well as the need for legal certainty regarding sanctions for disseminating personal data in these decisions. This study uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that if court decisions are accessed for the benefit of the litigating parties, this is appropriate. However, certain aspects, particularly personal data, must remain confidential when accessed by the general public. It is also explained in the Qur'an that, in general, privacy within the home is highly protected and respected.*

*Keywords: personal data protection; court decision; Islamic law*

# **The Implementation of the Principle of Prudence by Notaries in Exercising Their Authority Based on the Notary Law and Code of Ethics**

**Ghansham Anand, Sudirman, Monica Caecilia Darmawan,  
Xavier Nugraha**

## **Abstract**

*One of the primary responsibilities of a Notary is to draft authentic notarial documents related to various legal acts, agreements, and determinations. In exercising this authority, a Notary must adhere to the principle of prudence, which is implicitly regulated in the Law on the Office of Notary (Undang-Undang Jabatan Notaris) and the Notary Code of Ethics. However, these regulations need to explicitly define the principle of prudence, creating ambiguity in its application. This article addresses two key research questions: first, how does a Notary implement the principle of prudence in executing their duties as mandated by the Law on the Office of Notary and the Notary Code of Ethics? Second, what indicators can be used to assess this principle's application in exercising a Notary's authority? This research adopts a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and case-based methodologies. The findings of this study are twofold: first, the regulation of the Notary's principle of prudence is not specifically defined, leaving it as an open norm subject to multiple interpretations. Second, to address these varying interpretations, seven indicators have been identified to evaluate whether a Notary has acted with prudence in carrying out their duties. These indicators should be comprehensively incorporated into the regulations through a Circular issued by the Ministry of Law and Human Rights or through revisions to the Law on the Office of Notary (hard law) and the Notary Code of Conduct (soft law).*

*Keywords: Notary prudence principle; authentic notarial document; Notary authority*

# **Legal Reconstruction Settlement of Mudharabah Receivables at KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus: Masalah Mursalah Perspective**

**Aristoni, Dea Prahesti**

## **Abstract**

*One of the current challenges faced by the Sharia Financing Savings and Loan Cooperative (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus is that many members fail to meet their obligations in providing mudharabah financing, which affects the operational health of the institution. This study aims to explore the settlement model implemented by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus for members with mudharabah receivables and analyze it from the perspective of masalah mursalah. This research employs a sociological juridical approach with a qualitative methodology. The findings reveal that KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus addresses the issue of mudharabah receivables through dialogue, offering financing restructuring, continuous monitoring of members, issuing warnings and legal summons, and executing collateral confiscations. From the perspective of masalah mursalah, these policies are seen as a solution that balances the institution's need to maintain property ownership by providing relief to members. To prevent financing issues in the future, Sharia Microfinance Institutions are encouraged to thoroughly assess the financial condition of prospective members before approving any form of financing.*

*Keywords: legal reconstruction; mudharabah; masalah mursalah; baitul maal wat tamwil*

# **Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban**

**Janpatar Simamora\*, Leonardo David Simatupang\***

\*Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

Email: patarmora@gmail.com

Naskah diterima: 21 April 2024

Naskah direvisi: 2 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

## **Abstract**

*The Indonesian National Police (Polri) holds a constitutional position as a state apparatus, with its authority focused on two main areas: maintaining security and public order through law enforcement. However, given its institutional placement under the President, Polri's constitutional position is vulnerable to being perceived as a government instrument. The issues addressed in this article are: first, what is the constitutional position and authority of Polri as a state apparatus under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? Second, what efforts can be made to strengthen Polri's constitutional position and authority as a state apparatus in the areas of security and public order? This study employs normative legal research, using a statutory approach. The findings show that although Polri operates under the President, considering its role as a state apparatus, the President's authority in this context is exercised in the capacity of the head of state, not the head of government. Therefore, Polri should not be treated as a government instrument. The President must ensure that Polri's constitutional role remains impartial and serves the state's interests, not the government. Additionally, given the broad scope of Polri's constitutional authority, it is essential to complement this authority with adequate personnel to enable Polri to perform its duties optimally.*

*Keywords: state apparatus; security and public order; National Police*

## **Abstrak**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan konstitusional sebagai alat negara dan kewenangannya bertumpu pada dua bidang utama, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat melalui proses penegakan hukum. Namun mengingat kedudukan Polri secara kelembagaan berada dibawah Presiden, maka kedudukan konstitusionalnya

rentan bergeser menjadi alat pemerintah. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu, pertama, bagaimana kedudukan dan kewenangan Polri sebagai alat negara menurut UUD NRI Tahun 1945? Kedua, bagaimana upaya penguatan kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri sebagai alat Negara dalam bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sekalipun kedudukan Polri berada dibawah Presiden, namun mengingat kedudukan Polri sebagai alat Negara, maka kapasitas Presiden dalam hal ini adalah sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, maka tidak diperkenankan menjadikan Polri sebagai alat pemerintah. Presiden harus mampu membatasi diri agar kedudukan konstitusional Polri tidak terganggu dengan kepentingan pemerintah, melainkan harus ditujukan untuk kepentingan negara. Selain itu, mengingat kewenangan konstitusional Polri begitu luas, maka pemberian wewenang tersebut harus diimbangi dengan jumlah personil yang memadai, sehingga Polri optimal menjalankan tugasnya.

**Kata kunci:** alat negara; keamanan dan ketertiban; Kepolisian

## I. Pendahuluan

Konsepsi pemikiran tentang negara hukum telah dijadikan sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi pilihan dimaksud, maka seyogianya segala tindakan dan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mengacu pada penegasan bangsa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam Konstitusi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) sebagai landasan konsitusional bagi konsep berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan penegakan hukum di tanah air. Penegasan mengenai keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum

mengandung pengertian mendalam bahwa bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan harus berpedoman pada aturan hukum<sup>1</sup> yang telah dibuat oleh negara serta menjadi senantiasa menjadi acuan dan dasar dalam bertindak untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemikiran dimaksud, maka segala tindakan dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh negara melalui alat-alat kelengkapan negara maupun oleh masyarakat luas harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Tanpa adanya proses penegakan hukum, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat suatu negara akan mengalami dekadensi moral dan menimbulkan perilaku anarkhis. Adapun proses hukum tanpa mengedepankan rasa keadilan pada akhirnya hanya akan melahirkan suatu

---

1 Rokilah Rokilah, 'Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>>.

keadaan berupa penindasan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, maka seyogianya proses penegakan hukum mampu memcerminkan unsur keadilan dalam setiap proses hukum yang dijalankan.

Sebagai upaya mewujudkan dan merealisasikan kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara hukum, tentunya dibutuhkan adanya organ negara yang bertugas menegakkan hukum dimaksud. Bagaimanapun juga bahwa hukum tidak akan mungkin dapat dijalankan tanpa adanya organ yang memiliki tanggungjawab dalam rangka pelaksanaannya. Sekalipun hukum sudah dirumuskan sedemikian rupa dan mungkin dianggap sudah sempurna, namun jika tidak ditemukan adanya lembaga yang berwenang menegakkannya, maka hal tersebut akan berakhir sia-sia. Adapun hukum itu harus ditujukan dalam rangka kebutuhan manusia itu sendiri, hukum mempunyai suatu agenda mulia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.<sup>3</sup>

Apabila mengacu pada pandangan Immanuel Kant, maka diperoleh pemikiran yang menempatkan kedudukan negara hukum sebagai penjaga malam.<sup>4</sup> Pemikiran semacam ini cukup mengisyaratkan betapa pentingnya kehadiran negara hukum dalam menjaga dan melindungi kepentingan rakyatnya. Makna istilah sebagai penjaga malam tidak semata-mata diperuntukkan untuk melakukan penjagaan kehidupan

suatu negara hanya pada saat malam hari. Namun lebih dari itu, bahwa pandangan tersebut dalam konteks luas ditujukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam suatu negara.

Sejalan dengan itu serta dalam rangka merealisasikan perwujudan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka hal tersebut ditindaklanjuti oleh negara dengan membentuk suatu institusi yang bertugas untuk menegakkan hukum. Adapun salah satu institusi dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Hukum memberi wewenang kepada Kepolisian untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, baik berupa tindakan yang termasuk kategori pre-emptif sampai dengan represif dalam bentuk tindakan paksa yang berkarakter pada sanksi.<sup>5</sup> Selanjutnya, hukum ditegakkan dengan orientasi kebijakan hukum yang berkeadilan serta mendatangkan manfaat dalam penegakannya.<sup>6</sup>

2 HF. Abraham Amos, *Katastropi Hukum Dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 320.

3 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 17.

4 Janpatar Simamora, 'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.3 (2014), 548 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>>.

5 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2011), 39.

6 Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Referensi, 2012), 8.

Oleh karena ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan negara dan masyarakat serta erat hubungannya dengan keamanan masyarakat itu sendiri, maka seyogianya ditentukan adanya satu alat perlengkapan negara yang mengurus masalah keamanan dan ketertiban. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu pertimbangan mendasar dalam rangka membentuk institusi kepolisian dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Baik negara maupun masyarakat serta seluruh elemen bangsa sangat menghendaki terciptanya situasi kehidupan yang penuh dengan keamanan dan ketertiban.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka setidaknya ditemukan adanya 2 tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut konstitusi. Kedua tugas utama dimaksud adalah pertama, melakukan segala upaya yang diarahkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi dan juga termasuk melayani masyarakat. Tugas ini mengandung konsekuensi bahwa masyarakat menjadi inti dan pusat dari totalitas pengabdian Polri.<sup>7</sup> Adapun tugas kedua adalah menegakkan hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan kedua tugas konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut tentunya didasarkan pada keberadaan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara. Kedua tugas tersebut menempatkan Polri mengemban peran ganda secara bersamaan, yaitu

sebagai penegak hukum dan sebagai pekerja sosial (*social worker*)<sup>8</sup> pada aspek sosial kemasyarakatan, yaitu pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengabdian sebagaimana masih dipraktikkan sampai dengan saat ini.

Pada dasarnya, institusi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya diperhadapkan pada dua hal pokok. Pertama memberikan perlindungan, pengayoman serta rasa nyaman masyarakat atas tindakan sesama masyarakat. Kedua, memberikan perlindungan dan pengayoman serta rasa nyaman atas tindakan pemerintah terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Polri tidak hanya sekadar mengurus perlindungan masyarakat dari tindakan sesama masyarakat, namun juga dibarengi perlindungan masyarakat dari tindakan pemerintah.

Atas dasar pemaknaan demikian, maka seyogianya Polri tidak semestinya turut terkontaminasi dengan dinamika politik yang dijalankan oleh penguasa. Hal demikian justru berpotensi merusak citra Polri di mata masyarakat sebagai lembaga independen yang memberi perlindungan bagi kepentingan masyarakat luas. Polri adalah alat negara sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan alat pemerintah yang justru rentan digunakan sebagai senjata dalam melindungi kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Jika kemudian Polri berubah fungsi menjadi alat kepentingan pemerintah, maka sesungguhnya prinsip independensi dan profesional Polri akan tercoreng karena

7 Muradi, *Polmas Dan Profesionalisme Polri* (Bandung: PSKN Unpad, 2010), 48.

8 Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 5.

tidak mampu mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Tindakan-tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi institusi Polri justru akan dikhawatirkan mendorong institusi Polri itu sendiri memasuki ranah politisasi dalam lingkup kekuasaan Presiden. Kondisi demikian akan sangat merusak masa depan institusi Polri secara kelembagaan. Oleh sebab itu, maka upaya mendudukkan institusi Polri pada penempatan yang tepat dan ideal perlu didasarkan melalui suatu kajian matang dan objektif dalam rangka meletakkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara komprehensif sesuai dengan kehendak hukum dasar negara sebagai landasan konstitusional pengaturannya.

Polri harus benar-benar dilihat sebagai alat negara sebagaimana amanat konstitusi, bukan justru sebaliknya, yaitu dimaknai sebagai lembaga atau alat pemerintah. Sekalipun Polri secara institusi berada di bawah Presiden, namun hal demikian tidak dapat dimaknai bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Kedudukan Presiden dalam kaitan dengan keberadaan institusi Polri harus dimaknai bahwa Presiden sebagai kepala negara. Melalui model pemaknaan demikian, maka institusi Polri akan menjadi alat negara yang bertugas untuk memberi perlindungan bagi kepentingan masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka kiranya perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif mengenai pertama, bagaimana kedudukan dan kewenangan konstitusional Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menurut UUD NRI Tahun 1945. Kedua, bagaimana upaya penguatan kedudukan dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan permasalahan dimaksud, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah pertama dalam rangka mengetahui dan menganalisa kedudukan dan kewenangan konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menurut UUD NRI Tahun 1945. Kedua, dalam rangka merumuskan upaya penguatan kedudukan dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam upaya mendukung kinerja Polri yang lebih independen dan profesional. Pembahasan dimaksud juga menjadi sangat relevan untuk dilakukan mengingat belakangan ini sedang dipersiapkan revisi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendati demikian tentu harus diakui bahwa sejumlah isu yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari substansi yang direncanakan ditambahkan dalam undang-undang dimaksud seperti persoalan perluasan kewenangan Polri serta penambahan usia pensiun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang akan dibahas dalam kajian ini. Sehubungan dengan itu, maka sangat diharapkan agar upaya penguatan kedudukan dan kewenangan Polri secara kelembagaan dalam konstitusi dapat diangkat menjadi salah satu isu krusial guna melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang Polri.

Tentu harus diakui bahwa sudah

banyak kajian yang dilakukan mengenai kedudukan dan keberadaan Polri dalam pelaksanaan kewenangannya. Salah satunya dapat dilihat melalui artikel dengan judul “Analisis Model Ideal Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pascareformasi” yang ditulis oleh Haryadi Mukhtas dalam Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik Vol. 1 No. 2 Agustus 2019. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya restrukturisasi organisasi Polri dengan gagasan perampingan di tingkat Mabes serta penguatan di tingkat wilayah demi kelancaran pelaksanaan kewenangan yang dimiliki. Singkatnya, penelitian ini menghendaki institusi Polri yang miskin struktur namun kaya fungsi. Terdapat juga tulisan lain karya Sugiri dengan judul “Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 17 No 3 Desember 2023. Tulisan ini menegaskan pentingnya kemandirian Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya demi penegakan hukum yang lebih baik.

Namun demikian, kajian ini memiliki nilai kebaruan melalui ide, gagasan dan pemikiran dalam rangka penguatan kedudukan dimaksud dalam perspektif hukum dasar yang mengaturnya serta demi upaya memastikan terwujudnya independensi institusi Polri dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Institusi Polri yang mengemban amanah sebagai salah satu lembaga penegak hukum harus diwadahi dengan instrument hukum yang memadai demi mewujudkan pelaksanaan kewenangan yang sejalan

dengan semangat awal pembentukan lembaga dimaksud sesuai dengan amanat konstitusi.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normative, maka seyogianya proses penelitian dilakukan senantiasa mengacu pada norma hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai sinkronisasi setiap aturan yang ada. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah sejumlah regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mendasarkan pada suatu pemikiran sebagai dasar membangun argumentasi hukum yang akan digunakan sebagai solusi memecahkan masalah dalam penelitian. Sebagai sebuah penelitian yuridis normatif, maka kajian utamanya diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan yang akan diperoleh melalui penelusuran literature mengenai kedudukan dan kewenangan institusi Polri sesuai dengan aturan yang ada saat ini serta upaya melakukan penguatan dalam konteks pengaturannya menurut aturan hukum yang ada. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-

undangan, diantaranya UUD NRI Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Guna melengkapi bahan hukum primer, maka turut pula dikaji bahan hukum pendukung seperti bahan hukum sekunder dan tersier, baik dalam bentuk buku referensi, jurnal ilmiah maupun berbagai sumber informasi lainnya yang dianggap valid dan relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dikaji dan ditelaah secara kualitatif dan kemudian disajikan secara sistematis. Berdasarkan hasil pengkajian dimaksud akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka menarik kesimpulan dan selanjutnya hasil penelitian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan saran dalam penelitian.

### **III. Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Alat Negara**

Makna kedudukan dan kewenangan konstitusional adalah merupakan kedudukan dan kewenangan yang dirumuskan atau diperoleh melalui konstitusi suatu negara. Dengan demikian, maka kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri mencakup pengaturan yang dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait kedudukan dan kewenangan Polri. Hal ini akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut sebagai patokan dalam menentukan ide dan pemikiran untuk menempatkan kedudukan Polri yang lebih baik dan ideal dimasa mendatang.

Merujuk pada rumusan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara dalam rangka

mengemban peran untuk menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, menegakkan hukum sebagaimana mestinya dan juga memberikan upaya perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pemeliharaan keamanan dalam negara. Rumusan tersebut secara nyata memberi ruang dan tempat bagi keberadaan Polri sebagai alat negara. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara, maka pemerintah tidak diperkenankan mengubah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi alat pemerintah atau alat penguasa dalam rangka memuluskan kepentingan kekuasaan pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Sejalan dengan itu, maka kehadiran dan keberadaan Polri harus benar-benar dapat dimaksimalkan sebagai lembaga yang bersifat dan bertugas melindungi dan menegakkan kepentingan negara. Jika negara bertanggungjawab atas rakyatnya, maka kepolisian juga memegang beban negara dimaksud dalam rangka memenuhi kewajiban negara terhadap masyarakat, dalam konteks ini adalah tugas perwujudan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Tugas demikian harus diakui termasuk dalam cakupan yang sangat luas sehingga membutuhkan adanya payung hukum yang secara jelas dan tegas untuk mendudukkan Lembaga tersebut dalam proporsi yang lebih ideal.

Kedudukan institusi Polri sebagai organisasi yang menjalankan fungsi sebagai

alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa kepolisian harus pula merealisasikan kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan dalam kondisi masyarakat yang demokratis.<sup>9</sup> Hal tersebut merupakan sederet tanggungjawab yang mesti diemban Polri dalam pelaksanaan tugasnya.

Model pengaturan sebagaimana ditemukan di tanah air pada dasarnya juga ditemukan di berbagai negara di dunia. Kendati dilakukan pengaturan atau varian yang berbeda-beda mengenai kepolisian sebagai institusi yang memberi perlindungan keamanan bagi masyarakat serta dalam rangka penegakan hukum, namun pada prinsipnya kehadiran kepolisian di berbagai negara kurang lebih sama maknanya, yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan menegakkan hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Kepolisian selalu dilekatkan dengan fungsi perlindungan dan keamanan masyarakat secara internal dalam suatu negara. Artinya, kepolisian dalam suatu negara bertugas untuk merealisasikan penegakan hukum yang bersifat internal bagi kepentingan negara dan masyarakatnya sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tenteram

dalam suatu negara berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara.

Mengingat bahwa tugas kepolisian di berbagai negara lebih diletakkan dalam rangka penegakan hukum untuk memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakat suatu negara secara internal, maka dalam perkembangannya di negara-negara federal, kepolisian melekat pada tiap-tiap negara bagian dalam suatu negara federal. Model pengaturan demikian semakin mengukuhkan bahwa sesungguhnya peran dan kedudukan kepolisian dimaksudkan sebagai lembaga yang mengemban fungsi perlindungan masyarakat serta perwujudan keamanan secara internal bagi suatu negara. Seandainya kepolisian juga dibebani tanggungjawab untuk mewujudkan kepentingan perlindungan dan keamanan secara eksternal, maka kepolisian di negara federal tidak akan dilekatkan keberadaannya di negara bagian, namun akan berkedudukan di negara federal yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Di Amerika Serikat, berdasarkan ketentuan konstitusi negara dimaksud, maka kewenangan kepolisian tidak didelegasikan kepada United State sebagai negara induk.<sup>12</sup> Kewenangan kepolisian di negara tersebut ditempatkan pada negara-negara bagian. Model pengaturan demikian sangat logis dan memiliki

9 Gaussyah, *Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kemitraan, 2014), 4.

10 Muhammad Arif, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 98 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>>.

11 Edi Saputra Hasibuan, 'Komisi Kepolisian dalam Perbandingan', *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 3 No. 02 (Desember 2019), 262.

12 M Ainul Yaqin and others, 'Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani ( Studi Pada Polrestabes Medan )', *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 2.5 (2023), 377.

alasan kuat. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kehadiran kepolisian dimaksudkan sebagai lembaga yang memberi perlindungan keamanan bagi masyarakat luas. Letak tugas pokoknya berada pada posisi yang bersinggungan dengan kepentingan keamanan dan upaya perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu, maka sesyogianya dimana ada masyarakat, disitu pula harus ada dan harus hadir kepolisian demi menjalankan tugas pokoknya.<sup>13</sup>

Bentuk pengaturan yang kurang lebih sama juga ditemukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hanya saja, varian pengaturannya mungkin akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan. Namun demikian, sejumlah perbedaan dimaksud pada intinya tidak sampai menjangkau perbedaan tugas pokoknya, yaitu tugas perlindungan keamanan bagi masyarakat luas. Hal inilah yang menjadi ciri pembeda antara institusi kepolisian sebagai lembaga dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu organisasi pemerintahan. Setiap negara senantiasa melekatkan fungsi perlindungan masyarakat serta penegakan hukum dalam institusi kepolisian.<sup>14</sup>

Penegakan hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Makna penegakan hukum terletak pada upaya menselaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam berbagai kaidah dan kemudian diejawantahkan melalui sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai di tingkat akhir demi menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup> Hal ini harus dimaknai sepenuhnya oleh institusi Polri dalam pelaksanaan setiap tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Polri.

Upaya menempatkan Polri pada kedudukan dan kewenangan yang mengarah pada penataan dan penguatannya dapat dilakukan melalui sejumlah pertimbangan dengan menelisik lebih jauh sejumlah problem yang melingkupi Polri secara kelembagaan. Pandangan-pandangan yang berkembang mengenai Polri dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk merumuskan konsep formulasi penataan Polri dari sudut kelembagaannya. Tentunya hal demikian akan menemukan solusi sepanjang dapat dimaknai secara komprehensif ketentuan dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara mengenai pengaturan dan kedudukan Polri.

Kedudukan Polri secara kelembagaan Republik Indonesia telah diatur sedemikian rupa melalui UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Polri ditegaskan merupakan alat negara dalam rangka mengemban peran untuk menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, menegakkan hukum sebagaimana mestinya dan juga memberikan upaya

13 Ibid.,

14 Elvi Alfian, 'Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>.

15 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pemeliharaan keamanan dalam negara. Pengaturan kedudukan Polri sebagai alat keamanan negara juga dirumuskan kembali dalam sejumlah regulasi turunan, khususnya dalam Undang-Undang tentang Kepolisian dan juga melalui Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000. Melalui ketetapan MPR tersebut dijelaskan bahwa Polri merupakan institusi negara yang berkedudukan langsung dibawah presiden.<sup>16</sup> Posisi kepolisian yang berada di bawah presiden membuat Polri tunduk kepada presiden selaku pemegang kekuasaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tugas yang melekat pada Polri merupakan tugas dan wewenang presiden yang didelegasikan kepada Polri, sehingga dari struktur organisasi kepolisian bertanggungjawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tersebut.

Namun demikian, dalam perkembangannya kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 lebih memberi peluang bahwa Polri dimaknai sebagai alat pemerintahan. Hal ini pada akhirnya sangat berpotensi memunculkan persoalan baru dalam dunia hukum. Pemaknaan demikian justru rentan dan bahkan cenderung akan merugikan Polri sebagai sebuah institusi profesional dan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jika dikategorikan sebagai lembaga pemerintahan, maka Polri dapat dipandang sebagai perpanjangan

tangan pemerintah dan hanya berfungsi melindungi kepentingan pemerintah semata, padahal Polri mengemban tugas yang jauh lebih luas, yaitu kepentingan negara secara menyeluruh. Inilah yang sangat urgen untuk dipertimbangkan untuk mengembalikan pemaknaan Polri sebagai alat negara.

Di sisi lain, persoalan yang tidak kalah penting untuk dianalisis secara mendalam adalah bahwa fungsi Polri juga sering dibenturkan atau setidaknya dikaitkan dengan fungsi TNI. Sesungguhnya jika dimaknai secara mendalam dan filosofis bahwa kedudukan Polri sebagai alat keamanan negara mengandung makna bahwa Polri menjadi garda terdepan mengenai urusan negara bidang keamanan. Jika pun pada akhirnya Polri dilibatkan dalam pelaksanaan urusan pertahanan yang hakikatnya merupakan urusan TNI,<sup>17</sup> hal demikian hanya merupakan tugas yang bersifat pembantuan. Demikian juga sebaliknya, jika pun dalam pelaksanaan tugas, TNI ada kalanya dilibatkan dalam urusan keamanan negara, maka kondisi semacam ini harus dimaknai sebagai upaya yang bersifat pembantuan bagi suatu institusi. Masing-masing institusi telah diberikan dan diatur tugas pokok yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sesuai dengan amanat hukum dasar negara, artinya sekalipun ditemukan adanya keterlibatan kedua institusi dimaksud dalam satu pelaksanaan

---

16 Sugiri, 'Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17.3 (2023), 18.

17 I Made Kariawan, Haerani, and Sri Karyati, 'Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia', *Unizar Recht Journal*, 1.4 (2022), 85.

tugas, baik dalam hal urusan keamanan maupun pertahanan, maka praktik semacam ini tidak dapat dimaknai telah mengaburkan fungsi pokok kedua institusi dimaksud. Polri tetaplah merupakan alat keamanan negara, sedangkan TNI berada sebagai alat pertahanan negara dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan upaya saling melengkapi dan saling mengisi demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Pada perkembangannya kemudian, kedudukan Polri yang berada langsung di bawah presiden sering mendapat sorotan tajam. Ada yang berpandangan bahwa seyogyanya Polri berdiri sendiri dan tidak secara langsung berada di bawah presiden. Selain itu, ditemukan juga pandangan yang mengemukakan bahwa seyogyanya Polri berada di bawah naungan salah satu kementerian, misalnya seperti Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, banyak juga kalangan yang memandang bahwa pengaturan kedudukan Polri berada di bawah naungan presiden sebagai sebuah pilihan politik yang sangat tepat dalam sistem pemerintahan dan tidak ditempatkan dibawah salah satu kementerian.<sup>18</sup>

Ide dan gagasan menempatkan kepolisian di bawah kementerian harus diakui akan menghadapi sejumlah kelemahan tersendiri. Jika Polri berada di bawah menteri, maka Polri akan sangat terikat dengan salah satu kementerian itu sendiri, sehingga pada akhirnya mungkin saja akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangannya. Hal

demikian menjadi kurang sejalan dengan keberadaan Polri dengan kewenangan yang sangat luas dalam proses penegakan hukum.

Terhadap seluruh pandangan yang mengemuka itu, pada prinsipnya harus dapat dimaknai sebagai upaya mencari formulasi yang tepat bagi peningkatan fungsi dan peran Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Ragam pandangan yang berkembang harus diartikulasikan sebagai sarana bertukar ide, pemikiran dan gagasan guna perwujudan Polri sebagai institusi profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana telah diamanahkan konstitusi negara.

Sebagai upaya merumuskan formulasi dan kewenangan Polri dalam rangka penataan dan penguatannya guna menjalankan kewenangan yang diamanatkan konstitusi, maka ragam pandangan yang mengemuka mengenai kedudukan dan keberadaan Polri dalam pengaturannya selama ini harus dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk membangun suatu formulasi kewenangan dan kedudukan yang lebih tepat dan lebih baik. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang berwenang dalam merumuskan suatu Undang-Undang harus menempatkan sejumlah pandangan yang ada sebagai masukan dan saran perbaikan demi menemukan satu wujud pengaturan institusi Polri yang lebih ideal di masa mendatang.

---

18 Mohammad Darry and Diah Asri, 'Problematika Netralitas Polri di Era Jokowi: Keterlibatan dalam Politik Praktis dan Bisnis', *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8.1 (2022), 48 <<https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>>.

Langkah menempatkan Polri langsung dibawah naungan presiden bukan merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>19</sup> Jika dirunut ke belakang, terhitung sejak bangsa Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, Polri selalu ditempatkan dan berada langsung di bawah presiden. Kendati sejumlah UUD sebagai konstitusi negara Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa kali, namun kedudukan dan keberadaan Polri dalam konteks hubungannya dengan presiden tidak pernah mengalami perubahan.

Menempatkan Polri di bawah naungan presiden tentu membawa konsekuensi bahwa Polri dimungkinkan selalu terlibat dalam proses persidangan kabinet. Kondisi demikian tidak jarang dimaknai bahwa Polri telah terjun dalam dunia politik praktis dimana diketahui bahwa peserta sidang kabinet merupakan jabatan-jabatan politik yang diisi oleh presiden. Hal semacam inilah yang kemudian dikhawatirkan akan berdampak pada kedudukan Polri di bawah naungan presiden secara langsung. Polri dikhawatirkan akan turut dilibatkan dalam dinamika politik presiden terpilih.<sup>20</sup>

Namun demikian, pandangan semacam ini perlu diluruskan agar tidak terjadi persepsi keliru. Keterlibatan Polri dalam setiap sidang kabinet harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas, dimana Polri hadir dalam sidang kabinet sebagai bagian dari upaya mengetahui dan mengikuti perkembangan dan situasi secara

nasional, artinya Polri dalam sidang kabinet diharapkan tidak memasuki substansi sidang kabinet, namun lebih pada upaya melakukan pemantauan atas situasi dan perkembangan terkini mengenai keamanan negara. Dengan demikian, manakala ditemukan adanya ancaman gangguan akan keamanan negara, maka Polri dapat bertindak cepat dan segera demi mengatasi setiap ancaman keamanan yang ada.

Di sisi lain, perlu juga digarisbawahi bahwa kedudukan Polri yang berada di bawah naungan presiden akan semakin mempertegas bahwa Polri merupakan organ perangkat negara yang berkedudukan di tingkat pusat. Polri mengemban tugas negara secara keseluruhan dalam bidang keamanan, bukan tugas wilayah atau daerah tertentu. Oleh sebab itu, Polri tidak perlu dipengaruhi kedudukannya dalam berbagai dinamika politik praktis yang berkembang, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>21</sup> Apapun situasi politik yang ada di daerah, institusi Polri diharapkan tidak akan terlibat di dalamnya kecuali sebatas menjalankan tugas pokoknya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing dilayah.

Atas dasar pemikiran demikian, maka semestinya tidak perlu muncul kekhawatiran bahwa Polri akan terpengaruh dan bahkan terlibat dalam dinamika politik yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan adanya anggota Polri yang

19 Muhammad Rully Fauzan and others, 'Moralitas POLRI dalam Mengembalikan Citra Kepolisian di Tengah Masyarakat', 2023, 22 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>>.

20 Zahidah Dina Firdausi and Yusa Djuyandi, 'Hubungan Politik, Polisi dan Militer terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia pada Era Reformasi Zahidah', *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 3.1 (2024), 8.

21 Husni Tamrin, 'Menyoal Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Demokrasi', *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1.01 (2023), 125 <[https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61)>.

berusaha turut masuk dalam dinamika politik yang ada, maka sesungguhnya hal demikian lebih pada tindakan personal oknum Polri, bukan institusi, artinya oknum demikian semestinya diperiksa karena tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.

#### **IV. Upaya Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Sebagai upaya dalam rangka merumuskan upaya penataan kedudukan dan kewenangan yang lebih tepat bagi institusi Polri, maka kiranya perlu dilakukan perumusan ulang kewenangan Polri dengan menentukan batas kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan praktik selama ini bahwa Polri memiliki kewenangan yang begitu luas, bahkan mencakup seluruh penanganan tindak pidana serta urusan keamanan negara. Hal demikian merupakan beban berat yang harus dipikul Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara di sisi lain, keterbatasan personil Polri sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik demi kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud.<sup>22</sup> Kondisi semacam ini pada akhirnya dapat berdampak pada ketidakmampuan Polri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat regulasi yang ada. Ketidakmampuan dimaksud pada akhirnya dapat diltarbelakangi karena kewenangan yang begitu luas, bukan karena kurangnya pengetahuan yang

memadai pada setiap personil Polri. Padahal, tuntutan pelaksanaan dan realisasi tugas Polri sangat dinantikan masyarakat luas setiap saat. Oleh sebab itu, maka ke depan sangat beralasan untuk mendesain ulang kewenangan Polri yang sejalan dengan kemampuan dan kapasitasnya dalam menjalankan kewenangannya.

Hal berikut yang perlu kiranya dipikirkan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri adalah terkait dengan pengawasan kinerjanya. Berdasarkan praktik kehidupan dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara, maka hampir tidak ada satu lembaga yang dapat luput dari sistem pengawasan. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, maka diharapkan agar seluruh fungsi yang melekat dalam satu institusi dapat berjalan dengan baik.<sup>23</sup> Tentunya pengawasan jangan sampai dimaknai sebagai upaya mempersempit ruang gerak suatu institusi dalam pelaksanaan wewenangnya. Namun lebih dari itu, bahwa pengawasan akan sangat berdampak positif guna meningkatkan profesionalitas dan independensi suatu institusi. Hal inilah yang perlu untuk dipertimbangan dalam rangka membangun sistem pengawasan yang lebih memadai serta lebih berdayaguna bagi pengembangan kinerja suatu lembaga maupun institusi.

Berkaitan dengan itu, maka upaya pengawasan atas kinerja institusi Polri harus dikembangkan sedemikian rupa dengan agenda membangun institusi yang

22 M. Asrul Aziz, 'Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Guna Meningkatkan Profesionalisme Anggota Polri', *Jurnal Litbang Polri*, 26.3 (2023), 148 <<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.224>>.

23 Husni Tamrin, op.cit.,

lebih profesional. Pada perkembangannya kemudian bahwa dalam sistem pengawasan yang dipraktikkan Polri selama ini terdapat dua jenis pengawasan yang dijalankan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal Polri dalam proses penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dijalankan oleh aparat Polri secara internal. Adapun kelembagaan internal yang mengemban tugas pengawasan diwujudkan melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Bidang Profesi dan Pengawasan Internal (Propam) dan Irwasda di tiap-tiap daerah. Adapun Divpropam membawahi Paminal (Pengamanan Internal) dan Provost, dimana tugasnya melakukan pemantauan serta menerima berbagai bentuk pengaduan dari warga masyarakat atau dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atau merasa diperlakukan tidak baik sebagaimana seharusnya petugas kepolisian menjalankan tugas dan tanggungjawab kedinasan.

Pengawasan internal ini lebih diarahkan pada upaya memastikan berjalannya pelaksanaan tugas dan program yang diagendakan serta upaya penegakan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas Polri. Etika itu sendiri berkaitan dengan *orthopraxis*, yaitu tindakan yang benar (*right action*).<sup>24</sup> Kedua hal ini menjadi objek pengawasan Polri secara internal, sehingga dengan demikian akan terwujud setiap program dan perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh institusi

Polri. Selain itu, setiap anggota Polri juga diharapkan mampu mengemban tugas dan tanggungjawab dengan baik sesuai dengan regulasi yang mendasari pelaksanaan setiap tugas masing-masing.

Adapun pengawasan eksternal dijalankan oleh lembaga eksternal di luar institusi Polri dengan nomenklatur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pembentukan organ negara, termasuk komisi negara seperti Kompolnas memiliki dasar hukum dan legitimasi kewenangan, baik secara konsep maupun normatif,<sup>25</sup> baik yang diatur melalui UUD, Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan Kompolnas diatur melalui Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan dimaksud ditegaskan bahwa Kompolnas mengemban tugas membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pengangkatan Kapolri. Kedua hal inilah yang kemudian menjadi tugas pokok Kompolnas.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, maka setidaknya terdapat sejumlah kewenangan yang dimiliki Kompolnas. Adapun kewenangan dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran maupun pertimbangan kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan

24 Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 265.

25 Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen* (Yogyakarta: Genta Press, 2011), 92.

sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. memberikan berbagai saran dan pertimbangan lain yang dianggap perlu kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
3. menerima saran dan keluhan maupun masukan dari masyarakat luas mengenai kinerja kepolisian untuk kemudian menyampaikannya kepada Presiden.

Dikaji dari seluruh wewenang yang dimiliki Kompolnas, maka sesungguhnya kurang ditemukan adanya kewenangan yang secara tegas akan mampu memaksimalkan fungsi pengawasan yang dijalankan Kompolnas atas kinerja Polri. Kompolnas hanya mengumpulkan dan menganalisa serta menerima saran terkait dengan kinerja Polri.<sup>26</sup> Namun upaya melakukan tindak lanjut atas temuan di lapangan menjadi tidak ditemukan sama sekali, terlebih jika berbagai temuan dimaksud langsung disampaikan presiden, maka dapat dibayangkan bahwa presiden akan kewalahan dalam rangka menindaklanjutinya. Oleh karena itulah kemudian maka sampai saat ini tidak begitu ditemukan peran besar Kompolnas dalam upaya mewujudkan institusi Polri yang

mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Bahkan keberadaan Kompolnas sendiri belum sepenuhnya dapat dianggap independen dan mandiri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.<sup>27</sup> Hal demikian tentu akan sangat berdampak bagi masa depan kelembagaan Polri menuju institusi yang lebih baik dan profesional dimasa mendatang. Kondisi demikian tentu patut dijadikan sebagai catatan perbaikan dimasa mendatang demi efektivitas kelembagaan dimaksud serta kontribusinya dalam mewujudkan Polri yang lebih mumpuni.

Semestinya sebagai pengawas eksternal, maka Kompolnas harus sampai pada upaya dan tindakan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atau berbagai ketidaksesuaian dengan kinerja Polri. Melalui model kewenangan demikian, maka diharapkan Polri akan semakin profesional karena selalu dibarengi dengan adanya pengawasan eksternal secara tegas dan terukur. Polri sangat diyakini akan lebih maju dan berkualitas manakala ditemukan adanya sistem pengawasan yang memadai guna mendukung peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Harus diingat bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan penjatuhan sanksi. Demi mengefektifkan hukum, maka penegak hukum harus mampu menegakkan sanksi. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*) maka

---

26 Amostian Amostian, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana, 'Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.3 (2023), 22.

27 Nasrullah, 'Tinjauan Terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional dalam Perspektif Lembaga Negara Independen', *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 93.

kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>28</sup> Hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan suatu tujuan melalui sejumlah aturan yang sudah ditetapkan dan dalam praktiknya, hukum telah dijadikan sebagai sarana mengatur kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat terwujud manakala institusi kepolisian sebagai penegak hukum mampu menjalankan amanah hukum itu sendiri.

Mengacu pada sejumlah pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya sangat beralasan untuk mewujudkan formulasi penataan kedudukan dan kewenangan institusi Polri dalam rangka penataan dan penguatan Polri sebagai alat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sampai saat ini, salah satu persoalan dalam rangka mewujudkan profesionalisme kepolisian adalah dibutuhkan adanya suatu inovasi secara kelembagaan. Struktur suatu organisasi akan sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dimaksud, termasuk organisasi kepolisian.

Sejalan dengan itu, maka formulasi kedudukan dan kewenangan institusi Polri dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, melakukan penegasan kembali bahwa sesungguhnya institusi Polri seyogianya dimaknai sebagai alat negara dengan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban serta dalam rangka penegakan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak selayaknya Polri dimaknai sebagai alat pemerintah karena hal tersebut berpotensi mengganggu independensi Polri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal ini

sejalan dengan rumusan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki Polri sebagai alat negara. Sebagai sebuah alat negara, maka Polri mengemban tugas untuk melindungi kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintah sebagaimana sering dipersepsikan banyak kalangan selama ini.

Kedua, menempatkan Polri tetap langsung dibawah presiden. Kedudukan Polri langsung dibawah presiden selama ini sering menjadi bahan perdebatan. Namun sesungguhnya perlu dipahami bahwa hal demikian tidak perlu dipersoalkan. Perdebatan dan tarik menarik pandangan atas suatu persoalan sering muncul karena sudut pandang yang digunakan juga berbeda. Setidaknya terdapat sejumlah hal yang sering menimbulkan terjadinya tarik menarik kepentingan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan di antaranya: *structural differences among agencies* (perbedaan mengenai struktur antara instansi); *competing bureaucrasies interests* (perbedaan terkait kepentingan birokrasi); *differences in what planning is all about* (perbedaan dalam perencanaan berbagai hal); *information sharing practice* (tukar menukar informasi tentang praktek); *time pressures* (tekanan waktu); dan *lack of understanding of planning by other agencies* (kurangnya pemahaman mengenai perencanaan oleh berbagai instansi).

Hal yang lebih urgen untuk diperkuat adalah pemahaman bahwa kedudukan Polri langsung dibawah presiden harus dibarengi dengan pemaknaan bahwa

---

28 Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 195.

presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan.<sup>29</sup> Melalui bentuk pemaknaan seperti itu, maka akan disadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya kedudukan Polri di bawah presiden sebagai kepala negara dalam rangka perlindungan kepentingan negara. Presiden juga perlu melaksanakan pemaknaan demikian secara konsisten agar kemudian institusi Polri mendapat pengakuan masyarakat sebagai alat negara, sehingga tidak terbuka peluang untuk melakukan politisasi kepentingan pemerintah atas institusi Polri.

Ketiga, formulasi kedudukan dan kewenangan Polri dalam rangka penguatan dan penataan perlu dilakukan dengan merumuskan kembali batasan kewenangan Polri. Selama ini, kewenangan Polri sangat luas dan tidak hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal demikian pada akhirnya akan menimbulkan implikasi yang kurang baik dimana kinerja Polri menjadi kurang maksimal seiring dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada Polri. Upaya memaksimalkan kinerja Polri akan dapat lebih mudah diwujudkan manakala ditemukan adanya kesesuaian dan keselarasan antara besarnya wewenang dengan jumlah personil yang dimiliki Polri. Ketika hal tersebut sudah dapat diwujudkan, maka pekerjaan berikutnya adalah melakukan pengawasan secara efektif dan kontinu untuk memastikan bahwa Polri bekerja sesuai dengan garis batas kewenangan yang dimiliki.

Selain itu, dalam upaya perwujudan penegakan hukum yang lebih baik, maka selain tunduk pada regulasi yang sudah ada, upaya menjunjung tinggi etika dan moral juga harus turut dipertimbangkan. Etika dan moral merupakan kaidah atau norma dimana norma moralitas merupakan aturan atau ukuran yang dapat dijadikan sebagai alat menentukan kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Proses penegakan hukum yang diemban Polri akan jauh lebih berdayaguna jika dibarengi dengan pemenuhan unsur etika dan moral dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Di sisi lain, terjadinya perubahan aturan dari masa ke masa tentunya akan sangat berdampak pada kinerja institusi Polri.<sup>30</sup> Perubahan beragam aturan, termasuk norma dalam kehidupan masyarakat senantiasa menuntut adanya tuntutan perubahan sikap dan perilaku dalam proses hukum, termasuk adaptasi Polri dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan hakikat keberadaan hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lazimnya hukum selalu mengikuti setiap peristiwa perkembangan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Artinya, dinamisnya hukum akan sejalan dengan dinamisnya perkembangan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan praktik penegakan hukum selama ini bahwa setidaknya terdapat beberapa komponen yang turut menentukan

29 Fikri Wahyudin, dkk, Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2 (2019), 14.

30 Farrel Eden Surbakti and Ali Abdillah, 'Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.1 (2021), 58 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>>.

berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Pertama mencakup kultur masyarakat itu sendiri dalam merespons kehadiran setiap hukum yang berlaku.<sup>31</sup> Kultur ini sangat menentukan arah penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Kedua, substansi atau materi hukum yang akan dijadikan sebagai sarana dan dasar dalam proses penegakan hukum. Substansi hukum sangat besar pengaruhnya dalam proses penegakan hukum karena akan dijadikan sebagai acuan maupun dasar dalam menegakkan hukum itu sendiri. Ketiga, struktur para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan serta para praktisi hukum. Sejumlah komponen ini merupakan syarat kunci dalam proses penegakan hukum. Berhasil tidaknya penegakan hukum akan sangat banyak bergantung pada ketiga komponen dimaksud. Manakala seluruh komponen yang ada dapat berjalan dengan baik, maka sangat diyakini bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan juga akan dapat terwujud sebagaimana dicita-citakan bersama.

Mengacu pada hal tersebut, jelas dan nyata terlihat bagaimana urgensinya kepolisian dalam proses penegakan hukum. Bahkan tidak berlebihan rasanya manakala ditemukan suatu kondisi dimasa hukum dianggap tidak dapat ditegakkan, maka salah satu sikap yang sering mengemuka untuk meresponsnya adalah dengan mempertanyakan keberadaan Polri secara kelembagaan. Seakan Polri dianggap sebagai lembaga paling bertanggungjawab

dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Padahal harus disadari sepenuhnya bahwa Polri hanyalah salah satu lembaga penegak hukum, bukan satu-satunya lembaga yang mengemban fungsi penegakan hukum. Selain Polri, masih ada lembaga lain seperti pengadilan dan Kejaksaan yang juga bergerak dalam bidang penegakan hukum.

Tentu dinamika pandangan demikian harus pula ditempatkan sebagai suatu kondisi dimana begitu besarnya harapan masyarakat terhadap Polri dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Polri harus menempatkan setiap masukan dan kritik yang berkembang sebagai sarana memperbaiki diri dan melakukan pembenahan menuju institusi yang lebih ideal sesuai dengan kehendak masyarakat luas. Intinya, Polri harus senantiasa membuka diri terhadap setiap pemikiran yang diarahkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan demi masa depan lembaga dan juga masa depan penegakan hukum yang diamanatkan konstitusi. Oleh sebab itu, membangun institusi kepolisian yang lebih baik dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih maksimal dan merealisasikan kehendak negara dalam mengilhami makna negara hukum.

Perkembangan dinamika kewenangan Polri dalam proses penegakan hukum harus dibarengi dengan upaya penataan secara kelembagaan menuju institusi penegak hukum yang lebih ideal dan mumpuni. Hal ini perlu disadari sejak awal agar dalam upaya merumuskan

---

31 Niru Anita Sinaga and Dwi Atmoko, 'Kesiapan Sistem Hukum Indonesia dalam Transformasi Masyarakat dari 4.0 Menuju 5.0', *Krtha Bhayangkara*, 17.1 (2023), 26 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2111>>.

penataan kedudukan dan kewenangan Polri menuju institusi yang lebih baik tidak menimbulkan antipati dari berbagai kalangan. Jika pada akhirnya ditemukan adanya pandangan yang mengarah pada upaya pro kontra, maka situasi demikian harus pula dimaknai sebagai bagian dari dinamika untuk mendapatkan konsep yang lebih mumpuni dalam menata kedudukan dan kewenangan Polri di masa mendatang. Ragam pandangan yang mengemuka harus mampu dielaborasi menjadi satu kesatuan yang saling mendukung agar tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan pencapaian negara hukum yang dikehendaki UUD NRI Tahun 1945 dapat lebih mudah direalisasikan dalam tataran konkret.

Pada akhirnya, setelah kedudukan dan kewenangan Polri berhasil diformulasikan dengan baik, maka tanggungjawab berikutnya bagi institusi Polri adalah menjalankan tugas dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel. Polri harus terbuka dan lapang dada dalam melibatkan masyarakat dalam upaya memecahkan berbagai persoalan Polri, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja.<sup>32</sup> Sikap profesional harus mampu ditunjukkan melakukan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun transparansi harus tercermin dari adanya keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, khususnya berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan akuntabel menunjukkan adanya sikap bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Jika sejumlah hal ini dapat

dijalankan dengan baik, maka kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat akan memberi rasa aman dan nyaman bagi seluruh elemen bangsa.

Salah satu momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan penguatan dimaksud adalah melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana saat ini sedang dibahas sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR. Momen perubahan ini seyogianya dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan undang-undang tentang Polri yang lebih baik dan komprehensif. Harus diakui bahwa sejumlah agenda penting yang diusung dalam revisi undang-undang tersebut belum sepenuhnya menyinggung upaya penguatan institusi Polri secara kelembagaan. Beberapa catatan penting yang dibahas selama ini justru hanya berkaitan dengan upaya perluasan kewenangan Polri. Jika mengacu pada substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka setidaknya terdapat sebanyak 12 bidang wewenang Polri dalam bidang proses pidana. Adapun dalam draft RUU yang sedang dibahas mengalami penambahan berkaitan dengan upaya penindakan, pemblokiran atau penghapusan, termasuk perlambatan akses ruang ciber dalam upaya menjaga keamanan negara. Selain itu, dirumuskan pula wewenang Polri dalam rangka melakukan koordinasi dengan kementerian bidang informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

---

32 Farouk Muhammad, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2001), 98.

Selain itu *point* lainnya yang turut dijadikan pembahasan dalam RUU Polri adalah berkaitan dengan usi pensiun yang mengalami peningkatan. Berdasarkan rumusan dalam draft RUU Polri, batas usia pensiun mengalami perpanjangan 2 tahun dari aturan sebelumnya dengan catatan sepanjang masih dibutuhkan institusi Polri. Tentu sejumlah *point* penting dimaksud dapat dimaknai sebagai langkah meningkatkan kinerja bagi seluruh anggota Polri. Namun demikian kiranya perlu digarisbawahi bahwa sejumlah isu dimaksud kiranya perlu dirumuskan ulang dengan menambahkan upaya penguatan institusi Polri secara kelembagaan dalam rangka mengukuhkan Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan dan ketertiban. Hal tersebut perlu dilakukan semata-mata demi menjaga independensi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai salah satu organ penting yang menopang eksistensi negara. Melalui upaya demikian, maka Polri akan dapat diharapkan menjadi lembaga yang lebih mumpuni serta jauh dari intervensi kekuasaan pemerintahan. Melalui upaya pengaturan demikian, maka diharapkan bahwa tidak ada acara-cara yang dapat diarahkan untuk melakukan intervensi bagi kinerja Polri demi pelaksanaan fungsinya menjaga keamanan negara, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang sejalan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

## V. Penutup

### A. Simpulan

Konstitusi secara jelas dan tegas telah mengamanatkan bahwa kedudukan Polri merupakan alat negara dan kewenangannya mencakup urusan keamanan dan ketertiban. Namun mengingat penempatan kelembagaannya yang langsung di bawah naungan presiden, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kedudukan Polri sebagai alat negara mengalami pergeseran menjadi alat pemerintah yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Sehubungan dengan itu, kedudukan dan kewenangan Kepolisian Polri dalam rangka penataan dan penguatan institusi Polri untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya perlu dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Pertama, melakukan penegasan kembali bahwa Polri merupakan alat negara, bukan alat pemerintah. Hal ini sejalan dengan rumusan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki Polri sebagai alat negara. Kedua, penempatan Polri tetap langsung dibawah presiden harus dibarengi dengan pemaknaan bahwa presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Ketiga, pentingnya formulasi batasan kedudukan dan kewenangan Polri, sebab selama ini, kewenangan Polri sangat luas dan tidak hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal demikian pada akhirnya akan menimbulkan implikasi kinerja Polri menjadi kurang maksimal seiring dengan besarnya kewenangan yang

diberikan kepada Polri yang mungkin tidak diimbangi dengan jumlah personil yang memadai.

## B. Saran

Untuk menjaga amanat konstitusi bagi kedudukan Polri sebagai alat negara serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang diemban Polri, maka harus dilakukan penyelarasan antara ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan regulasi yang mengatur kedudukan, khususnya UU Nomor 2 Tahun 2002. Keberadaan UU ini perlu dilakukan revisi dengan melakukan pembenahan secara substansial, khususnya terkait ketentuan yang menegaskan Polri sebagai alat negara, bukan alat pemerintah. Dengan demikian tidak terbuka ruang dan kesempatan untuk memperalat Polri bagi kepentingan pemerintah, sebab kedudukan Polri sudah ditegaskan sebagai alat negara. Disisi lain, mengingat luasnya cakupan kewenangan yang melekat pada Polri, khususnya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya keberimbangan antara luasnya kewenangan dengan jumlah personil yang dimiliki Polri. Jika pilihannya tetap menempatkan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai lingkup wewenang Polri, maka kebutuhan jumlah personil yang memadai harus segera dirumuskan dan dikaji secara mendalam demi optimalisasi pelaksanaan kewenangan Polri. Melalui upaya demikian, maka kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri akan semakin kokoh dan kuat di masa mendatang.

## Daftar Pustaka

- Alfian, Elvi, 'Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>
- Amos, HF. Abraham, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Amostian, Amostian, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana, 'Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.3 (2023), 510–22
- Arif, Muhammad, 'Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian', *Al- Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 91–101 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>>
- Aziz, M Asrul, 'Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Guna Meningkatkan Profesionalisme Anggota Polri', *Jurnal Litbang Polri*, 26.3 (2023), 148–54 <<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.224>>
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Darry, Mohammad, and Diah Asri, 'Problematika Netralitas Polri di Era Jokowi: Keterlibatan dalam Politik Praktis dan Bisnis', *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8.1 (2022), 30–48 <<https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>>
- Effendy, Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Referensi, 2012)
- Fauzan, Muhammad Rully, Kornelis Antoius, Ada Bediona, Farhan, Fadlurahman ; Leonardo, and Ahmad Albar, 'Moralitas POLRI dalam Mengembalikan Citra

- Kepolisian di Tengah Masyarakat', 2023, 1–25 <<https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>>
- Firdausi, Zahidah Dina, and Yusa Djuyandi, 'Hubungan Politik, Polisi dan Militer terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia pada Era Reformasi Zahidah', *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 3.1 (2024), 1–10
- Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kemitraan, 2014)
- Kariawan, I made, Haerani, and Sri Karyati, 'Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia', *Unizar Recht Journal*, 1.4 (2022), 476–85.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Muhammad, Farouk, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2001)
- Muradi, *Polmas dan Profesionalisme Polri* (Bandung: PSKN Unpad, 2010).
- Nasrullah, 'Tinjauan terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional dalam Perspektif Lembaga Negara Independen', *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 3381–93.
- Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Niru Anita Sinaga, and Dwi Atmoko, 'Kesiapan Sistem Hukum Indonesia dalam Transformasi Masyarakat dari 4.0 Menuju 5.0', *Krtha Bhayangkara*, 17.1 (2023), 119–26 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2111>>.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rokilah, Rokilah, 'Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>>
- Simamora, Janpatar, 'Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.3 (2014), 547–61 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>>.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiri, 'Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan', *Jurna Ilmu Kepolisian*, 17.3 (2023), 1–21.
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Surbakti, Farrel Eden, and Ali Abdilah, 'Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.1 (2021), 146–58 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>>.
- Tamrin, Husni, 'Menyoal Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Demokrasi', *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1.01 (2023), 125–35 <[https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61)>.
- Tauda, Gunawan A, *Komisi Negara Independen* (Yogyakarta: Genta Press, 2011).
- Wahyudin, Fikri dkk, Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2 (2019), 14.
- Yaqin, M Ainul, Madiasa Ablisar, M Hamdan, and Mahmud Mulyadi, 'Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, (Studi pada Polrestabes Medan )', *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 2.5 (2023), 377–89.



# Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim

**Marfuatul Latifah, Prianter Jaya Hairi**

Pusat Analisis Keparlemanan Badan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id

Naskah diterima: 31 Juli 2024

Naskah direvisi: 1 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

## **Abstract**

*The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code replaces the old Dutch colonial Criminal Code (Wetboek van Strafrecht). One of the key provisions in the new Criminal Code is the regulation of sentencing guidelines. This article, which is based on normative legal research, aims to explore the concept of sentencing guidelines in the new Criminal Code and their implications for future sentencing decisions. The article finds that the sentencing guidelines outlined in the new Criminal Code serve as a framework for judges to ensure that their decisions meet the standards of justice, utility, and the objectives of sentencing, which include prevention, rehabilitation, and the restoration of balance following criminal acts. Moreover, these guidelines provide a means to balance judicial independence with legal consistency, thereby reinforcing public trust in Indonesia's judicial system. The article concludes that the sentencing guidelines in the new Criminal Code can act as an instrument to ensure that sentencing decisions meet societal expectations of justice and utility while fulfilling the broader objectives of sentencing. The guidelines encompass provisions for natural persons and corporations, as well as considerations for aggravating circumstances and other relevant factors. The article recommends increasing the dissemination of these sentencing guidelines to law enforcement officials, improving the quality of judges, and finalizing government regulations to provide further technical provisions for their implementation.*

**Keywords:** *sentencing guidelines; criminal code; judges' decisions*

## Abstrak

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan KUHP lama warisan kolonial belanda (*wetboek van strafrecht*). Salah satu substansi terpenting dari KUHP baru ialah pengaturan pedoman pemidanaan. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep pedoman pemidanaan dalam KUHP baru dan implikasinya bagi putusan pemidanaan di masa mendatang. Artikel ini menemukan bahwa pedoman pemidanaan yang dituangkan dalam KUHP baru berfungsi sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan putusan yang diambil memenuhi standar keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana. Selain itu pedoman pemidanaan ini dapat menjadi alat penjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dan konsistensi hukum, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pemidanaan karena memuat berbagai ketentuan terkait pedoman pemidanaan secara umum, bagi pelaku pidana orang natural, bagi korporasi, alasan pemberat, dan ketentuan lainnya. Artikel ini menyarankan peningkatan sosialisasi pedoman pemidanaan bagi aparat penegak hukum, peningkatan kualitas hakim, dan penyelesaian peraturan pemerintah sebagai ketentuan teknis lebih lanjut dari pedoman pemidanaan ini.

**Kata kunci:** pedoman pemidanaan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; putusan hakim

## I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Berdasarkan Pasal 624 KUHP baru tersebut, kitab hukum pidana nasional tersebut baru akan berlaku setelah tiga tahun sejak tanggal diundangkan.<sup>33</sup> Dengan kata lain, secara efektif diterapkan secara nasional pada bulan Januari 2026. KUHP baru itu akan menggantikan KUHP lama (*wetboek van strafrecht*) yang merupakan warisan kolonialisme Belanda yang telah berlaku lebih dari 100 tahun di Indonesia.

KUHP baru yang terdiri dari 2 buku, 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman ini membawa berbagai pembaruan hukum pidana materil. Diantara pembaruan hukum tersebut, salah satu yang paling penting yaitu mengenai ketentuan “Pedoman Pidanaan” (*Guidelines of Sentencing/ Straftoemetingsleidraad*), yang dirumuskan pada Pasal 53-63 KUHP Baru. Perumusan pedoman pidanaan dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidanaan. Pedoman pidanaan diharapkan dapat membantu hakim dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan pidanaan, baik faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan.<sup>34</sup>

Pedoman pidanaan dalam KUHP baru diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penjatuhan pidana yang selama ini menjadi persoalan dalam hukum pidana, salah satunya disparitas pidanaan. Disparitas pidanaan terhadap kasus-kasus yang serupa tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum secara keseluruhan. Upaya pengaturan pedoman pidanaan telah diinisiasi oleh Mahkamah Agung terbatas pada tindak pidana korupsi, melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma No.1/2020). Perma No.1/2020 bertujuan untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa.

Upaya tersebut dikritik oleh salah satu mantan hakim agung, Gayus Lumbuun. Gayus menyatakan bahwa pengaturan pedoman pidanaan dalam praktik bisa membelenggu kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman demi keadilan menurut keyakinannya, ketentuan dalam Perma ini juga dapat mengkotak-kotakkan hukum.<sup>35</sup> Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Mahkamah Agung (2020) Muhammad Syarifuddin, pedoman pidanaan ini

33 Pitaloka, Putri Safiar. Kapan Mulai Berlaku KUHP Baru?. 20 Februari 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1693489/kapan-mulai-berlaku-kuhp-baru>.

34 Naskah Akademik RUU KUHP.

35 Minhardi. Perma 1/2020, Gayus Lumbuun: Bisa Belenggu Kebebasan Hakim. 13 Agustus 2020. <https://nasional.sindonews.com/read/132124/13/perma-12020-gayus-lumbuun-bisa-belenggu-kebebasan-hakim-1597288129>.

tidak membatasi kemandirian hakim sebab tidak mengarahkan hakim pada hakim pada hukuman dengan perhitungan atau angka pidana yang pasti. Sebaliknya, pedoman pidana ini justru disusun dengan tetap memberikan ruang diskresi dan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana, yakni dengan menyediakan berbagai kategori dan rentang pidana.<sup>36</sup>

Keberlakuan pedoman pidana pada tahun 2026 sebagai upaya untuk mengurangi disparitas putusan pidana dan berbagai persoalan dalam hukum pidana, membutuhkan kajian lebih lanjut sebab konsep baru ini membutuhkan pemahaman dari aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, dan pengacara dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, Artikel ini secara khusus akan mengulas apa saja konsep pengaturan yang diatur pada pedoman pidana yang diatur dalam KUHP baru. Artikel ini juga akan mengkaji implikasi dari pengaturan pedoman pidana ini bagi putusan pidana di masa mendatang. Artikel ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi masyarakat pada umumnya, dan penegak hukum pada khususnya terkait konsep pedoman pidana di KUHP baru.

Kajian mengenai pedoman pidana tentu sudah ditulis dalam karya ilmiah lain sebelumnya. Namun belum ada yang secara khusus membahas konsep

pedoman pidana di KUHP baru hingga pada aspek implikasinya terhadap putusan pidana di masa mendatang. Salah satunya artikel berjudul “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana”, yang ditulis oleh Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. Artikel ini diantaranya menyimpulkan bahwa pedoman pidana merupakan ketentuan dasar yang memberi arah penentuan penjatuhan pidana, merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Dengan pedoman ini maka diharapkan terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dan sebagai penjamin tidak terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.<sup>37</sup> Artikel ini juga bukan membicarakan pedoman pidana sebagaimana yang ditulis oleh Orin Gusta Andini dan Nilasari dalam artikel berjudul “Menakar Relevansi Pedoman Pidana Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi”. Orin dan Nilasari dalam artikelnya membahas pedoman pidana yang disusun oleh Mahkamah Agung, yakni yang dirumuskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam penjelasannya, pedoman pidana dalam Perma tersebut justru

36 Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama MaPPI FH UI, 2021), <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/05/BUKU-SAKU-PERMA-1-2020-1.pdf>, v.

37 Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, (2021): 220.

bertujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan sehingga hakim dituntut untuk memerhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan.<sup>38</sup>

## II. Metode Penelitian

Kajian artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.<sup>39</sup> Penelitian ini akan mengkaji mengenai konsep pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru. Artikel ini juga akan membahas implikasi dari pengaturan pedoman pemidanaan ini bagi putusan-putusan pemidanaan di masa mendatang. Artikel ini akan berupaya menyajikan telaah terhadap berbagai pertimbangan yang wajib dijadikan pedoman bagi hakim dalam membuat putusan pemidanaan, termasuk dari sisi filosofis perumusan kebijakan ini, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas, dan tentunya diharapkan dapat diterapkan oleh penegak hukum secara efektif dalam pelaksanaannya nanti.

Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian doktrinal, karena mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum (*law as it is written in the books*).<sup>40</sup> Metode analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dalam hal ini dilakukan dengan memaparkan konsep pedoman pemidanaan dalam

KUHP baru yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikaji dan dielaborasi dengan data dari berbagai bahan hukum sekunder, diantaranya buku-buku teks hukum yang berkaitan langsung dengan materi yang dikaji, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium serta laporan rapat-rapat saat perumusan konsep tersebut oleh tim perumus KUHP baru.

## III. Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru

Pedoman pemidanaan bermula dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan ancaman pidana merupakan bagian integral yang berfungsi sebagai merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari keseluruhan sistem pemidanaan.<sup>41</sup> Pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) merupakan petunjuk arah bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi hakim. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.<sup>42</sup> Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, terdiri atas beberapa hal, yaitu ketentuan umum,

38 Orin Gusta Andini dan Nilasar, "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issue 2, (July 2021): 139. Artikel yang identik dengan kajian ini juga ditulis Joey Josua Pamungkas Pattiwael dan Syarifah Amalia Bin Tahir, "Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara", *Gorontalo Law Review*, Volume 4 No. 2 (Oktober 2021): 205.

39 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 32.

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 1-2.

41 Samad, Zakky Ikhsan. "Reconstruction of the Purposes and Guidelines of Sentencing in Indonesian Sentencing System Based on the Perspective of Human Rights and Pancasila." *Prosiding. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Volume 628 (2022)*. 126.

42 Muhammad Zahlan dan Zudan Arief Fakhruallah, "Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia," *Asian Journal of Social and Humanity*, Vol. 2 No. 09, (Juni 2024), 1996-2003. 202.

pedoman pemidanaan bagi pelaku orang natural, pedoman pemidanaan bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, alasan pemberat, dan ketentuan lain tentang pemidanaan.

Pedoman pemidanaan ini bermanfaat bagi hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam membuat putusan hukum memiliki kebebasan atau kemandirian (*independensi hakim*). Namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. *Independensi* itu hakekatnya tidak berada dalam ruang hampa, ia terikat atau dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme dan imparialitas. Sehingga dalam konferensi internasional "*commision of jurist*" dikatakan bahwa "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*".<sup>43</sup> Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) wajib diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judisial accountability*). Konsep inilah yang melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judisial accountability*) termasuk didalamnya *integrity* dan transparansi yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*).<sup>44</sup>

Kewajiban Hakim dalam membuat putusan dengan pertimbangan yang jelas dan berdasar tercermin pula dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Bahkan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menegaskan lagi bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan hal itu, maka dalam konteks peradilan pidana, diperlukan suatu pedoman pemidanaan yang akan memberikan dasar alasan/pertimbangan yang tepat dan benar bagi hakim dalam membuat setiap putusan hukum pidananya. Secara konkrit, Pedoman Pemidanaan diatur dalam Paragraf 2 Bagian 1 Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Pedoman mendasar dalam menjatuhkan pidana bagi hakim dituangkan dalam Pasal 53 yang terdiri dari 2 ayat, mengatur nilai yang harus dikedepankan oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara, yaitu melakukan penegakan hukum dan keadilan. Namun jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

Dalam prespektif teoritis, pasal tersebut merupakan kristalisasi dari ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch.

43 Naskah Akademik RUU KUHP.

44 Naskah Akademik RUU KUHP.

Sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut, harus dibangun dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) seorang hakim secara seimbang.<sup>45</sup>

Kemudian dalam penerapannya, hakim melakukan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan ketiga unsur tersebut secara seimbang. Namun persoalannya, saat praktiknya tidak menutup kemungkinan hakim menghadapi situasi munculnya konflik pertentangan antara ketiga unsur tersebut. Konflik ini merupakan wujud dari apa yang disebut Gustav Radbruch sebagai “efek hukum palsu”. Bagir Manan menggambarkan situasi tersebut sebagai konsekuensi dari terbatasnya jangkauan hukum tertulis (*written law*) atau peraturan perundangan yang dianggap selalu memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan (*artificial defect*). Sebab perumusannya sekedar *opname moment* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, atau faktor pertahanan keamanan yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang cepat.<sup>46</sup>

Ketika pertentangan antar unsur itu dihadapi hakim, berlakulah apa yang Gustav Radbruch ungkapkan sebagai formula terakhirnya, yaitu: “Pertama-tama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum; ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan.”<sup>47</sup> Artinya, ketika terjadi benturan, utamanya antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan. Prinsip inilah yang kini termaktub dalam Pasal 53 KUHP baru.

Selanjutnya dasar pertimbangan pemidanaan diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP baru. Pasal tersebut menentukan beberapa hal yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, yaitu:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;

45 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), 2.

46 Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 5.

47 Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law,” *Journal Ratio Juris*, Vol. 18, No. 2 (Juni 2005): 162-178.

- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penjelasan pasalnya, Pasal 54 ayat (1) KUHP menjelaskan manfaat batasan kondisi yang harus dipertimbangkan dalam pidanaan, yaitu pedoman pidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Penjelasan ini tidak hanya menjelaskan manfaat pedoman pidanaan, namun juga memberikan pemahaman terkait fungsi pedoman pidanaan dalam sistem hukum di Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP diatur asas *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*, melalui batasan pengecualian yang dapat dijadikan untuk tidak menjatuhkan tindak pidana atau tidak mengenakan tindak pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana

serta yang terjadi kemudian. Ini adalah alasan penghapus pidana atau alasan meniadakan hukuman. Pemberian maaf harus dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.” Namun Pasal 55 KUHP Baru juga memberikan jaminan bahwa *rechterlijk pardon* yang diatur dalam KUHP Baru serta merta gugur, jika diketahui dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana. Ketentuan ini memberikan petunjuk bagi hakim untuk membuktikan bahwa pemaafan/peniadaan pidana harus ditelisik lebih lanjut apakah ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk menciptakan kondisi pemaafan/peniadaan.

Ketentuan tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Hakim dalam menjalankan tugasnya, dalam hukum pidana memang terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim dapat saja tidak menghukum atau tidak menjatuhkan hukuman pidanaan terhadap seorang pelaku pidana, atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam dasar-dasar yang meniadakan hukuman, terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dijatuhi dipidana/dijatuhi hukuman oleh hakim. Secara umum, alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan erat


dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku).<sup>48</sup>

Sistem hukum pidana hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.<sup>49</sup> Dalam sistem hukum pidana, masalah pedoman pemidanaan merupakan bagian atau sub-sistem dari sistem hukum pidana itu sendiri. Kedudukan atau posisinya dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

---

48 P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 391. Baca pula di Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 139-140.

49 Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, (2021): 223.



Dari bagan di atas terlihat bahwa tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/poena*), sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan sistem pemidanaan.<sup>50</sup> Di sini kelemahannya, KUHP yang selama ini berlaku (WvS), tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana (*Straftoematingsleiddraad*) yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara yang ada selama ini hanya aturan pemberian pidana (*Straftoematingsregels*).<sup>51</sup>

Jika dilihat dari prespektif sistem pemidanaan, ketiga pokok masalah itu (tindak pidana, kesalahan, dan pidana) bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada pada bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar inilah yang biasanya disebut bagian umum (*general part*) atau aturan/ketentuan umum (*general rules*). Di dalam aturan umum inilah dimasukkan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta sebagai pengertian/batasan juridis secara umum

yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok tersebut. Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken* atau *algemene lehren*), termasuk masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana, dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, meskipun ajaran umum atau kontruksi konsepsional yang umum tidak ada di dalam KUHP yang selama ini berlaku, tetapi semua itu sebenarnya ada di dalam pelajaran/ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada mahasiswa hukum. Namun, karena tidak tercantum secara tegas/eksplisit di dalam KUHP yang selama ini berlaku, maka seringkali konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan, bahkan kemungkinan diharamkan dalam praktik atau putusan pengadilan. Demikian pula halnya dengan masalah tujuan dan pedoman pemidanaan yang kemungkinan dilupakan, diabaikan, atau “diharamkan” hanya karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal jika dicermati dari sudut pandang sistem, posisi tujuan pemidanaan sangat sentral dan fundamental. Tujuan pemidanaan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pemidanaan.<sup>53</sup>

Formulasi tujuan dan pedoman pemidanaan adalah berangkat dari keinginan untuk memberikan perlindungan kepentingan umum/ masyarakat dan

50 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005): 10. Dikutip dari Barda Nawawie Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Konsep Undang-Undang KUHP - Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 23-24 Maret 2005.

51 Naskah Akademik RUU KUHP.

52 *Ibid*, hal. 19.

53 *Ibid*, hal. 20.

kepentingan individu/individualisasi pidana dalam sebuah “ide keseimbangan”. Individualisasi pidana merupakan integrasi (*integrative approach*) dan fungsionalisasi dari formulasi tujuan dan pedoman pidana, yang mengandung arti agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan karakter dan kepribadian si pembuat pidana.<sup>54</sup> Ide keseimbangan ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang sejalan dan terkandung dalam *The Tokyo Rules* atau *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau disebut “SMR” yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang merupakan Hasil Konggres PBB ke 8 mengenai “*The Prevention of crime and the treatment of offender*” yang diselenggarakan di Havana Cuba pada tanggal 27 Agustus – 7 September 1990, dalam salah satu alasan perlunya SMR di atas yaitu “pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*public safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and deterrence*), dan tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah “reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat” (*reintegration of offender into society*)”.<sup>55</sup>

Saat ini, dengan adanya penegasan tersebut dalam KUHP baru, maka posisi tujuan dan pedoman pidana dalam

persyaratan pidana menjadi bagian integral dalam sistem pidana. Skema pidana yang baru ini akan berbeda dengan syarat pidana konvensional yang hanya bertolak atau berfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana (TP), kesalahan (K)/pertanggungjawaban pidana (PJP), dan pidana, yaitu rumus formula: Pidana = TP + K (PJP).<sup>56</sup>

Dalam formula/model/pola konvensional, tidak terlihat variabel tujuan atau bahkan pedoman pidana, karena memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Sehingga terkesan bahwa tujuan berada di luar sistem. Dengan model demikian, seolah-olah dasar pembedaan atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada TP (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat obyektif). Jadi seolah-olah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Hal ini terkesan sebagai “model kepastian” yang kaku. Dirasakan janggal (menurut model ini), apabila kedua syarat itu terbukti tetapi sipelaku “dimaafkan” dan tidak dipidana. Dengan demikian, ide “pemaafan/pengampunan hakim” (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena*) seolah olah tidak mempunyai tempat atau setidaknya sulit diterima.<sup>57</sup>

Untuk membentuk sistem yang berkesinambungan, tujuan dan pedoman pidana dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP baru. Di

54 Jauhari D. Kusuma, “Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia”, *Jurnal Muhakamah*, Vol 1 No 2 (November 2016): 105.

55 *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990*. Lihat dalam Jon F. Klaus, *Handbook On Probation Services*, Publication No. 60, (Rome / London: UNICRI Commonwealth Secretariat, March 1998): 3.

56 Naskah Akademik RUU KUHP.

57 *Ibid*, hal. 22.

samping itu, perumusan yang eksplisit itu dimasukkan agar tidak dilupakan, dan terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pidana merupakan bagian integral dari sistem pidana.<sup>58</sup>

Kesimpulannya, dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pidana, dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada tindak pidana (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), tetapi juga pada tujuan dan atau pedoman pidana. Dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Dengan kata lain, diberikan tempat untuk ide “pemaafan/pengampunan hakim”. Dapat dikatakan bahwa model ini bukanlah model yang kaku/absolut, tetapi merupakan model keseimbangan yang fleksibel. Latar belakang fleksibilitas/elastisitas pidana ini sebenarnya juga terlihat di WvS Belanda sewaktu dimasukkannya ketentuan *rechterlijk pardon* ke dalam pasal 9a WvS Belanda. Menurut penjelasan Nico Keijzer dan Schaffmeister, sebelum adanya pasal pemaafan hakim, apabila dalam keadaan khusus hakim di Belanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, tetapi hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana, walaupun sangat ringan. Dengan demikian, terlihat bahwa Pasal 9a WvS Belanda (*rechterlijk pardon*) pada hakikatnya

merupakan “pedoman pidana” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*Veiligheidsklep*) atau suatu pintu darurat (*noodeur*).<sup>59</sup>

Kategori pedoman pidana selanjutnya adalah pedoman pidana bagi terdakwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terdapat beberapa hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi korporasi, ketentuan tersebut dituangkan pada Pasal 56 KUHP baru, yaitu:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pidana terhadap Korporasi; dan/ atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

58 Supriadin, “Pedoman Pidana dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024”, *Lex Jurnalica*, Volume 21 Nomor 1 (April 2024): 139.

59 *Ibid*, hal. 23.

Pengaturan ini diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap putusan pidana terhadap kejahatan terkait korporasi di Indonesia. Korporasi dalam hal ini mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 45 ayat (2) KUHP baru). Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan (Pasal 118). Pasal 119 Pidana pokok adalah pidana denda (Pasal 119).

Sementara Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 120, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:
  - a. pembayaran ganti rugi;
  - b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
  - c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
  - d. pemenuhan kewajiban adat;
  - e. pembiayaan pelatihan kerja;
  - f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
  - g. pengumuman putusan pengadilan;
  - h. pencabutan izin tertentu;

- i. pelarangan perm anen melakukan perbuatan tertentu;
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
- l. pembubaran Korporasi.

- 2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Variasi jenis-jenis sanksi bagi korporasi tersebut, membuka kemungkinan hakim untuk memberikan hukuman yang paling tepat secara fleksibel. Utamanya terkait pidana pokok denda bagi korporasi. Ini persoalan yang tidak mudah, sebab menentukan angka denda, lalu ada pidana tambahan berupa ganti rugi yang mungkin juga perlu ditentukan nilainya jika akan dijatuhkan hakim, lalu apakah korporasi itu akan dicabut izinnya, atau bahkan ada suatu pemenuhan kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh terpidana korporasi. Ada saja tentunya terjadi kasus pidana korporasi yang korporasinya divonis denda, namun kemudian dipertanyakan besar kecilnya denda yang dijatuhkan hakim yang bersangkutan, apa alasan dijatuhinya denda dengan angka tersebut.

Misalnya dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diatur: "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Lalu hakim misalnya memutuskan hukuman denda sebesar 500 juta rupiah, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutuskan demikian? Inilah pentingnya pedoman pemidanaan yang harus menjadi standar patokan hakim dalam memutus, sehingga semua itu dapat secara rasional diputuskan oleh hakim.

Kasus PT PMB dapat dijadikan contoh.<sup>60</sup> PT PMB didakwa melakukan perusakan lingkungan untuk membangun kavling perumahan dan bangunan tanpa izin di dalam kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai seluas 13,846 ha dan Hutan Lindung Tanjung Kasam seluas 5,416 ha, di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. PT PMB didakwa melanggar Pasal 98 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU 32 2009 PPLH. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU 32 PPLH selain pidana pokok, untuk kejahatan korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan salah satunya pemulihan lingkungan hidup berupa perbaikan akibat tindak pidana. PT PMB akhirnya divonis hakim Pengadilan Negeri Batam dengan pidana denda sebesar Rp. 2,5 milyar. Perkara ini kemudian dilakukan banding hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA).<sup>61</sup>

Namun putusan Kasasi dalam hal ini hanya menguatkan putusan PN dan PT, yakni pidana denda Rp. 2,5 milyar. Pertanyaan yang muncul, bagaimana pertimbangan hingga dapat memutuskan denda tersebut. Dalam pertimbangan di tingkat banding, hakim hanya menyatakan diantaranya: "Menimbang, bahwa dari.. bertitik tolak dari aspek demensi perumusan sanksi pidana, aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan dan phisikologis terdakwa, aspek edukatif, dan aspek filosofis pemidanaan.. menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan".

Hal semacam ini seharusnya dapat dilakukan penyempurnaan. Pedoman pemidanaan seharusnya dapat digunakan hakim agar dapat memberikan penjelasan dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya dengan lebih berkualitas. Penjelasan mengenai apakah hukumannya perlu diperberat atau dikurangi berdasarkan tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan terdakwa korporasi, atau bagaimana rekam jejak korporasi tersebut dalam melakukan usaha selama ini, bagaimana dengan sikap korporasi dalam bekerjasama untuk penyelesaian penanganan tindak pidana ini, bagaimana dengan rasa keadilan masyarakat setempat yang terdampak, dan lain sebagainya. Alasan/pertimbangan ini dapat digunakan hakim dalam menjustifikasi mengapa

60 Yazid Nurhuda, Siaran Pers: Direktur PT PMB Perusak Hutan Lindung di Batam dihukum 7 Tahun Penjara, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022): 1.

61 Putusan Pengadilan Pertama: 510/Pid.Sus/2021/PN Btm; Putusan Pengadilan Banding: 51/PID.SUS/2022/PT PBR; Putusan Pengadilan Kasasi: 4742 K/Pid.Sus-LH/2022.

putusan tersebut, misalnya hanya berupa pidana pokok denda sebesar Rp. 2,5 milyar dan tanpa pidana tambahan perbaikan lingkungan yang telah dirusak oleh korporasi.

Selanjutnya dalam pedoman pemidanaan, diatur pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Ketentuan tersebut dituangkan pada Pasal 57 KUHP baru. Dalam hal sebuah tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan. Pengaturan ini menitik beratkan dengan tujuan pemidanaan mencegah terulangnya tindak pidana.

Jika kita perhatikan, berbagai variabel pertimbangan/faktor yang terdapat dalam pedoman pemidanaan, baik bagi orang alamiah ataupun bagi korporasi di atas, maka dapat dikatakan hal itu akan sangat bermanfaat bagi hakim dalam membuat pertimbangan putusannya. Pedoman pemidanaan dapat meningkatkan kepastian hukum, karena memperjelas apa yang dimaknai sebagai faktor pemberat dan peringan dalam pemidanaan. Sebab jika kita bandingkan dengan konsep yang diterapkan oleh KUHP yang selama ini berlaku, hakim harus memaknai “keadaan yang memberatkan” dan “keadaan yang meringankan” si terdakwa, sementara belum ada pedoman secara tegas mengenai keadaan tersebut. Dalam praktik selama ini, dasar pemberatan dan peringan pidana ini disampaikan Jaksa Penuntut

Umum (JPU) dalam suratuntutannya (*requisitoir*), dengan menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>62</sup> Meskipun belum ada aturan khusus yang merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan/meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan/meringankan. Bahkan umumnya, terkait peringan digunakan pertimbangan misalnya terdakwa tidak mempersulit atau tidak berbelit-belit saat dilakukan pemeriksaan, berlaku sopan di persidangan, telah mengaku bersalah atau mengakui perbuatan, dan sangat menyesali perbuatan, begitu pula keadaan seperti terdakwa belum cukup umur, itu semua dipandang sebagai hal yang akan meringankan pidana bagi terdakwa.

KUHP baru telah melengkapi batasan mengenai faktor yang memberatkan pidana bagi pelaku pada Pasal 58, faktor yang dimaksud adalah pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; atau pengulangan tindak pidana. Pemberatan pidana dilakukan dengan menambahkan ancaman pidana sebanyak 1/3 dari ancaman maksimum.

62 Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 4 / Nomor 1 (Juni 2021): 211.

Selanjutnya KUHP baru memuat ketentuan lain dalam pedoman pemidanaan yang mencerminkan upaya hukum pidana di Indonesia dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik bagi terpidana maupun bagi aparat penegak hukum yang melaksanakan eksekusi pidana. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 60-63 KUHP baru. Pasal 60 KUHP baru mengatur bahwa pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada dalam tahanan akan berlaku ketika putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagi terpidana yang belum ditahan, pidana tersebut mulai dijalankan saat putusan dieksekusi. Aturan ini memastikan bahwa setiap terpidana memiliki kejelasan kapan hukuman mereka resmi dimulai, baik dalam kondisi penahanan atau tidak.

Selanjutnya, Pasal 61 KUHP baru mengatur bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana penjara atau denda yang dijatuhkan. Selain itu, pengurangan denda disepadankan dengan pidana penjara pengganti denda, sehingga memberikan keseimbangan antara hukuman fisik dan finansial. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa waktu yang telah dihabiskan terdakwa dalam penahanan dihitung secara adil dalam total masa pidana yang harus dijalani. Dalam hal grasi, Pasal 62 KUHP baru menegaskan bahwa pengajuan permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan pidana, kecuali dalam kasus hukuman mati. Ini menegaskan bahwa proses grasi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk

menunda eksekusi pidana, kecuali jika pidana yang dijatuhkan adalah hukuman mati, yang membutuhkan pertimbangan ekstra karena sifatnya yang final dan tidak bisa diperbaiki. Tata cara pengajuan grasi diatur dalam undang-undang tersendiri, memberikan panduan lebih lanjut bagi mereka yang mengajukan permohonan ini. Pasal 63 mengatur bahwa jika narapidana melarikan diri, masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari hukuman penjara yang harus dijalani. Ketentuan ini memberikan disinsentif yang jelas terhadap pelarian dan memastikan bahwa narapidana tetap bertanggung jawab atas seluruh masa pidana yang dijatuhkan tanpa adanya pengurangan waktu akibat pelarian.

Dengan berbagai ketentuan ini, Pedoman pemidanaan yang dituangkan dalam KUHP baru bukan hanya pedoman yang menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan tindak pidana; pembinaan terpidana; menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### IV. Dampak Pengaturan Pedoman Pidanaan dalam KUHP Baru terhadap Kebebasan Hakim dan Upaya Mengatasi Disparitas Putusan

Pengaturan pedoman pidanaan dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai fungsi pengendali, kontrol, pengarah dan sekaligus memberikan dasar, landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidanaan.<sup>63</sup> Dari sudut pandang formulasi, diurnya Pedoman Pidanaan dalam KUHP baru pada dasarnya sangatlah diperlukan bagi praktik peradilan. Menurut I Ketut Mertha, pedoman pidanaan akan dapat membantu hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi dengan tujuan akan dapat meminimalisasi terjadinya disparitas pidanaan (*sentencing disparities*), mereduksi subjektivitas hakim, mengedepankan transparansi, serta konsistensi dalam penjatuhan sanksi pidana secara rasional.<sup>64</sup>

Namun demikian tidak semua pihak berpandangan sama mengenai Pengaturan Pedoman Pidanaan dalam KUHP baru. Ada yang berpendapat bahwa pedoman pidanaan hakim ketika dilihat dalam sudut pandang kebebasan hakim, menjadi tidak relevan atau bertentangan, sebab akan membatasi kebebasan hakim, hakim bagaikan dikerangkeng melalui pedoman pidanaan. Meskipun gagasan pedoman

pidanaan yang dikembangkan secara proporsional diharapkan dapat membantu hakim dalam menentukan lamanya dan beratnya hukuman yang tepat.<sup>65</sup>

Pandangan semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak Perma Nomor 1 Tahun 2020, pedoman pidanaan hakim sudah menjadi diskusi yang menarik. Meskipun saat itu kemunculan Perma ini dipahami hanya fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, namun diskusi pedoman pidanaan dalam tindak pidana umum terus digagas hingga saat ini muncul di KUHP baru untuk penerapan lingkup tindak pidana umum. Gagasan itu dinilai sangat erat kaitannya dengan persoalan kebebasan hakim yang terbatas, bahwa pertimbangan hukum harus digunakan untuk membenarkan kebebasan hakim guna membenarkan hukuman yang dijatuhkan. Pedoman pidanaan dianggap menjadi petunjuk dalam menjatuhkan hukuman yang adil, masuk akal, dan bertanggung jawab.<sup>66</sup> Petunjuk yang dimaksud ini dinilai tidaklah relevan dengan konsep bahwa hakim adalah wakil lembaga peradilan yang menjalankan fungsi mengadili, menerima, dan memberikan putusan dalam perkara pidana sesuai dengan nilai kebebasan, integritas, dan keadilan dalam proses peradilan. Apalagi dihubungkan dengan kewajiban hakim yang harus

63 Supriadin, "Pedoman Pidanaan dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024", *Lex Jurnalica*, Volume 21 Nomor 1 (April 2024): 141.

64 Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, *Urgensi Pedoman Pidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019): 2.

65 Febri Wulandari, Bambang Sugiri, Mufatikhatul Farikhah, "Pedoman Pidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Ditinjau dari Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum", *Brawijaya Law Student Journal*, (Juni 2021): 1. Sebagaimana dikutip dalam Hajairin, Ilham, Aman Ma'arij, Gufran Sanusi, "Pedoman Pidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi", *Jurnal Fundamental*, Vol.13 No.1 (Januari-Juni 2024): 230.

66 Hajairin, Ilham, Aman Ma'arij, Gufran Sanusi, "Pedoman Pidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi", *Jurnal Fundamental*, Vol.13 No.1 (Januari-Juni 2024): 228.

selalu memberikan penilaian yang paling jujur dan tidak memihak. Seorang hakim diberikan kebebasan karena menjalankan tugas jabatan kehakiman, khususnya kebebasan mengambil keputusan.<sup>67</sup>

Selain itu untuk mewakili rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan melayani masyarakat, hakim harus memiliki standar moral yang tinggi dan kejujuran. Saat memimpin persidangan, hakim diwajibkan untuk tidak boleh memihak, menerima fakta, dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi. Pedoman pemidanaan dinilai, secara tidak langsung telah meragukan kemampuan hakim Indonesia untuk mengambil keputusan, yang artinya membuka kelemahan SDM hakim yang ada saat ini. Sebab selama ini hakim dianggap menghadapi dua hambatan/tantangan ketika memberikan putusan di pengadilan yakni tantangan secara internal dan secara eksternal. Tantangan internal mencakup kurangnya kemampuan hakim yang masih dibawah standar.<sup>68</sup> Sedangkan tantangan eksternal, artinya berasal dari sumber/faktor diluar lingkup acara peradilan pidana.<sup>69</sup>

Pedoman pemidanaan hakim ini dinilai justru akan membatasi kebebasan hakim dalam konteks yang lebih luas. Peradilan yang bebas dari kendala, pengaruh berlebihan, masukan, tekanan, ancaman, atau intervensi baik langsung maupun

tidak langsung dari pihak manapun dalam masyarakat atau untuk tujuan apapun disebut sebagai peradilan yang bebas, mandiri, dan mandiri. Pedoman pemidanaan hakim dianggap paling tidak dapat mengganggu pikiran hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukumnya.<sup>70</sup>

Pandangan demikian bisa jadi kurang tepat jika melihat dari prespektif sistem, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dilihat dalam kerangka konseptual, pedoman pemidanaan sangat erat kaitanya dengan hukum sebagai sarana yang menggabungkan ide atau prinsip yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, tujuan dan prinsip pedoman penghukuman inilah harus menganut konsep keseimbangan, khususnya keselarasan kepentingan umum. Pedoman pemidanaan bukanlah solusi yang tepat namun harus digagas sistem kontrol diskresi yang sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil keputusan dalam menjalankan keadilan.<sup>71</sup>

Secara konseptual pedoman hukuman dianggap sebagai pedoman peradilan bagi hakim dan terutama berfungsi sebagai petunjuk bagi mereka dalam menjatuhkan dan menerapkan hukuman pidana. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan merupakan klausul-klausul pokok yang

67 Elfi Marzuni, "Penerapan Asas Kebebasan Hakim dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana", (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005), 1.

68 Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan Birokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2), (2023): 11. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

69 Brien Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, Harly Stanly Muaja, "Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan", *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 2 (2022): 1.

70 Hajairin, Ilham, Aman Ma'arij, Gufran Sanusi, "Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi", *Jurnal Fundamental*, Vol.13 No.1 (Januari-Juni 2024): 222.

71 *Ibid.*

memberikan pedoman dan memutuskan perlu atau tidaknya dijatuhkannya suatu tindak pidana. Hakim dapat menggunakan hal ini sebagai pedoman dalam menjatuhkan dan melaksanakan hukuman. Pedoman pemberian hukuman juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap hakim, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat spesifik dan efektif. Konsep ini dalam peradilan pidana terintegrasi merupakan pembatasan kekuasaan kehakiman dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara pidana, dengan alasan-alasan yang sudah diuraikan sebelumnya. Selain itu sudah jelas bahwa beratnya pelanggaran dan beratnya hukuman harus setara untuk mencegah hukuman yang tidak adil bagi pelanggarnya.<sup>72</sup>

Penentuan cara menjatuhkan pidana tentunya bukanlah hal mudah. Meskipun hakim memiliki *privilege* dalam bentuk kebebasan hakim untuk menentukan jenis pidananya, cara pelaksanaan pidananya, maupun berat ringan pidananya. Meskipun ada rambu batasan seperti minimum pidana untuk perkara tindak pidana umumnya atau minimum/maksimum khusus untuk tindak pidana tertentu, namun hakim tetap saja tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keinginannya sendiri secara bebas tanpa suatu ukuran atau alasan pertimbangan yang jelas.

Lilik Mulyadi dkk. dalam bukunya mengenai pedoman pemidanaan juga menyatakan hal yang sama, bahwa di

dalam praktik penjatuhan pidana selama ini, yang dijadikan sebagai pedoman adalah situasi dan keadaan yang menyangkut pelaku yang dituangkan dalam formulasi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, yang memberikan kebebasan yang luas pada para hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai hati nuraninya. Pedoman pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum dalam menerapkan ketentuan pidana dan seyogianya diformulasikan dalam sistem pemidanaan. Adanya pedoman pemidanaan bukan untuk mengurangi kebebasan hakim yang dijamin oleh undang-undang, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hakim atas pidana yang dijatuhkan telah sesuai, sepadan dan tepat untuk si pelaku.<sup>73</sup>

Tidak adanya pedoman pemidanaan, berpotensi menyulitkan hakim dalam menjatuhkan putusan, terutama untuk kasus-kasus tertentu yang menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis yang harus dihadapi oleh hakim, hakim akan menjadi lebih takut untuk mengambil putusan yang dianggapnya paling mendekati keadilan, sebab tidak adanya ketentuan jelas mengenai pertimbangan yang dapat memperkuat argumentasi putusan yang dibuatnya. Putusan terkadang dianggap aneh atau tidak adil, karena terjadinya disparitas putusan dan amar putusannya dianggap tidak jelas sehingga menimbulkan kecurigaan publik.

72 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003): 29.

73 Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019): 54.

Contoh kasus disparitas pemidanaan yang menimbulkan kecurigaan publik, misalnya perkara korupsi. Di Indonesia bisa dilihat pada perkara suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Pada kasus tersebut, sekurangnya melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun, pidana penjara yang dijatukan kepada penerima suap tidak sama, bervariasi. Padahal peran yang dilakukan penerima relatif sama, yaitu menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Khusus terkait tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi. Catatan penelitian menemukan perkara korupsi yang divonis membayar uang pengganti Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti (penjara jika terpidana tidak bisa membayar uang pengganti) selama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan pada perkara lainnya, majelis hakim memutuskan uang pengganti sebesar Rp 378,11 miliar (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sebelas miliar rupiah)

dengan pidana penjara dari uang pengganti selama 12 (dua belas) bulan.<sup>74</sup>

Disparitas putusan juga muncul dalam perkara yang tergolong ringan, misal perjudian, pencurian dan sebagainya. Contoh disparitas perkara yang tergolong ringan misalnya dalam tindak pidana umum kasus perjudian. Salah satu artikel ada yang menganalisa disparitas putusan majelis hakim terhadap terdakwa pemain judi yaitu:<sup>75</sup> Perkara Nomor: 61/Pid.B/2013/PN KTA dimana terdakwa Kromo Diharjo alias Mbah Kromo bin Mantodiharjo, umur 54 tahun dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas hari); dan Perkara Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.KTA dengan terdakwa Hidayatullah bin H.Rusli, umur 51 Tahun dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menurut analisisnya, bahwa terjadinya putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pidana perjudian disebabkan beberapa hal, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Tidak adanya pedoman pemberian pemidanaan secara umum, sehingga hakim bebas saja dalam menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi rendahnya atau berat ringannya pidana.
- b. Hal itu hanya didasarkan pada jaminan kebebasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

74 Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, *Policy Paper: Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014): 11.

75 HM Siregar, "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 9, No 1 (2014): 76.

76 *Ibid.*

- c. Hakim yang berpandangan klasik memberikan pidana yang lebih berat, sedangkan hakim yang berpandangan modern/maju memberikan pidana lebih ringan, sebab orientasinya bukan lagi kejahatan (dalam hal ini perjudian), tetapi justru si pelaku kejahatan itu sendiri (dalam hal ini pemain judinya).

Berdasarkan contoh tersebut, pengaturan pedoman pidanaan dalam undang-undang merupakan kebutuhan yang tidak terbantahkan lagi. Pengaturan dalam undang-undang khususnya KUHP akan memberikan standar pidanaan bagi putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Dengan adanya pengaturan pedoman pidanaan dalam KUHP baru, hakim mendapatkan rujukan mengenai bagaimana menuangkan secara jelas dan rinci alasan putusannya, mengapa hakim memilih jenis putusan tersebut untuk masing-masing pelaku, mengapa ia menentukan hukuman berat untuk pelaku yang satu dan ringan untuk yang pelaku yang lain, atau bahkan mengapa ia tidak menghukum (memaafkan) seorang pelaku. Alasan dan pertimbangan yang rinci tersebut oleh hakim dikaitkannya dengan tujuan penjatuhan pidanaan, proporsionalitas dari sisi masyarakat dan terpidana itu sendiri, dan bahkan hakim dibuka keleluasaannya untuk mengemukakan atau menambahkan pertimbangan atau alasan lain selain yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP baru tersebut (tidak limitatif).

Aturan pedoman pidanaan ini bukan ditujukan untuk menyamaratakan putusan-putusan pidanaan untuk perkara sama/sejenis, karena memang bukan itu tujuan perumusannya. Meskipun memang ditujukan untuk menghindari disparitas putusan yang sifatnya mencolok tanpa alasan yang rasional. Regulasi pedoman pidanaan ini akan menegaskan aspek rasionalitas dalam putusan dan memberikan justifikasi pidanaan bagi hakim.

Pentingnya keberadaan instrumen ini sebenarnya telah lama diingatkan oleh Sudarto, sebagai tokoh perancang awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pada intinya beliau mengatakan bahwa hukum positif kita tidaklah memberikan pedoman secara pasti. Bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok (disparitas), hal mana akan mendatangkan perasaan “tidak sreg” (*onbehaanglijk*) bagi masyarakat, sebab instrumen ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.<sup>77</sup>

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>78</sup> Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi. Sebagai

77 Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, *Urgensi Pedoman Pidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019): 3.

78 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981): 34.

ketua tim Perumus RUU KUHP, Muladi sering mengungkapkannya dengan istilah “disparitas oke, tapi rasional”. Menurut Muladi,<sup>79</sup> karena masalahnya bukan menghilangkannya (disparitas) secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. Dalam hal ini bukan “*parity of sentencing*” yang dicari tetapi “*rational sentencing*”.<sup>80</sup>

Dengan pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, diharapkan putusan pemidanaan oleh hakim pidana akan lebih baik, dalam arti lebih memberikan kepastian hukum (yuridis), sebab putusannya didasarkan pada alasan/pertimbangan yang jelas dan tegas yang tercantum dalam KUHP. Selain itu putusan pemidanaan akan lebih bermanfaat tentunya, baik bagi masyarakat secara umum (sosiologis), maupun khususnya bagi penegak hukum, termasuk bagi pelaku dan/atau korban, sebab putusan pemidanaan tidak menimbulkan keresahan atau kecurigaan yang berlebihan terhadap hukum. Ini penting untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan Indonesia. Putusan pemidanaan juga akan lebih mencerminkan keadilan (filosofis), sebab diputuskan dengan alasan/pertimbangan yang lebih mendalam namun fleksibel. Sebab meskipun disparitas tidak bisa terhindarkan, namun putusan terjustifikasi dengan pertimbangan yang rasional.

Pada akhirnya hakim diharapkan benar-benar dapat mewujudkan prinsip yang disebut dalam irah-irah setiap putusan peradilan:<sup>81</sup> “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang masa esa”. Kalimat yang dapat dimaknai bahwa putusan yang adil itu adalah kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang harus dipertanggungjawabkan secara horizontal yakni kepada semua manusia, dan secara vertikal yakni dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>82</sup>

Pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan hakim dan kebutuhan untuk menjaga konsistensi dalam penjatuhan hukuman agar tidak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, memberikan justifikasi dan landasan rasional bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, sehingga putusan yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Hakim diberikan kebebasan untuk menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus, namun tetap dalam kerangka pedoman yang telah ditetapkan, sehingga menjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dan prinsip keadilan yang objektif.

79 Livia Musfika Santi, “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 7(2): 439.

80 Muladi dan Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, (Semarang: Universitas Semarang Press, 2020): 234.

81 Ahkam Jayadi, “Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2018): 17.

82 Komisi Yudisial RI, *Laporan Penelitian Putusan PN 2008: Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010): 2.

Pengaturan pedoman pidanaaan dalam KUHP baru juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, penegak hukum, pelaku, dan korban kejahatan. Dengan adanya pedoman ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas, karena putusan yang dihasilkan akan didasarkan pada alasan-alasan yang terang dan terukur. Penegak hukum juga akan lebih mudah dalam menerapkan hukum pidana secara konsisten, sementara bagi pelaku kejahatan, putusan yang dijatuhkan akan lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya. Di sisi lain, korban kejahatan akan mendapatkan rasa keadilan yang lebih baik, karena putusan hakim akan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substansial.

## **V. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Pengaturan pedoman pidanaaan dalam KUHP baru, memuat beberapa hal yang dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu ketentuan umum, pedoman pidanaaan bagi pelaku orang natural, pedoman pidanaaan bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, alasan pemberat, dan ketentuan lain tentang pidanaaan. Pengaturan pedoman pidanaaan secara detil, belum pernah dilakukan pada KUHP yang saat ini masih berlaku. Pengaturan pedoman pidanaaan dalam KUHP baru juga menjadi instrumen untuk memastikan

bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat dan memenuhi tujuan pidanaaan.

Pengaturan Pedoman Pidanaaan dalam KUHP baru dikhawatirkan berdampak pada terbelenggunya kebebasan hakim. Namun dalam pembahasan diketahui bahwa pengaturan pedoman pidanaaan ini merupakan *tools* yang penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan hakim dan kebutuhan untuk menjaga konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Pedoman ini justru memberikan panduan yang jelas bagi hakim untuk mengambil keputusan yang lebih rasional, konsisten, dan adil. Dengan demikian, pedoman ini bukanlah bentuk pengkerdilan kebebasan hakim, melainkan upaya untuk menyeimbangkan kebebasan tersebut dengan kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Pedoman pidanaaan dalam memudahkan hakim menjatuhkan putusan pidana yang lebih mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, karena dilaksanakan secara lebih proporsional, rasional, dan terjustifikasi.

### **B. Saran**

Mengingat pedoman pidanaaan dalam KUHP baru merupakan konsep yang akan diterapkan mulai tahun 2026, sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan pengacara. Ketiga aparat penegak hukum tersebut harus memahami substansi pedoman pidanaaan ini agar dapat

menerapkannya dengan tepat di lapangan. Pelatihan yang komprehensif mengenai perumusan putusan pidana yang sesuai dengan pedoman ini perlu segera dilakukan untuk mempersiapkan aparat penegak hukum.

Pedoman pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih baik dan mengurangi disparitas pidana. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara pedoman yang ketat dan kebebasan hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor pemberat dan peringan secara rasional, serta menjaga kebebasan yudisial agar keputusan mereka tetap objektif dan bebas dari tekanan.

Meski pedoman pidana yang diatur dalam KUHP baru sudah cukup komprehensif, dalam praktiknya mungkin masih diperlukan pedoman yang lebih teknis. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menyelesaikan penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan tata cara pelaksanaan KUHP baru agar dapat membantu hakim untuk menggunakan pedoman pidana dalam menjatuhkan putusan pidana.

## Daftar Pustaka

- Ahkan Jayadi. "Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". *Jurnal Jurisprudentie*. Volume 5 Nomor 1 (Juni 2018). 1-26.
- Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan Birokrasi". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. 1(2). (2023). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.
- Arief Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. 2005).
- Arief Barda Nawawie. Sistem Pidana dalam Konsep Undang-Undang KUHP - Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 23-24 Maret 2005.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003).
- Brieen Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, Harly Stanly Muaja. "Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan". *Lex Administratum*. Vol. 10 No. 2 (2022). 1-8.
- Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Volume 4 / Nomor 1 / (Juni 2021). 207-218.

- Elfi Marzuni. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana". (Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2005).
- Febri Wulandari. Bambang Sugiri. Mufatikhatul Farikhah. "Pedoman Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Ditinjau dari Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum". *Brawijaya Law Student Journal*. (Juni 2021).
- Hajairin. Ilham. Aman Ma'arij. Gufran Sanusi. "Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi". *Jurnal Fundamental*. Vol.13 No.1 (Januari-Juni 2024). 222-235.
- Haldemann, Frank. "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law." *Ratio Juris* 18, No. 2 (June 2005).
- Hamzah Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2003).
- Jauhari D. Kusuma. "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Muhakkamah*. Vol 1 No 2 (November 2016). 94-109.
- Joey Josua Pamungkas Pattiwael dan Syarifah Amalia Bin Tahir. "Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara". *Gorontalo Law Review*. Volume 4 No. 2 (Oktober 2021). 201-213.
- Jon F. Klaus. *Handbook on Probation Services: Publication No. 60*. (Rome/London: UNICRI Commonwealth Secretariat. March 1998).
- Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama MaPPI FH UI, 2021. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/05/BUKU-SAKU-PERMA-1-2020-1.pdf>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019).
- Komisi Yudisial RI. Laporan Penelitian Putusan PN 2008: Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan. (Jakarta: Komisi Yudisial RI. 2010).
- Livia Musfika Santi. "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2). 437-447.
- Minhardi. "Perma 1/2020, Gayus Lumbuun: Bisa Belenggu Kebebasan Hakim." 13 Agustus, 2020. <https://nasional.sindonews.com/read/132124/13/perma-12020-gayus-lumbuun-bisa-belenggu-kebebasan-hakim-1597288129>.
- Muladi dan Diah Sulistyani. Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian

- I. 1980-2020). (Semarang: Universitas Semarang Press. 2020).
- Mulyadi Lilik. Bettina Yahya. Budi Suhariyanto. *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2019).
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3. Nomor 2. (2021). 217-227.
- Orin Gusta Andini dan Nilasar. "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi". *Tanjungpura Law Journal*. Vol. 5. Issue 2. (July 2021). 133-148.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014).
- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. (Yogyakarta: UII Press. 2014).
- Samad, Zakky Ikhsan. "Reconstruction of the Purposes and Guidelines of Sentencing in Indonesian Sentencing System Based on the Perspective of Human Rights and Pancasila." In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 628. 120-127.
- Schaffmeister D. Keijzer N. PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2007).
- Siregar HM. "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian". *Jurnal Pranata Hukum*. Vol 9. No 1 (2014). 71-78.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001).
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Alumni. 1981).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2013).
- Supriadin. "Pedoman Pemidanaan dalam Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional 2023-2024". *Lex Journalica*. Volume 21 Nomor 1 (April 2024). 134-143.
- Tama S. Langkun. Bahrain. Mouna Wassef. Tri Wahyu. Asram. *Policy Paper: Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014).
- Yazid Nurhuda. *Siaran Pers: Direktur Pt Pmb Perusak Hutan Lindung di Batam dihukum 7 Tahun Penjara*. (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2022).
- Zahlan, Muhammad, and Zudan Arief Fakhrullah. "Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanity* 2, No. 9 (Juni 2024). 190-214.

# Strategi Efektif untuk Memulai Penyidikan Perkara Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik

**Felix Aglen Ndaru**

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Gedung Manggala Wanabakti Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270  
Email: felixaglen@gmail.com

Naskah diterima: 21 April 2024

Naskah direvisi: 2 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

## Abstract

*The Constitutional Court's 2021 marks a new chapter in the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. As a result, all predicate crime investigators, including civil servant investigators, are now authorized to conduct money laundering investigations. However, money laundering investigations remain minimal and lack a comprehensive procedural law. Therefore, a study on the procedures for initiating money laundering investigations is necessary. Since money laundering is a follow-up crime to the predicate crime, questions arise regarding the format of the Money Laundering Incident Report. This research examines the ideal form of an Incident Report in money laundering cases, as the report plays a key role in ensuring the legality and effectiveness of criminal proceedings. The study utilizes normative legal research methods, employing a statutory, conceptual, and empirical approach. The findings reveal that a money laundering Incident Report can be filed by the public, research officials/inspector/special police, and predicate crime investigators. The study also recommends that the ideal format for an Incident Report includes allegations of both the predicate crime and money laundering. This form ensures legal certainty by using a single Incident Report for both types of cases, encourages the adoption of parallel and independent investigations, and maintains the continuity of evidence between the two crimes.*

**Keywords:** *incident report; civil servant investigator; Constitutional Court decision; predicate crime; money laundering*

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2021 menandai babak baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Implikasinya, seluruh penyidik pidana asal, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, berwenang melakukan penyidikan pencucian uang. Namun, penyidikan pencucian masih sangat minim dan belum memiliki hukum acara khusus yang komprehensif, sehingga diperlukan suatu studi mengenai tata cara memulai penyidikan pencucian uang. Karena pencucian uang merupakan pidana lanjutan dari pidana asal, terdapat pertanyaan terkait bentuk Laporan Kejadian perkara pencucian uang. Penelitian ini membedah bentuk Laporan Kejadian yang ideal dalam perkara pencucian uang karena Laporan Kejadian menentukan legalitas dan efektivitas proses pemidanaan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Laporan Kejadian perkara pencucian uang dapat dibuat oleh masyarakat, pejabat penyelidik/pengawas/polisi khusus, dan penyidik pidana asal. Kajian juga merekomendasikan bentuk Laporan Kejadian yang ideal, yaitu Laporan Kejadian yang mencakup dugaan pidana asal dan pencucian uang sekaligus. Bentuk ini berguna untuk memastikan kepastian hukum penggunaan satu Laporan Kejadian untuk kedua jenis perkara tersebut, mendorong penyidik untuk menerapkan *parallel investigation* dan *independent investigation*, serta menjaga kesinambungan pembuktian antara kedua perkara tersebut.

**Kata kunci:** laporan kejadian; penyidik pegawai negeri sipil; putusan Mahkamah Konstitusi; tindak pidana asal; tindak pidana pencucian uang

### I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) menorehkan suatu putusan yang bersejarah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia melalui Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021. Putusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap UU Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Dalam hal ini, PPNS dari kedua lembaga tersebut mempermasalahkan ketidakpastian hukum Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU, yang hanya memberikan kewenangan penyidikan TPPU kepada enam aparat penegak hukum, yaitu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU menimbulkan kerugian materiil bagi PPNS karena PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Padahal, perkara tindak pidana asal (TPA) yang ditangani oleh PPNS KLHK dan KKP sering kali mengarah pada indikasi TPPU. Namun, dugaan TPPU tersebut sering kali luput dari jerat hukum karena keterbatasan kewenangan yang ada. Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 menjawab keraguan ini dengan memperluas kewenangan dalam Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU, sehingga kini seluruh penyidik TPA diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari TPA masing-masing.

Penegakan hukum yang adil dan tegas sangat diperlukan, mengingat TPPU merupakan tindak pidana serius yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan mengganggu integritas sistem keuangan. Selain itu, TPPU memperkuat organisasi kriminal dalam melakukan TPA dan memperbesar sumber dayanya. Berdasarkan perhitungan United Nations pada 2018, besarnya magnitudo TPPU di tingkat global berkisar antara 2 hingga 5 persen produk domestik bruto (PDB) global atau setara dengan USD 1,6 triliun hingga 4 triliun. Ditaksir pula bahwa antara 2 hingga 28 persen PDB negara

anggota OECD tergolong dalam ekonomi bawah tanah (*underground economy*), yang mencakup transaksi ekonomi, baik legal dan ilegal yang tidak tercatat secara resmi.<sup>1</sup> Sementara itu, rezim anti-pencucian uang Indonesia menganut metode “*predicate crime list*”, dan “*threshold approach*”. UU PPTPPU memberikan batasan TPA yang dapat ditindaklanjuti penyidikan pencucian uangnya mencakup 25 tipologi TPA yang dapat diusut perkara pencucian uangnya, termasuk tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih.<sup>2</sup> Meskipun suatu sektor tidak termasuk dalam 25 jenis TPA berdasarkan UU PPTPPU, penyidik sektor tersebut tetap dapat melakukan penyidikan TPPU, sepanjang UU yang diampunya memiliki delik dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 merupakan anugerah sekaligus tantangan untuk implementasinya. Salah satu tantangan yang muncul pasca-putusan ini adalah minimnya tindak lanjut perkara TPPU oleh PPNS. Sebagai contoh, hingga Desember 2023, KKP sebagai salah satu pemohon uji materiil UU PPTPPU belum melakukan penyidikan perkara TPPU.<sup>3</sup> Sementara itu, KLHK<sup>4</sup> dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)<sup>5</sup> baru menangani masing-masing satu perkara

- 1 Rhoda Weeks-Brown, “Cleaning Up - Countries are advancing efforts to stop criminals from laundering their trillions,” *Finance & Development* (December 2018): 44.
- 2 Otniel Yustisia Kristian, “Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering,” *Mulawarman Law Review* Volume 9 Issue 1, June 2024: 30.
- 3 Jetter Wilson Salamony, “Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021),” *Jurnal Lex Specialis* Vol. 4 No. 2 (2023): 41.
- 4 Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Laporan Kinerja 2023*,” [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan\\_Kinerja\\_Dit\\_PHPLHK\\_2023\\_compressed.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_Dit_PHPLHK_2023_compressed.pdf).
- 5 Deputi Bidang Penindakan, “*Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023*,” [https://intelijen.pom.go.id/storage/informasi publik/LAKIP%20DEPUTI%20IV%202023\\_Update%2026.2.24-2%20compres.pdf](https://intelijen.pom.go.id/storage/informasi publik/LAKIP%20DEPUTI%20IV%202023_Update%2026.2.24-2%20compres.pdf).

TPPU. Diakui bahwa pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, kesiapan PPNS untuk melakukan penyidikan TPPU masih diragukan, karena perbedaan tata cara penyidikan antara perkara TPPU dengan perkara TPA.<sup>6</sup> Sebagian instansi PPNS diakui masih membutuhkan banyak pengalaman dan dukungan pelatihan teknis penyidikan agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional dan berintegritas.<sup>7</sup>

Permasalahan penegakan hukum TPPU yang ada saat ini adalah minimnya tindak lanjut penyidik untuk mengupas perkara TPPU. Menurut keterangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 29 September 2021, selama periode 2016 hingga September 2021, PPATK telah menyerahkan 2.606 laporan hasil analisis (LHA) dan 240 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang mencurigakan dan berpotensi merugikan negara kepada aparat penegak hukum. Namun, dari kedua laporan tersebut, tidak sampai 30 persen yang ditindaklanjuti.<sup>8</sup>

Aksi lanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan perkara

TPPU, termasuk peningkatan kapasitas dan kemampuan penyidik TPA, serta penyusunan pedoman penanganan perkara TPPU.<sup>9</sup> Konstruksi hukum normatif yang jelas dan tegas mengenai sistematika dan proses penyidikan PPNS dalam menyidik TPPU juga sangat dibutuhkan agar penanganan perkara TPPU menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Pasca-Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, jumlah penyidik yang berwenang untuk menindak perkara TPPU meningkat. Sebagian besar penyidik TPA yang baru tersebut adalah PPNS yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun, masih ada pertanyaan mengenai kapasitas dan pemahaman penyidik “baru” ini dalam mengungkap perkara TPPU. Hal ini disebabkan TPPU merupakan tindak pidana yang masih relatif baru dan menghadapi kendala hukum/pengaturan yang menimbulkan pro dan kontra di lingkungan penegak hukum.<sup>11</sup>

Proses penyidikan adalah pintu gerbang menuju pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika tidak dilakukan dengan baik, kualitas peradilan akan terganggu dan menjadi buruk.<sup>12</sup> Penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan tindak pidana

6 Tonggo Sitorus, Rahmayanti, dan Redyanto Sidi, “Legal Study on Evidence in Money Laundering Criminal Cases within Environmental Criminal Cases,” *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* Vol 2 No 1, 2024: 157.

7 Prianter Jaya Hairi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum,” *Negara Hukum* Vol. 12, No. 2, November 2021: 163.

8 Iqbal Basyari, “Rendah, Tindak Lanjut Laporan PPATK,” *kompas.id*, 1 Oktober 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/29/rendah-tindak-lanjut-laporan-ppatk>.

9 Felix Aglen Ndaru, “Mengulik Isu dan Strategi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021,” *Buletin Gakkum KLHK* Volume 1, No.1 (Desember 2022): 17.

10 Hasrina Nurlaily, “Legal Construction of Civil Servant Investigator (CSI) Coordination Obligations to the Police in Investigating Money Laundering,” *AML/CFT Journal*, 1(2), (2023): 172, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.5>.

11 Hibnu Nugroho, Budiyo, dan Pranoto, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset,” *De Jure*, Vol. 16 No. 1 (Maret 2016): 1.

12 UNODC, *Policing: Crime Investigation - Criminal Justice Assessment Toolkit*, (Vienna: UNODC, 2006), [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat\\_eng/3\\_Crime\\_Investigation.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Crime_Investigation.pdf), 5.

untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Beban untuk menemukan alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum di persidangan ada di pundak penyidik. Kegagalan penyidik dalam menemukan alat bukti akan menyebabkan kegagalan penemuan kebenaran materiil dalam proses persidangan.<sup>13</sup>

UU PPTPPU tidak memiliki hukum acara khusus yang komprehensif, meskipun TPPU tergolong sebagai tindak pidana serius berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana serius lainnya, seperti terorisme, narkoba, atau korupsi memiliki hukum acara khusus yang memperjelas rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memenuhi pembuktian. Secara legalistik, hukum acara TPPU berpedoman pada KUHAP.<sup>14</sup> Namun, masih banyak muatan terbaru yang belum diatur dalam KUHAP karena dinamika perubahan hukum di masyarakat.<sup>15</sup>

Diperlukan kajian yang mendalam mengenai tata cara penyidikan TPPU sebagai pemandu bagi para penyidik. Salah satu kajian yang perlu dilakukan adalah Laporan Kejadian.<sup>16</sup> Kejelasan

mengenai Laporan Kejadian sangat penting, karena sangat menentukan legalitas dan efektivitas proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di persidangan. TPPU pada dasarnya adalah tindak pidana lanjutan (*generous crime*) dari pidana asalnya.<sup>17</sup> Sifat TPPU sebagai pidana lanjutan tersebut menimbulkan pertanyaan yang wajar mengenai bagaimana bentuk Laporan Kejadian perkara TPPU.

Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang mengkaji hukum acara perkara TPPU di Indonesia atau kajian tentang laporan polisi/laporan kejadian perkara TPPU. Penelitian Hasibuan (2020) hanya membahas administrasi laporan polisi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kajian tersebut belum membahas isi dari laporan polisi secara substantif.<sup>18</sup> Selain itu, penelitian dari Mulqadrin, Ahmad, dan Baharuddin (2021) membahas tata urutan penanganan perkara penyidikan tindak pidana siber oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.<sup>19</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyidikan perkara siber dimulai dari petugas menerbitkan laporan

13 Hadi Utomo, *Pantaskah OJK Dibubarkan? Lemahnya Dasar Hukum Membuka Kemungkinan OJK Melampaui Batas Kewenangan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 96.

14 Ahmad Redi & Dhani Kristianto, "The Crime of Money Laundering in the Perspective of Criminal Law," *International Journal of Engineering Business and Social Science* Vol. 2 No. 02, (November – Desember 2023): 933.

15 Jan S. Maringka, "Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana," *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3 (Juli - Desember 2015): 14.

16 Penulis memilih diksi "Laporan Kejadian" dalam studi ini, karena sebagian besar penyidik baru yang memiliki kewenangan penyidikan TPPU pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 adalah PPNS. Jika penyidik kepolisian menggunakan terminologi "Laporan Polisi", mayoritas PPNS menggunakan terminologi "Laporan Kejadian".

17 Syahril Syukur, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan oleh Penyidik Lain*, (Jakarta: PPAK, 2021), 1.

18 Edi Saputra Hasibuan, "Mengenal Proses Hukum dalam Kepolisian," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 05 No. 02 (November 2020): 204.

19 Adam Mulqadrin, Kamri Ahmad, dan Hamza Baharuddin, "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 3 (Maret 2021): 1106.

polisi berdasarkan laporan masyarakat (kebanyakan adalah laporan polisi model B), dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti, gelar perkara penetapan tersangka, penetapan tersangka, forensik digital dan pemeriksaan ahli sebelum mengirim berkas perkara kepada penuntut umum.

Titik permulaan dari sebuah perkara pidana adalah bagian penting dalam tata hukum acara pidana, yang menandai momentum pertama sebuah perkara pidana dibangun dan melambangkan terbentuknya kerangka hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum acara.<sup>20</sup> Permulaan penuntutan perkara pidana selalu didahului dengan pemberitahuan kepada instansi penyidik tentang terjadinya suatu tindak pidana, karena tidak mungkin dimulainya penanganan perkara pidana tanpa adanya pemberitahuan. Segera setelah suatu tindak pidana dilaporkan, petugas harus meninjau laporan tersebut beserta fakta pendukungnya dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menangani perkaranya.<sup>21</sup> Laporan Polisi atau Laporan Kejadian ini merupakan pengejawantahan Pasal 1 angka 24 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang berdasarkan hak atau kewajiban undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau

diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan berbagai aspek hukum dan tantangan dalam penegakan hukum TPPU tersebut, tulisan ini berupaya menyajikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan perkara TPPU demi penguatan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, penting untuk memahami proses penyidikan dan Laporan Kejadian berperan dalam keseluruhan sistem penegakan hukum TPPU, khususnya yang terkait dengan siapa saja pihak yang dapat membuat Laporan Kejadian perkara TPPU dan bagaimana bentuk Laporan Kejadian yang ideal dalam perkara TPPU.

## II. Metode Penelitian

Kajian menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan berbagai teori dalam literatur yang terkait dengan hukum acara pidana dan penegakan hukum TPPU. Untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum yang ada, penelitian ini mengkaji ketentuan, asas, dan prinsip hukum, khususnya terkait dengan isu Laporan Kejadian dalam perkara TPPU. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-

20 Fănică Cercel, "Initiation/Commencement of Criminal Prosecution in the New Criminal Procedure Code," *International Conference Knowledge-Based Organization* Volume 25, Issue 2 (June 2019): 114, DOI: <https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0066>.

21 Pelaporan awal tindak pidana dan respon segera setelahnya menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu penyelidikan/ penyidikan. Dalam dunia penyidikan sering diperbincangkan istilah "golden hour", yaitu momen krusial karena petunjuk masih segar, saksi masih tersedia, dan tersangka mungkin tidak jauh dari lokasi kejadian (David H. McElreath, et. al., *Introduction to Law Enforcement*, (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 310).

undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan menteri/kepala lembaga. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan, antara lain, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PTPPU; UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; dan beberapa UU spesialis dan peraturan pelaksanaannya di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, kesehatan, perindustrian, pelayaran, dan peraturan di beberapa sektor lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari kajian ilmiah dan literatur hukum yang relevan. Seluruh data diolah dan dianalisis secara deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menyusun kerangka konseptual mengenai penyidikan TPPU, khususnya terkait dengan pembuatan Laporan Kejadian. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan empiris, dengan mengobservasi penyidikan perkara TPPU yang dilakukan oleh salah satu instansi PPNS, yaitu KLHK, serta menganalisis kasus TPPU pertama yang dilakukan penyidikan oleh PPNS KLHK pada 2023.

### III. Siapa Saja Pihak yang dapat Membuat Laporan Kejadian Perkara TPPU?

#### 3.1 Filosofi Laporan Kejadian

Laporan Kejadian memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana,

sebagai langkah awal dalam penegakan hukum dan keadilan. Laporan ini menjadi titik masuk untuk ditegakkannya hukum dan keadilan (*access to justice*) melalui penyelidikan dan penyidikan, yang diawali dengan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum.<sup>22</sup> Filosofi Laporan Kejadian dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief (2007),<sup>23</sup> yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana terpadu terdiri dari empat subsistem integral, yaitu: 1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; 2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; 3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan 4) kekuasaan pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat pelaksana eksekusi. Untuk memahami fungsi Laporan Kejadian dalam sistem peradilan pidana, penting untuk melihat ketentuan hukum yang mengatur penerimaan dan pengelolaan laporan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP, laporan dapat diterima oleh penyidik atau penyidik. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, sedangkan laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP. Penyidik atau penyidik yang menerima laporan kemudian membuat dan

22 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2022), 24.

23 Andi Mappatunru, *Hukum Acara Pidana Seri: "Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa"*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023): 30.

menyerahkan tanda penerimaan laporan kepada pelapor atau pengadu.

Selain prosedur penerimaan laporan, KUHAP juga menentukan istilah laporan yang diinterpretasikan dan digunakan dalam berbagai institusi penyidik. Diksi “laporan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP dikonkretisasi dengan istilah yang beragam oleh berbagai institusi penyidik, tetapi tetap memiliki makna yang sama. Penyidik kepolisian menggunakan istilah “Laporan Polisi” yang didefinisikan sebagai informasi tentang suatu peristiwa yang disampaikan oleh masyarakat atau yang diketahui oleh Anggota Polri. Laporan ini digunakan untuk melakukan penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana atau bukan.<sup>24</sup> Sementara itu, mayoritas PPNS menggunakan istilah “Laporan Kejadian” yang berlaku di berbagai sektor dan digunakan oleh PPNS kehutanan,<sup>25</sup> PPNS lingkungan hidup,<sup>26</sup> PPNS teknologi informasi dan transaksi elektronik,<sup>27</sup> PPNS kesehatan,<sup>28</sup> PPNS kekayaan intelektual,<sup>29</sup> PPNS penataan ruang,<sup>30</sup> PPNS

perindustrian,<sup>31</sup> PPNS perpajakan,<sup>32</sup> atau penyidik sektor jasa keuangan.<sup>33</sup>

Laporan Kejadian dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan guna mencari bukti permulaan yang cukup, yang dilangsungkan dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan. Proses ini mencakup permintaan keterangan terhadap orang tertentu, olah tempat kejadian perkara, dan mengumpulkan bukti. Dalam hal terdapat lebih dari satu orang yang membuat Laporan Kejadian dengan objek kejadian dan/atau terlapor yang sama, penyidik memiliki diskresi untuk menyatukan perkara dalam satu berkas penyelidikan/ penyelidikan yang sama.

Dalam hal penyelidikan tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menyimpulkan bahwa penyelidikan tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Namun, berakhirnya penyelidikan tidak berarti Laporan Kejadian langsung digugurkan dan tetap ada selama belum melewati masa kedaluwarsa penuntutan perkara. Laporan Kejadian tidak dapat dicabut kembali, kecuali laporan yang terkait dengan delik

24 Lihat Pasal 1 angka 13 dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

25 Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 46 Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

26 Lihat Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

27 Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

28 Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan.

29 Lihat Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.

30 Lihat Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

31 Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian.

32 Lihat Pasal 1 angka 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

33 Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

aduan. Penyelidikan atau penyidikan baru dapat dibuka kembali berdasarkan Laporan Kejadian yang lama jika ditemukan bukti baru.

Setelah Laporan Kejadian, penyidik dapat langsung menindaklanjutinya dengan melakukan proses penyidikan yang dimulai dengan surat perintah penyidikan. Laporan Kejadian menjadi dasar dari diterbitkannya surat perintah dan digunakan dalam berbagai upaya paksa dalam proses penyidikan, mulai dari pemanggilan dan pemeriksaan saksi/ahli/tersangka, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, hingga penghentian penyidikan membutuhkan rujukan berupa Laporan Kejadian. Dalam konteks TPPU, Laporan Kejadian penting untuk penundaan transaksi, pemblokiran aset, dan -permohonan data transaksi keuangan kepada penyedia jasa keuangan dan PPATK.

Laporan Kejadian memainkan peran penting dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana, karena menyajikan informasi yang esensial, seperti estimasi *tempus* dan *locus* tindak pidana, pihak yang diduga melakukan tindak pidana (terlapor), korban/saksi yang dapat menerangkan fakta, uraian dugaan perbuatan pidana yang terjadi, dan modus operandi. Informasi ini sangat membantu penyidik dalam merumuskan pasal sangkaan dan merencanakan strategi pengumpulan alat bukti.

### 3.2 Kapan Penyidikan Perkara Pencucian Uang dapat Dimulai?

TPPU merupakan tindakan menyamarkan atau menyembunyikan aset yang diperoleh dari suatu tindak pidana, sehingga seolah-olah terlihat berasal dari sumber yang sah.<sup>34</sup> TPPU merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi sebelumnya atau *follow-up crime*.<sup>35</sup> Untuk menganalisis kapan penyidikan TPPU dapat dimulai, pertama-tama perlu dikupas terkait skema dimulainya penyidikan TPPU sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1. Metode Penyidikan Perkara Pencucian Uang

No.	Metode	Deskripsi	Dasar Hukum
1.	<i>Parallel investigation</i>	Penyidik melakukan penyidikan TPA dan TPPU secara bersamaan. Berkas perkara keduanya tidak harus digabungkan, namun juga dapat terpisah. <sup>36</sup>	Pasal 75 UU PPTPPU.
2.	<i>Independent investigation</i>	Penyidik melakukan penyidikan TPPU terlebih dahulu, sebelum melanjutkan dengan penyidikan TPA.	Pasal 69 UU PPTPPU.
3.	<i>Follow-up investigation</i>	Penyidik melakukan penyidikan TPA terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke penyidikan TPPU.	Tidak diatur khusus dalam UU PPTPPU.

Sumber: olahan Penulis (2024)

Berdasarkan KUHAP dan beberapa undang-undang spesialis terdapat lima

34 Edhei Sulistyono, Pujiyono Pujiyono, dan Irma Cahyaningtyas, "Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* Volume 9 Nomor 1 2024: 1.

35 Ronny Putra Dirgantara Paklioy dan Margie Gladies Sopacua, "Parallel Investigation as an Effective Step in Handling Cases of Money Laundering Crimes Arising from Forestry and Environmental Crimes," *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa* Volume 3 Nomor 1, April 2023: 46-63.

36 Syahril Syukur, "Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan," *AML/CFT Journal* Vol. 2 No. 1 (Desember 2023): 28.

tipologi penyidik yang berwenang melakukan proses penyidikan, termasuk penyidikan TPPU. Pertama adalah penyidik kepolisian. Penyidik kepolisian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan berwenang di hampir seluruh sektor, kecuali kepabeanan,<sup>37</sup> cukai,<sup>38</sup> dan perpajakan.<sup>39</sup> Kedua adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, memiliki mandat dan kewenangan di berbagai bidang sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh PPNS di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perikanan. PPNS ini bernaung pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga adalah penyidik Kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup berbagai tindak pidana, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, tindak pidana korupsi, dan TPPU. Selain itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jaksa juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan.

Keempat adalah penyidik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam struktur TNI, terdapat personel penyidik yang

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diperbuat oleh anggota militer aktif. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidik di instansi militer mencakup atasan yang berhak mengkuhum, pejabat polisi militer tertentu, dan oditur.

Kelima adalah penyidik lainnya, yang merupakan penyidik khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang tertentu. Penyidik ini dapat berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, pegawai negeri sipil, atau penyidik yang diangkat secara mandiri. Contoh dari penyidik ini meliputi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penyidik sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

TPPU bukanlah delik aduan (*klachdelict*), melainkan delik biasa, sehingga penegakan hukumnya tidak perlu menunggu laporan mengenai dugaan TPPU. Aparat penegak hukum atau masyarakat yang menemukan indikasi dugaan TPPU dapat membuat laporan dan menyerahkannya kepada penyelidik atau penyidik. Dalam hal ini, Laporan Polisi atau Laporan Kejadian digunakan untuk seluruh delik pidana yang bersifat umum, sedangkan-pengaduan

37 Lihat Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

38 Lihat Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

39 Lihat Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

digunakan untuk delik khusus yang bersifat aduan.

Laporan dan informasi terkait dugaan TPPU yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan data mentah dan perlu diperdalam dan disaring untuk menilai apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan undang-undang di bidang TPPU.<sup>40</sup> Sesuai ketentuan KUHAP, frasa “penyelidikan” hanya dipakai untuk penyidik kepolisian. Di sisi lain, PPNS menggunakan istilah lain yang tetap memiliki filosofi dan tujuan yang serupa. Istilah yang sering digunakan, antara lain, “pengumpulan bahan dan keterangan/pulbaket” oleh PPNS kehutanan<sup>41</sup> atau PPNS lingkungan hidup,<sup>42</sup> “pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan/wasmatlitrik” oleh PPNS penataan ruang,<sup>43</sup> PPNS kesehatan,<sup>44</sup> PPNS perindustrian,<sup>45</sup> atau PPNS kekayaan intelektual,<sup>46</sup> “penelitian tindak pidana” oleh PPNS teknologi informasi dan transaksi elektronik,<sup>47</sup> “pemeriksaan bukti permulaan” oleh PPNS perpajakan,<sup>48</sup> atau

prapenyidikan keimigrasian oleh PPNS keimigrasian.<sup>49</sup>

Selanjutnya, dalam kondisi apa proses penyidikan perkara TPPU dapat dimulai? Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, sumber informasi adanya suatu peristiwa pidana dapat berasal dari: laporan (*aangifte*), pengaduan (*klacht*), pengetahuan sendiri oleh penyelidik/penyidik, atau kedatangan tertangkap tangan.<sup>50</sup> Dalam praktik pada tipologi tindak pidana korupsi, penyidikan TPPU diperoleh dari tiga sumber.<sup>51</sup> Pertama, PPATK menemukan indikator transaksi mencurigakan yang kemudian dilaporkan kepada penyidik. Kedua, penyidik dapat memperoleh laporan dari masyarakat mengenai dugaan TPPU. Ketiga, perkara TPPU dapat muncul dari hasil pengembangan penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang disidik dan atau telah selesai disidik oleh penyidik TPA. Selain itu, penyidikan perkara TPPU juga dapat dimulai jika pelaku tertangkap tangan, sehingga tindakan penyelidikan lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Dalam

40 Lain halnya bila penyidik berkeyakinan bahwa laporan/informasi sudah menerangkan bukti yang memadai, perkara dapat langsung ditindaklanjuti ke penyidikan.

41 Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.

42 Lihat Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

43 Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

44 Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan.

45 Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian.

46 Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.

47 Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

48 Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

49 Lihat Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

50 Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani, dan Rizky Karo-Karo, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*, (Yogyakarta: K-Media. 2020), 124.

51 Hibnu Nugroho, Budiyo, dan Pranoto, *Penyidikan*, 1.

kasus tertangkap tangan, pembuktian menjadi lebih mudah dan dapat dipastikan peristiwa langsung termasuk dalam kategori peristiwa hukum pidana.<sup>52</sup>

### 3.3 Subjek Hukum yang dapat Membuat Laporan Kejadian TPPU

Pelapor menghendaki penegak hukum untuk melakukan *due process of law* demi kepastian hukum terkait dugaan tindak pidana. Setiap pelapor berkepentingan terhadap perkara tersebut dan pelapor memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara, kecuali terhadap tindak pidana tertentu yang penanganannya harus dirahasiakan untuk kelancaran penyidikan. Selain itu, pelapor juga berhak mendapatkan pemberitahuan manakala penyidikan dihentikan.

Siapapun pihak yang membuat Laporan Kejadian dapat diperiksa sebagai saksi. Saksi pelapor adalah orang pertama yang akan diperiksa oleh penyelidik atau penyidik. Keterangan yang disampaikan oleh saksi pelapor menjadi langkah awal untuk mengembangkan perkara dengan mengidentifikasi saksi dan bukti lainnya. Penting untuk mengidentifikasi subjek hukum yang membuat Laporan Kejadian, karena UU PPTPPU memberikan perlindungan khusus dan imunitas hukum. Secara yuridis, tidak ada alasan bagi siapapun untuk takut menjadi saksi atau pelapor, karena UU PPTPPU memberikan perlindungan, sebagai berikut:

- a) identitas pelapor dirahasiakan oleh pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau

hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU PPTPPU;

- b) pelapor diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, harta, termasuk keluarganya sebagaimana diatur Pasal 84 dan Pasal 86 UU PPTPPU;
- c) nama, alamat, atau informasi lainnya yang dapat mengungkapkan identitas pelapor tidak disebutkan sebagaimana diatur Pasal 85 UU PPTPPU; dan
- d) pelapor tidak dapat dituntut secara perdata dan/atau pidana sebagaimana diatur Pasal 87 UU PPTPPU.

Ada empat kelompok subjek hukum yang dapat membuat Laporan Kejadian TPPU, yaitu masyarakat, pegawai PPATK, pejabat penyelidik/pengawas/polisi khusus, dan penyidik TPA. Meskipun pegawai PPATK serta pejabat penyelidik/pengawas/polisi khusus juga merupakan bagian dari unsur masyarakat, tetapi dapat dipisahkan sebagai kategori tersendiri karena memiliki peran khusus dalam pengungkapan perkara TPA dan TPPU seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tipologi Pembuatan Laporan Kejadian

Pembuat	Isi Laporan Kejadian		Kode
Masyarakat	Dugaan TPA	-	LK-01
	-	Dugaan TPPU	LK-02
	Dugaan TPA	Dugaan TPPU	LK-03

52 Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*, (Malang: UMMPress, 2023), 22.

Pegawai PPATK	Dugaan TPA	-	LK-04
	-	Dugaan TPPU	LK-05
	Dugaan TPA	Dugaan TPPU	LK-06
Penyelidik/ Pengawas/ Polisi Khusus	Dugaan TPA	-	LK-07
	-	Dugaan TPPU	LK-08
	Dugaan TPA	Dugaan TPPU	LK-09
Penyidik TPA	-	Dugaan TPPU	LK-10

Sumber: olahan Penulis (2024).

Subjek hukum pertama adalah masyarakat. Masyarakat yang membuat Laporan Kejadian perkara TPPU adalah individu atau sekelompok individu yang mendengar, melihat, mengalami, dan/atau mengetahui peristiwa pencucian uang yang diduga terjadi. Misalnya, pegawai penyedia jasa keuangan/penyedia barang dan jasa sangat rentan dan sering kali menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, anggota keluarga, kerabat, atau rekan kerja dari pelaku TPPU juga dapat melaporkan peristiwa pencucian uang. Masyarakat dapat melaporkan aliran keuangan mencurigakan kepada PPATK atau langsung kepada penyelidik/penyidik. Penyelidik/penyidik tidak boleh menolak laporan, wajib menindaklanjutinya, dan melakukan pendalaman. Dalam hal hasil penyelidikan/penyidikan menunjukkan bahwa perkara merupakan kewenangan penyidik sektor lain, wajib dilakukan pelimpahan perkara kepada penyidik yang berwenang.

Ketika perkara TPPU dilaporkan oleh unsur masyarakat, negara harus memberikan konsentrasi lebih untuk perlindungan hukum. Perkara TPPU sering kali dilakukan oleh kelompok terorganisasi yang tidak segan melakukan perlawanan. Terlebih, niat pelaku kejahatan untuk melakukan perlawanan dapat meningkat ketika pelapornya adalah masyarakat biasa. Riset menunjukkan bahwa penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mendapatkan saksi untuk dihadirkan di persidangan, khususnya pada perkara tindak pidana ekonomi, termasuk pencucian uang. Hal ini terjadi karena pelapor enggan untuk menjadi saksi akibat takut akan adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu.<sup>53</sup>

Untuk mengatasi kendala berkaitan pelapor dari unsur masyarakat, perlindungan dilakukan dengan menjadikan dugaan TPPU yang dilaporkan oleh masyarakat merupakan temuan petugas secara langsung. Sebagai konsekuensi, laporan dari masyarakat tersebut dikonversi menjadi Laporan Kejadian yang dibuat dan ditandatangani oleh penyelidik/penyidik yang menerima laporan.<sup>54</sup> Namun demikian, pembuatan Laporan Kejadian TPPU secara langsung oleh masyarakat masih tetap penting, mengingat banyak informasi dari masyarakat yang dapat memberikan kontribusi dalam pengungkapan perkara TPPU.

Subjek hukum kedua adalah pegawai PPATK, yang memiliki peran dominan dalam perkara pencucian uang. Pasal 44 ayat (1) huruf j UU PPTPPU menunjukkan

53 Tengku Mabar Ali, "Perlindungan Pelapor dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Meta Hukum*, Vol.1 No.1 (November 2022): 194.

54 I Putu Kardhianto, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal IUS*, Vol III, Nomor 9 (Desember 2015): 583.

peran PPATK sebagai *dominus litis* perkara TPPU. PPATK memiliki kewenangan kuat dalam proses penyidikan perkara TPPU, untuk meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik TPA dan TPPU. PPATK juga memiliki “daya paksa” untuk mendorong penyidik melakukan penyidikan. Hal tersebut dapat disimak dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU PPTPPU, bahwa: “*Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.*” Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan TPA, penyidik menggabungkan penyidikan kedua perkara tersebut dan melakukan pemberitahuan kepada PPATK (lihat Pasal 75 UU PPTPPU).

Keberhasilan penanganan perkara TPPU oleh penyidik tidak lepas dari andil PPATK dalam menyajikan analisis transaksi keuangan. Fungsi analisis transaksi keuangan PPATK disandang oleh pejabat fungsional Analis Transaksi Keuangan. Analisis Transaksi Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, yang meliputi pelaporan, analisis, pemeriksaan, riset, kerja sama, pengawasan kepatuhan, serta hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>55</sup>

Terdapat tiga produk analisis transaksi keuangan dari PPATK yang diberikan

kepada aparat penegak hukum/regulator, yaitu LHA, LHP, dan Informasi Transaksi Keuangan.<sup>56</sup> Analisis dari PPATK bersifat sangat rahasia dan mengekspos data keuangan pribadi suatu individu atau entitas, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan.<sup>57</sup> Dengan demikian, analisis berupa LHA, LHP, atau Informasi Transaksi Keuangan tidak dapat dijadikan sebagai Laporan Kejadian untuk memulai suatu penyelidikan/penyidikan. Pegawai PPATK yang hendak menjadi pelapor perkara TPPU perlu membuat Laporan Kejadian baru. Penyelidik/penyidik juga dapat mengonversi laporan dari pegawai PPATK menjadi Laporan Kejadian baru yang dibuat sendiri oleh penyelidik/penyidik, atau menggunakan Laporan Kejadian lama dalam hal perkara TPPU yang dilaporkan masih terkait dengan perkara TPA.

PPATK memang bertugas untuk menyampaikan laporan analisis mengenai dugaan TPPU kepada aparat penegak hukum. Namun, timbul pertanyaan mengenai perlunya pegawai PPATK untuk membuat Laporan Kejadian. Meskipun pembuatan Laporan Kejadian oleh pegawai PPATK tetap dimungkinkan, langkah ini dapat menimbulkan kelemahan, terutama dalam hal kerahasiaan identitas dan beban kerja yang akan ditanggung. Oleh karena itu, sebaiknya pegawai PPATK tidak perlu membuat Laporan Kejadian TPPU, dengan dalil sebagai berikut:

- a) agar analisis tetap dirahasiakan identitasnya demi perlindungan

55 Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

56 Lihat Pasal 50 huruf h Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK.

57 Lihat Pasal 65 ayat (6) Peraturan Kepala PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK.

- dikarenakan menguasai data-data penting perihal transaksi keuangan;
- b) agar analis dapat fokus bekerja dalam memberikan suplai analisis transaksi keuangan kepada penyidik, sehingga tidak perlu dibebani kewajiban sebagai saksi pelapor;<sup>58</sup>
- c) untuk pembuktian perkara TPPU, maka yang perlu diperiksa dan dihadirkan di persidangan tidak harus Analis Transaksi Keuangan, melainkan adalah ahli hukum PPATK yang bernaung pada Kedeputan Strategi dan Kerja Sama.

Subjek hukum ketiga adalah penyidik/pengawas/polisi khusus. Pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus mengemban fungsi pengumpulan data, pengawasan, dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidangnya. Para pejabat ini bekerja secara preventif sebelum proses pidana dimulai. Ketiga pejabat ini berwenang membuat Laporan Kejadian berdasarkan hasil temuannya dan menyerahkannya kepada penyidik. Selain

instansi kepolisian, contoh instansi yang memiliki pejabat penyidik adalah KPK<sup>59</sup> dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>60</sup> Di beberapa instansi lainnya tidak ditemukan pejabat khusus penyidik, melainkan fungsi penyelidikan melekat erat pada pejabat penyidik, seperti pada penyidik BNN.<sup>61</sup>

Beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga memiliki pejabat pengawas untuk pelaksanaan pengawasan izin/persetujuan, penanganan pengaduan, dan/atau bentuk pengawasan lainnya.<sup>62</sup> Contoh dari pejabat pengawas antara lain: Pengawas Kehutanan;<sup>63</sup> Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);<sup>64</sup> Pengawas Perikanan;<sup>65</sup> Tenaga Pengawas Kesehatan;<sup>66</sup> Petugas Pengawas Standar Industri;<sup>67</sup> Pengawas Perdagangan;<sup>68</sup> atau Pemeriksa Pajak.<sup>69</sup>

Kementerian/lembaga/badan usaha milik negara (BUMN) tertentu serta pemerintah daerah juga memiliki pejabat polisi khusus. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus, polisi khusus adalah

58 Terlebih pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, terjadi peningkatan permintaan analisis dari penyidik TPA kepada PPATK. Sementara, pegawai PPATK masih terbatas jumlahnya. Hal ini menyebabkan peningkatan beban kerja secara drastis bagi pegawai PPATK.

59 Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik KPK.

60 KPPU memiliki penyidik yang disebut "Investigator Pemeriksaan" (Lihat Pasal 1 angka 23 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

61 Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

62 Pejabat pengawas juga dapat termasuk pejabat auditor pada satuan kerja inspektorat.

63 Lihat Pasal 1 angka 76 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

64 Lihat Pasal 495 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

65 Lihat Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

66 Lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan.

67 Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022 tentang PPNS Bidang Perindustrian.

68 Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

69 Lihat Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 /PMK.03/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pegawai Negeri Sipil atau pegawai tetap pada BUMN yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya. Polisi khusus memikul fungsi penindakan nonyustisiil, yaitu tindakan pertama yang diambil secara nonyustisiil terhadap setiap gangguan yang terjadi pada proses penegakan, selanjutnya diserahkan/diselesaikan oleh unsur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan bidangnya. Beberapa polisi khusus yang dibentuk pada instansi pemerintahan antara lain Polisi Kehutanan,<sup>70</sup> Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,<sup>71</sup> atau Polisi Khusus Cagar Budaya.<sup>72</sup>

Seiring dengan evolusi zaman, pejabat penyelidik/pengawas/polisi khusus perlu secara kontinu meningkatkan kapasitasnya karena tipologi tindak pidana selalu bermetamorfosis. Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, peningkatan kapasitas terkait penegakan hukum TPPU juga perlu diberikan kepada penyelidik/pengawas/polisi khusus. Para pejabat ini amat penting peranannya, karena mereka adalah pihak pertama (*first responder*) yang dapat mendeteksi peristiwa TPA dan juga TPPU yang mengiringinya serta pengamanan barang bukti.

Subjek hukum keempat adalah penyidik TPA. Pembuatan Laporan Kejadian oleh penyidik TPA dapat bersumber dari penelusuran aktif ataupun pasif jika terdapat informasi dari pihak lain. Sejatinya penyidik dapat melakukan

penyelidikan meskipun belum ada Laporan Kejadian yang ia terima. Penyelidikan ini sifatnya proaktif dalam rangka pencegahan tindak pidana.

Terdapat kondisi manakala penyidik membuat Laporan Kejadian yang berisi dugaan TPPU, misalnya penyidik membaca kembali resume penyidikan perkara TPA, membaca putusan *inkracht* perkara TPA, membaca LHA/LHP/ Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK terkait perkara TPA, menyelenggarakan eksaminasi atau gelar perkara TPA, atau juga adanya informasi dari pihak lain. Dalam hal penyidik menemukan transaksi keuangan mencurigakan atau modus upaya menyembunyikan dan/atau menyamarkan harta kekayaan hasil TPA, penyidik yang bersangkutan dapat membuat Laporan Kejadian baru. Penyidik TPA hanya bisa membuat Laporan Kejadian yang berisi dugaan TPPU (kode LK-10). Laporan Kejadian TPA belum tentu menunjukkan adanya indikasi TPPU, sementara Laporan Kejadian baru ini menyajikan dugaan TPPU yang lebih kuat.

Dugaan terjadinya TPPU pada perkara TPA kemungkinan besar lebih diketahui oleh penyidik TPA dibandingkan pegawai PPATK, penyelidik/pengawas/polisi khusus, atau masyarakat. Penyidik TPA memiliki *sense of belonging* yang lebih besar terhadap perkara TPA yang ditanganinya. Dalam hal penyidik masih kurang yakin akan adanya dugaan TPPU dalam perkara TPA, penyidik dapat meminta analisis

70 Lihat Pasal 1 angka 74 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

71 Lihat Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/Permen-KP/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

72 Lihat Pasal 62 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

kepada PPATK, meskipun belum dilakukan penyidikan perkara TPPU. Permintaan analisis transaksi keuangan kepada PPATK bahkan dapat dilakukan meskipun perkara masih belum dalam tahap penyidikan.<sup>73</sup> Salinan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan perkara TPA dijadikan sebagai lampiran dalam permintaan analisis kepada PPATK.

Pembuatan Laporan Kejadian oleh penyidik TPA memiliki celah kelemahan. Penyidik yang bersangkutan tidak dapat fokus sebagai penyidik dalam perkara penyidikan TPPU, karena juga berpotensi dibebani tugas sebagai saksi pelapor. Bahkan ada kemungkinan penyidik yang bersangkutan tidak dapat diikutsertakan sebagai penyidik perkara TPPU, karena harus fokus hanya sebagai saksi pelapor. Padahal bisa jadi penyidik tersebut adalah penyidik yang memiliki kompetensi terbaik dalam ranah penyidikan TPPU di suatu instansi.<sup>74</sup>

Penyidik TPA seyogianya tidak perlu membuat Laporan Kejadian perkara TPPU. Penyidik harus fokus untuk tugas penyidikan, yaitu mencari alat bukti, melakukan upaya paksa, mencari dan menetapkan tersangka, hingga mengidentifikasi dan memulihkan aset.

Kuantitas penyidik pada suatu instansi bisa jadi cukup terbatas.<sup>75</sup> Selain itu, belum semua penyidik pernah mengikuti peningkatan kapasitas atau sertifikasi di bidang TPPU. Penyidik TPA yang menemukan indikasi TPPU harus mencurahkan fokusnya hanya untuk menyidik perkara TPPU, jangan memecah konsentrasinya untuk menjadi saksi pelapor. Perkara TPA dan TPPU sebaiknya ditangani oleh personel penyidik yang sama, sehingga tercipta kesinambungan penanganan perkara dan konsistensi dalam menyajikan alat bukti.

#### IV. Bagaimana Laporan Kejadian Perkara TPPU yang Ideal?

##### 4.1 Siapa Subjek Hukum yang Paling Ideal dalam Membuat Laporan Kejadian?

Sebelum membahas subjek hukum yang paling ideal dalam membuat Laporan Kejadian, perlu diulas tren penyidikan dan kapasitas eksisting PPNS dalam melakukan penyidikan TPPU. Penilaian terhadap situasi awal penyidikan serta pemilihan metode dan hukum acara pidana yang spesifik, guna memverifikasi dugaan awal pencucian uang, bergantung pada kapasitas intelijen dan data yang dianalisis secara sistematis dan digunakan oleh penyidik.<sup>76</sup>

73 Lihat ketentuan Pasal 40 huruf d dan Pasal 90 UU PPTPPU jo. Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK.

74 Otto Hasibuan, seorang advokat ternama Indonesia juga menyinggung beban permasalahan ketika seseorang membuat laporan tindak pidana. Otto Hasibuan menyampaikan contoh pengalamannya terkait dengan perbuatan *contempt of court*. Disebutkan bahwa banyak hakim tidak mau membuat laporan kepolisian atas perbuatan *contempt of court* karena membuat Laporan Polisi adalah pekerjaan yang rumit dan berbelit-belit dan posisi hakim dalam membuat Laporan Polisi menjadikannya dalam posisi tidak terhormat karena harus menghadap polisi, diperiksa polisi dan menjadi saksi di pengadilan (Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2016), 188).

75 Sejumlah instansi memiliki penyidik yang terbatas kuantitasnya. Sebagai contoh, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat pada 2022 hanya memiliki dua PPNS (sumber: Jumlah PPNS Berdasarkan Perangkat Daerah di Jawa Barat, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns-berdasarkan-perangkat-daerah-di-jawa-barat>, diakses 31 Maret 2024).

76 Ajla Šurković, "Criminal Investigation of Money Laundering in the Practice of the Financial Intelligence Unit of the State Investigation and Protection Agency," *Praxis International Journal of Social Science and Literature* Vol - 4, Issue - 02 (February - 2021): 49.

Data dan informasi yang tertuang dalam Laporan Kejadian amat menentukan langkah penyidikan yang akan diambil. Berdasarkan analisis, penyidikan perkara TPPU dapat dimulai dengan menggunakan Laporan Kejadian TPA (kode LK-01, LK-04, dan/atau LK-07); Laporan Kejadian baru terkait dugaan TPPU (kode LK-02, LK-05, LK-08, dan/atau LK-10); atau Laporan Kejadian yang memuat dugaan TPA dan TPPU sekaligus (kode LK-03, LK-06, dan/atau LK-09).

Pada periode awal berlakunya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, posibilitas PPNS untuk melakukan penyidikan perkara TPPU dengan metode *parallel investigation* atau *independent investigation*<sup>77</sup> adalah masih minim. Penyidikan TPPU setelah perkara TPA berjalan (*follow-up investigation*) akan menjadi model yang lebih banyak dipilih oleh penyidik dalam jangka pendek, dengan alasan:

- a) Penyidik TPA yang baru mendapat kewenangan setelah Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 belum memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk langsung mengusut dugaan TPPU ketika perkara TPA masih berjalan. Kapasitas PPNS dalam melakukan penyidikan TPPU masih minim dan perlu terus ditingkatkan. Belum semua PPNS mampu membaca LHA/LHP/

Informasi Transaksi Keuangan dari PPATK atau memahami seluruh unsur delik TPPU.

- b) Sering kali dugaan TPPU baru dapat diidentifikasi setelah perkara TPA bergulir hingga mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Jika perkara TPA kekurangan alat bukti, maka penyidik juga akan ragu untuk melanjutkan perkara TPPU. Alhasil, penyidik lebih memilih “bermain aman” dengan mengembangkan perkara TPPU dari perkara TPA yang sudah pasti terbukti. Bukti-bukti dari perkara TPA masih relevan untuk digunakan kembali dalam perkara baru TPPU.
- c) Penyidik akan dituntut untuk bekerja lebih keras bila mengerjakan perkara TPA dan TPPU secara bersamaan. Hal ini akan menguras energi, biaya, dan memecah fokus penyidik dalam mencari alat bukti. Terlebih dalam perkara TPA tertentu, terdapat batasan waktu penyidikan.<sup>78</sup> Pemisahan perkara ditujukan untuk mengefektifkan sumber daya dan sebagai strategi dalam penyidikan.
- d) Penyidik melihat bahwa instrumen penegakan hukum TPPU adalah sarana untuk perampasan aset,

77 Pasal 69 UU PPTPPU dapat berlaku dalam kondisi khusus jika pelaku utama (*materiele dader*) TPA tidak diketemukan, meninggal dunia, atau belum terpenuhinya alat bukti, sementara diketemukan pelaku lain yang membantu menyembunyikan dan/atau menyamarkan harta kekayaan (*third-party money launderer*) atau yang menikmati hasil TPA (*passive money launderer*). Terhadap *third-party money launderer* dan/atau *passive money launderer* tetap dapat dilakukan penyidikan terlebih dahulu. Meskipun penyidikan TPPU diterapkan terlebih dahulu, tetap harus ada kejelasan TPA-nya.

78 Untuk perkara perusakan hutan, terdapat batasan waktu penyidikan maksimal 90 hari (lihat Pasal 39 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Di sektor perikanan, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan (lihat Pasal 73B ayat (6) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

sehingga baru dilakukan setelah data aset pelaku kejahatan terungkap dalam perkara TPA.

- e) Belum ada mata penganggaran khusus untuk perkara TPPU di beberapa instansi tempat PPNS bernaung, sehingga penganggaran perkara TPPU harus “menempel” pada penganggaran perkara TPA. Besaran biaya penanganan perkara TPPU dapat lebih mahal dibanding perkara TPA, terlebih jika terdapat pelaku atau aset yang berada di luar negeri.
- f) Di beberapa instansi, indikator kinerja penyidikan diukur dari jumlah berkas yang P-21 (berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum). Pemisahan berkas perkara TPA dan TPPU dianggap menambah jumlah capaian kinerja penyidik.<sup>79</sup>

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, praktik yang dilakukan oleh kepolisian dan penyidik TPA juga menunjukkan tren dilakukannya penyidikan TPPU setelah perkara TPA bergulir. Kajian PPATK yang meneliti putusan perkara TPPU periode 2016 menyatakan bahwa berkas perkara TPPU dan berkas perkara TPA yang diterima penuntut umum dari penyidik, dominan dibuat secara terpisah. Kajian menjelaskan bahwa dalam praktiknya penyidik terkendala dengan batas waktu

penyidikan sehingga pemberkasan perkara TPPU dibuat terpisah. Padahal terdapat hal yang dapat dimaksimalkan jika berkas perkara TPA digabung dengan perkara TPPU, antara lain akan lebih banyak pihak yang terjerat termasuk korporasi, hukuman yang diajukan lebih maksimal serta mengefektifkan pengembalian kerugian negara.<sup>80</sup>

Siapakah subjek hukum yang paling ideal dalam membuat Laporan Kejadian? Subjek hukum masyarakat, pegawai PPATK, penyidik/pengawas/polisi khusus, dan penyidik TPA seluruhnya berwenang membuat Laporan Kejadian TPPU. Subjek hukum pegawai PPATK dan penyidik TPA tidak direkomendasikan untuk membuat Laporan Kejadian TPPU. Oleh karena itu, subjek hukum yang direkomendasikan untuk membuat Laporan Kejadian TPPU adalah masyarakat dan/atau penyidik/pengawas/polisi khusus. Lebih lanjut, penyidik/pengawas/polisi khusus adalah subjek hukum yang paling ideal dibanding subjek hukum masyarakat untuk membuat Laporan Kejadian, dengan pertimbangan:

- a) Pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus dan penyidik pada suatu sektor harus bekerja secara sinergis dan berkesinambungan, karena keduanya adalah ujung tombak dalam proses pendeteksian adanya dugaan TPA dan pencarian bukti untuk pengembangan ke

79 Untuk memacu semangat penyidik dalam mengusut perkara TPPU, maka nilai berkas perkara TPPU harus ditetapkan lebih tinggi dibandingkan berkas perkara TPA. Preseden baik sudah dipraktikkan di Ditjen Pajak yang mana berkas perkara P-21 TPA bernilai Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 poin, sementara berkas perkara P-21 TPPU bernilai IKU 2 poin (Muhamad Wildan, “Begini Strategi DJP dalam Mendorong Penyidikan Praktik Pencucian Uang,” DDTC News, 20 Maret, 2022, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/37700/begini-strategi-djp-dalam-mendorong-penyidikan-praktik-pencucian-uang>).

80 PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016*, (Jakarta: PPATK, 2016), 27.

arah penyidikan TPPU. Seluruh perkara TPA berpotensi terkait dengan TPPU, sehingga proses penyidikan antara TPA dan TPPU harus terintegrasi. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik/pengawas/polisi khusus sejak masa penyelidikan perkara TPA harus secara konsisten dan sinkron digunakan seterusnya oleh penyidik untuk perkara TPPU.

- b) Di masa depan, suatu instansi harus mandiri dalam melakukan penyidikan TPPU. Mengingat beban kerja PPATK yang meningkat pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, penyidik diharapkan tidak selalu bergantung pada PPATK dalam menemukan aliran dana ilegal dalam perkara TPA. Untuk pembuktian perkara, selain meminta data kepada PPATK, penyidik dapat secara langsung meminta data transaksi keuangan kepada penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa. Penyidik juga dapat mencari alat bukti lain melalui permintaan keterangan kepada ahli, misalnya ahli TPPU, ahli forensik keuangan, atau ahli forensik digital.

#### **4.2 Format Laporan Kejadian Perkara TPPU yang Ideal**

Sebagai rekomendasi kebijakan ke depan, perlu adanya modifikasi format Laporan Kejadian TPA, dengan turut menambahkan adanya dugaan TPPU dalam perkara TPA, sehingga perlu dimasukkan Pasal 3, Pasal 4, dan/atau

Pasal 5 UU PPTPPU sebagai pasal yang diduga dilanggar. Dalam praktiknya, memang terlalu prematur apabila pelapor menyebutkan adanya dugaan TPPU dalam Laporan Kejadian TPA. Biasanya dugaan TPPU baru dapat terendus ketika perkara TPA bergulir atau ketika penyidik meminta analisis dari PPATK. Sah-sah saja memasukkan dugaan TPPU dalam perkara TPA dengan argumen bahwa TPA yang bersangkutan memiliki dimensi ekonomi yang kental dan pelapor menuangkan analisis yang substansial berdasarkan hasil temuannya.

Sebagai contoh, beberapa tipologi tindak pidana—misalnya tindak pidana di bidang sumber daya alam-lingkungan hidup (SDA-LH) dan tindak pidana ekonomi—dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial. Tidak ada tindak pidana SDA-LH atau tindak pidana ekonomi yang dilakukan dalam rangka motif balas dendam atau untuk kesenangan belaka, sehingga potensi munculnya harta kekayaan sangat besar. Dengan demikian, sangat beralasan apabila dalam Laporan Kejadian TPA tertentu juga dapat langsung menyertakan dugaan TPPU.

Masyarakat atau pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus di suatu instansi dimungkinkan untuk membuat satu Laporan Kejadian yang memuat dugaan TPA dan TPPU. Untuk perkara kehutanan misalnya, ketika pejabat Polisi Kehutanan menemukan adanya tindak penebangan pohon tanpa perizinan berusaha di dalam kawasan hutan, apakah pejabat tersebut langsung melihat adanya harta kekayaan yang diperoleh pelaku? Keuntungan dari

tindak pidana pembalakan liar belum tentu langsung diperoleh pada saat itu. Kendati demikian, Polisi Kehutanan dapat menganalisis bahwa indikasi pembalakan liar juga pernah dilakukan beberapa kali sebelumnya, sehingga ada harta kekayaan yang sempat dihasilkan.

Peristiwa serupa dapat pula ditemui dalam perkara lingkungan hidup. Sebagai contoh, PPLH yang tengah melakukan pengawasan menemukan bahwa suatu perusahaan tidak membangun unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana persyaratan. Akibat tidak dibangunnya IPAL, perusahaan langsung membuang air limbahnya ke media lingkungan tanpa dilakukan pengolahan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. PPLH tidak melihat adanya harta kekayaan yang dihasilkan sebagai imbas tidak dibangunnya IPAL. Akan tetapi, PPLH dapat menelaah bahwa tindakan tidak membangun IPAL tersebut mendatangkan keuntungan bagi perusahaan berupa penghematan ongkos operasional. Penghematan tersebut dalam UU PPTPPU dapat dikategorikan sebagai perolehan tindak pidana (*proceed of crime*) sehingga dalam Laporan Kejadian dapat disertakan pula dugaan pelanggaran delik TPPU.

Laporan Kejadian yang berisi dugaan TPA dan TPPU akan mengakomodasi direalisasikannya *parallel investigation* atau *independent investigation* TPPU, karena penyidik akan dituntut untuk segera

melakukan penanganan perkara TPPU. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah pelaku dan jaringannya untuk melarikan atau mengaburkan aset. Menyadari kondisi bahwa perkara TPPU merupakan hal baru bagi PPNS atau penyidik TPA lainnya, *parallel investigation* atau *independent investigation* TPPU akan cukup sulit untuk direalisasikan dalam jangka pendek. Untuk mengungkap perkara TPA saja masih banyak penyidik yang mengalami kendala. Namun demikian, terdapat solusi hukum bahwa perkara TPA dan TPPU dapat ditangani oleh penyidik yang berbeda. Dengan demikian, *parallel investigation* atau *independent investigation* TPPU tetap dimungkinkan karena dapat dilakukan oleh *multi-investigators*.<sup>81</sup>

Penyidikan TPA dan TPPU tidak selalu harus dilakukan oleh penyidik yang sama, melainkan bisa oleh penyidik dari instansi yang berbeda. Premis ini dapat berlaku manakala pelaku TPA dan pelaku TPPU adalah orang yang berbeda. Sebagai ilustrasi, penyidik BNN menyidik kasus narkoba dengan pelaku A, tetapi tidak mengembangkannya ke perkara TPPU karena masih belum menemukan bukti yang cukup. Di saat yang sama, penyidik Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba mengusut kasus yang melibatkan pelaku B, yaitu kaki tangan pelaku A. Penyidik Polri menemukan bukti kuat bahwa pelaku B adalah *professional money launderer* yang mencuci perolehan tindak pidana yang

---

81 Metode independent investigation pernah berhasil dipraktikkan di Indonesia melalui Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 929/Pid.B/2016/PN.Btm. Dalam perkara tersebut, meskipun belum ditemukan pelaku TPA dan dibuktikan TPAnya, tetapi hakim menyatakan bahwa terdakwa Tommi Andika Janur terbukti bersalah telah menerima atau menguasai atau mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku TPPU aktif (WJA Kumar) yang statusnya masih DPO (Muh. Afdal Yanuar, "Discourse between Positions of Money Laundering Offences as an Independent Crime and as a Follow Up Crime After the Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* Volume 16, Nomor 4, Desember 2019: 735.

dilakukan pelaku A, sehingga melakukan penyidikan TPPU terhadap pelaku B.<sup>82</sup>

Bagaimana keabsahan penyidikan TPPU yang menggunakan Laporan Kejadian TPA? Terdapat kondisi bahwa Laporan Kejadian yang disampaikan kepada penyidik hanya berisi dugaan TPA (LK-01, LK-04, dan/atau LK-07). Laporan Kejadian ini biasanya didesain hanya untuk menindaklanjuti perkara TPA dan dibuat sebelum adanya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, yang mana penyidik TPA belum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Banyak perkara TPA yang sudah *inkracht* dengan perolehan tindak pidana fantastis, yang berpotensi diusut penyidikan TPPU-nya. Di samping itu, ada posibilitas bahwa pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, Laporan Kejadian yang dibuat juga berisi dugaan TPA semata. Pertanyaan yang menyeruak adalah: apakah Laporan Kejadian yang hanya berisi dugaan TPA dapat digunakan untuk penyidikan perkara TPPU?

Dalam mengaitkan perkara TPA dan TPPU dengan konsep *ne bis in idem*, laporan Kejadian TPA dapat digunakan untuk pengembangan penyidikan TPPU dan tidak merupakan *ne bis in idem*. Selain itu asas *ne bis in idem* merupakan asas dalam hukum pidana untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama yang diatur dalam Pasal 76 KUHP. Korelasi antara perkara TPA dan perkara TPPU menurut

kacamata KUHP sering dikategorikan sebagai *concursum realis* atau dua tindak pidana yang berdiri sendiri. Perkara TPA dan TPPU kerap disebut dengan sebutan *double jeopardy* atau kriminalitas ganda.<sup>83</sup>

Keabsahan penggunaan satu Laporan Kejadian/Laporan Polisi perkara TPA untuk kemudian dikembangkan menjadi perkara TPPU diperkuat oleh Putusan MK Nomor 96/PUU-XX/2022. Permohonan diajukan oleh Rudy Hartono Iskandar terkait pengujian Pasal 1 angka 24 KUHP, yaitu kewenangan penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana. Pemohon mempermasalahkan tindakan penyidik Mabes Polri selama rentang 2016 s.d. 2021 yang menerbitkan 11 Surat Perintah Penyidikan terhadap dirinya yang hanya bersumber dari satu Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/BARESKRIM. Laporan Polisi tersebut hanya memuat dugaan tindak pidana korupsi. Namun, penyidik juga mengembangkan penyidikan TPPU, Pemohon menghendaki agar satu Laporan Polisi hanya boleh digunakan untuk satu Surat Perintah Penyidikan.

Majelis hakim MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa sah satu Laporan Polisi digunakan untuk lebih dari satu Surat Perintah Penyidikan. Argumen tersebut termuat dalam pertimbangan hakim bagian [3.12.3]: "*Bahwa meskipun terhadap proses penyidikan a quo disediakan mekanisme kontrol salah satunya melalui lembaga praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHP sebagaimana telah dimaknai*

82 Syahril Syukur, "Investigation of Money Laundering Cases by Investigators Who Do Not Investigated the Predicate Crime," *Corruptio* Volume 04 Issue 2, August 2023: 94.

83 Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 32.

*oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum pada 28 April 2015 dan juga upaya hukum praperadilan sebagaimana yang juga telah dilakukan Pemohon, tetapi tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah penting untuk menegaskan, sekalipun dalam setiap laporan adanya peristiwa pidana, aparat penegak hukum dibenarkan melakukan pengembangan penyidikan sehingga dimungkinkan laporan dimaksud dapat menghasilkan beberapa tindak pidana, maka melalui Putusan a quo diminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan proses penyidikan secara proporsional dan profesional, agar proses penegakkan hukum pidana benar-benar dijalankan dengan penuh kehati-hatian, oleh karenanya pelanggaran atas hak asasi manusia dapat dihindari, baik untuk pelapor, terlapor dan kepentingan umum;"*

Permasalahan Laporan Kejadian perkara TPPU sempat dipermasalahkan oleh Tersangka dalam perkara yang ditangani oleh penyidik KLHK, yaitu dalam kasus dengan TPA pembalakan liar yang dilakukan oleh Tersangka S di Taman Nasional Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur. Perkara tersebut merupakan penyidikan TPPU pertama oleh penyidik KLHK dalam rangka tindak lanjut Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. Perkara TPA pembalakan liar menggunakan Laporan Kejadian Nomor LK.01/SPTN 1/3/GKM.3.3/9/2021 tanggal 4 September 2021 dan sudah berkekuatan hukum

tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 407/Pid.B-LH/2022/PN Byw tanggal 28 September 2022. Terpidana S dihukum pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp500.000.000.

Penyidik KLHK kemudian mengembangkan perkara tersebut ke penyidikan TPPU setelah menerima dan menganalisis LHA dari PPATK. Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.03/PHPLHK-TPK/PPNS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan menetapkan S sebagai Tersangka perkara TPPU pada tanggal 12 Juli 2023. Saat itu penyidik KLHK menggunakan Laporan Kejadian TPA, yakni Laporan Kejadian Nomor LK.01/SPTN 1/3/GKM.3.3/9/2021 tanggal 4 September 2021 sebagai dasar penyidikan TPPU. Tersangka S mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 10/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Pst. Salah satu poin yang digugat oleh Tersangka S adalah penggunaan Laporan Kejadian TPA sebagai dasar dari penyidikan TPPU. Hakim tunggal praperadilan pada putusan tanggal 26 September 2023 menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Artinya, penyidikan TPPU yang dilakukan penyidik KLHK terhadap Tersangka S adalah sah. Berkas perkara TPPU ini kemudian dinyatakan lengkap oleh penuntut umum Kejaksaan Agung berdasarkan surat nomor B-4673/E.3/Eku.1/11/2023 tanggal 21 November 2023. Perkara ini lalu mendapat vonis dari Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 8 Agustus 2024. Terpidana

S dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TPPU dengan ganjaran pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan pidana denda Rp50 juta. Putusan ini tidak mempermasalahkan penggunaan Laporan Kejadian TPA sebagai dasar untuk memulai penyidikan TPPU.

**Tabel 3. Perbandingan Masa Kedaluwarsa Penuntutan Perkara antara KUHP Lama dengan KUHP Baru**

No.	Kedaluwarsa Penuntutan	Kriteria	
		KUHP Lama	KUHP Baru
1.	1 Tahun	Semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan	-
2.	3 Tahun	-	Tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III
3.	6 Tahun	Kejahatan yang diancam pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun	Tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun
4.	12 Tahun	Kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun	Tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun
5.	18 Tahun	Kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup	Tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun
6.	20 Tahun	-	Tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau pidana mati

Sumber: olahan Penulis (2024)

Penting untuk diperhatikan bahwa jika penyidik memutuskan untuk melakukan penyidikan TPPU setelah bergulirnya perkara TPA dan masih menggunakan Laporan Kejadian TPA, perhatikan masa kedaluwarsa perkara. Jeda waktu antara penyidikan perkara TPA dan penyidikan perkara TPPU jangan sampai terlalu jauh. Kedaluwarsa masa penuntutan ini diatur dalam KUHP. KUHP yang masih berlaku saat ini adalah sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Pada 2 Januari 2023, pemerintah mengesahkan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.

KUHP lama mengenal empat kategori kedaluwarsa penuntutan, yaitu 1 tahun, 6 tahun, 12 tahun, dan 18 tahun. Sementara KUHP baru menerapkan lima kategori kedaluwarsa penuntutan, yaitu 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 18 tahun, dan 20 tahun. Delik untuk Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU diancam pidana paling lama 20 tahun sementara delik untuk Pasal 5 UU PPTPPU diancam pidana penjara hingga lima tahun, sehingga kedaluwarsa perkaranya adalah 12 tahun. Per 2 Januari 2026, delik Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU memiliki masa kedaluwarsa perkara lebih lama, yakni 20 tahun.

**Tabel 4. Keuntungan Beberapa TPA Pencucian Uang di Tingkat Global**

No.	Tipologi	Keuntungan
1.	Hidupan liar	USD 7–23 miliar/tahun <sup>84</sup>

84 Christian Nellemann, et al., "The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security", A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyse, 2016, <https://www.unep.org/resources/report/rise-environmental-crime-growing-threat-natural-resources-peace-development-and>, 7.

2.	Lingkungan hidup	USD 91–258 miliar/tahun <sup>85</sup>
3.	Kehutanan	USD 51–152 miliar <sup>86</sup>
4.	Perikanan	USD 11–24 miliar <sup>87</sup>
5.	Pertambangan	USD 48 miliar/tahun <sup>88</sup>
6.	Penghindaran pajak	USD 240 miliar/tahun <sup>89</sup>
7.	Korupsi	USD 3,6 triliun/tahun <sup>90</sup>
8.	Ketenagakerjaan	USD 150 miliar/tahun <sup>91</sup>

Sumber: olahan Penulis (2024).

Keberanian PPNS untuk memulai penyidikan TPPU pasca-Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 perlu diberi apresiasi penuh. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Ke depan, penyidik diharapkan dapat mengaktualisasikan seluruh instrumen hukum dalam UU PPTPPU. Ini mencakup pelaksanaan penyidikan TPPU dengan metode *parallel investigation* dan *independent investigation*. Selain itu, pemulihan aset harus menjadi prioritas, terutama melalui metode *in rem* sebagaimana rumusan Pasal 67 ayat (2) UU PPTPPU. Penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap *gatekeeper* (*third-party money launderer*) dan penikmat perolehan tindak pidana (*passive money launderer*). Selanjutnya, penting untuk melakukan penegakan hukum secara *in absentia* terhadap pelaku yang tidak ditemukan/melarikan diri; serta penegakan hukum lintas yurisdiksi negara. Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan terhadap TPPU berlangsung secara efektif dan komprehensif untuk memperkuat efek jera dan optimalisasi pemulihan aset.

## V. Penutup

### 5.1 Simpulan

Laporan Kejadian berfungsi sebagai dasar untuk memulai penyelidikan dan/atau penyidikan dalam perkara TPPU. Laporan Kejadian perkara TPPU dapat disusun oleh berbagai subjek hukum, termasuk masyarakat, pejabat penyidik/pengawas/polisi khusus di suatu sektor, dan penyidik TPA. Berdasarkan analisis, subjek hukum yang paling ideal untuk membuat Laporan Kejadian adalah penyidik/pengawas/polisi khusus. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pentingnya kesinambungan dalam penanganan perkara TPA dan TPPU, serta meningkatkan kemandirian instansi penyidik dalam mendeteksi adanya dugaan TPPU dan mengumpulkan bukti yang relevan.

Kajian menunjukkan bahwa bentuk ideal dari Laporan Kejadian adalah laporan yang mencakup dugaan TPA dan TPPU sekaligus. Model ini penting untuk memastikan kepastian hukum dalam penggunaan satu Laporan Kejadian untuk dua jenis perkara tersebut. Selain itu, hal ini juga mendorong penyidik untuk menerapkan metode *parallel investigation* dan *independent investigation*, serta menjaga kesinambungan pembuktian antara perkara pidana asal dan pencucian uang.

85 Christian Nellemann, et al., *The Rise of Environmental Crime*, 7.

86 *Ibid.*

87 *Ibid.*

88 *Ibid.*

89 OECD, *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for People and Planet*, (Paris: OECD Publishing, 2020), 30.

90 World Economic Forum, *Corruption is costing the global economy \$3.6 trillion dollars every year*, 13 Desember 2018, <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/the-global-economy-loses-3-6-trillion-to-corruption-each-year-says-u-n/>.

91 International Labour Organization, *ILO says forced labour generates annual profits of US\$ 150 billion*, 20 Mei 2014, [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_243201/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm).

## 5.2 Saran

Kajian ini memberikan rekomendasi mengenai bentuk Laporan Kejadian yang ideal, yakni Laporan Kejadian yang berisi dugaan TPA dan TPPU sekaligus. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa penyidikan TPPU masih dapat menggunakan Laporan Kejadian perkara TPA, mengingat perkara TPPU adalah tindak pidana yang berkembang dari pidana asal, selama penanganan perkara TPPU belum melewati batas waktu kedaluwarsa perkara.

## Daftar Pustaka

- Ali, Tengku Mabar. "Perlindungan Pelapor dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Meta Hukum*, Vol.1 No.1, November 2022: 184-199.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. Malang: UMMPress, 2023.
- Cercel, Fănică. "Initiation/Commencement of Criminal Prosecution in the New Criminal Procedure Code." *International Conference Knowledge-Based Organization* Volume 25, Issue 2 (June 2019): 114-121. DOI: <https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0066>.
- Deputi Bidang Penindakan. "Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023." diakses 23 September 2024. [https://intelijen.pom.go.id/storage/informasipublik/LAKIP%20DEPUTI%20IV%202023\\_Update%2026.2.24-2%20compres.pdf](https://intelijen.pom.go.id/storage/informasipublik/LAKIP%20DEPUTI%20IV%202023_Update%2026.2.24-2%20compres.pdf).
- Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Laporan Kinerja 2023." 17 Januari, 2024. [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan\\_Kinerja\\_Dit\\_\\_\\_\\_PHPLHK\\_2023\\_compressed.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_Dit____PHPLHK_2023_compressed.pdf).
- Hamzah, Andi. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hairi, Prianter Jaya. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum." *Negara Hukum* Vol. 12, No.

- 2, November 2021: 161-179.
- Hasibuan, Edi Saputra. "Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 05 No. 02 November 2020: 200-219.
- International Labour Organization. *ILO says forced labour generates annual profits of US\$ 150 billion*. 20 Mei, 2014. [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_243201/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang-en/index.htm).
- Kardhianto, I Putu. "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal IUS*, Vol III, Nomor 9, Desember 2015: 572-585.
- Kristian, Otniel Yustisia. "Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering." *Mulawarman Law Review* Volume 9 Issue 1, June 2024: 29-45.
- Mappatunru, Andi. *Hukum Acara Pidana Seri: "Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa"*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Maringka, Jan S. "Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana." *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 3, Juli - Desember 2015: 13-29.
- McElreath D. H. D. A. Doss. C. J. Jensen III. R. Kennedy. M. Wigginton Jr. K. R. Winter. R. E. Mongue. J. Bounds. dan J. M. Estis-Sumerel. *Introduction to Law Enforcement*. Boca Raton: Taylor & Francis, 2013.
- Mulqadrin, Adam. Kamri, Ahmad. dan Hamza, Baharuddin. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 3, Maret 2021: 1101-1116.
- Mulyadi, Lilik dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni, 2016.
- Ndaru, Felix Aglen. "Mengulik Isu dan Strategi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021." *Buletin Gakkum KLHK* Volume 1, No.1, Desember 2022: 14-22.
- Nellemann, Christian, Henriksen, Rune, Kreilhuber, Arnold, Stewart, Davyth, Kotsovou, Maria, Raxter, Patricia, Mrema, Elizabeth, dan Barrat, Sam. "The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security", A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyse. 27 Mei, 2016. <https://www.unep.org/resources/report/rise-environmental-crime-growing-threat-natural-resources-peace-development-and>.
- Nugroho, Hibnu. Budiyo. dan Pranoto. "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset." *De Jure*, Vol. 16 No. 1, Maret 2016: 1 – 14.
- Nurlaily, Hasrina. "Legal Construction of Civil Servant Investigator (CSI)

- Coordination Obligations to the Police in Investigating Money Laundering." *AML/CFT Journal*, 1(2), 2023: 167-182. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.5>.
- OECD. *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for People and Planet*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Paklioy, Ronny Putra Dirgantara dan Margie Gladies Sopacua. "Parallel Investigation as an Effective Step in Handling Cases of Money Laundering Crimes Arising from Forestry and Environmental Crimes." *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa* Volume 3 Nomor 1, April 2023: 46-63.
- PPATK. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016*. Jakarta: PPATK, 2016.
- Prasetyo, Teguh. Tri Astuti Handayani. dan Rizky Karo-Karo, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Redi, Ahmad dan Dhani Kristianto, "The Crime of Money Laundering in the Perspective of Criminal Law," *International Journal of Engineering Business and Social Science* Vol. 2 No. 02, November - December 2023: 933-937.
- Salamony, Jetter Wilson, "Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021)," *Jurnal Lex Specialis* Vol. 4 No. 2 (2023): 41-94.
- Sitorus Tonggo, Rahmayanti, dan Redyanto Sidi. "Legal Study on Evidence in Money Laundering Criminal Cases within Environmental Criminal Cases." *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* Vol 2 No 1, 2024: 154-161.
- Sulistyo, Edhei, Pujiyono Pujiyono, dan Irma Cahyaningtyas. "Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Volume 9 Nomor 1 2024: 1-19.
- Šurković, Ajla, "Criminal Investigation of Money Laundering in the Practice of the Financial Intelligence Unit of the State Investigation and Protection Agency," *Praxis International Journal of Social Science and Literature* Vol - 4, Issue - 02, February - 2021: 42-52.
- Syakur, Syahriral. *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan oleh Penyidik Lain*. Jakarta: PPATK, 2021.
- Syakur, Syahriral. "Investigation of Money Laundering Cases by Investigators Who Do Not Investigated the Predicate Crime." *Corruptio* Volume 04 Issue 2, August 2023: 93-104.
- Syakur, Syahriral. "Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan." *AML/CFT Journal* Vol. 2 No. 1 (Desember 2023): 19-34.
- UNODC. *Policing: Crime Investigation -*

Criminal Justice Assessment Toolkit.  
Vienna: UNODC, 2006. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat\\_eng/3\\_Crime\\_Investigation.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Crime_Investigation.pdf).

Utomo, Hadi. *Pantaskah OJK Dibubarkan? Lemahnya Dasar Hukum Membuka Kemungkinan OJK Melampaui Batas Kewenangan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.

Weeks-Brown, Rhoda, "Cleaning Up - Countries are advancing efforts to stop criminals from laundering their trillions," *Finance & Development* December 2018: 44-45.

World Economic Forum. *Corruption is costing the global economy \$3.6 trillion dollars every year*. 13 Desember 2018, <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/the-global-economy-loses-3-6-trillion-to-corruption-each-year-says-u-n/>.

Yanuar, Muh. Afdal. "Discourse between Positions of Money Laundering Offences as an Independent Crime and as a Follow Up Crime After the Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* Volume 16, Nomor 4, Desember 2019: 721-739.

# **Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional**

**Nuchraha Alhuda Hasnda**

Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi,  
Jawa Barat 43152

Email: nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id

Naskah diterima: 3 Agustus 2024

Naskah direvisi: 1 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

## **Abstract**

*Corruption in Indonesia is governed by Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption (UUTPK). However, the criminal liability provisions for foreign corporations or Multinational Corporations (MNCs) remain ambiguous, as the law primarily focuses on individual offenses. The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has not introduced substantial changes, as it merely codifies existing regulations. Under rational choice theory, MNCs are likely to engage in corrupt practices if the benefits outweigh the risks. This study addresses two key issues: What is the current status of Indonesia's anti-corruption regime? How is the rational choice theory applied in law enforcement against multinational corporations? The research adopts a normative juridical approach, relying on literature review data. The findings reveal that the weaknesses in the UUTPK create legal loopholes that MNCs can exploit to evade criminal liability. Legislators should differentiate between individual and corporate criminal liability and establish an appropriate legal framework for MNCs. The study proposes the imposition of direct sanctions, such as hefty fines, operational restrictions, or business license revocations, as a way to strengthen law enforcement without the need for additional evidence once public official corruption is proven. These sanctions would function as both deterrents and corrective measures, compelling corporations to be more cautious in decision-making and fostering a more transparent business environment.*

**Keywords:** *corruption; multinational; accountability; corporation; criminal*

## Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi asing atau Multinational Corporations (MNC) masih belum jelas, karena lebih berfokus pada pelanggaran individu. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak membawa perubahan mendasar, karena bersifat kodifikasi dari peraturan yang sudah ada. Dalam konteks teori pilihan rasional, MNC akan melakukan korupsi jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Rumusan masalah yang dibahas meliputi Bagaimana eksistensi rezim anti-korupsi di Indonesia?. Bagaimana penerapan teori pilihan rasional dalam penegakan hukum terhadap korporasi multinasional?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan dalam UUTPK memungkinkan MNC mengeksploitasi celah hukum untuk menghindari berbuat pidana. Legislatur perlu untuk mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab pidana individu dan korporasi serta mengembangkan kerangka hukum yang sesuai untuk korporasi multinasional. Penerapan sanksi pidana yang langsung, seperti denda besar, pembatasan operasional, atau pencabutan izin usaha, sebagai solusi memperkuat penegakan hukum tanpa perlu pembuktian ulang jika korupsi yang dilakukan pejabat publik terbukti. Sanksi berfungsi sebagai pencegahan dan perbaikan, memaksa korporasi berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan.

**Kata Kunci:** korupsi; multinasional; pertanggungjawaban; perusahaan; pidana

### I. Latar Belakang

Multinational Corporations (MNC) berperan penting dalam menciptakan tatanan masyarakat terbuka dan sistem ekonomi global dengan beroperasi di berbagai negara, menciptakan lapangan kerja, dan mempengaruhi perdagangan internasional<sup>1</sup>. Kehadiran MNC didukung oleh konsep perdagangan global yang

diakui dan dilindungi oleh World Trade Organisation (WTO)<sup>2</sup>. Namun, persaingan ekonomi global yang dinamis sering kali memicu perilaku tidak etis seperti korupsi lintas negara.<sup>3</sup> Sejak Revolusi Industri I, korporasi telah menjadi aktor utama dalam ekonomi global, dengan kemampuan produksi dan intervensi politik yang signifikan<sup>4</sup>. Di Indonesia,

1 Vanessa, Alvarez, "Multinational Production and Comparative Advantage," *Journal of International Economics* 119, no. 1 (Maret 2019): 2, <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2019.03.004>.

2 Pasal I dan Pasal II General Agreement on Trade 1994.

3 Philip M. Nichols, "Regulating Transnational Bribery in Times of Globalization and Fragmentation," *Yale Journal of International Law* 24, no. 1 (Winter 1999): 6.

4 Susan Rose-Ackerman, "Corruption in International Business: The Obligations of Multinational Firms," *Zeitschrift Für Wirtschafts- Und Unternehmensethik* 19, no. 1 (Maret 2018): 8, <https://doi.org/10.5771/1439-880x-2018-1-6>.

tantangan perdagangan global yang terbuka memerlukan kewaspadaan terhadap perilaku curang investor asing, meskipun investasi asing langsung (FDI) terbukti meningkatkan penyerapan tenaga kerja di 29 negara Asia-Pasifik selama periode 1990 hingga 2020.<sup>5</sup>

Laporan penindakan korupsi yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) semenjak tahun 2004 hingga tahun 2024 hanya 8 (delapan) kasus yang berhasil ditindaklanjuti sampai selesai, sementara kasus korupsi gratifikasi/penyuapan menjadi tindak pidana korupsi tertinggi pada rentang tahun tersebut.<sup>6</sup> Angka tersebut sangat anomali dimana tindakan korupsi yang terjadi merupakan interaksi dua arah antara agen dan prinsipal dalam hubungan antara publik dan privat. Agen adalah pemerintah sedangkan prinsipal adalah perusahaan. Bisa diasumsikan bahwa target dari pertanggungjawaban pidana Indonesia adalah individu yang difokuskan kepada pejabat pemerintah.

Penanganan korupsi cukup baik dalam mendisiplinkan pejabat publik, tindak kejahatan korupsi didefinisikan merujuk *The World Bank*, “*the abuse of public office for private gain*” tetapi defenisi ini terjebak sebagai penafsiran “penyalahgunaan

jabatan publik untuk keuntungan pribadi” Sehingga korupsi terkesan sebagai perilaku moral dan pelanggaran hukum yang dibebankan kepada pejabat publik.<sup>7</sup> Pemahaman tersebut melihat perilaku tidak koruptif di Indonesia menggunakan metode satu arah, seperti kasus gratifikasi apabila terdapat temuan dana yang berlebih dari seorang pejabat pemerintah sudah terindikasi adanya praktik gratifikasi dan tidak perlu lagi menelusuri siapa yang memberikan suap maupun gratifikasi tersebut.<sup>8</sup> Akibatnya, tidak sedikit pejabat publik yang terjerat kasus gratifikasi dan suap, namun hal ini tidak sebanding dengan penangkapan atau sanksi bagi perusahaan, khususnya MNC.<sup>9</sup>

MNC memiliki kompleksitas struktural dengan kekuatan modal, produksi, dan cakupan aktivitas perdagangan yang besar. Undang-undang tindak pidana korupsi saat ini menyamakan pertanggungjawaban pidana antara individu dan korporasi, meski korporasi, terutama yang berskala multinasional, memiliki struktur manajemen yang rumit.<sup>10</sup> Hal ini membuat penetapan tanggung jawab hukum menjadi lebih sulit dibandingkan individu. Pendekatan pembedaan klasik sulit diterapkan pada korporasi multinasional karena kompleksitas organisasi, keragaman

5 Hoang Tien Nguyen, Ai Ngoc Nhan Le, Hoi Vu Le, dan Khoa Dang Duong, “Foreign Direct Investment and Employment in Asia Pacific Nations: The Moderating Role of Labor Quality,” *Heliyon* 10, no. 9 (September 2024): 2, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30133>.

6 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Publikasi Data KPK*, diakses 11 September 2024. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

7 Luciano Vaz Ferreira and Fabio Costa Morosini, “The Implementation of International Anti-Corruption Law in Business: Legal Control of Corruption Directed to Transnational Corporations,” *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations* 2, no. 3 (February 2013): 263, <https://doi.org/10.22456/2238-6912.35615>.

8 Lihat Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

9 Rose-Ackerman, “Corruption in International Business: The Obligations of Multinational Firms,” 8.

10 John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, and Mariana Pargendler, “What is Corporate Law?” in *The Anatomy of Corporate Law*, Oxford University Press, 2017: 2, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198739630.003.0001>.

nasionalitas, dan wilayah operasinya. Penegakan hukum atas pelanggaran korupsi pada MNC perlu memperhatikan kepemilikan aset, kemampuan norma hukum, dan penindakan, sebagaimana pendapat Brent Fisse.<sup>11</sup> Perlu dipahami dalam sistem ekonomi global telah diakui berbagai jenis korupsi dalam bisnis global, yaitu suap, keringanan pajak, dan perlakuan istimewa ketika beroperasi di luar negeri.<sup>12</sup>

Konsep ini merupakan implementasi dari pertanggungjawaban pidana klasik atau konvensional. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi secara umum menganut konsep derivatif, di mana tanggung jawab pidana dibebankan kepada individu sebagai representasi perusahaan, yang dikenal dengan tanggung jawab vicarious liability dan strict liability.<sup>13</sup> Jika dikaitkan dengan konsep pemidanaan klasik yang bertujuan untuk pencegahan (*deterrence*) dan balasan (*retributive*), pendekatan ini tidak tepat sasaran. Dalam banyak kasus, aktor utama bisa jadi adalah direksi atau pemegang saham berkewarganegaraan asing, yang mungkin mengulangi perintah yang sama kepada karyawan lain. Dalam birokrasi korporasi, karyawan hanya menjalankan perintah, dan perusahaan bisa saja menunjuk karyawan tertentu sebagai kambing hitam untuk melindungi aktor

kunci. Selain itu, definisi yurisdiksi, seperti teritorial dan personalitas, sering menjadi celah bagi korporasi untuk melanggar norma hukum. Perusahaan multinasional memiliki beragam nasionalisme, baik berdasarkan kegiatan operasional, cabang perusahaan, maupun tempat perusahaan pertama kali didirikan, yang semakin mempersulit penegakan hukum.<sup>14</sup>

Indonesia terkendala dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh MNC Kasus yang terbukti dinyatakan kasus korupsi di tingkat nasional dan dianggap sebagai transnasional korupsi adalah kasus Pesawat Garuda Indonesia yang melibatkan perusahaan asing seperti *Roll Royce* dan *Airbus*, kasus suap yang terjadi di Indonesia yang dilakukan Airbus mengharuskan untuk membayar denda sebesar €3,6 miliar (sekitar USD 4,0 miliar) kepada SFO Serious Fraud Office adalah lembaga penegak hukum di Inggris yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus penipuan serius, korupsi, dan kejahatan keuangan lainnya<sup>15</sup>. Perusahaan Rolls Royce telah setuju untuk membayar denda sebesar 671 juta dolar AS terkait dengan tindakan yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, Thailand, India, Rusia, Nigeria, China, dan Malaysia, tetapi perusahaan tersebut sebagai

11 Brent Fisse dan John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 74.

12 M. Bucheli, *The Routledge Companion to the Makers of Global Business*, (New York: Routledge, 2020), 517.

13 Lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

14 Branislav Hock, "Transnational Bribery: When is Extraterritoriality Appropriate?" *Charleston Law Review* 11, no. 1 (Maret 2017): 305.

15 Derrick Boakye, Daniel Siaw, and David Sarpong. "The Airbus Bribery Scandal: A Collective Myopia Perspective." *European Management Review*, vol. 19, no. 4, 2022, 654. Wiley Online Library, doi:10.1111/emre.12511.

pemberi suap tidak mampu diperhadapkan pada hukum Indonesia Indonesia<sup>16</sup> Kasus tersebut hanya dibebankan terhadap pejabat publik yaitu Emirsyah Satar yang terbukti menerima Gratifikasi dan suap sebagaimana bukti yang disampaikan dihadapan pengadilan.<sup>17</sup>

Kasus Korupsi terhadap BTS menara telekomunikasi yang melibatkan perusahaan Huawei asal China. Pada kasus ini yang dinyatakan bersalah adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment yaitu Mukti Ali yang dijatuhi sanksi personal. Putusan PN JAKARTA PUSAT 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst hakim menjatuhkan hukuman kepada Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment dengan pidana 6 tahun penjara dengan denda yang dibebankan kepada personal bukan sebagai kesalahan korporasi.<sup>18</sup> Sebagai catatan Huawei tidak hanya di Indonesia saja melakukan tindakan korupsi dalam proyek-proyek yang melibatkan penyediaan teknologi 5G dan infrastruktur telekomunikasi. Praktek ini juga dilakukan di negara-negara seperti Algeria, Ghana, Norwegia, Papua Nugini, Mongolia, Kepulauan Solomon, Malaysia

dan Filipina.<sup>19</sup> Kasus Bank century yang melibatkan perusahaan asing sebagai investor yaitu First Gulf Asian Holding<sup>20</sup> sebagaimana yang disampaikan dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pid.Sus/2015 hanya menjatuhkan kesalah terhadap Robert Tantular dari pihak swasta<sup>21</sup> dan pemerintah Budi Mulya dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/PID.SUS/2015<sup>22</sup> Kasus Pengadaan kontainer PELINDO II yang melibatkan 3 perusahaan asing yaitu ZPMC (*Shanghai Zhensua Heavy Industries Co.Ltd, HuaDong Heavy Machinery Co.Ltd* dan Doosan dari Korea Selatan) pada tahun 2021<sup>23</sup>. Kasus ini hanya membebaskan kesalahan terhadap RJ Lino tanpa meberlakukannya kepada pemberi suap yaitu pihak swasta atau perusahaan yang menerima manfaat dengan dinyatakan memenangkan lelang pengadaan barang.<sup>24</sup> Kasus diatas sebagai prilaku korupsi dengan konsep pemberi dan penerima dalam praktek Indonesia belum efektif diterapkan bagi pelaku perusahaan multi nasional.

Perilaku korup yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi transnasional. Korupsi transnasional diartikan ketika seseorang (baik individu

16 Danica Kirka, "Former Garuda Indonesia CEO Arrested for Allegedly Receiving Bribes from Rolls-Royce," Associated Press, January 18, 2017, <https://apnews.com/general-news-b58851471d4a4d2d93f7d72d343569a5>.

17 Lihat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor:1234 PK/Pid.Sus/2022.

18 Lihat Putusan Putusan PN Jakarta Pusat 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

19 Zhaoyin Feng. "Huawei Alleged Corruption and Bribery." Voice of America, February 25, 2019. Diakses dari: <https://www.voanews.com/a/huawei-alleged-corruption-and-bribery/4781242.html>.

20 Rio Sandy Putra, "Robert Tantular Terbukti Lakukan TPPU dan Penipuan," Bisnis.com, May 18, 2015, <https://kabar24.bisnis.com/read/20150518/16/434516/robert-tantular-terbukti-lakukan-tppu-dan-penipuan>.

21 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pid.Sus/2015.

22 Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/PID.SUS/2015.

23 Irfan Kamil dan Dani Prabowo, "Ini Konstruksi Perkara Korupsi yang Menjerat Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino," *Kompas*, 26 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/19273911/ini-konstruksi-perkara-korupsi-yang-menjerat-mantan-dirut-pt-pelindo-ii-rj>.

24 Lihat Putusan Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

maupun badan hukum) dari satu negara (negara asal) memberikan suap kepada seorang pejabat publik dari negara lain negara tuan rumah<sup>25</sup>. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) belum ada definisi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum asing, baik itu definisi perbuatan, subjek hukum, kewenangan, kewajiban atau sanksi bagi subjek hukum asing tersebut. Akibatnya perusahaan tersebut tidak mampu dijeratkan atau dijatuhi sanksi oleh hukum Indonesia. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi di Indonesia masih dipertanyakan kewenangannya dalam menjerat MNC secara langsung dalam yurisdiksi Indonesia. Indonesia belum pernah mempidanakan korporasi transnasional atas tuduhan korupsi yang perusahaan induknya berlokasi di luar negeri dan membuka cabang di Indonesia. Berbeda dengan kondisi tersebut, perusahaan Indonesia pernah di eksekusi di Amerika dengan tuduhan korupsi. Hal tersebut dialami oleh Lippo Group dengan pemimpinnya saat itu, James Riady terkait aktivitas perusahaan tersebut di Amerika Serikat dan diberlakukan sanksi berupa

denda dan larangan kunjungan ke Amerika, ditambah hukuman sosial<sup>26</sup>.

UUTPK telah mengakui kesalahan korporasi, tetapi berdasarkan pendekatan turunan atau *derivative*. N. Cavanagh menyebutnya sebagai pendekatan nominalis, yaitu berdasarkan pendekatan teori agregasi dan agensi. Dari sudut pandang ini, sebuah perusahaan tidak lebih dari sekumpulan individu. Konsep ini memiliki keterbatasan terhadap realitas pengambilan keputusan perusahaan modern.<sup>27</sup> Konsep ini gagal dalam mengurai kesalahan dari perusahaan dengan birokrasi kompleks seperti yang diadaptasi oleh perusahaan besar dan perusahaan multinasional.

Di Indonesia, MNC masuk melalui berbagai jalur seperti Penanaman Modal Asing (PMA), *joint venture*, investasi pasar modal, obligasi, dan waralaba, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi penanaman investasi maupun struktur organisasi.<sup>28</sup> Perbedaan karakteristik MNC di Indonesia, mencerminkan kompleksitas dalam struktur dan operasional perusahaan. Dalam kondisi ini, jika pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada individu tanpa mempertimbangkan konteks struktural dan proses pengambilan keputusan di tingkat perusahaan, akan sulit menentukan aktor utama. Oleh karena itu, pertanggung

---

25 Philip M. Nichols, *Regulating Transnational Bribery in Times of Globalization and Fragmentation*, (New York: Cambridge University Press, 2019), 260.

26 Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Utomo, 2004), 50.

27 Neil Cavanagh, "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault," *The Journal of Criminal Law* 75, no. 5 (September 2011): 424, doi:10.1350/jcla.2011.75.5.729.

28 Michael A. Sartor and Paul W. Beamish, "Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries," *Journal of Business Ethics* 167, No. 3 (March 2020): 727, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04>.

jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh MNC di Indonesia dapat dikaji menggunakan teori pilihan rasional, karena memandang perusahaan sebagai entitas hukum mandiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan, prosedur, dan tata kelolanya.<sup>29</sup> Teori ini memungkinkan pendekatan yang lebih tepat dalam melihat perusahaan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, alih-alih hanya fokus pada kesalahan individu. Penganut Nexus Contract juga memandang perusahaan sebagai konstruksi hukum yang terdiri dari perjanjian antara pemegang saham, direksi, pejabat perusahaan, karyawan, dan kreditor, yang memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Pandangan pilihan rasional melebarkan definisi institusi, bukan lagi entitas hukum fiktif, tetapi sebagai entitas hukum nyata. Korporasi sebagai kesatuan dari individu-individu yang bertujuan memperoleh keuntungan. Singkatnya, korporasi merepresentasikan keinginan sekelompok orang dalam entitas baru yang tunggal, sehingga tujuan individu adalah tujuan bersama dalam struktur organisasi<sup>31</sup>. Pendekatan pilihan rasional dalam sebuah perusahaan multinasional menunjukkan bahwa keputusan diambil melalui telah melalui proses birokrasi yang kompleks, sehingga kecil kemungkinan perusahaan

melakukan kebijakan yang direalisasikan oleh karyawannya tanpa pengetahuan dari birokrasi tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi multinasional berdasarkan ketentuan yang ada undang-undang anti-korupsi di Indonesia masih belum optimal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh masalah substansi hukum dalam UUTPK terhadap korporasi multinasional sebagai subjek hukum. Definisi perbuatan dan subjek hukum dalam konteks korporasi masih belum jelas dan konkret, sehingga penegakan hukum jauh dari mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan, penghukuman, dan pemulihan. Masalah ini meliputi aspek materiil dan formil dalam rezim anti-korupsi di Indonesia.

Diperlukan refleksi ulang terhadap pengaturan tindak pidana korupsi bagi korporasi, yang masih terjebak dalam doktrin *liability based on fault*, yang berfokus pada doktrin *actus reus*. Penerapan hukum pidana korupsi pada korporasi juga harus memperhatikan *mens rea* dari kejahatan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional, sehingga memungkinkan penerapan konsep *strict liability* bagi perusahaan multinasional, sebagaimana yang dikemukakan oleh Neil Cavanagh dalam tulisannya yang

29 Cindy R. Alexander and Mark A. Cohen, "The Causes of Corporate Crime: An Economic Perspective," dalam *Prosecutors in the Boardroom: Using Criminal Law to Regulate Corporate Conduct*, ed. Anthony S. Barkow and Rachel E. Barkow (New York, USA: New York University Press, 2011), h11, <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814787038.003.0002>.

30 Lynn A. Stout, *Corporate Entities: Their Ownership, Control, and Purpose* (Forthcoming, Cornell Legal Studies Research, September 21, 2016), 17, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2841875>.

31 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 73.

32 Xie, X., G. Qi, dan K. X. Zhu, "Corruption and New Product Innovation: Examining Firms' Ethical Dilemmas in Transition Economies," *Journal of Business Ethics* 160, no. 1 (January 2018): 108, <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3804-7>.

berjudul *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault*.<sup>33</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah: Pertama, bagaimana eksistensi rezim anti korupsi di Indonesia dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan multinasional? Kedua, bagaimana teori pilihan rasional mewujudkan penegakan hukum terhadap korporasi multinasional yang mempertimbangkan berkelanjutan ekonomi? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, akan dilakukan penelitian mengenai eksistensi undang-undang anti-korupsi di Indonesia dalam penegakan hukum terhadap perusahaan asing. Selain itu, akan dilakukan analisa lebih lanjut dengan menggunakan teori pilihan rasional, untuk memahami bagaimana dan mengapa perusahaan terlibat dalam tindakan korupsi.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam UUTPK mampu menanggulangi kejahatan korporasi asing yang melakukan korupsi di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan kelanjutan perekonomian sebagai dampak keberadaan korporasi tersebut. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi agar tanggung jawab pidana korporasi, khususnya perusahaan multinasional, dapat diterapkan secara lebih jelas dan efektif agar dapat menciptakan lingkungan

bisnis yang lebih transparan, kompetitif, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, permasalahan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap korporasi multinasional telah dibahas oleh beberapa penulis lain. Adapun berbagai artikel yang dimaksud antara lain disusun oleh Budi Suhariyanto "*Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases Indonesia And The United States of America*"<sup>34</sup>. Penelitian tersebut melihat penanganan korupsi berdasarkan pendekatan yuridis melalui pendekatan komparatif mikro antara perundang-undangan Indonesia dan Amerika. Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa, yaitu Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia melihat dari sudut pandang substansi hukum Indonesia didekatkan dengan regulasi tingkat global *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) dan didukung dengan pendekatan komparatif Amerika Serikat dan Inggris<sup>35</sup>. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wicipto Setiadi tahun 2018 hambatan dalam penegakan tindak pidana korupsi terdiri atas:<sup>36</sup>

- a. Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan

33 Neil Cavanagh, "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault," *The Journal of Criminal Law* 75, No. 5 (September 2011): 418, doi:10.1350/jcla.2011.75.5.729.

34 B. Suhariyanto, C. Mustafa, dan T. Santoso, "Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases: Indonesia and the United States of America," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, No. 3 (2021): 4.

35 Razananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7 (2022): 260.

36 S. Wicipto, "Korupsi di Indonesia: Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi," *Legislasi Indonesia* 15 (2018): 255.

- negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat.
  - c. Hambatan instrumental, hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini mencoba mengurai hambatan dalam struktural yang bersumber dari struktural yang bersumber dari praktik penyelenggaraan negara yang dituangkan di dalam bentuk peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah dari kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan atau *statute approach* untuk memahami penalaran hukum yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi lintas negara yang diatur di dalam perundang-undangan<sup>37</sup>. Pendekatan konseptual ditujukan untuk

membandingkan perundang-undangan dengan konseptual yaitu konsep dari pilihan rasional/ *Rational Choice* dan pendekatan teoritis dari *corporate fault*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengkonseptualisasikan reformasi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, terutama yang terkait dengan tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi lintas negara. Pendekatan rasional ini bertujuan untuk menguji kembali substansi dari pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>38</sup> Berdasarkan pendekatan teoritis atau *theory approach* yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan teori pilihan rasional sebagai landasan dalam mendukung analisis dalam penelitian ini<sup>39</sup>. Setelah mengumpulkan data dari studi dokumen, akan dilakukan klasifikasi dan disusun analisis secara deskriptif kualitatif.

## III. Eksistensi UUTPK terhadap Perusahaan Multinasional

Definisi dari MNC dirumuskan dalam *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*<sup>40</sup>, yaitu sebagai entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara dan sektor ekonomi yang terhubung secara internasional, dan mampu mengkoordinasikan operasi lintas negara dengan tingkat otonomi yang bervariasi antar entitasnya. Jhon Waters mendefinisikan MNC memiliki beberapa karakteristik diantaranya: menjalankan bisnis lintas negara, tidak terbatas hanya

37 Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 136.

38 *Ibid*, 177.

39 Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 83.

40 OECD, *Guidelines for Multinational Enterprises* (n.d.), part I, ch. I, at 4.

domestik; memiliki kemampuan untuk mengoperasikan produksi di luar negeri atau mengekspor barang dan pengetahuan; memiliki fleksibilitas dalam memindahkan lokasi produksi dan aset antarnegara; memiliki unit manajemen secara independen dan tidak terikat oleh batas-batas nasional melalui koneksi formal dari perusahaan.<sup>41</sup> Sedangkan Chandrawulan mencirikan karakter perusahaan multinasional sebagai sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan melakukan kontrol manajerial yang bersifat koordinatif dan *mandatory* antara perusahaan-perusahaan di berbagai wilayah negara.<sup>42</sup>

Pengaturan pertanggungjawaban korupsi oleh perusahaan diatur Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUTPK, pengaturan tersebut menggunakan pendekatan doktrin identifikasi<sup>43</sup>. Pertanggung jawaban pidana berdasarkan teori *vicarious liability*, *identification management test* dan agregasi ini diklasifikasi sebagai konsep *derivatif*.<sup>44</sup> Klasifikasi derivatif tersebut dibedakan dengan klasifikasi *realist* yang dirumuskan oleh Neil Cavanagh sebagai klasifikasi *derivative*/turunan adalah perusahaan tidak memiliki “jiwa” atau identitas terpisah dari para anggotanya, semua tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah hasil dari tindakan individu-individu tersebut sehingga perusahaan

dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan perusahaan tersebut<sup>45</sup>. Meskipun perusahaan sebagai entitas hukum adalah sebuah badan hukum terpisah, namun dalam beberapa kasus, tanggung jawab dapat diatribusikan pada perusahaan untuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu-individu yang bertindak atas nama atau dalam konteks perusahaan.

Prinsip ini mengakui bahwa perusahaan sebagai suatu kesatuan dapat memainkan peran dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawannya atau agennya. Ini dapat mencakup situasi di mana manajemen perusahaan terlibat atau mengetahui tentang kegiatan ilegal dan tidak melakukan tindakan yang memadai untuk mencegah atau menanggulangi pelanggaran tersebut. Penjelasan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fatahillah Akbar yang dilakukan pada tahun 2021 di mana pertanggungjawaban korporasi di dominasi berdasarkan teori agregasi.<sup>46</sup> Periode 1999-2020 pengadilan tidak lebih dari 4 menyidangkan korporasi terkait kejahatan korporasi, selebihnya swasta yang merupakan individu berafiliasi dengan perusahaan korporasi.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban korporasi mengalami perkembangan berdasarkan

41 Anna-Luise, *Multinational Corporations in International Law*, KU Leuven Working Paper No. 129 (2013), 6.

42 Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal* (Bandung: Alumni, 2011), 155.

43 Budi Suhariyanto, *Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases Indonesia and the United States of America*, 3.

44 Neil Cavanagh. “Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault.” 424.

45 *Ibid.*

46 Muhammad Fatahillah Akbar, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (2021): 805, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/15>.

47 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Publikasi Data KPK*.

rezim hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 45-Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Pasal 46 KUHP baru mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Artinya, tanggung jawab pidana korporasi diturunkan dari tindakan individu-individu yang terkait dengan perusahaan.<sup>48</sup> Hal tersebut ditegaskan juga pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi<sup>49</sup> Pasal 45 KUHP baru, mengatur bahwa korporasi yang dikategorikan sebagai subjek tindak pidana mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pengaturan khusus terkait tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh korporasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), mengatur tanggung jawab hukum bagi perusahaan,

- a. Pertama, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan menjelaskan bahwa korporasi dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika tindak pidana korupsi dilakukan untuk memenuhi kepentingan korporasi oleh pegawai, pejabat, atau wakil korporasi. Pasal ini juga dipertegas kembali pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sebelumnya belum diatur terkait perusahaan sebagai subjek hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dikenai sanksi hukum, seperti denda, pencabutan izin, atau pembekuan kegiatan usaha sementara.
- c. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan

48 Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

49 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

bahwa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pemilik, pengurus, atau pimpinan korporasi jika terbukti mengetahui atau berpartisipasi dalam tindak pidana korupsi.

- d. Dalam hal sanksi administratif, Pasal 53 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencabut fasilitas kepabeanan dan cukai bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana transnasional termasuk korupsi transnasional.
- e. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipertegas kembali di dalam Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengatur sanksi perdata terhadap korporasi, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana.

Dalam konteks perusahaan multinasional, tantangan muncul dalam mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas tindakan pidana, serta dalam membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas nama perusahaan. Pendekatan yang

ada saat ini cenderung berfokus pada pertanggungjawaban individu yang berada dalam posisi manajerial atau pengurus tanpa mempertimbangkan bagaimana keputusan dan kebijakan korporasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi perilaku hukum. Kejahatan korporasi dari ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur pelanggaran hukum pidana bagi perusahaan multinasional atau asing yang beroperasi di Indonesia. Ketiadaan pengaturan khusus untuk perusahaan multinasional/asing dalam kedua ketentuan tersebut mengakibatkan celah hukum dalam penegakan hukum anti-korupsi. Ketentuan yang ada cenderung bersifat umum dan menyeragamkan perlakuan terhadap semua bentuk korporasi, tanpa mempertimbangkan kompleksitas yang melekat pada perusahaan yang beroperasi lintas negara dengan struktur organisasi yang lebih rumit. Ini menciptakan kesulitan dalam penuntutan dan penerapan hukum, terutama ketika individu yang terlibat dalam tindakan korupsi berada di luar yurisdiksi Indonesia. Ketiadaan ketentuan yang jelas untuk menangani perusahaan multinasional dapat membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif, menghilangkan makna dari sanksi yang diatur dan memungkinkan praktik korupsi tetap berlanjut tanpa konsekuensi yang memadai.

Adapun bentuk kegiatan MNC di Indonesia terbagi atas *direct investment* dan *indirect investment*<sup>50</sup> yang diatur dalam rezim hukum perusahaan diantaranya:

---

50 David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 20.

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA adalah bentuk usaha di mana perusahaan asing mendirikan entitas hukum di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk badan usaha lainnya. Landasan Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016.

2. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

KPPA adalah entitas non-perdagangan yang mewakili perusahaan asing di Indonesia. Landasan Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang KPPA dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha yang Boleh Dimiliki oleh KPPA.

3. Perusahaan Patungan (*Joint Venture*)

yaitu perusahaan asing membentuk perusahaan patungan dengan perusahaan lokal. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta perjanjian bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

4. Lisensi dan Franchise

yaitu memberikan lisensi atau hak waralaba kepada perusahaan lokal

untuk menggunakan merek dagang, teknologi, atau sistem operasional. Landasan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Wajib Lapoer Perusahaan Patungan dan Kemitraan serta Perjanjian Lisensi dan Franchise.

5. Bursa Efek dan Investasi Keuangan yaitu Bentuk Usaha Mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau berinvestasi dalam instrumen keuangan. Landasan Hukum adalah Regulasi Bursa Efek Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

6. Perjanjian Kerja Sama (*Contractual Arrangements*)

yaitu Bentuk Usaha Kerja sama melalui perjanjian kemitraan, penyediaan layanan, atau produksi bersama.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang diakui Indonesia merujuk kepada rezim hukum perusahaan. Perusahaan didefinisikan sebagai sebuah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia untuk tujuan memperoleh laba dan/atau keuntungan.<sup>51</sup> Rezim hukum perusahaan Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum

51 Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan telah dicabut melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Definisi Perusahaan dari kamus bahasa Indonesia merujuk ketempat melakukan usaha, untuk orangnya disebut pengusaha. dalam kerangka hukum Indonesia merujuk kepada badan usaha. Disebutkan didalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2020 Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam peraturan terkait minyak bumi Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ketentuan 1 disebutkan Pasal 1 ayat (15) Wilayah Hukum usaha Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.

perpajakan Indonesia juga menghadirkan legitimasi sebuah perusahaan yang sah atau ilegal. Konsep perpajakan secara tersirat memberikan sebuah entitas sebagai subjek hukum karena melekat kewajibannya untuk membayar pajak, sebagaimana yang disebutkan subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah<sup>52</sup> a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor perwakilan; d. gedung kantor; e. pabrik; f. bengkel; g. gudang; h. ruang untuk promosi dan penjualan; i. pertambangan dan penggalan sumber alam; j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Merujuk ke perbandingan negara Amerika sebuah perusahaan diakui sebagai badan usaha apabila merujuk kepada beberapa ketentuan sehingga diberlakukan yurisdiksinya Amerika Serikat diantaranya apabila a) mencatatkan sahamnya secara publik di Amerika Serikat, b) memiliki anak perusahaan di Amerika Serikat, c) melakukan tindakan kriminal di wilayah Amerika Serikat.<sup>53</sup> Seperti kasus *British Aerospace and Marconi Electronic Systems (BAE Systems)*, yang merupakan perusahaan asal Inggris<sup>54</sup>. BAE Systems diduga melakukan pembayaran suap kepada pejabat pemerintah di sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Tanzania, dan Namibia, untuk memfasilitasi dan memenangkan kontrak pertahanan. Suap ini diberikan sebagai insentif untuk memberikan proyek-proyek militer yang menguntungkan kepada *BAE Systems*, termasuk pengadaan pesawat tempur dan peralatan militer lainnya. Meskipun suap tidak dilakukan di Amerika Serikat, yurisdiksi Amerika Serikat diterapkan karena perusahaan tersebut tercatat memiliki kantor cabang di Amerika Serikat.

52 Pasal 2 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

53 Brandon L. Garrett, *Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), 202, <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qdskg>.

54 Nicholas Lord, "Regulating Transnational Corporate Bribery: Anti-Bribery and Corruption in the UK and Germany," *Crime, Law and Social Change* 60, No. 2 (May 23, 2013): 129, <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9445-y>.

Dari perundang-undangan rezim perusahaan Indonesia dapat disimpulkan bahwa bentuk aktivitas dari korporasi multinasional di Indonesia terbagi WOS (*Wholly Owned Subsidiary*) dan JV (*Joint Venture*). Klasifikasi WOS adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh MNC, memberikan kendali penuh atas keputusan strategis dan operasional. Namun, dengan kendali penuh datang juga risiko tinggi, karena MNC menanggung semua risiko dan biaya terkait dengan anak perusahaan tersebut. Keuntungan dari WOS adalah MNC memperoleh semua keuntungan dari operasinya. Klasifikasi JV adalah usaha patungan antara MNC dan mitra lokal, di mana kepemilikan dan kendali atas anak perusahaan dibagi antara kedua pihak.

Konsep ini secara struktural memiliki konsep pengambil keputusan yang berbeda pula dan akan berbeda tentunya apabila didekatkan ke doktrin identifikasi, agregasi, dan *vicarious liability*, karena bisa saja sebuah perusahaan memiliki kewenangan struktural yang otonom dan keputusan tidak terkoneksi ke perusahaan induk<sup>55</sup>. Penegakan kejahatan korporasi tersebut, apabila diterapkan dalam praktik MNC. Masing masing struktur organisasi perusahaan dalam perusahaan multinasional sangat kompleks. MNC dengan bentuk aktivitas WOS, memiliki pertanggungjawaban organisasi yang terintegrasi langsung dengan perusahaan Induk sedangkan dan JV keputusan

harus diambil bersama dengan mitra lokal, karakter ini sama-sama dapat mempersulit penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Diantaranya dalam menentukan *mind actor* dan *executorial actor*, kesalahan atau disengaja, individual atau terorganisir. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dalam konteks MNC di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, mempertimbangkan baik aspek individu maupun korporasi dalam pelaksanaan keadilan.

Terdapat berbagai tantangan dalam memberlakukan peraturan terhadap MNC yang melakukan korupsi dan penegakan pertanggungjawaban pidananya, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 45-Pasal 50 KUHP baru. Dilema dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi muncul karena adanya konflik antara pertanggungjawaban individu dan korporasi. Saat ini, tanggung jawab pidana sering kali diturunkan dari tindakan individu dalam korporasi, yang membuat sulit untuk mengaitkan tanggung jawab langsung kepada korporasi secara keseluruhan. Hal ini menciptakan situasi di mana individu-individu tertentu, meskipun mungkin terlibat dalam tindakan kriminal, dapat menghindari konsekuensi hukum, sementara korporasi

---

55 Michael A. Sartor dan Paul W. Beamish, "Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries," *Journal of Business Ethics* 167, No. 3 (2020): 730, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04148-1>.

tetap beroperasi dan melanjutkan bisnisnya tanpa adanya sanksi yang berarti. Selain itu, perbedaan dalam struktur pengambilan keputusan antara entitas seperti Wholly-Owned Subsidiaries (WOS) dan Joint Ventures (JV) menambah lapisan kompleksitas dalam penegakan hukum. Dalam WOS, keputusan biasanya diambil sepenuhnya oleh perusahaan induk, namun dalam JV, keputusan harus diambil bersama dengan mitra lokal. Ini dapat memperumit upaya penegakan hukum ketika pelanggaran terjadi, karena tanggung jawab terpecah antara beberapa pihak, baik secara domestik maupun internasional. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 mengenai penanganan tindak pidana oleh korporasi. Sifat KUHP Indonesia yang berlaku efektif 2026. Kodifikasi dalam KUHP baru lebih merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai aturan pidana yang sebelumnya tersebar tanpa mengubah inti substansinya. Hal ini berarti bahwa KUHP baru tidak membawa perubahan besar dalam penanganan korupsi oleh korporasi, karena aturan yang ada sudah cukup jelas melalui

undang-undang khusus seperti UUTPK dan peraturan terkait. Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tetap berlaku, di mana undang-undang khusus seperti UUTPK tetap menjadi prioritas di atas aturan umum dalam KUHP. Jadi, keberadaan KUHP baru tidak menambah alat baru atau memperbaiki celah yang ada dalam penegakan hukum terhadap MNC yang melakukan korupsi, terutama dalam konteks penerapan sanksi korporasi yang lebih tegas.

- b. Elzinga dan Breit menekankan pentingnya memahami kompleksitas struktur korporasi saat merumuskan kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.<sup>56</sup> Dalam perusahaan multinasional, pengambilan keputusan sering melibatkan banyak individu, sehingga sulit untuk menetapkan tanggung jawab secara jelas. Hal ini dapat menyebabkan individu tertentu menghindari konsekuensi hukum, sementara tindakan ilegal tetap terjadi. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum harus mencakup tidak hanya individu yang terlibat, tetapi juga praktik dan kebijakan internal korporasi yang dapat mendorong perilaku ilegal.

---

56 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 43.

#### IV. Pandangan Pilihan Rasional terhadap Korupsi oleh Perusahaan Multinasional

Rose-Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai pembayaran kepada agen, baik publik maupun swasta, untuk memberikan manfaat kepada prinsipal, baik individu maupun perusahaan. Jain, Svensson, Shleifer, dan Vishny mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai publik untuk keuntungan pribadi, yang melanggar aturan yang berlaku<sup>57</sup>. Definisi ini diadaptasi oleh *Transparency International* pada 1995 dan The World Bank pada 1997 sebagai “penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.” Definisi tersebut juga diterapkan dalam Pasal 3 UUTPK, yang melihat korupsi sebagai perilaku moral yang melibatkan kejahatan oleh pejabat atau pegawai publik.<sup>58</sup> Definisi ini melihat korupsi sebagai perilaku moral dari kejahatan yang dilakukan pejabat dan atau pegawai publik atau pemerintahan. Dalam ranah pemerintahan berdasarkan teori struktural motivasi korupsi dikarenakan oleh faktor struktural atau kebiasaan di institusi tersebut yang membiarkan, sehingga menjadi sesuatu yang biasa dan adanya kesempatan.<sup>59</sup> Sedangkan perusahaan sebagai aktor yang agresif dalam mencari keuntungan sehingga bisa saja merekayasa situasi untuk menciptakan kesempatan dan membiarkan perilaku

korupsi terjadi. Berdasarkan pendekatan teori neokonstitusional hubungan antara agen dan prinsipal merupakan hubungan kontrak sehingga perusahaan pun telah mengkalkulasikan terhadap keuntungan dan kerugian.<sup>60</sup> Meskipun terjadi sebuah pemerasan dari pegawai pemerintahan publik perusahaan berdasarkan pandangan neokonstitusional merujuk rasionalitas setiap entitas masih memiliki banyak pertimbangan apakah merealisasikan atau tidak yang dikenal juga sebagai konsep *take it or live it* selayaknya konsep perdagangan umum.

Berkembangnya konsep usaha yang dilakukan MNC apabila melihat ke belakang tempat berkembangnya Revolusi Industri dimulai pada tahun 1860-an di Inggris dan Amerika. Inggris misalnya, misi melakukan ekspansi tersebut dikarenakan pasar dalam negeri yang relatif kecil, kurangnya sumber daya alam di Britania Raya, atau keuntungan yang ditawarkan oleh Kekaisaran Britania. Perusahaan Amerika Serikat, sebagian besar perusahaan ini telah terlebih dahulu besar di dalam negeri sebelum ekspansi ke luar negeri.<sup>61</sup> Dari dua contoh tersebut ditarik kesimpulan adanya ekspansi lintas negara tersebut yang dilakukan perusahaan tidak lain bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Tidak jarang dalam melancarkan usaha multinasional tersebut MNC melakukan

57 A. Cuervo-Cazurra, “Corruption in International Business,” 36

58 Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

59 A. Graycar, “Corruption: Classification and Analysis,” *Policy and Society* (2015): 89, <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.04.001>.

60 Alberto Vannucci, “Three Paradigms for the Analysis of Corruption,” *Labour & Law Issues* 1 (2015): 18, <https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/5468>.

61 Ishva Minefee dan Marcelo Bucheli, “Combating Corruption,” dalam *The Routledge Companion to the Makers of Global Business*, 516–29 (Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019), 519, <http://dx.doi.org/10.4324/9781315277813-38>.

praktik suap sebagaimana penelitian dari Marcelo Bucheli pada tahun 2020, menyebutkan beberapa perusahaan besar MNC, terutama yang beroperasi di negara-negara berkembang, seringkali memberikan suap kepada pejabat pemerintah asing untuk mendapatkan kontrak bisnis, menjalankan transaksi dengan lancar, untuk mempertahankan eksistensi perusahaan di negara tersebut, baik untuk memenangkan kontrak bisnis, memastikan proses transaksi bisnis yang lancar, dan mempertahankan penguasaan pasar. Manajer perusahaan multinasional secara rutin membayar suap kepada pejabat publik asing dengan menggunakan dana perusahaan untuk pembayaran ilegal di dalam negeri maupun di luar negeri maupun menggunakan sistem akuntansi khusus untuk pembayaran suap seperti kasus penyuaipan kepada Presiden Honduras oleh perusahaan United Brands Company pada tahun 1975<sup>62</sup>.

Pendekatan teori pilihan rasional di dalam tafsiran kejahatan disampaikan oleh Gary S. Becker dalam bukunya yang berjudul *Crime and Punishment* (1968) menyatakan bahwa kejahatan adalah konsekuensi dari keputusan aktif pelaku kejahatan mengenai biaya dan manfaat.<sup>63</sup> Memaksimalkan keuntungan, kesejahteraan dan pengakuan sosial melalui tindakan

kriminal, sembari berupaya menghindari konsekuensi buruk.<sup>64</sup> Pendekatan rasional hubungan antara perusahaan-negara-manajer, dalam konteks ini, pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, dan manajer bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan<sup>65</sup>. Elzinga dan Breit berpendapat bahwa perusahaan hadir sebagai bentuk entitas baru sebagai pengganti untuk memaksimalkan keuntungan bagi para anggotanya<sup>66</sup>. Rasionalitas korporasi menganggap bahwa dalam mencapai tujuan perusahaan perusahaan dianggap sebagai aktor rasional yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Pemahaman rasional ini mengembangkan teori agen dimana konsep korupsi dari perilaku individu dianggap sebagai apel yang busuk/*bad apples* sedangkan institusi atau korporasi diibaratkan sebagai keranjang yang rusak/*bad barrels*<sup>67</sup>

Pandangan rasional/*Rational Action* seperti Vogt 1997, Jeong & Weiner, 2012, Rabl & Kuhlmann, 2008, Rabl, 2011 menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan aksi korup dengan melalui proses pertimbangan secara rasional antara modal dan keuntungan.<sup>68</sup> Pemahaman atas

62 *Ibid.* 520.

63 A. Marciano dan G. Ramello (eds), *Encyclopedia of Law and Economics* (New York, NY: Springer, 2014), 24, [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6\\_17-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_17-1).

64 Guido Mehlkop dan Pieter de Graeff, "Modelling a Rational Choice Theory of Criminal Action: Subjective Expected Utilities, Norms, and Interactions," *Rationality and Society* (2010): 190, <https://doi.org/10.1177/1043463110364730>.

65 Nicholas Werle, "Prosecuting Corporate Crime When Firms Are Too Big to Jail: Investigation, Deterrence, and Judicial Review," *Yale Law Journal* 128 (2018): 1389, <http://www.jstor.org/stable/45389492>.

66 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 73.

67 David Jancsics, "Interdisciplinary Perspectives on Corruption," *CUNY Graduate Center and Rutgers University-Newark* (2014): 360, <https://doi.org/10.1111/soc4.12146>.

68 A. Castro, N. Phillips, dan S. Ansari, "Corporate Corruption: A Review and an Agenda for Future Research," *Academy of Management Annals* 14, No. 2 (2020): 938, <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0156>.

korporasi yang sebelumnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *societas delinquere non potest*. Dalam pandangan ini perusahaan dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan dan layak untuk dimintakan pertanggung jawaban secara langsung.<sup>69</sup> Sebagai sebuah perilaku korupsi oleh korporasi menyebutkan bahwa manajer memiliki insentif untuk menyediakan suap kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan manfaat seperti diberikan kontrak tanpa lelang kompetitif atau perusahaan tidak harus mematuhi regulasi yang berlaku bagi perusahaan lain. Biaya suap pada umumnya tidak ditanggung bersumberkan dari dana pribadi manajer tetapi disediakan oleh perusahaan untuk membayar suap, dengan kata lain manajer pun disini sebagai pelaksana dari kebijakan korporasi.<sup>70</sup> Tingkat manajerial tidak selalu memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan keputusan dan pihak direksi juga membutuhkan pertimbangan dan pertanggung jawaban dari pemodal. Sehingga perlu ditegaskan batas antara korupsi Individu, korporasi dan politik.<sup>71</sup> Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada individu apakah melalui pendekatan *vicarious liability* hingga *strict liability* akan berlaku efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan baik

*deterrence* maupun *retributive*, tetapi hal ini berbeda untuk perusahaan besar hingga multinasional yang memiliki kompleksitas birokrasi dalam menjalankan kegiatannya.<sup>72</sup>

Adapun praktiknya dalam tatanan organisasi dianggap sebagai pelanggaran korporasi apabila <sup>73</sup>:

- a. Corrupt-Act Sharing terjadi ketika korupsi dilakukan bersama oleh berbagai hierarki dalam sebuah organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Kolaborasi ini, seringkali melalui kolusi, menciptakan kerentanan terhadap korupsi yang meluas di seluruh organisasi, terutama jika struktur organisasi sangat terintegrasi.
- b. Multi-Location Corruption mengacu pada korupsi yang terjadi secara bersamaan di berbagai lokasi atau sub-unit organisasi dengan struktur desentralisasi. Setiap sub-unit memiliki otonomi tinggi, namun menghadapi tekanan untuk melakukan tindakan ilegal, tanpa pedoman yang jelas dari kantor pusat, sehingga memungkinkan korupsi terjadi di banyak lokasi.

Dennis F. Thompson membedakan korupsi individual dan korupsi institusional antara lain:<sup>74</sup> Perbedaan antara korupsi individu dan korupsi institusional dapat

69 E. B. Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine through Comparative Criminal Procedure," *The Yale Law Journal* 118, No. 1 (2008): 144, doi:10.2307/20454705.

70 Cuervo-Cazurra, "Corruption in International Business," 8

71 Ivana Barkovic Bojanic dan Mira Lulic, *Contemporary Legal and Economic Issues III* (2011): 285.

72 Nicholas Werle, *Prosecuting Corporate Crime When Firms Are Too Big to Jail: Investigation, Deterrence, and Judicial Review*, 5.

73 Y. Luo, "An Organizational Perspective of Corruption," *Management and Organization Review* 1, no. 1 (2005): 120, <https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2004.00006.x>.

74 D. F. Thompson, . *Two Concepts of Corruption*. Harvard University, Edmond J. Safra Research Lab. 2013, 621 <https://doi.org/10.2139/ssrn.2304419>.

dilihat dari tiga elemen kunci dalam hubungan antara pejabat publik dan warga negara, yaitu manfaat yang diterima, pelayanan yang diberikan, dan hubungan yang tidak pantas antara manfaat dan pelayanan tersebut. Korupsi individu terjadi ketika seseorang secara pribadi menerima manfaat yang tidak sah, seperti suap atau hadiah, dan memberikan pelayanan yang tidak pantas kepada individu atau kelompok tertentu. Korupsi individu cenderung bersifat episodik dan tidak sistematis. Korupsi institusional terjadi ketika manfaat yang diterima oleh pejabat adalah keuntungan institusi atau politik, bukan keuntungan pribadi. Pelayanan yang diberikan oleh pejabat publik dalam korupsi institusional bersifat sistematis dan terjadi secara terus-menerus. Korupsi institusional juga melibatkan hubungan yang tidak pantas antara manfaat politik yang diterima oleh pejabat publik dan pelayanan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu. Dalam korupsi institusional, individu yang terlibat mungkin tidak secara langsung menyadari bahwa mereka terlibat dalam tindakan korupsi, tetapi mereka berpartisipasi dalam kondisi institusional yang cenderung menghasilkan pertukaran keuntungan dengan pelayanan. Korupsi institusional juga melibatkan kegagalan institusi dalam melindungi proses dan tujuan mereka sendiri, serta kegagalan para eksekutif dalam mencegah korupsi dan mengambil tindakan ketika tanda-tanda korupsi terjadi.

## V. Kritik terhadap Tanggung Jawab Pidana Korporasi oleh Individu / pertanggungjawaban pidana turunan (*derivative*)

Konsep pertanggungjawaban korporasi mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang dipraktikkan oleh negara Anglo Saxon. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya entitas hukum, terutama di bidang ekonomi, yang juga menyebabkan perilaku kriminal kejahatan untuk memperoleh keuntungan materil/ keuangan.<sup>75</sup> Sebelumnya, berdasarkan doktrin *societas delinquere non potest* dari gereja Roma, *Pope Innocent IV* pada abad ke-12 menyatakan bahwa entitas hukum dapat bertanggung jawab atas tindakan ilegal.<sup>76</sup> model tanggung jawab pidana korporasi dipraktikkan secara beragam. Cristina de Maglia merumuskan tiga aspek penting<sup>77</sup>: 1) pilihan apakah memilih untuk menuntut perusahaan atau lebih fokus pada individu-individu dalam perusahaan yang terlibat dalam tindakan kriminal. 2) berdasarkan tipologi pelanggaran tertentu yang diundangkan berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kejahatan yang dapat diterapkan kepada korporasi contoh, suap, penipuan, pencucian uang, atau kejahatan keuangan lainnya sebagai tindakan yang dapat diatribusikan kepada perusahaan. 3) kapan dan dan perilaku yang bagaimana dapat dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan. Contohnya sebuah pedoman atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan

75 Dominik Brodowski, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann, Joachim Vogel (eds.), *Regulating Corporate Criminal Liability*, Springer International Publishing, 2014, 2 [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05993-8\\_1](http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05993-8_1).

76 *Ibid.*

77 Cristina De Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law," *Washington University Global Studies Law Review* 4 (2005): 550.

harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Ini dapat mencakup pertimbangan seperti apakah ada kebijakan internal yang mendukung atau mencegah tindakan kriminal, sejauh mana manajemen perusahaan terlibat, dan bagaimana tanggung jawab diatribusikan dalam struktur organisasi.

Terdapat dua pemodelan dalam mencegah kejahatan korporasi. Berdasarkan pendekatan Individu dari Elzinga and Breit, dan berdasarkan pendekatan Institusi dari Reinier Kraakman.<sup>78</sup> Sara Sun Beale, mendeskripsikan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum terkelompok atas pandangan korporasi sebagai entitas hukum fiksi dan entitas nyata<sup>79</sup> Berdasarkan dua pemahaman tersebut menghadirkan konsep pertanggungjawaban korporasi berdasarkan individu/*derivative*/turunan dan Pertanggungjawaban organisasi/*noderivative*.<sup>80</sup> Neil Cavanagh menyebutnya perspektif nominalis yang melihat perusahaan hanya sebagai kumpulan individu. Tanggung jawab diatribusikan kepada perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu di dalamnya. Di bawah model-model ini, tanggung jawab dianggap bersifat turunan. Empat model utama *identification doctrine*, *the senior management test*, *doctrine of vicarious liability* dan *aggregation doctrine*. Pendukung konsep ini Sullivan dan Susan Wolf menyatakan bahwa perusahaan

'adalah orang yang diciptakan secara hukum secara fiktif sehingga tidak mampu memiliki tanggung jawab.<sup>81</sup> Kedua, perspektif realis. Para realis berusaha untuk memutuskan hubungan antara tanggung jawab perusahaan dan individu. Tanggung jawab, dalam pandangan ini, seharusnya non derivative. Model-model berdasarkan teori ini berfokus pada gagasan kesalahan organisasi. Menurut gagasan ini, perusahaan dianggap sebagai entitas independen yang dapat disalahkan atas kebijakan, prosedur, dan sistemnya sendiri. Bahkan, tanggung jawab dapat timbul ketika tidak ada individu di dalam perusahaan yang memiliki kesalahan yang diperlukan.<sup>82</sup>

Pendekatan realis menyatakan Tanggung jawab pidana perusahaan terhadap pelanggaran pidana terkait dengan sejauh mana perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Perilaku pidana yang dilakukan oleh

78 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 62-63.

79 Sara Sun Beale, "A Response to the Critics of Corporate Criminal Liability," *American Criminal Law Review* 46 (2009): 1482.

80 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 41

81 Neil Cavanagh, *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault*. 430

82 *Ibid.*, 414-415.

karyawan dari tingkat struktur terendah sampai tertinggi apabila memiliki dampak terhadap jalannya operasional perusahaan dapat dibebankan kepada perusahaan, bukan kepada Individu.<sup>83</sup> Manfaat bagi pemerintah akan terasa nyata dari teori tanggung jawab pidana perusahaan yang memperhitungkan tindakan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi perilaku pidana oleh pelaku korporasi. Perusahaan yang ingin menghindari penuntutan pidana akan memiliki alasan kuat untuk mengimplementasikan program kepatuhan yang efektif, baik untuk mencegah aktivitas kriminal sejak awal maupun sebagai perisai jika kejahatan tetap terjadi. yang merupakan tujuan pidana *deterrence* atau pencegahan baik general dan spesifik.<sup>84</sup> Doktrin agregasi dianggap sebagai model turunan sebagai titik tengah antara pandangan nominalis dan realis tetapi masih bukan model yang memuaskan untuk memberlakukan tanggung jawab pada sebuah perusahaan.<sup>85</sup>

Kelompok *Non-derivative*, memahami korporasi sebagai entitas yang memiliki eksistensi dan kepribadian hukum yang terpisah dari individu-individu di dalamnya. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum ini, perhatian utama adalah terhadap kesalahan atau tanggung jawab korporasi itu sendiri, bukan hanya tanggung jawab individu-individu yang

bekerja di dalamnya. Dalam konteks ini, pandangan realis terhadap kepribadian hukum mengemukakan bahwa korporasi bukan hanya sekumpulan individu yang membentuknya, tetapi merupakan entitas yang sebenarnya.<sup>86</sup> Pemodelan ini memiliki kemampuannya untuk mencermati prinsip dasar hukum perusahaan yang dipraktikkan di Australia melalui Australian Code. Non-derivatif dapat membantu menegakkan budaya perusahaan yang menghormati hak asasi karena model ini memeriksa “kebijakan, aturan, dan praktik korporat untuk menentukan tanggung jawab pidana dan hukuman, daripada memberikan pertanggungjawaban berdasarkan tindakan individu karyawan atau pejabat.<sup>87</sup> Australia memberlakukan pemidanaan pada korporasi yang dikonversi kepada bentuk denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>88</sup>

Pendekatan pengambilan keputusan perusahaan modern berdasarkan pendekatan praktis. Berdasarkan pendekatan *reactive corporate* dari Fisse dan Braithwaite sebagaimana yang dikutip Cristina De Maglie<sup>89</sup> disebutkan bahwa kegagalan perusahaan untuk mengambil tindakan pencegahan dan korektif merupakan bentuk kesalahan korporat. Tanggung jawab pidana korporasi di era organisasi modern yang

83 Andrew Weissmann, “Rethinking Criminal Corporate Liability,” *Indiana Law Journal* 82, No. 5 (2007): 441.

84 General deterrence merujuk pada efek hukuman terhadap seseorang yang spesifik akan berdampak pada anggota masyarakat lain yang mungkin tergoda untuk melakukan perilaku serupa. Lihat. *Ibid.*

85 *Ibid.*

86 Neil Cavanagh, *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault*, 432

87 *Ibid.*

88 Bahwa badan korporat dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran hukum, sistem denda yang disebutkan di atas memberikan alternatif untuk menghukum korporasi dengan denda finansial yang setara dengan hukuman penjara tertentu, Lihat: *Ibid.*

89 Cristina De Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law.” *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 4: 547.2005, 559

desentralisasi berbeda dengan model Weberian yang menggambarkan struktur hierarkis piramida, Konsep desentralisasi memiliki sifat yang fragmentasi tanggung jawab, Ketika bekerja di satu divisi individu mungkin tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di divisi lain. Tindakan dari individu tersebut mungkin menjadi penyebab kejahatan sehingga sulit menemukan individu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>90</sup> W. Laufer mendefinisikan kultur perusahaan sebagai “*The corporate culture doctrine examines a corporation’s organizational processes, structures, goals, cultures, and hierarchies*” doktrin ini menyimpulkan bentuk *mens rea* dari perusahaan melakukan pelanggaran hukum adalah apabila didapati ketidakpatuhan sebuah perusahaan terhadap hukum. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap ketidakpatuhan perusahaan dalam melengkapi prosedur keselamatan kerja. Kasus di Inggris contohnya, berdasarkan putusan hakim diputus di Pengadilan Koroner (*Coroner’s Court*) di Inggris pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa perusahaan turut bersalah karena membiarkan atas terbunuhnya karyawan di kapal perusahaan mereka.<sup>91</sup> Dakwaan tersebut disebutkan dalam persidangan sebagai pembunuhan berencana karena orang yang bertindak sebagai perwujudan korporasi, dan untuk kepentingan korporasi, melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan kematian,

maka korporasi tersebut bertanggung jawab. Doktrin diterapkan di negara Australia dan Italia dengan keberagaman pendekatan, karena harus diakui persoalan pertanggungjawaban terhadap korporasi selalu dibenturkan dengan perihal pembuktian terkait unsur kesalahan yang secara umum harus memenuhi unsur *actus reus* dan atau *mens rea*.<sup>92</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana modern telah mengakui terkait tanggung jawab kepada *legal entity*. Memberlakukan tanggung jawab pidana kepada perusahaan sebagai entitas hukum diterapkan di seluruh dunia berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan pidana. Pidanaan dipraktikkan dengan konsep tanggung jawab *derivatif* atau individu kepada sanksi kepada korporasi dalam bentuk administratif sebagaimana yang diterapkan oleh Italia, Australia dan Jerman. *Corporate criminal liability* pada hukum pidana tradisional seringkali berfokus pada individu, dan hal ini mungkin tidak mencukupi untuk mengatasi sifat kompleks kejahatan yang berasal dari aktivitas organisasi. Adapun keuntungan dari penetapan korporasi dalam perbuatan pidana adalah:<sup>93</sup>

a. Retribusi

Korporasi, dengan sumber daya ekonominya, dapat membayar denda yang mencerminkan keparahan pelanggaran. Ini memastikan hukuman yang adil dan sebanding dengan keparahan kejahatan. Pedoman

90 *Ibid.*

91 Neil Cavanagh, *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault*, 418

92 Neil Cavanagh, “Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault,” 436-437

93 Cristina De Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law,” 564

Hukuman Amerika Serikat menekankan retribusi, menuntut sanksi yang adil dan sejalan dengan tingkat kesalahan korporasi.<sup>94</sup>

b. Deterrensi

Hukuman berat untuk kejahatan organisasi berfungsi sebagai pencegah bagi korporasi lain, memberikan pesan tentang konsekuensi serius dari aktivitas ilegal. Menyebarkan dan menghukum kejahatan korporasi berkontribusi pada upaya deterrensi, menghalangi perusahaan lain untuk terlibat dalam perilaku serupa.

c. Rehabilitasi

Tanggung jawab pidana korporasi memungkinkan perbaikan budaya dan praktik korporasi. Sanksi dapat menyebabkan rekonstruksi menyeluruh dari organisasi, mempromosikan reformasi. Probasi, sebagai alat di bawah hukum Amerika, memungkinkan pengawasan dan reformasi korporasi, memastikan bahwa mereka menerapkan perubahan untuk mencegah kejahatan di masa depan.

d. Restitusi dan Kepercayaan Publik

Denda dan hukuman yang dikenakan pada korporasi dapat berfungsi sebagai bentuk restitusi, mengganti kerugian yang disebabkan oleh kejahatan mereka. Hukuman yang adil untuk kejahatan korporasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, memperkuat ide bahwa keadilan dijalankan dan nilai-nilai masyarakat dijaga.

e. Mengendalikan Agresivitas Organisasi

Tanggung jawab pidana korporasi mengakui bahwa tindakan organisasi dapat sangat merugikan. Mengendalikan agresivitas seperti itu memerlukan teknik pengendalian khusus yang melampaui hukuman individu.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

Ketentuan dalam UUTPK tidak memberikan kejelasan yang cukup mengenai tanggung jawab pidana korporasi asing yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagian besar ketentuan ini lebih fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh individu, sehingga ketika perusahaan asing terlibat dalam praktik korupsi, sulit untuk menentukan tanggung jawab hukum yang jelas. Tanpa adanya ketentuan yang spesifik, banyak MNC dapat mengeksploitasi celah hukum ini untuk menghindari sanksi, membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Kehadiran KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) tidak membawa perubahan mendasar terhadap tata cara pelaksanaan hukum pidana korupsi yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang khusus dan diperkuat oleh peraturan Mahkamah Agung. Tujuan dari kodifikasi ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam KUHP peninggalan kolonial, khususnya terkait kejahatan korporasi, tetapi substansi hukum mengenai tindak

94 Vijay S. Sampath, Naomi Gardberg, dan Noushi Rahman, "Corporate Reputation's Invisible Hand: Bribery, Rational Choice, and Market Penalties," *Journal of Business Ethics* 151 (2018): 747, <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3242-3>.

pidana korupsi tetap merujuk pada aturan yang telah ada. Dengan demikian, secara implementasi, tidak terjadi perubahan besar dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.

Pendekatan teori pilihan rasional, menawarkan wawasan tentang motivasi dibalik keterlibatan korporasi dalam korupsi. Teori ini berargumen bahwa individu dan entitas akan membuat keputusan berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Dalam konteks korupsi, jika biaya yang ditimbulkan dari tindakan korupsi lebih rendah dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh, perusahaan multinasional akan lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku korup. Dengan kata lain, jika undang-undang anti-korupsi dianggap tidak cukup ketat atau tidak diterapkan secara konsisten, korporasi akan melihat peluang untuk melakukan tindakan korupsi sebagai pilihan yang rasional. Oleh karena itu dibutuhkan jenis sanksi yang tepat bagi MNC yang melakukan korupsi, seperti pembatasan aktivitas ekonomi. Hal tersebut akan menimbulkan ketergantungan modal dan pendapatan bagi sebuah perusahaan, sehingga berdasarkan teori pilihan rasional MNC akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan korupsi.

## **B. Saran**

Langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat penegakan hukum terhadap MNC yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah merevisi UUTPK. Revisi ini harus mencakup ketentuan yang secara khusus mengakui yurisdiksi

Indonesia dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan multinasional, tanpa membedakan antara perusahaan yang beraktivitas sebagai WOS atau JV. Selain itu, revisi UUTPK harus memberikan definisi terkait perusahaan multinasional secara jelas, agar dapat memastikan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Penerapan sanksi pidana dapat bersifat langsung (*non-derivative*) melalui pendekatan finansial, seperti denda besar, pembatasan operasional, atau bahkan pencabutan izin usaha. Sanksi pidana dapat diterapkan tanpa perlu pembuktian ulang jika perusahaan sudah dinyatakan bersalah secara litigasi di yurisdiksi lain terkait kasus korupsi yang sama, guna mempercepat proses hukum di Indonesia. Kebijakan ini akan mendorong korporasi mempertimbangkan secara matang sebelum terlibat dalam praktik korupsi, karena risiko kerugian jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Selain itu, ketentuan ini akan mendorong kepatuhan hukum dari korporasi, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan mengurangi pelanggaran hukum oleh perusahaan multinasional.

## Daftar Pustaka

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (2021): 805–820. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/15>.
- Alexander, Cindy R., dan Mark A. Cohen. "The Causes of Corporate Crime: An Economic Perspective." Dalam *Prosecutors in the Boardroom: Using Criminal Law to Regulate Corporate Conduct*, diedit oleh Anthony S. Barkow dan Rachel E. Barkow, 11-35. New York, USA: New York University Press, 2011. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814787038.003.0002>.
- Anna-Luise. *Multinational Corporations in International Law*. KU Leuven Working Paper No. 129, 2013.
- Armour, John, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, dan Mariana Pargendler. "What Is Corporate Law?" Dalam *The Anatomy of Corporate Law*, 3rd ed., 1-28. Oxford University Press, 2017. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198739630.003.0001>.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selektta Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Utomo, 2004.
- Barkovic Bojanic, Ivana, dan Mira Lulic. *Contemporary Legal and Economic Issues III*. Rijeka: University of Rijeka, Faculty of Law, 2011.
- Beale, Sara Sun. "A Response to the Critics of Corporate Criminal Liability." *American Criminal Law Review* 46 (2009): 1482–1500.
- Brodowski, Dominik, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann, dan Joachim Vogel, eds. *Regulating Corporate Criminal Liability*. Springer International Publishing, 2014. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-05993-8\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-05993-8_1).
- Boakye Derrick, Daniel Siaw, and David Sarpong. "The Airbus Bribery Scandal: A Collective Myopia Perspective." *European Management Review*, Vol. 19, No. 4, 2022, pp. 654–-----470. Wiley Online Library, doi:10.1111/emre.12511.
- Bucheli, M. *The Routledge Companion to the Makers of Global Business*. New York: Routledge, 2020.
- Castro, A., N. Phillips, dan S. Ansari. "Corporate Corruption: A Review and an Agenda for Future Research." *Academy of Management Annals* 14, No. 2 (2020): 938–965. <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0156>.
- Cavanagh, Neil. "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault." *The Journal of Criminal Law* 75, No. 5 (September 2011): 418–424. <https://doi.org/10.1350/jcla.2011.75.5.729>.
- Chandrawulan. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni, 2011.

- De Maglie, Cristina. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law." *Washington University Global Studies Law Review* 4 (2005): 547–550.
- Diskant, E. B. "Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine through Comparative Criminal Procedure." *The Yale Law Journal* 118, No. 1 (2008): 144–175. <https://doi.org/10.2307/20454705>.
- Ferreira, Luciano Vaz, dan Fabio Costa Morosini. "The Implementation of International Anti-Corruption Law in Business: Legal Control of Corruption Directed to Transnational Corporations." *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations* 2, No. 3 (February 2013): 263–283. <https://doi.org/10.22456/2238-6912.35615>.
- Fisse, Brent, dan John Braithwaite. *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Garrett, Brandon L. *Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qdskg>.
- Graycar, Adam. "Corruption: Classification and Analysis." *Policy and Society* (2015): 89–101. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.04.001>.
- Hafil, Muhammad. "KPK: 14 Perusahaan Asing Sektor Migas Tak Pernah Bayar Pajak." *Republika*. Diakses 11 September 2024. <https://nasional.republika.co.id/berita/loay55/kpk-14-perusahaan-asing-sektor-migas-tak-pernah-bayar-pajak>.
- Alviarez, Vanessa. "Multinational Production and Comparative Advantage." *Journal of International Economics* 119, No. 1 (Maret 2019): 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2019.03.004>.
- Hock, Branislav. "Transnational Bribery: When is Extraterritoriality Appropriate?" *Charleston Law Review* 11, No. 1 (Maret 2017): 305–327.
- Jancsics, David. "Interdisciplinary Perspectives on Corruption." *CUNY Graduate Center and Rutgers University-Newark* (2014): 360–374. <https://doi.org/10.1111/soc4.12146>.
- Kairupan, David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kamil, Irfan, dan Dani Prabowo. "Ini Konstruksi Perkara Korupsi yang Menjerat Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino." *Kompas*, 26 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/19273911/ini-konstruksi-perkara-korupsi-yang-menjerat-mantan-dirut-pt-pelindo-ii-rj>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). „Publikasi Data KPK.“ Diakses 11 September 2024. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.
- Lord, Nicholas. "Regulating Transnational Corporate Bribery: Anti-Bribery and Corruption in the UK and Germany." *Crime, Law and Social Change* 60, no. 2 (May 23, 2013): 129–

145. <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9445-y>.
- Luo, Y. "An Organizational Perspective of Corruption." *Management and Organization Review* 1, no. 1 (2005): 120–135. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2004.00006.x>.
- Marciano, A., dan G. Ramello, eds. *Encyclopedia of Law and Economics*. New York, NY: Springer, 2014. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6\\_17-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_17-1).
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mehlkop, Guido, dan Pieter de Graeff. "Modelling a Rational Choice Theory of Criminal Action: Subjective Expected Utilities, Norms, and Interactions." *Rationality and Society* (2010): 190–208. <https://doi.org/10.1177/1043463110364730>.
- Minefee, Ishva, dan Marcelo Bucheli. "Combating Corruption." Dalam *The Routledge Companion to the Makers of Global Business*, 516–529. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9781315277813-38>.
- Nguyen, Hoang Tien, Ai Ngoc Nhan Le, Hoi Vu Le, dan Khoa Dang Duong. "Foreign Direct Investment and Employment in Asia Pacific Nations: The Moderating Role of Labor Quality." *Heliyon* 10, no. 9 (September 2024): 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30133>.
- Nichols, Philip M. "Regulating Transnational Bribery in Times of Globalization and Fragmentation." *Yale Journal of International Law* 24, no. 1 (Winter 1999): 1–30.
- OECD. *Guidelines for Multinational Enterprises*. n.d.
- Rose-Ackerman, Susan. "Corruption in International Business: The Obligations of Multinational Firms." *Zeitschrift Für Wirtschafts- Und Unternehmensethik* 19, no. 1 (Maret 2018): 1–15. <https://doi.org/10.5771/1439-880x-2018-1-6>.
- Sampath, Vijay S., Naomi Gardberg, dan Noushi Rahman. "Corporate Reputation's Invisible Hand: Bribery, Rational Choice, and Market Penalties." *Journal of Business Ethics* 151 (2018): 747–767. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3242-3>.
- Sartor, Michael A., dan Paul W. Beamish. "Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries." *Journal of Business Ethics* 167, no. 3 (2020): 725–744. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04148-1>.
- Skandiva, Razananda, dan Beniharmoni Harefa. "Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7 (2022): 245–262.
- Stout, Lynn A. *Corporate Entities: Their Ownership, Control, and Purpose*. Forthcoming, Cornell Legal Studies Research, September 21, 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2841875>.
- Suhariyanto, B., C. Mustafa, dan T. Santoso. "Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases: Indonesia and the United States of

- America." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 3 (2021): 1–10.
- Suhariyanto, Budi. *Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases Indonesia and The United States of America*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Thompson, D. F. *Two Concepts Of Corruption*. Harvard University, Edmond J. Safra Research Lab, 2013. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2304419>.
- Vannucci, Alberto. "Three Paradigms for the Analysis of Corruption." *Labour & Law Issues* 1 (2015): 18–32. <https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/5468>.
- Weissmann, Andrew. "Rethinking Criminal Corporate Liability." *Indiana Law Journal* 82, No. 5 (2007): 441–475.
- Werle, Nicholas. "Prosecuting Corporate Crime When Firms Are Too Big to Jail: Investigation, Deterrence, and Judicial Review." *Yale Law Journal* 128 (2018): 1389–1415. <https://www.jstor.org/stable/45389492>.
- Wicipto, S. "Korupsi di Indonesia: Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi." *Legislasi Indonesia* 15 (2018): 255–268.
- Xie, X., G. Qi, dan K. X. Zhu. "Corruption and New Product Innovation: Examining Firms' Ethical Dilemmas in Transition Economies." *Journal of Business Ethics* 160, no. 1 (January 2018): 108–126. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3804-7>.





# Public Information Disclosure and Personal Data Protection in Court Decisions: Legal and Islamic Law

**Siti Zulaichah, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, Nurul Istiqomah**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jalan Gajayana No. 50 Kota Malang Indonesia  
Email: sizucha.arahab@gmail.com

Naskah diterima: 3 Juli 2024  
Naskah direvisi: 29 September 2024  
Naskah diterbitkan: 30 November 2024

## Abstract

*The public's freedom to access information is increasingly guaranteed by law. However, when accessing copies of court decisions, the court must still protect the personal rights of all parties involved. The application of secure technology, supported by regulatory protection, is essential to prevent privacy-related data breaches and maintain public trust in the judiciary. In this context, the Personal Data Protection Law application should be expanded to include guidelines for accessing court decision copies. This research analyzes the importance of maintaining the parties' confidentiality when accessing copies of court decisions and the need for legal certainty regarding sanctions for disseminating personal data in these decisions. This study uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches. The study results indicate that this is appropriate if court decisions are accessed for the benefit of the litigating parties. However, certain aspects, particularly personal data, must remain confidential when accessed by the general public. It is also explained in the Qur'an that, in general, privacy within the home is highly protected and respected.*

*Keywords: personal data protection; court decision; Islamic law*

## Abstrak

Kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi semakin dijamin oleh undang-undang, namun dalam hal mengakses salinan putusan suatu perkara yang telah diputuskan, pengadilan harus tetap melindungi hak-hak pribadi masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penerapan teknologi yang aman dan didukung dengan perlindungan regulasi diperlukan untuk mencegah pelanggaran data terkait privasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam hal ini, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu diperluas hingga mencakup pedoman dalam mengakses salinan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya menjaga kerahasiaan para pihak dalam mengakses salinan putusan pengadilan, serta pentingnya kepastian hukum terkait sanksi atas penyebarluasan data pribadi para pihak dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika putusan tersebut diakses untuk kepentingan para pihak yang berperkara, maka hal ini sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, ada hal-hal yang harus dirahasiakan terkait data pribadi para pihak apabila putusan tersebut diakses oleh publik. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa secara umum, privasi di dalam rumah sangat dilindungi dan dihormati.

**Kata kunci:** perlindungan data pribadi; putusan pengadilan; hukum Islam

### I. Introduction

The rapid pace of information technology has caused open access to public services to grow. In some countries, the freedom of the public to access information is increasingly guaranteed by law or constitution. However, in terms of obtaining a copy of a case's decision, the court should still protect the personal rights of each party involved in the case. Legal regulations regarding openness in access to information to the public vary in various countries and continue to develop along with accompanying technological changes. Recently, the public was shocked by the

distribution of a copy of the divorce decision of one of the public figures, which was widely circulated, sparking debate among the public. Several parties regretted the results of this decision, which were widely circulated. Responding to this, the Deputy Chair of the Indonesian Central Information Commission (KIP), Arya Sandhiyudha, said that according to regulations, a copy of the divorce decision in the information must always be available. This is based on Article 11, paragraphs 1 b and/or c regarding a public body's decisions and/or policies; this article explains that a copy is open public information.<sup>1</sup>

1 Zap/Yld, "KIP: Salinan Putusan Cerai Ria Ricis-Teuku Ryan Informasi Terbuka," *Antara News - detikNews*, Mei 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7330074/kip-salinan-putusan-cerai-ria-ricis-teuku-ryan-informasi-terbuka>.

In this case, the Deputy Chair of the Central Information Commission also cited the regulations in Law Number 14 of 2008 on Openness of Public Information. Still, this opinion also differed from the Supreme Court, which stated the need to disguise the identities of the parties in a decision. Even though the decision is open and can be accessed by a wide audience, it is necessary to exclude several elements from a decision. It should be noted that public transparency in a decision can be accessed by certain parties. In this case, the party can be each party's principal or legal representative. Still, the decision made by the South Jakarta Religious Court dated 03, the court published in May 2024. Still, since May 7, 2024, the decision can no longer be accessed; after confirmation, the court withdrew it on privacy grounds. The question is, why, if the reason was privacy, should it not have been published in the first place? Decision Number 547/Pdt.G/2024/PAJS was spread shortly after the two public figures separated and officially divorced on May 3, 2024. Although the parties' names have been disguised, the decision has several similarities. Starting from the attorney's name, the child's birth, and when the lawsuit was filed.<sup>2</sup> Access to public transparency is important in obtaining the information needed. However, there needs to be restrictions on what is excluded. This information exclusion protects a

person's data that should not be accessible to others. This guarantees the privacy of a person or party involved in a lawsuit. Obtaining information is fundamental, but the constitution protects this in article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where these rules are implemented in a legal product, namely Law number 14 of 2008 on Openness of Public Information, usually referred to as KIP.<sup>3</sup> In the context of this KIP regulation, which came into effect in 2010, it brings new history to Indonesia's journey towards good governance and democratic consolidation. This is because access to public transparency is considered capable of strengthening society by encouraging government transparency.<sup>4</sup>

This research related to aspects of public information openness is not the first research; there are similar studies that have been written, including research on public information openness written by Ricky and Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah in 2022, which describes the importance of public information openness to realize good governance., the research results show that the implementation of public information disclosure is one of the most effective ways to accelerate and improve good governance.<sup>5</sup> Next is an article written by Aswar Hasan, Najamuddin Arfah, Resky Amalia P with the title Democratization of Bureaucracy: Case Study of Public

2 Yonada Nancy, "Isi Gugatan Ria Ricis ke Teuku Ryan dan Apa Saja Alasan Cerai?," *Tirto.Id-Sosila Budaya*, Mei 2024, <https://tirto.id/isi-gugatan-ria-ricis-ke-teuku-ryan-dan-apa-saja-alasan-cerai-gYpF>.

3 Ferdy Arya Nulhakim, "ASPEK Keterbukaan Informasi Publik dalam Kaitannya dengan Perlindungan Data Pribadi yang Terpublikasi pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara yang Diatur dalam Kma Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022).

4 Noore Alam Siddiquee, *Open Government and Freedom of Information*, 2023.

5 Ricky and Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, "Public Information Disclosure: Holistic and Acceleration of Good Governance in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33701/jwbp.v12i2.2911>.

Information Openness Services in Makassar City. The research results found that in the Makassar city government, the public information openness service bureaucracy has been running, although not optimally. This is due to the human resource factor who still does not fully understand Law number 14 of 2008 on KIP.<sup>6</sup>

Previous research was also written by Yudhitiya Dyah Sukmadewi and Kartika Widya Utama in 2022, where this research used a case study approach to a decision that had permanent legal force. The article aims to discuss whether the right to public disclosure is a right that must exist in its entirety and what its purpose and benefits are.<sup>7</sup> Furthermore, research by Ferdy Arya Nulhakim in 2022 shows that at a theoretical level, the Supreme Court has issued KMA 1-144/KMA/SK/I/2011, which is a legal instrument to protect the personal identity of the parties involved in the case without providing concrete legal certainty.<sup>8</sup> Based on the background explanation above, in this research, the researcher will discuss the urgency of protecting the parties' data in a decision and how open this privacy protection is from the perspective of the Qur'an.

Furthermore, research conducted by Erlin Setia Ayuningtyas on the urgency of establishing a personal data institution from the perspectives of positive law and Islamic law explains that establishing such an institution is crucial for protecting both life and property. In this case, the formation of this institution is a government obligation by the law's mandate.<sup>9</sup>

Until now, several regulations related to personal data protection have been regulated separately and only contain personal data protection in general. Some of the existing regulations do not provide sanctions for the crime of intentionally disseminating a person's data. This has caused similar cases of personal data dissemination to occur.<sup>10</sup>

The data breach related to court decisions published on the Supreme Court's decision directory website reflects weaknesses in digital information management systems. While the public has the right to access information, there must be a balance between the public's right and privacy protection for the parties involved in the cases. Implementing secure technology, supported by regulatory protections, is necessary to prevent data

- 6 Aswar Hasan, Najamuddin Arfah, Resky Amalia P, "Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar," *JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.27590>.
- 7 Yudhitiya Dyah Sukmadewi and Kartika Widya Utama, "Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Asas Kemanfaatan," *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (June 7, 2022): 1–9, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.14054>.
- 8 Ferdy Arya Nulhakim, "Aspek Keterbukaan Informasi Publik dalam Kaitannya dengan Perlindungan Data Pribadi yang Terpublikasi pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara yang Diatur dalam Kma Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011."
- 9 Erlin Setia Ayuningtyas, "Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (2023), [https://eprints.uinsaizu.ac.id/19637/1/Erlin%20Setia%20Ayuningtyas\\_Urgensi%20Pembentukan%20Lembaga%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Dalam%20Uu%20No.%2027%20Tahun%202022%20Tentang%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Perspektif%20Hukum%20Positif%20Dan%20Hukum%20Islam.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/19637/1/Erlin%20Setia%20Ayuningtyas_Urgensi%20Pembentukan%20Lembaga%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Dalam%20Uu%20No.%2027%20Tahun%202022%20Tentang%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Perspektif%20Hukum%20Positif%20Dan%20Hukum%20Islam.pdf).
- 10 Lidya Suryani Widayati et al., *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 147.k

breaches regarding privacy and maintain public trust in judicial institutions. In this regard, the Personal Data Protection Law application needs to be expanded to include guidelines on accessing court decisions.

This data breach case related to court decisions is not the first to occur; similar cases also happened in 2021 and 2022, involving court rulings that could be accessed without redaction through the case tracking information system. The public was able to access these decisions without censorship or editing. Specifically, on May 31, 2021, Indonesia was shocked by the news of a personal data leak involving 279 million Indonesian citizens, which was being sold on the Raidforums website. Currently, more than 221,563,479 people, or 79.5% of Indonesia's population, are connected to the Internet, according to data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII).<sup>11</sup>

A country is said to protect its citizens when it involves several aspects, including government oversight of its people, legal certainty guarantees, the protection of citizens' rights, and the enforcement of sanctions. This concept is based on the principles of the "rechstaat" and the rule of law.<sup>12</sup>

This research aims to inform the public about the importance of maintaining confidentiality in accessing copies of court

decisions and to help them understand the importance of legal certainty regarding sanctions for the dissemination of personal data of the parties in court decisions.

## II. Research Method

This research is a type of normative legal research, namely research using literature studies carried out on a case; in this case, the research focuses on the urgency of protecting personal data in decisions, which can be accessed on the decision directory page by referring to existing regulations and according to Al's perspective Qur'an. The approaches used in this research are the case approach and conceptual approach. This approach is carried out to analyze and examine court products using existing legislative approaches and legal principles.<sup>13</sup>

## III. The Urgency of Protecting the Parties' Personal Data in the Directory of Copies of Divorce Decisions'

One part of human rights is obtaining public information, which our constitution explains.<sup>14</sup> This has been implemented in Law Number 14 of 2008 on Openness of Public Information. Before this rule existed, you had to go through bureaucracy to obtain a copy of a court decision, which took a lot of work, and a fee was charged to access the decision.<sup>15</sup> It is explained that public information disclosure is information produced, stored, managed, sent, and/or

11 APJII, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," *APJII* (blog), 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

12 Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), 23.

13 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005).

14 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15 Ferdy Arya Nulhakim, "Aspek Keterbukaan Informasi Publik dalam Kaitannya dengan Perlindungan Data Pribadi yang Terpublikasi pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara yang Diatur dalam Kma Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011," 308.

received by a public body related to the public interest.<sup>16</sup>

The judiciary is one of the most important judicial powers in a country. There are two types of cases in the Religious Courts: lawsuits and petitions. The divorce case filed by the wife is included in the lawsuit. The Religious Court has the duty and authority to examine, decide, and settle cases at the first level between Muslim parties in the civil sector based on Islamic law; this is contained in Law Number 3 of 2006 on Amendments to Law No. 7 of 1989 on Religious Courts.<sup>17</sup> Openness in the decisions of judicial institutions in this digital era does not rule out the possibility that anyone has the right to access these decisions. However, a decision should not contain things that the public should not consume. The aim of providing openness in information access services in the judiciary is so that all parties can know about the decisions made in a case. This is necessary to show the quality of a decision, which, of course, is hoped that the decision will fulfill a sense of justice.<sup>18</sup>

Even though the public is given the freedom to access decisions, it should be noted that there are obligations of public bodies regarding access to this information, including those stated in Article 7 of the KIP Law in paragraph 4, which explains

written considerations for public bodies on every policy taken to fulfill everyone's right to public information. Furthermore, in paragraph 5, it is explained that these considerations include, among other things, political, economic, social, cultural, and/or national defense and security considerations.<sup>19</sup> Before the regulations regarding public information disclosure were passed, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions was passed, which was announced in a State Gazette and an Addendum to the State Gazette on the same date as its ratification.<sup>20</sup>

In Chief Justice Decree No. 1-144/KMA/SK/2011 on Guidelines for Information Services in Courts, it is explained that this decree is a guideline for courts to provide information services. With the enactment of this decree, Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 1-144/KMA/SK/I/2011 on Guidelines for Information Services in Courts and Decree of the Deputy Chief Justice of the Supreme Court for Non-Judicial Affairs Number 01/WKMANY/SK/I/2009 on Guidelines for Information Services in the Supreme Court of the Republic of Indonesia are revoked and declared invalid.<sup>21</sup> This decree covers all types of courts in Indonesia, including general courts, religious courts, state administrative courts, and military courts.

16 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik.

17 Agil Fatkhurohmah, Muhammad Yunus, and Amrullah Hayatudin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Pada Perkara Cerai Gugat" 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>.

18 Muhammad Insa Ansari, "Akses Terhadap Putusan Lembaga Peradilan di Era Keterbukaan Informasi," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 53 (2011), <https://docs.google.com/viewer?url=https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/viewFile/6236/5141>.

19 Muhammad Insa Ansari, 120.

20 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

21 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ed5ea5f3c5c0acb5323131303337.html>

In providing information services, justice seekers are required to provide information that can be accessed quickly and accurately but must also pay attention to the privacy rights of the litigants. As written in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 2-144/KMA/SK/VIII/2022, it is explained that personal data is certain individual data stored, maintained, and maintained as true and protected as confidential. Apart from that, there are rights and obligations of the court, one of which is related to refusing to provide public information that does not comply with the provisions of the Regulations. Furthermore, the court's obligations in monitoring, evaluating, and guiding the implementation of public information services include protecting personal data as determined by regulations and the obfuscation of information as intended in this regulation.<sup>22</sup>

In the view of the Supreme Court, this openness of public information is deemed to be by existing provisions. However, some things should be kept confidential, including history, condition, and other private matters.<sup>23</sup> The lawsuit, registered with the South Jakarta Religious Court on Tuesday, 30 January 2024, via court, is registered with case number 547/Pdt.G/2024/PAJS. The household, built on November 12, 2021, must end in court. As the procedural law applies to online trials, the examination is conducted online.

This is in line with the presence of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 on Electronic Case Administration and Court Proceedings, which is the legal basis for the e-court application. In this article, it is explained that trials conducted electronically apply to processes such as lawsuits, rebuttals, interventions, replicas, and duplicates, as well as evidence, conclusions, and decisions. The Chief Judge determines the hearing and reads the decision in an electronic hearing. In principle, a decision has legal force if it is pronounced in a trial open to the public, as stated in the provisions of Article 13, paragraph 2 of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power.<sup>24</sup>

According to the law, public information disclosure is also important to pay attention to in terms of the transparency of legal institutions. If we return to the issue of the spread of a decision from a litigant in a divorce case, it is also necessary to protect each party's privacy. When disclosing sensitive reasons for divorce, the public should not know. Problems related to disclosing personal information are quite known to the public in a general aspect, where they are not related to someone's privacy. On the one hand, openness in public administration is also important to achieve accountability in a law enforcement agency, including in decision-making. Laws related to public information disclosure should

---

22 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

23 Meteri Gugatan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan Bocor, Ini Kata Hotman Paris dan KIP, *Menit.Co.Id*, 2024, <https://www.menit.co.id/hiburan/meteri-gugatan-cerai-ria-ricis-dan-teuku-ryan-bocor-ini-kata-hotman-paris-dan-kip.html>.

24 Ahmaturrahman, Zulhidayat, and Taroman Pasyah, "Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan," *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 28, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1478>.

be designed to balance the community's need to access public information and the individual's right to privacy.

The independence of the judiciary must be balanced to have an ideal judicial institution. This aims to build public trust in the Institution. Transparency in the judicial realm is part of the principles of good justice. In principle, the judiciary is open to the public; this principle is necessary. Good principles of justice will be realized if their implementation is clear, not vague, and measurable. This principle requires that trials be conducted openly, even though several cases are found during the examination, which must be examined privately and read out openly for the decision.

Protection of personal data is not only given to public figures, but it is also important that there are regulations that provide privacy security for the wider community. The role of social media currently greatly influences legal dynamics in our country. In the case of information leakage of litigants' data, legal and ethical challenges often arise in managing the information that should be obtained. Policymakers also need to understand the importance of protecting the mental and emotional health of each party, especially in divorce cases, which require handling with tact and privacy. Issues related to privacy security have also given rise to legal polemics among academics. There needs to be an in-depth analysis of institutions tasked

with disseminating information regarding the privacy rights of their parties.<sup>25</sup>

Transparency in the judiciary should be implemented to provide convenience for the public in obtaining information. However, whatever can be accessed by the wider public also needs to be of concern to the public institutions tasked with disseminating these decisions. If there is a dispute regarding information, it needs to be resolved with a state institution that specifically handles information disputes, namely the Public Information Commission. Article 1 of Chapter 1 of the general provisions of Law No. 27 of 2022 on the Protection of Personal Data explains that personal data is individual data stored, maintained, and kept true and protected confidentiality. Article 3 explains that the implementers of public information services are legislative, executive, and judicial institutions. This article explains that the judicial institution, in this case, the court, has the function of implementing public information services. Furthermore, Article 5 explains that public bodies are obliged to provide, disclose, and provide public information quickly and promptly, at low cost and in a simple manner, except for exempted information.<sup>26</sup>

Regulations regarding public information service standards aim to provide legal certainty for the community and public bodies in public information services and create an informed society. However, there is a need for evaluation

---

25 Jason Griffey, Sarah Houghton Jan, and Eli Neiburger, *Privacy and Freedom of Information in 21st-Century Libraries* (American Library Association, 2010).

26 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

regarding the dissemination of individuals' personal data in litigation. Personal data needs to be protected by the parties.<sup>27</sup> Furthermore, article 51, paragraph (8) explains that public information can be disclosed if the party whose secrets are disclosed gives written consent.

Furthermore, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection explains that what is classified as personal data consists of a. specific personal data, including Health data and information, biometric data, genetic data, Health records, children's data, personal financial data, and/or other data by regulatory provisions, b. general personal data, including full name, gender, nationality, religion, marital status, and/ or personal data combined to identify a person. Based on this provision, personal data in a decision may not necessarily be shown to the wider community. Returning to the regulations regarding the protection of personal data, there must be consent from the personal data subject when processing personal data, the obligation to maintain the confidentiality of personal data, and the obligation to prevent personal data from being accessed unlawfully.<sup>28</sup>

In the same context regarding the principles of simplicity, speed, and low cost, it can be ascertained that the disclosure of information provided by the court is appropriate, where when the decision has been handed down, the public can automatically access the results

even though the parties' data has been disguised. However, it needs to be a joint record if there are still some similarities in the decision that other parties can access. If indeed the court decision is open. So, there needs to be restrictions in terms of the privacy of the parties. If the decision is accessed for the benefit of the litigants, then this is appropriate. However, if access to the decision is misused, the authorities need to note this. However, what if personal data is spread widely, then violations of that data can be subject to sanctions in the provisions of article 46 paragraph (1) and article 47 in the Law relating to personal data protection, namely in the form of administrative sanctions in the form of written warnings, temporary suspension of data processing activities. personal data, deletion or destruction of personal data, and an administrative fine of a maximum of 2% of annual income or annual receipts for the violation variable. In this case, the court temporarily suspended personal data processing activities by deleting files included in the judicial decision directory. At this time, the Supreme Court has unpublished this decision.<sup>29</sup>

The rights of personal data subjects are excluded, one of which is for the law enforcement process, as stated in articles 8 to 13 in the 2022 PDP Law. Returning to the trial case where the legal product is in the form of a decision whether it can be categorized as the rights of personal

27 Penjelasan atas Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

28 Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

29 David Christian, S.H., "UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi," *Hukum Onlin.Com* (blog), 2022, <https://www.hukumonline.com/clinik/a/uu-pdp-landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/>.

subjects which excluded. Bearing in mind that if the decision data is spread, it is feared that it will impact the subsequent law enforcement process. In this case, a copy of the decision has been accessed 600,000 times, to be precise, 623,766. This shows the enthusiasm of the wider community for the openness of our information system.

In information access, the main principle that applies is maximum access limited exemption, which explains that all information is open, and only information is excluded. In this case, the excluded information cannot be ignored. The issuance of Law No. 14 of 2008 on the Openness of Public Information provides limitations regarding information exemptions for government agencies. However, no special agency exists to resolve conflicts arising from information disputes. Until the birth of the Central Information Commission, which has the authority to resolve information disputes. As stated in the public information disclosure law, in resolving public information, the government has provided an institution with the authority to resolve this dispute, namely the Information Commission. The duties of this commission include, among others, as stated in Article 26 paragraph (2) of Law Number 14 of 2008 on Openness of Public Information, first, establishing procedures for implementing dispute resolution through mediation and/or non-litigation adjudication, secondly receives, examines and decides on public information disputes in districts/cities as

long as district/city commissions have not been formed, thirdly provides reports regarding the implementation of their duties based on this law to the governor and regional legislative assembly once a year or when requested.<sup>30</sup>

According to Roy Gregory and Philip Gidding, human rights are divided into two aspects: substantive rights and procedural rights. Substantive rights are the first human rights, which include human rights in the civil and political fields. Apart from that, these substantive rights are also related to educational, economic, and social rights. Meanwhile, the second right relates to procedural rights consisting of two things, namely administrative rights and the right to submit complaints or objections to losses experienced due to government action.<sup>31</sup>

The public can litigate issues regarding open access to public information services based on court decisions through authorized institutions. Next, the information commission will conduct a trial according to applicable regulations. If, in resolving this conflict, the disputing parties are not satisfied with the resolution, then that party can object to court. In this case, this authority becomes the absolute authority of the State Administrative Court.

The strength of a non-litigation adjudication decision completed by the information commission is the same as that of a court decision. This resolution is carried out if the applicant objects to the rejection of an information request by a

30 Annisa Fianni Sisma, "Mengenal Apa Itu Komisi Informasi: Penjelasan, Tugas dan Wewenang," *Suara.Com* (blog), 2023, <https://www.suara.com/news/2023/04/11/175918/mengenal-apa-itu-komisi-informasi-penjelasan-tugas-dan-wewenang>.

31 Muhaimin, "Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (n.d.).

public body because the information is excluded. The KIP Law also explains that this settlement can be filed in court if the reasons include anatomy, consideration of facts, and law following the provisions of decisions in the judicial environment. The information commission's decision can also be appealed or objected to by the parties to the court, which has the authority to decide this dispute. This is by the applicable provisions in PERMA number 2 of 2011 on procedures for resolving public information disputes in court.<sup>32</sup>

The problem of personal data protection is not just about what efforts are made to protect the data, either because of data leakage or the use of personal data. There needs to be a legal instrument at the level of law to oversee the mechanism of public information disclosure. The importance of authorized institutions in protecting and misusing personal data should provide independent supervisory authority over these institutions. Although court decisions are open access, it is also necessary to consider the confidentiality of each party in this case. Especially if the matter is private, such as a divorce judgment, the confidentiality of each individual should be the state's responsibility, in this case, the authorized institution. Open access to control decisions can be excluded on certain issues. There needs to be strict sanctions in the policy rules for disseminating a person's

data in a decision without the permission of the party concerned.<sup>33</sup> Legal certainty in this matter is one of the solutions that can be offered to maintain the security of citizens in terms of personal data protection. There needs to be consistency in limiting access to decisions regarding data protection, which will reduce the level of public trust in existing judicial institutions.<sup>34</sup>

#### **IV. Protection of Personal Data in the Directory Copies of Divorce Judgement from a Quranic Perspective'**

The rapid changes in information technology are currently driving major changes in aspects of the social order of society. One of them is in terms of access to public information regarding court decisions. Reflecting on recent cases involving public figures has triggered various reactions in our society. Access to court decisions on the Supreme Court directory page creates polemics when these decisions are misused. If access to public information services is used according to the parties' needs, this should not negatively impact its implementation. Today's rapidly developing technology is also a double-edged sword for its users.<sup>35</sup> Besides making a positive contribution, this development also hurts several aspects, one of which is the problem in this research. Transparency and accountability should be kept confidential if the decision is private.

---

32 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, "Kompilasi Putusan Sengketa Informasi Publik 2018-2019" (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2020).

33 Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru," *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 2 (2021), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum>.

34 Hezkiel Bram Setiawan and Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 978.

35 Dwika Putra Bagiastra, "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat," *Yusthima: Jurnal Prodi Magister FH Unmas Denpasar* 03, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1>.

Abuse of court decisions accessed by the public for certain purposes will cause several impacts on the judicial institution, including reducing the level of public trust in the judicial institution. Another thing that can arise from disseminating information from a court decision is causing injustice to certain individuals or groups. Certain cases are due to discrimination or other acts of injustice, increasing public dissatisfaction with the judiciary, and can be exploited by someone for political interests. In this case, the dissemination of the court decision caused both parties to experience injustice from the public, who responded that the public figure was divorced. This private realm should only be for consumption by interested parties, but because of the freedom to access public services, it also hurts other public. There needs to be a risk mitigation strategy to prevent the same thing from happening, including public education regarding access to the information obtained; in this case, the public must begin to understand the importance of the judiciary's decisions and respect them. This must be accompanied by media monitoring, which aims to monitor and correct court decisions. Which will and has circulated in society; the next steps that can be taken to mitigate the risks of this case should be a collaboration between institutions (in this case, between the judiciary and the Public Information Commission) to respond to the issues

related to abuse and dissemination of decisions without permission.

Divorce is still a problem in society. The divorce must be carried out in court, and ironically, the examination, which is carried out behind closed doors, can be accessed by the general public when it has been decided. Through the decision directory page, the public can access these decisions. As we all know, divorce issues impact the parties, in this case, the husband and wife, and the relationship between parents and children in the marriage. Divorce cases in Indonesia increase every year. In this case, the state has made various efforts to reduce the high divorce rate. Even the implementation of mediation procedures in PERMA number 1 of 2016 on Mediation aims to reconcile the two parties so that they do not decide on divorce.<sup>36</sup> The purpose of a marriage is to form a Sakinah family. Various methods have been taken to realize this goal. When someone gets married, the couple will have peace, bringing love and mercy from their partner and family.<sup>37</sup>

In Islam, divorce is prohibited because this is contrary to the purpose of marriage. This goal is stated in the Compilation of Islamic Law, article 3, which explains the purpose of marriage to create a Sakinah household life. This is no exception to the marriage between a public figure and his partner, which also aims to form a Sakinah family. However, conflicts in the household between couples cause conflicts

36 Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, and Abu Hapsin, "Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2021), <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/12191/8795>.

37 Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 12, no. 2 (2020), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.



- 38 Nurhadi, "Fasakh Nikah is Talak Khulu ' in the Perceptive of Muqaranah Mazahib Fil Al-Fiqh and Maqashid Syari'ah," *El Mashlahah* 10, no. 1 (2020).
- 39 "TafsirWeb," n.d., <https://tafsirweb.com/11007-surat-at-tahrim-ayat-3.html>.

Meaning: Remember when the Prophet secretly discussed an event with one of his wives (Hafsah). So when (Hafsah) told the incident (to Aisyah) and Allah told it (Hafsah and Aisyah's conversation) to Muhammad then Muhammad told some of it (which Allah told him) and hid the other part (to Hafsah). So when (Muhammad) told about the conversation (between Hafsah and Aisyah), then (Hafsah) asked: "Who told you this?" The Prophet answered: "It has been told to me by Allah, the All-Knowing, the All-Knowing."

This incident happened to the Prophet Muhammad. The tafsir wajiz explains that the Prophet told Hafshah a secret. The secret was related to the prophet drinking honey with one of his wives, Zainab, which the Prophet prohibited. Hafshah then conveyed this secret to Aisyah. The Prophet then discovered this and asked Hafshah about the secret leak. Hafshah was surprised how the Prophet knew about it. This verse contains lessons taken from the Prophet Muhammad himself and his wives. The secret between him and one of his wives is very sensitive and will have bad consequences if spread. This will bring down the dignity of the prophet and Hafshah, who was given secret news but leaked the news instead. This shows that the Koran protects privacy in household matters so that existing problems do not become more complicated.

In connection with maintaining privacy in the family, as taught in Islam, there are

family functions that support the value of maintaining privacy. The function of the family is protective. This function is that the family is a safe and comfortable place for its members from disturbances that come from both internal and external parties. Outsiders do not easily recognize internal disturbances because they are in the family's private area. This private area is guarded by the family so that internal disturbances and problems are not easily discovered and spread by others outside the family.<sup>40</sup>

Islam is a religion that prioritizes justice, transparency, and honesty as fundamental values. In the context of public information disclosure, Islam is very appreciative, in this case concerning the principles of openness in Islamic law, including:

- a. The principle of justice is found in Surah Annisa 58 and the book *Al Muwafaqat fi usul al-Ahkam* by Ash Syatibi.<sup>41</sup>
- b. In this case, in Islam, the honesty principle strongly emphasizes honesty's value in delivering Amanah / information. It is necessary for the role of the government as the holder of power to provide correct information to the public.<sup>42</sup>
- c. Deliberation. Regarding access to public information, Islam provides solutions to deliberate properly to make a decision, and

40 Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam," *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>.

41 Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati al-Maliki (Ash shatibi), *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, 4th ed. (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

42 Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah Wa al-Wilayat al-Diniyah*, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

in this case, provides easy access to information for open information services.<sup>43</sup> However, the security and confidentiality of access to public information should always be maintained, as stated in this book and the prophet's hadith about the need to keep secrets.<sup>44</sup>

In family life, if we consider it one building, the buildings must strengthen each other from shocks and storms. The foundation of family life is religious teachings. The shared rights and obligations between partners are what holds the building together. Every effort that leads to something that destroys marital relations is the thing most hated by the Islamic religion, causing damage to the relationship between husband and wife. According to researchers, some things can be learned from the verse above in connection with household cases that have spread to many people accessing decision data. Decisions containing domestic matters can indeed be accessed even though they do not mention the names of the individuals involved. People who know about this case, either by uploading directly from the decision or reading from other people's posts, have a big role in maintaining this news. Don't let information that has already been spread be added to information from a personal perspective with no relationship or interest with the parties involved in the case. The additional invalid information will add to the chaotic atmosphere, especially for the two people and families involved in the

lawsuit. This ethics can be carried out by people who need help understanding the case's background and have no interest in this household matter.

## V. Closing

### A. Conclusion

Personal data protection issues often include data leakage, misuse of data by third parties, and use of data without consent. Many high-profile cases, both locally and internationally, serve as important lessons for stakeholders to be more careful in protecting individuals' personal data and comply with applicable laws related to data privacy and security. Until now, several regulations related to personal data protection have been regulated separately and only contain personal data protection in general. Some existing regulations do not provide sanctions for the criminal offense of intentionally disseminating one's data. This causes similar cases of personal data dissemination to continue to occur. Criminal law policy is hoped to solve this problem, and the state can increase public awareness of the importance of protecting the personal data of each party litigating in the judiciary. Transparency in judicial institutions that should be implemented aims to provide an easy way for the public to obtain information; however, anything that the wider community can access also needs to be a concern for public institutions tasked with disseminating these decisions. If there is a dispute over information, it needs to be resolved by a state institution that

---

43 Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 5 Hijriyah/11 Masehi).

44 Abu Dawud., *Sunan Abi Dawud*, no 4868.

specifically handles information disputes, namely the Public Information Commission. If we return to the principles of simplicity, speed, and low cost, then it is certain that the disclosure of information provided by the court is appropriate. When a case has been decided, the public can automatically access the decision results. The current fact is that although the parties' data has been disguised, in some decisions, there is still information on the parties' personal data that still needs to be disguised.

It should be noted together if there are still some similarities in personal data in the decision that other parties can access. If the court decision is indeed open, the personal data of the parties should be protected. If the decision is accessed for the benefit of the litigants, then this is appropriate. However, if access to the decision is misused, then this is something that needs to be considered by the authorities.

The Qur'an respects and protects a person's privacy. It starts from things that happen in the house, specifically problems between husband and wife. The anticipation explained in the Qur'an to maintain privacy in the house is etiquette when entering someone else's house. This is explained in Q.S. An-Nur 27-28. This verse teaches that someone who wants to enter someone else's house should ask permission by saying hello first. If he is allowed to enter, then he will enter. If there is no answer, then go back. From this verse, we can learn that privacy within the home is generally highly protected and respected.

## **B. Recommendation**

Suggestions for policy makers: the

government should make regulations related to restrictions on access to copies of court decisions for the public and regulations related to sanctions for misuse of personal data in copies of court decisions to provide legal understanding for the wider community so as not to disseminate a person's data without the permission of the party concerned. Dissemination of a person's data for personal interests can be given strict sanctions to create legal certainty for the community as an effort to protect the personal data of each party litigating in court. The existence of strict sanctions can be a guideline for law enforcers in carrying out their duties furthermore, for the wider community to be more careful in accessing data copies of judicial decisions so that they are not misused by being widely disseminated without the consent of the relevant parties. If the community, in this case, becomes a victim of personal data leakage, they can immediately make efforts to protect their data and process it according to applicable regulations.

## References

- Ahmaturrahman, Zulhidayat, and Taroman Pasyah. "Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan." *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 28, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1478>.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 5 Hijriyah/11 Masehi).
- al-Maliki, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati (Ash shatibi), *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, 4th ed. (Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah Wa al-Wilayat al-Diniyah*, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Ansari, Muhammad Insa. "Akses Terhadap Putusan Lembaga Peradilan di Era Keterbukaan Informasi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 53 (2011). <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/viewFile/6236/5141>.
- APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," *APJII* (blog), 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Chasanah, Nourma Idah. "Etika dalam Keluarga Perspektif Al Qur'an (Studi Kitab Tafsir Al Ibriz dan Al Azhar)." Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ), 2017.
- Christian, David. "UU PDP: Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi," 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-1t5d588c1cc649e/>.
- Fatkurohmah, Agil, Muhammad Yunus, and Amrullah Hayatudin. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat" 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>.
- Griffey, Jason, Sarah Houghton Jan, and Eli Neiburger. *Privacy and Freedom of Information in 21st-Century Libraries*. American Library Association, 2010.
- Hasan, Aswar, Najamuddin Arfah, Resky Amalia P. "Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar." *JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.27590>.
- Izzuddin, Ahmad, Ahmad Rofiq, and Abu Hapsin. "Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2021). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/12191/8795>.
- Jadidah, Amatul "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 4, no. 3 (2021): 72.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*.

- Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Martien, Dhoni, *Perlindungan Hukum Data Pribadi* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023) [menit.co.id](http://menit.co.id). "Meteri Gugatan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan Bocor, Ini Kata Hotman Paris dan KIP." 2024. <https://www.menit.co.id/hiburan/meteri-gugatan-cerai-ria-ricis-dan-teuku-ryan-bocor-ini-kata-hotman-paris-dan-kip.html>.
- Nancy, Yonada. "Isi Gugatan Ria Ricis ke Teuku Ryan dan Apa Saja Alasan Cerai?" *Tirto.Id-Sosila Budaya*, Mei 2024. <https://tirto.id/isi-gugatan-ria-ricis-ke-teuku-ryan-dan-apa-saja-alasan-cerai-gYpF>.
- Nulhakim, Ferdy Arya. "Aspek Keterbukaan Informasi Publik dalam Kaitannya dengan Perlindungan Data Pribadi yang Terpublikasi pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara yang Diatur dalam Kma Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022).
- Nurhadi. "Fasakh Nikah is Talak Khulu ' in the Perceptive of Muqaranah Mazahib Fil Al-Fiqh and Maqashid Syari'ah." *El Mashlahah* 10, no. 1 (n.d.).
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik," n.d. [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr1T1Ij\\_z5mU4UJlMXLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1715433379/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpid.unpad.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2021%2f08%2fPerKIP-1-FINAL-2021-Standar-Layanan-Informasi-Publik.pdf/RK=2/RS=fJjg0I48kk0sjF0B5G50s3p4ZtU-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1T1Ij_z5mU4UJlMXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1715433379/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpid.unpad.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2021%2f08%2fPerKIP-1-FINAL-2021-Standar-Layanan-Informasi-Publik.pdf/RK=2/RS=fJjg0I48kk0sjF0B5G50s3p4ZtU-).
- Prasidi, Dimas. "Akses Publik Terhadap Informasidi Pengadilan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010). <https://doi.org/10.31078/jk736>
- Ricky and Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah. "Public Information Disclosure: Holistication and Acceleration of Good Governance in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Setiawan, Hezekiel Bram and Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022)
- Sholehudin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 2 (2020). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.
- Siddiquee, Noore Alam. *Open Government and Freedom of Information*, 2023.
- Sukmadewi, Yudhitiya Dyah, and Kartika Widya Utama. "Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Asas Kemanfaatan." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (June 7, 2022): 1-9. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.14054>.
- "TafsirWeb," n.d. <https://tafsirweb.com/11007-surat-at-tahrim-ayat-3.html>.

- “TafsirWeb,” n.d. <https://tafsirweb.com/6155-surat-an-nur-ayat-27.html>.
- Widayati, Lidya Suryani et al., *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020)
- Zahra, Dani. “MA Resmi Tutup Link Salinan Putusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, Ternyata Telah Diunduh 600 Kali!” 2024. <https://www.akurat.co/selebriti/1304635386/ma-resmi-tutup-link-salinan-putusan-cerai-ria-ricis-dan-teuku-ryan-ternyata-telah-diunduh-600-kali>.
- Zap/Yld. “KIP: Salinan Putusan Cerai Ria Ricis-Teuku Ryan Informasi Terbuka.” *Antara News - detikNews*, Mei 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7330074/kip-salinan-putusan-cerai-ria-ricis-teuku-ryan-informasi-terbuka>.



# **Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris**

**Ghansham Anand, Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, Xavier Nugraha**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur

Email: ghansam@fh.unair.ac.id

Naskah diterima: 25 Maret 2024

Naskah direvisi: 1 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

## **Abstract**

*One of the primary responsibilities of a Notary is to draft authentic notarial documents related to various legal acts, agreements, and determinations. In exercising this authority, a Notary must adhere to the principle of prudence, which is implicitly regulated in the Law on the Office of Notary (Undang-Undang Jabatan Notaris) and the Notary Code of Ethics. However, these regulations need to explicitly define the principle of prudence, creating ambiguity in its application. This article addresses two key research questions: first, how does a Notary implement the principle of prudence in executing their duties as mandated by the Law on the Office of Notary and the Notary Code of Ethics? Second, what indicators can be used to assess this principle's application in exercising a Notary's authority? This research adopts a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and case-based methodologies. The findings of this study are twofold: first, the regulation of the Notary's principle of prudence is not specifically defined, leaving it as an open norm subject to multiple interpretations. Second, to address these varying interpretations, seven indicators have been identified to evaluate whether a Notary has acted with prudence in carrying out their duties. These indicators should be comprehensively incorporated into the regulations through a Circular issued by the Ministry of Law and Human Rights or through revisions to the Law on the Office of Notary (hard law) and the Notary Code of Conduct (soft law).*

**Keywords:** *Notary prudence principle; authentic notarial document; Notary authority*

## Abstrak

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, dalam menjalankan kewenangan tersebut hendaknya Notaris menerapkan asas kehati-hatian, sebagaimana diatur secara implisit di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Permasalahannya, kedua peraturan ini tidak menguraikan secara konkret asas kehati-hatian tersebut sehingga perlu dianalisis mengenai penerapannya. Oleh karenanya, rumusan masalah di dalam artikel ini, yaitu *pertama*, bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? *Kedua*, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, karakteristik pengaturan dari asas kehati-hatian notaris tidak diatur secara spesifik atau sifat pengaturannya dapat dikatakan sebagai *open norm*, sehingga dalam penerapannya terjadi multitafsir. *Kedua*, untuk mengatasi keberagaman penafsiran maka ada 7 (tujuh) indikator yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai apakah notaris telah menjalankan kewenangannya dengan hati-hati atau tidak. Tujuh indikator tersebut hendaknya diatur secara komprehensif dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris (*hard law*), serta Kode Perilaku Notaris (*soft law*).

**Kata kunci:** asas kehati-hatian Notaris; akta autentik; kewenangan Notaris

### I. Pendahuluan

Di dalam Negara Hukum Demokratis (*Democratie Rechtsstaat*), seperti Indonesia, pembuktian (*bewijslevering*) merupakan sesuatu hal yang fundamental.<sup>1</sup> Dalam pembuktian, alat bukti yang memiliki kedudukan sempurna (*probatio plena*) adalah akta autentik. Adapun salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah notaris.<sup>2</sup> Hal ini paralel

dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

1 Patrick Koerts, “De mondelinge behandeling ‘nieuwe stijl’ en het verdwenen artikel 134 Rv,” *WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie* 2020, No. 1 (November 2020): 882 <https://research.rug.nl/en/publications/demondelinge-behandeling-nieuwe-stijl-en-het-verdwenen-artikel-1>.

2 Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani dan Ni Made Julianti, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan”, *Kerta Dyatmika* 17, No. 2 (September 2020): 45, <https://doi.org/10.46650/kd.17.2.985.45-55>.

Dalam membuat akta autentik, notaris diwajibkan untuk berhati-hati sebagaimana asas kehati-hatian notaris (*Prudent Notarius Principle*).<sup>3</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur asas kehati-hatian dalam 2 (dua) pasal yaitu *pertama*, Pasal 4 ayat (2) yang mengatur terkait dengan sumpah/janji notaris yang pada pokoknya notaris bersumpah/berjanji akan menjalankan jabatan dengan penuh amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. *Kedua*, Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kedua ketentuan tersebut menyebutkan kata “saksama” yang dapat dibaca juga dengan “hati-hati”.<sup>4</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa ada pengaturan secara *expressis verbis* di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar notaris berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>5</sup> Asas kehati-hatian juga ditemukan di dalam Kode Etik Notaris yang terakhir dirubah sebagaimana Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015. Pasal 3 Poin 4 Kode Etik Notaris mengatur: “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib: 4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa

tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;”

Kedua aturan di atas dapat dikualifikasikan sebagai *hard law* berupa peraturan perundang-undangan (*in casu*: Undang-Undang Jabatan Notaris) dan *soft law* berupa Kode Etik Notaris. Sehingga secara holistik, notaris dituntut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan hati-hati.<sup>6</sup> Sepatutnya, ketika dilakukan penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum yang rasional, maka notaris dibebani tanggung jawab hukum dan etika untuk bertindak hati-hati. Hal ini juga berarti, salah satu wujud notaris dalam memberikan pelayanan prima pemberian jasa notaris (termasuk dalam pembuatan akta) kepada klien yang hadir, adalah dengan melakukannya secara hati-hati.

Problematika yang ada, meskipun di dalam Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris sudah mewajibkan notaris untuk bertindak secara saksama (*in casu*: hati-hati), tetapi tidak ada uraian lebih lanjut terkait hal tersebut di dalam penjelasan dari pasal terkait. Ketika permasalahan di atas dibiarkan terus menerus, maka akan menimbulkan permasalahan hukum yang fundamental, yaitu munculnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*)

3 Daeng Naja, *Malapraktek Notaris*, Cet. 1. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 268.

4 Vivi Carolin Wijaya, Anita Afriana, dan Badar Baraba, “Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (Desember 2023): 16, <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.

5 Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko, “Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Sebagai Intellectual Dader Dibidang Perpajakan Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, *Jurnal Education and Development* 9, No. 4 (Oktober 2021): 148, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3075>.

6 I Made Lanang Sudarmayana, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No. 2 (Agustus 2022): 727. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52020>.

bagi notaris, para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta autentik, dan pihak-pihak berkepentingan lain (*stakeholders*). Antara satu notaris dengan notaris lain akan melakukan prosedur-prosedur dan tindakan-tindakan yang berbeda-beda terkait dengan perwujudan asas kehati-hatian tersebut. Misalnya, ketika menghadapnya adalah seseorang yang belum menikah hendak membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas, maka notaris satu akan meminta menghadap (terkhusus penjual) melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan sebagai wujud kehati-hatian untuk memastikan menghadap tersebut benar-benar belum menikah. Namun, ada juga notaris yang menganggap hal tersebut tidak diperlukan, karena tidak diamanatkan atau diatur secara *expressis verbis* di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kondisi ini diperparah dengan adanya yurisprudensi tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/Sip/1973 yang salah satu kaidah hukumnya “Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatat (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh menghadap Notaris tersebut.”<sup>8</sup> Sehingga banyak notaris yang berpandangan bahwa ketika suatu

hal/perbuatan tidak diatur secara *expressis verbis* di dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban bagi notaris tersebut.

Perbedaan interpretasi asas kehati-hatian bagi notaris juga dialami oleh hakim. Contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2215 K/PDT/2023. Di tingkat pertama, Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN Sbr, para penggugat mempermasalahkan notaris yang tidak secara saksama melakukan analisis terkait dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk menentukan siapa saja ahli waris. Pada tingkat pertama dan banding (*in casu*: Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN Sbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 4/PDT/2023/PT BDG), majelis hakim mengatakan notaris tidak berhati-hati dan bertentangan dengan Patuha (kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati), tetapi Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal tersebut dan justru menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait dengan formulasi pengaturan asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. Analisis secara komprehensif diperlukan untuk menghasilkan kajian

7 Aditya Salsabila Consoleo, Sulasno, Rokilah, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual”, *Jurnal Hukum Administrasi dan Komunikasi* 1, No. 1 (April 2023): 98, <https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7434>.

8 Arief Budiono, Dito Pratama Adi Sugiarto, Syaifuddin Zuhdi, “Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds in Indonesia”, *Journal of Judicial Review* 25, No. 1 (Juni 2023): 122, <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7612>.

9 Pai’pin, Hamzah, Sufirman Rahman, dan Salle, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”, *Journal of Lex Generalis* 3, No. 4 (April 2020): 618.

untuk menjawab problematika hukum yang ada. Oleh sebab itu, rumusan masalah di dalam artikel ini adalah *pertama*, bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? *Kedua*, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya? Adapun tujuan dari artikel ini adalah *pertama*, menganalisis penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Kedua*, indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel yang serupa *Pertama*, artikel dari Dea Darik yang berjudul, "Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-Hatian".<sup>10</sup> Pada artikel tersebut fokus permasalahan dan pembahasannya sebatas korelasi pemeriksaan identitas penghadap dikaitkan dengan asas kehati-hatian. *Kedua*, artikel dari Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, dan Moh Ali yang berjudul,

"Notaris dalam Pembuatan Akta Kontrak yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian".<sup>11</sup> Artikel kedua ini fokus permasalahan dan pembahasannya adalah terkait dengan urgensi asas kehati-hatian bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Artikel tersebut hanya sebatas membahas pentingnya asas kehati-hatian bagi notaris. Berbeda dengan kedua artikel sebelumnya, artikel ini akan menganalisis secara komprehensif terkait dengan perwujudan asas kehati-hatian notaris dalam melaksanakan kewenangannya yang nantinya akan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan (*hard law*) dan kode perilaku (*soft law*) terkait notaris.

## II. Metode Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*).<sup>12</sup> Menurut Rita Abhavan Ngwoke, Ibiene P Mbano, dan Oriaifo Helynn, penelitian hukum normatif merupakan<sup>13</sup> "...a thorough and critical inquiry or investigation into legal rules, doctrines, principles, and concepts. It involves a severe methodical exposition, analysis, and critical evaluation of legal rules, principles, and philosophies and their inter-relationship." Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang menganalisis terkait aturan, prinsip, konsep dan filsafat

10 Dea Kartika, "Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian", *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2 (Desember 2020): 177, <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>.

11 Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, dan Moh Ali, "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 2 (November 2021): 45, <https://doi.org/10.19184/JIK.v2i2.20919>.

12 Mohammad Syaiful Aris, Iqbal Fauzurrahman, Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, dan Stefania Arshanty Felicia, "A Chance to Defend Regional Heads in The Procedure of Regional Head Dismissal as A Manifestation of The Proportionality Principle", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, No. 3 (Desember 2023): 242, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.241-266>.

13 Rita Abhavan Ngwoke, Ibiene P Mbano, and Oriaifo Helynn, "A Critical Appraisal of Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research Methodologies in Contemporary Times", *International Journal of Civil Law and Legal Research* 3, No. 1 (January 2023): 9.

hukum. Adapun metode penelitian hukum di dalam artikel ini digunakan untuk menjawab isu hukum terkait formulasi penerapan asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini ada 3 (tiga)<sup>14</sup>, yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menjawab isu hukum yang ada, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham No. 9 Tahun 2017), dan sebagainya. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada, seperti asas kehati-hatian notaris, teori pertanggung jawaban hukum, dan sebagainya. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decedendi*) pada kasus hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berkaitan dengan isu hukum yang ada,<sup>15</sup> misal Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/Sip/1973, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2215 K/PDT/2023, dan sebagainya. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Analisis data yang dilakukan merupakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari analisis yuridis normatif melalui penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum, serta analisis yuridis empiris untuk melihat objek yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, yaitu peristiwa hukum pelaksanaan kewenangan notaris berbasis asas kehati-hatian, termasuk namun tidak terbatas pembuatan-perbuatan, hubungan-hubungan, dan akibat-akibat hukum yang ada.

### **III. Penerapan Asas Kehati-hatian oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris**

Dalam hukum, pembuktian adalah suatu hal yang fundamental. Pembuktian akan menentukan hak dan kewajiban dari subjek hukum (*rechtssubject*).<sup>16</sup> Begitu pentingnya pembuktian, bahkan terdapat adagium hukum klasik "*ex multitudine signorum colligitus identitas vera*" yang

14 Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), 104.

15 Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, dan Kadek Anda Gangga Putri, "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Negara Hukum* 13, No. 2 (November 2022): 170, <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3247>.

16 Muhammad RM Fayasy Failaq, "Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, No. 2 (Desember 2022): 124.

bermakna dari beberapa bukti maka kebenaran akan terungkap.<sup>17</sup>

Salah satu alat bukti (*bewijs*) yang terqualifikasi sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau disebut juga sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris adalah akta autentik.<sup>18</sup> Akta autentik sebagai alat bukti terkuat memiliki konsekuensi yuridis, yaitu akta tersebut mengikat dan hal yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim, tanpa diperlukan alat bukti lain.<sup>19</sup> Hal ini paralel dengan yurisprudensi tetap (*Fasten Jurisprudentie*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya, "Akta autentik, menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 68 Rbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi Kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya."<sup>20</sup> Dari uraian terkait kuatnya kekuatan pembuktian akta autentik, dapat dipahami bahwa pihak yang berwenang harus berhati-hati dalam membuat akta autentik.<sup>21</sup>

Pada dasarnya asas kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan gabungan dari 2 (dua) kata yaitu *prudent* dan *principle*. Dalam *Black's Law Dictionary* kata *prudent* didefinisikan sebagai "*Circumspect or judicious in one's dealings; cautious*"<sup>22</sup> yang memiliki arti bersikap hati-hati atau bijaksana dalam berurusan dengan seseorang, atau juga waspada. Sedangkan kata *principal* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*A basic rule, law, or doctrine*"<sup>23</sup> yang berarti aturan dasar, hukum, atau doktrin. Dalam KBBI tidak terdapat definisi secara tertulis mengenai apa yang di maksud dengan "hati-hati", namun apabila diinterpretasikan secara leksikal maka kata "hati-hati" memiliki makna yang sama dengan kata "saksama" yang dalam KBBI memiliki arti teliti, cermat, tepat, dan benar sehingga dapat disimpulkan kata "hati-hati" memiliki arti kecermatan dan ketelitian.<sup>24</sup> Selain dalam KBBI, definisi mengenai "hati-hati" juga dijelaskan dalam *Cambridge Dictionary*. Adapun yang dimaksud dengan *careful* (kehati-hatian) adalah "*giving a lot of attention to what you are doing so that you do not have an accident, make a mistake, or damage something*" yang berarti memberikan

- 17 Gary Lilienthal dan Safinaz Mohd Hussein, "Reasoned Elaboration Of Equitable Maxims", *Commonwealth Law Bulletin* 46, No. 2 (Juni 2020): 8, <https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1782237>.
- 18 Bella Okladea Amanda, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna", *Recital Review* 4, No. 1 (Januari 2022): 219, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>.
- 19 Candella Angela, Anatea Taliwongso Dientje Rumimpunu, Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata", *Lex Administratum* 10, No. 2 (April 2022): 1.
- 20 Rangga Prayudha Putra, Ismansyah Ismansyah, Azmi Fendri, "Legal Protection for a Notary in the Case of Data Falsification by the Parties (Case Study Number 385 K / Pid / 2006)", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, No. 6 (Desember 2019): 678, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1290>.
- 21 Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris", *Jurnal Referensi Hukum* 4, No. 1 (Maret 2023): 23-, <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6568.23-27>.
- 22 Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (Minnesota: West Group, 2004), 3777.
- 23 *Ibid*, 3872.
- 24 KBBI, Arti Kata "Saksama" Menurut KBBI, [https://kbbi.co.id/artikata/saksama.\\_](https://kbbi.co.id/artikata/saksama._)

perhatian yang besar terhadap apa yang dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan, kesalahan, atau suatu kerusakan.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kata “prinsip” dan kata “hati-hati” tersebut, maka dapat dipahami secara leksikal, bahwa asas kehati-hatian notaris adalah aturan dasar yang mewajibkan notaris untuk bertindak dengan cermat dan teliti dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan jabatannya. Asas kehati-hatian harus dimiliki oleh seorang notaris dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu berada dalam rambu-rambu yang benar.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri pengaturan mengenai asas kehati-hatian dapat ditemukan dalam Pasal 4 dan Pasal 16. Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa notaris bersumpah atau berjanji akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, **saksama**, mandiri, dan tidak berpihak. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, **saksama**, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal pembahasan bahwa frasa “saksama” di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris *jo.* Pasal

16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris apabila diinterpretasikan secara leksikal memiliki makna yang sama dengan “hati-hati”, sehingga hal ini mengartikan bahwa notaris juga berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris tentunya sebuah *hard law*.

Asas kehati-hatian juga ditemukan dalam Kode Etik Notaris yang merupakan *soft law*. Hal ini, dapat dilihat di dalam Pasal 3 poin 4 Kode Etik Notaris. Dari Pasal 3 poin 4 Kode Etik Notaris, pada pokoknya diatur, bahwa Notaris harus berperilaku seksama, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Di dalam Pasal 3 poin 4 Kode Etik Notaris tersebut, bahkan menegaskan, bahwa subjek hukum yang harus berhati-hati tidak hanya Notaris, tetapi “siapa pun yang bersangkutan atau berkaitan dalam menjalankan jabatan Notaris” juga harus menjalankan dengan seksama. Pengaturan asas kehati-hatian notaris dalam *hard law* dan *soft law* membuat secara holistik, notaris dan siapa pun yang menjalankan jabatan Notaris wajib menjalankan tugas dan kewenangannya dengan hati-hati.

Sebagai komparasi, terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur mengenai “kehati-hatian.” Aturan tersebut dapat terlihat dari tabel 1.

**Tabel 1. Definisi Kehati-hatian dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undang**

25 Cambridge Dictionary, Meaning of Careful in English, Chttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/careful.

26 Brilian Pratama, Happy Warsitoa, dan Herman Adriansyaha, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11, No. 1, (Mei 2022): 25, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

Peraturan Perundang-Undangan	Pengertian mengenai Asas Kehati-hatian
Penjelasan Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/ Kemasan Plastik Sekali Pakai	Yang dimaksud asas kehati-hatian adalah upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	Asas Kehati-hatian adalah asas yang mengutamakan tindakan pencegahan dalam hal menghadapi ketidakpastian pembuktian mengenai dampak serius yang akan terjadi atau yang terjadi akibat suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perbedaan keterangan ahli.

Sumber : Hasil Analisis.

Dari uraian tabel di atas, terdapat beberapa perbedaan, jika dibandingkan dengan pengaturan definisi kehati-hatian di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan bahkan dengan Kode Etik Notaris. Perbedaan pertama, di dalam pengaturan perundang-undangan lain, tidak hanya menyebutkan mengenai “kehati-hatian”,

tetapi menguraikan lebih lanjut mengenai makna kehati-hatian. Sedangkan perbedaan kedua, di dalam peraturan perundang-undangan yang lain diuraikan secara lebih konkrit “perwujudan atau perbuatan” yang menunjukkan, bahwa telah dilakukan kehati-hatian. Misal, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/ Kemasan Plastik Sekali Pakai, konkretisasi dari kehati-hatian oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam membuat kebijakan pengurangan penggunaan produk/ kemasan plastik sekali pakai adalah ketika pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan bahkan dengan Kode Etik Notaris yang pada pokoknya mengatur notaris wajib melakukan tugas dan kewenangannya dengan saksama.

Dikaitkan dengan penerapan asas kehati-hatian oleh notaris ini, maka contoh penerapannya, misalnya dengan melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, melakukan verifikasi secara cermat mengenai data subjek dan objek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi.<sup>27</sup> Penerapan asas kehati-hatian

27 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3, No. 1, (Mei 2018): 59. <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>.

sudah semestinya dilaksanakan oleh notaris agar kedepannya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang diterbitkan.

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat permasalahan hukum pada *ius constitutum* terkait perwujudan atau konkretisasi mengenai asas kehati-hatian oleh notaris. Permasalahan pertama, tidak ada pengaturan konkrit terkait dengan makna kehati-hatian notaris. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terkait wajib atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesinya yang notabene harus menjalankan profesinya secara berhati-hati. Permasalahan kedua, adanya kekaburan hukum terkait suatu perbuatan tersebut terqualifikasi sebagai kehati-hatian yang wajib dilakukan oleh notaris atau justru tidak diperlukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya. Misal, ketika seseorang (penghadap) yang belum menikah hendak membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas, maka ada notaris yang meminta penghadap (terkhusus penjual) melampirkan surat keterangan belum menikah di kelurahan sebagai wujud kehati-hatian untuk memastikan penghadap tersebut benar-benar belum menikah. Namun, ada pula notaris yang menganggap hal tersebut tidak diperlukan, karena tidak diamanatkan atau diatur secara *expressis verbis* di dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan perlakuan ini salah satunya disebabkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak menguraikan lebih lanjut mengenai perwujudan atau konkretisasi

dari kehati-hatian notaris, sehingga dalam penerapannya memunculkan interpretasi yang beragam terkait perlu atau tidaknya suatu hal.

Adapun contoh konkrit terkait makna asas kehati-hatian bagi notaris ini dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2215 K/PDT/2023. Pada tingkat pertama putusan tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sbr, para penggugat mempermasalahkan notaris yang dianggap tidak saksama dalam melakukan analisis mengenai pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk mengetahui siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris. Pada tingkat pertama dan banding (*in casu*) Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN Sbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 4/PDT/2023/PT BDG), Majelis Hakim menyatakan bahwa notaris tidak melakukan kehati-hatian dan bertentangan dengan Patuha (kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati). Sedangkan menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal tersebut dan justru menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaring* (NO). Hal ini merupakan salah satu contoh konkrit, terkait menganalisis dan meminta bukti detail terkait siapa saja ahli waris, sebelum membuat SKHW, terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris atau tidak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam konstruksi *ius constitutum*, terkait asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya masih

bersifat norma terbuka (*open norm*) yang dapat menimbulkan beragam interpretasi terkait perlu atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya yang notabene mencerminkan asas kehati-hatian notaris dan berpotensi kuat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini, juga dapat dilihat dalam penerapan asas kehati-hatian notaris, yaitu masih terdapat ragam penafsiran oleh notaris mengenai bentuk kehati-hatian yang harus dilakukan notaris tersebut.

Adanya konstruksi *ius constitutum*, terkait asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya masih bersifat norma terbuka<sup>28</sup> ini sejatinya harus segera diatur pengaturan lebih lanjut terkait perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris dengan alasan atau urgensi berupa, *pertama*, sebagai wujud kepastian hukum terkait perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya. Dengan diaturnya di dalam pengaturan lebih lanjut terkait perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris, maka tidak menimbulkan pertanyaan terkait perlu atau tidak suatu perbuatan dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangannya. Ketika sudah diatur terkait hal-hal apa saja yang harus diatur, maka kepastian hukum akan

terwujud. Pentingnya kepastian hukum dalam suatu kebijakan hukum ini paralel dengan pendapat Jana Janderova & Petra Hubalkova yang menyatakan "*The adherence of the state power to the principle of legal certainty is a characteristic sign of the rule of law. Its Fundamental attribute should be such an arrangement of public affairs in which everyone can have confidence in the law and is able to predict the consequences of his or her behaviour*".<sup>29</sup>

*Kedua*, perlindungan hukum terhadap para penghadap notaris. Dengan adanya indikator terkait dengan perbuatan-perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya, maka akan ada indikator yang baku atau pasti terkait perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya. Adanya indikator yang baku atau pasti terkait perbuatan atau hal-hal apa saja yang terqualifikasi sebagai kehati-hatian notaris ini, maka akan memberikan perlindungan hukum bagi para penghadap notaris tersebut, karena ada hal-hal yang harus dilakukan agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap notaris benar-benar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak merugikan para pihak atau bahkan pihak ketiga.

*Ketiga*, memberikan perlindungan hukum terhadap notaris. Di dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris

28 Alfi Syahrin Nasution, "Penentuan Standar Itikad Baik Direksi Atas Kebijakan Bisnis Yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", (*Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018), 34.

29 Jana Janderova and Petra Hubalkova, "Legal Certainty - Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic", *Central European Public Administration Review* 19, No. 1 (June 2021): 78, DOI: 10.17573/cepar.2021.1.03.

diatur “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.” Lebih lanjut, di dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Jabatan Notaris diatur “Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu konsekuensi yuridis dari notaris yang tidak menjalankan kewenangannya dengan hati-hati adalah dapat dikenai sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bahkan tidak menutup kemungkinan dimintai ganti rugi atas tidak menjalankan kewenangannya dengan hati-hati tersebut.<sup>30</sup>

Dengan adanya indikator yang baku atau pasti terkait perbuatan atau hal-hal apa saja yang terkualifikasi sebagai kehati-hatian notaris ini, maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap notaris ketika dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris ataupun digugat. Notaris dapat mengargumentasikan, bahwa notaris tersebut telah menjalankan perbuatan sesuai indikator. Sebagai analogi, diaturnya hal ini, sehingga tidak dapat dimintai

pertanggung jawaban ini serupa dengan pengaturan di dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas huruf c yang pada pokoknya mengatur bahwa direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaturan tersebut dikenal pula dengan *business judgement rule* dalam hukum korporasi.<sup>31</sup>

#### **IV. Indikator yang Dapat Digunakan untuk Mengevaluasi Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya**

Setelah diuraikan di atas terkait permasalahan hukum yang timbul akibat belum diaturnya secara konkret asas kehati-hatian bagi notaris, maka tentu perlu ada upaya perbaikan terhadap permasalahan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang memang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan hukum (*legal problem solving*) yang notabene paralel dengan pendapat Bishnu Pokhrel yang menyatakan “*legal Research is one of the fundamental tools for a law enthusiast to solve a legal problem. Legal research means scientific study of law within its primary and secondary source and also in the domains like society, history so that one can solve*

30 Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Bina Mulia Hukum* 6, No. 1 (September 2021): 133, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

31 Genta Arief Gunadi, Rajanner P Simarmata, Catur Widiatmoko, Rahadi Budi Prayitn, “Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 1 (April 2021): 409, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12400>.

*the legal problem they have in their mind.*"<sup>32</sup> Selain itu, penyelesaian permasalahan hukum yang sepatutnya dicari solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut paralel pula dengan adagium hukum "*finis rei attendendus est*" yang jika diterjemahkan secara bebas berarti, setiap permasalahan harus dicari jalan keluarnya.<sup>33</sup>

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan kekosongan pengaturan terkait makna asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan, perlu dibuat aturan lebih lanjut atau teknis terkait dengan hal tersebut.<sup>34</sup> Ketika telah diatur dalam aturan teknis terkait dengan makna asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan, maka akan ada panduan bagi notaris terkait dengan hal-hal yang wajib dilakukan notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Dualisme terkait perlu atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan oleh notaris juga tidak akan terjadi.

Sebelum diuraikan terkait dengan formulasi pengaturan teknis atau lebih lanjut mengenai asas kehati-hatian bagi notaris tersebut, maka akan diuraikan terlebih dahulu terkait dengan indikator-indikator yang merefleksikan konkretisasi dari asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan, sehingga dapat diketahui hal-hal yang wajib dilakukan

notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut yang notabene telah merefleksikan asas kehati-hatian tersebut. *Pertama*, memastikan para pihak yang membuat akta tersebut benar-benar berhadapan. Dalam hal akta yang dibuat notaris tersebut berkaitan dengan 2 (dua) pihak atau lebih yang saling melakukan perbuatan hukum, maka sepatutnya para pihak tersebut benar-benar berhadapan.<sup>35</sup> Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak diatur secara *expressis verbis*, bahwa pihak tersebut harus berhadapan, tetapi jika diinterpretasikan secara teleologis<sup>36</sup> dari Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur: "(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:...m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris" dan Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris: "...Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi,

32 Adv. Bishnu Pokhrel, "A Study on Importance of Legal Research in the Domain of Public Interest Litigation in Nepal", *Paper*, 26 Desember 2020, <https://ssrn.com/abstract=4311994>.

33 Alexander M. Burril, *A law dictionary and glossary: Vol. 1*, (Frankfurt: Outlook Verlag, 2022), 631.

34 Muhammad Hanan Nuh, "Urgensi Pembentukan Aturan dalam BPH Migas sebagai Optimasi Kelalaian Safety Standards Depot Minyak Pertamina", *Forschungsforum Law Journal* 11, No. 1 (Januari 2024): 41.

35 Dwi Merlyania, Annalisa Yahanana, dan Agus Trisakab, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, No. 1 (Mei 2020): 37, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.

36 Faruq Ansori dan Eka Putra Satria Anggar, "Analisis Status Pembagian Hak Waris Pada Transeksual Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Minangkabau", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 5 (Desember 2024): 194, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.537>.

termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta.”, maka dapat dipahami bahwa ada tujuan adanya kewajiban bagi notaris untuk membacakan terkait akta tersebut kepada para pihak adalah agar para pihak tersebut dapat memahami hak dan kewajiban mereka yang ada di dalam akta tersebut, sehingga hak-hak dan kewajiban tersebut benar-benar sesuai kehendak mereka dan ketika para pihak tersebut tidak sepakat terkait hak dan kewajiban tersebut, para pihak dapat menegosiasikan ulang terkait hak dan kewajiban tersebut. Ketika para pihak tersebut tidak saling berhadapan, maka tentunya tidak mungkin dapat melakukan negosiasi ulang tersebut.

Salah satu contoh dipermasalahkannya akta yang dibuat dengan tidak berhadapannya para pihak yang membuat akta tersebut adalah peristiwa hukum notaris Kota Tangerang Selatan, berdasarkan laporan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten kemudian membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Nomor: W29/T.Pem/Not.01/2010 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 11 Januari 2010 perihal Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten. Dalam sidangnya pada tanggal 26 Januari 2010, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam melakukan pemeriksaan terhadap

notaris tersebut dan berkas laporan dari kuasa hukumnya, ditemukan fakta-fakta bahwa notaris tersebut telah membuat akta kuasa menjual yang para pihaknya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tersebut tidak saling berhadapan dan tidak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris.<sup>37</sup> Perbuatan notaris tersebut kemudian mengakibatkan kerugian pada orang berupa peralihan hak atas tanah dan bangunan dan membuat notaris tersebut dilaporkan.

*Kedua*, mengetahui dan memastikan bahwa data identitas dari para pihak yang menghadap tersebut adalah benar dan sesuai dengan pihak yang menghadap. Notaris tidak cukup hanya meminta data-data terkait identitas pihak yang menghadap, tetapi notaris juga harus mengkonfirmasi kebenaran identitas dari pihak yang menghadap dengan data yang diberikan tersebut. Notaris tidak bisa berargumentasi telah meminta data pihak yang menghadap, tetapi ternyata pihak yang menghadap berbeda dengan data yang ada, karena tidak melakukan konfirmasi. Hal ini untuk memastikan, bahwa pihak yang menghadap dengan pihak yang memberikan keterangan di dalam akta adalah pihak yang sama.<sup>38</sup>

Di dalam hukum, hal ini paralel dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau prinsip *know your customer* (KYC) yang pada pokoknya bermakna, bahwa pelaku jasa, harus mengetahui identitas

37 Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, “Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama”, *Notary Law Journal* 1, No. 2 (April 2022): 161, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

38 Bunga Mentari Paskadwi, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)”, *Indonesian Notary* 4, No. 26 (Mei 2022): 566.

dari pengguna jasa tersebut.<sup>39</sup> Notaris tidak bisa hanya mendasarkan pada argumentasi, bahwa dirinya hanya bertugas menuangkan atau mengonstatir keinginan para pihak tanpa memahami atau mengetahui kebenaran identitas para pihak tersebut. Notaris dituntut untuk mengetahui dan memahami identitas para pihak tersebut, antara lain dengan cara melakukan: (a) identifikasi pengguna jasa, (b) verifikasi pengguna jasa, dan (c) pemantauan transaksi pengguna jasa.<sup>40</sup>

Sebenarnya, telah ada peraturan teknis yang memerintahkan notaris untuk memahami kliennya tersebut. Aturan ini adalah Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, tanggal 16 September 2019 (Surat Edaran Kemenkumham).<sup>41</sup> Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan Surat Edaran Kemenkumham, pada pokoknya mengatur mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh notaris dalam penerapan prinsip KYC terhadap kliennya. Adapun pokok-pokok pengaturan mengenai KYC oleh Notaris tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) hal, antara lain:

1. Prinsip KYC;

2. Identifikasi pengguna jasa;
3. Verifikasi dan pemantauan;
4. Pencatatan transaksi dan sistem informasi;
5. Prinsip KYC oleh pihak ketiga;
6. Pengkinian informasi dan/atau dokumen; dan
7. Sanksi administratif.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 diatur “(1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.” Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham, sekurang-kurangnya hal yang harus dilakukan oleh notaris untuk mengenali pengguna jasa tersebut adalah dengan: a. identifikasi pengguna jasa; b. verifikasi pengguna jasa; dan c. pemantauan transaksi pengguna jasa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.<sup>42</sup>

39 Sudarto Pardede, Rembrandt, Yussy Adelina Mannas, “Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar”, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (Januari 2024): 3291, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7592>.

40 Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro, “Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan”, *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 2 (April 2022): 193, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.

41 Nadhilla Prijanka Adryani, “Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang”, *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No. 1 (April 2023): 94, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4024>.

42 Yetty Komalasari Dewi, “The Need To Adopt A Limited Liability Partnership For The Legal Profession In The Partnership Law: A Critical Review From Indonesia’s Perspective”, *Cogent Social Sciences* 7, No. 1 (November 2021): 2, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1999005>.

Di Pasal 7 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, dikualifikasikan data-data yang harus diminta berdasarkan kualifikasi pihak yang menghadap. Kualifikasi tersebut adalah orang perorangan (*naturlijk persoon*), badan hukum (*rechpersoon*), dan perikatan lainnya (*legal arrangements*).<sup>43</sup> Untuk memudahkan pemahaman data yang diminta berdasarkan pihak yang menghadap di dalam Pasal 7 Permenkumham No. 9 Tahun 2017, maka akan diuraikan di dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Data yang Perlu Diminta Notaris Berdasarkan Pihak yang Menghadap Sesuai Permenkumham No. 9 Tahun 2017**

No.	Pihak yang Menghadap	Data
	Orang Perorangan ( <i>Naturlijk Persoon</i> )	a. identitas pengguna jasa yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama lengkap;</li> <li>2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;</li> <li>3. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>4. kewarganegaraan;</li> <li>5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;</li> <li>6. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan</li> <li>7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;</li> </ol> b. pekerjaan; c. sumber dana; d. hubungan usaha/tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris; e. nomor pokok wajib pajak; dan f. informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Pihak yang Menghadap	Data
	Badan Hukum ( <i>Rechpersoon</i> )	a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama Korporasi;</li> <li>2. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;</li> <li>3. bentuk Korporasi;</li> <li>4. bidang usaha;</li> <li>5. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan</li> <li>6. alamat Korporasi dan nomor telepon;</li> </ol> b. sumber dana; c. hubungan usaha/tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris; d. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi; e. informasi pemilik manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) atas korporasi; f. nomor pokok wajib pajak; dan g. informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Perikatan Lainnya ( <i>Legal Arrangements</i> )	a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama;</li> <li>2. nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang (jika ada);</li> <li>3. alamat kedudukan.</li> </ol> b. sumber dana; c. hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris; d. informasi pemilik manfaat ( <i>beneficial owner</i> ) atas perikatan lainnya ( <i>legal arrangements</i> ); e. nomor pokok wajib pajak; f. jenis perikatan lainnya ( <i>legal arrangements</i> ); g. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan h. informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Kemenkumham, 2017.

43 Henjoko, Budiman Ginting, T. Keizerina Devi A, "Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris", *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, No. 1 (Agustus 2023): 27, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.282>.

Dari uraian tabel di atas, dapat dipahami bahwa notaris dalam menerapkan KYC, tidak hanya dituntut untuk sebatas memahami identitas dari para pihak yang ada. Dalam menerapkan KYC, notaris dituntut untuk memahami secara holistik peristiwa hukum yang terjadi dan berkaitan. Misal, memahami sumber dana, tujuan transaksi, informasi-informasi lain dari pengguna jasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip KYC oleh notaris tersebut tidak hanya dimaknai secara sempit, tetapi secara luas. Oleh sebab itu, notaris seyogyanya meminta data-data yang ada terkait pengguna jasa dan transaksi yang hendak dilakukan oleh pengguna jasa tersebut dan bukan hanya identitas dari pengguna jasa tersebut.

Pentingnya notaris memahami identitas penghadap atau para penghadap tersebut terefleksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 366/PID.B/2021/PN.Jkt.Sel. Di dalam Putusan ini, terdakwa AG dan A selaku figur palsu penjual menghadap kepada notaris dengan membawa dokumen-dokumen palsu. Dokumen-dokumen palsu tersebut disiapkan oleh FK, RS dan S dan dibuat serupa dengan aslinya untuk mengelabui notaris dan pihak pembeli yang terlibat dalam pembuatan akta autentik tersebut. Sebelum penandatanganan akta-akta tersebut, Notaris MAN melakukan pengecekan dokumen-dokumen identitas para penghadap. Notaris MAN merasa curiga dengan dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh pihak penjual yaitu Y dan YMA, kemudian ia melakukan konfirmasi kepada Notaris RR selaku pemegang

sertifikat hak milik (SHM) dari objek jual beli tersebut, kemudian diketahuilah bahwa Y dan YMA yang hadir sebagai pihak penjual di kantor Notaris MAN adalah figur palsu setelah melakukan verifikasi dan mendapatkan info dari Notaris RR yang melakukan konfirmasi langsung kepada pihak ZHD dan DPD (anak dari ZHD).

*Ketiga*, memahami perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap tersebut, agar dapat menuangkan di dalam akta secara presisi. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/Sip/1973 dinyatakan bahwa notaris hanya bertugas mengkonstatir atau sekadar menuangkan keinginan para pihak di dalam akta. Akan tetapi, di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diberikan kewenangan memberikan penyuluhan hukum, sehubungan dengan pembuatan akta dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris mempunyai kewajiban memastikan bahwa keinginan para pihak tersebut sama dengan yang tertulis di dalam akta yang dibuatnya.

Untuk memastikan bahwa keinginan para pihak tersebut sama dengan yang tertulis di dalam akta yang dibuat notaris tersebut, ada baiknya notaris mendengarkan keinginan para pihak tersebut. Setelah mendengarkan keinginan para pihak, Notaris tersebut dapat berdiskusi dan memberikan saran, jika ada hal-hal yang tidak tepat. Tidak menutup kemungkinan, notaris bisa menyerahkan kerangka (*outline*) terkait akta tersebut. Dengan demikian, keinginan para pihak tersebut dapat terefleksi di dalam akta secara substantif.

*Keempat*, memeriksa bukti-bukti yang diberikan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini menjadi penting, karena bukti-bukti tersebut menjadi dasar boleh atau tidaknya para pihak tersebut melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>44</sup> Misal, para penghadap hendak melakukan perjanjian sewa menyewa hak atas tanah dan bangunan, tetapi pihak yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak membawa bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dan hanya menyebutkan bukti kepemilikan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sepatutnya notaris meminta pihak yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut untuk menunjukkan bukti kepemilikannya.<sup>45</sup>

*Kelima*, mematuhi kewajiban-kewajiban prosedural yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait. Dengan menaati prosedur-prosedur yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait, notaris bisa terkualifikasi sebagai notaris yang hati-hati.<sup>46</sup> Misalnya dalam hal membacakan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya Notaris tersebut melaksanakan kewajiban tersebut, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Tentunya ketika terdapat prosedur-prosedur yang sifatnya imperatif yang tidak dilakukan oleh Notaris, maka dapat dikatakan notaris tersebut tidak

menerapkan asas kehati-hatian.

*Keenam*, memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Notaris harus memastikan, bahwa akta yang dibuat para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misal, para pihak hendak membuat Akta Jual Beli Organ, maka hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur: "Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun" dan Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan: a. organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar; atau b. darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. Ketika notaris tersebut tidak melarang atau bahkan membantu memberikan saran substansi akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tentu Notaris tersebut tidak dapat dikatakan melakukan kewenangannya dengan telah berhati-hati.

44 Deka Indra Putra Utama dan Indratirini, "Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan", *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, No. 2 (April 2024): 319-320, <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1660>.

45 Muhammad Ruchiyat Reynaldi, Habib Adjie, "Peran Notaris Pembuat Akta Tanah dalam Meminimalisir Sengketa Tanah", *Jurnal Hukum* 20, No. 2 (Oktober 2023): 522.

46 Charlie Thyawarta dan Markoni, "Studi Kasus Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 1 (Januari 2024): 1793.

Untuk dapat memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris sepatutnya terus meningkatkan pengetahuan terkait hukum, sehingga dapat memahami dan memberikan saran secara komprehensif terkait dengan aturan yang ada bagi para pihak yang hendak membuat akta. Hal ini sebenarnya juga berkaitan erat dengan indikator kehati-hatian. Seperti diketahui, bahwa hukum terus berkembang secara cepat, notaris tentu harus memahami hukum yang berkembang terus tersebut, sehingga dapat memberikan saran dan bahkan melarang ketika ada hal-hal baru yang tidak diperbolehkan di dalam hukum.

*Ketujuh*, mendokumentasikan setiap proses yang terjadi. Notaris sebagai wujud kehati-hatian mendokumentasikan setiap proses yang terjadi dari awal hingga akhir.<sup>47</sup> Misal, memfoto terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi. Dengan demikian, mengurangi potensi penyangkalan dari pihak-pihak yang menganggap tidak terjadinya suatu penandatanganan akta tertentu.

Untuk memudahkan pemahaman terkait tujuh indikator kehati-hatian notaris, maka dirangkum dalam tabel 3.

**Tabel 3. Indikator Kehati-hatian Notaris**

No.	Indikator Kehati-hatian	Uraian Singkat
	Memastikan para pihak yang membuat akta tersebut benar-benar berhadapan.	Dalam hal akta yang dibuat notaris tersebut berkaitan dengan 2 (dua) pihak atau lebih yang saling melakukan perbuatan hukum, maka sepatutnya para pihak tersebut benar-benar berhadapan.
	Mengetahui dan memastikan bahwa data identitas dari para pihak yang menghadap tersebut adalah benar dan sesuai dengan pihak yang menghadap.	Notaris tidak cukup hanya meminta data-data terkait identitas pihak yang menghadap, tetapi juga harus mengkonfirmasi kebenaran identitas dari pihak yang menghadap dengan data yang diberikan tersebut. Notaris tidak bisa berargumentasi telah meminta data pihak yang menghadap, tetapi ternyata pihak yang menghadap berbeda dengan data yang ada, karena tidak melakukan konfirmasi.
	Memahami perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap tersebut, agar dapat menuangkan di dalam akta secara presisi	Dalam rangka untuk memastikan, bahwa keinginan para pihak tersebut sama dengan yang tertulis di dalam akta yang dibuat notaris, ada baiknya notaris mendengarkan keinginan para pihak. Setelah itu, notaris dapat berdiskusi dan memberikan saran, jika ada hal-hal yang tidak tepat. Tidak menutup kemungkinan, notaris bisa menyerahkan kerangka ( <i>outline</i> ) terkait akta. Dengan demikian, keinginan para pihak dapat terefleksi di dalam akta secara substantif.
	Memeriksa bukti-bukti yang diberikan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan.	Bukti-bukti tersebut menjadi dasar boleh atau tidaknya para pihak melakukan suatu perbuatan hukum.
	Mematuhi kewajiban-kewajiban prosedural yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain yang terkait	Notaris harus menaati prosedur-prosedur yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain yang terkait, sehingga notaris ini bisa terqualifikasi sebagai Notaris yang hati-hati

47 Brilian Pratama, Happy Warsitoe, dan Herman Adriansyaha, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Jurnal Repertorium* 11, No. 1 (Mei 2022): 24, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

No.	Indikator Kehati-hatian	Uraian Singkat
	Memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuat para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga notaris tersebut dapat dikatakan beritikad baik.
	Mendokumentasikan setiap proses yang terjadi.	Notaris sebagai wujud kehati-hatian mendokumentasikan setiap proses yang terjadi dari awal hingga akhir. Misal, memfoto terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi.

Sumber : Hasil Analisis.

Dengan adanya 7 (tujuh) indikator ini, maka setidaknya-tidaknya notaris dapat dikatakan telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan hati-hati. Tujuh indikator ini bersifat kumulatif, sehingga ketika ada 1 (satu) saja indikator yang tidak dilakukan, maka notaris tersebut dapat dikatakan tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara hati-hati. Dalam hal demikian, maka notaris tersebut berpotensi melanggar Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Setelah diuraikan di atas terkait dengan indikator kehati-hatian notaris yang merupakan perwujudan konkrit dari asas kehati-hatian notaris, maka berikutnya akan diuraikan formulasi pengaturan terkait dengan hal ini di dalam *ius constituendum*. Di dalam *ius constituendum*, artikel ini mengklasifikasikan berdasarkan waktu pembuatan aturan tersebut, menjadi 2 (dua), yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Adanya klasifikasi ini berdasarkan pada fakta empiris, bahwa dibentuknya

suatu aturan, terkhusus undang-undang menghabiskan waktu yang cukup lama. Misal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan 2 Januari 2023 sebenarnya telah diinisiasi sejak 1963, saat Seminar Hukum Nasional I.<sup>48</sup> Oleh sebab itu, penting tentunya ada nya formulasi aturan dalam jangka pendek dan panjang tersebut.

Dalam jangka pendek, terkait dengan indikator mengenai asas kehati-hatian notaris tersebut dapat dituangkan secara alternatif di dalam Surat Edaran Kemenkumham sebagai *hard law* dan melalui Kode Perilaku Notaris sebagai *soft law*. Melalui Surat Edaran Kemenkumham ini, akan diuraikan beberapa indikator mengenai asas kehati-hatian tersebut. Hal ini serupa dengan dibuatnya Surat Edaran Kemenkumham yang menguraikan indikator-indikator terkait panduan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris tersebut.

Terkait dengan dibentuknya Kode Perilaku Notaris sebagai *soft law* ini merupakan suplementer dari *hard law* yang sudah ada dan akan dibentuk (*in casu*: Surat Edaran Kemenkumham). Adanya Kode Perilaku Notaris sebagai *soft law* ini serupa seperti di Kejaksaan terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang substansinya mengenai Kode Perilaku Jaksa, tetapi, perbedaannya adalah bahwa ini khusus untuk notaris, sehingga diatur dalam Kode

48 Vincent Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Jurdikum* 1, No. 2 (Juni 2023): 21-22, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.97>.

Perilaku Notaris. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengaturan ini dalam Kode Perilaku Notaris bukanlah hal yang aneh, mengingat sudah ada pengaturan lain yang serupa.

Dengan adanya formulasi Surat Edaran Kemenkumham sebagai *hard law* dan Kode Perilaku Notaris sebagai *soft law*, maka akan tercipta sebuah hukum yang holistik mengenai penggunaan asas kehati-hatian bagi notaris. Hal ini akan menegaskan kedudukan asas kehati-hatian bagi notaris. Adapun substansi dari Surat Edaran Kemenkumham dan Kode Perilaku Notaris ini adalah mengenai tindakan-tindakan notaris sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai perwujudan asas kehati-hatian, seperti memastikan para pihak yang membuat akta tersebut benar-benar berhadapan; mengetahui dan memastikan bahwa data identitas dari para pihak yang menghadap tersebut adalah benar dan sesuai dengan pihak yang menghadap; memahami perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap tersebut, agar dapat menuangkan di dalam akta secara presisi; memeriksa bukti-bukti yang diberikan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan; mematuhi kewajiban-kewajiban prosedural yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait; dan memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan; serta mendokumentasikan setiap proses yang terjadi.

Dalam jangka panjang, maka sepatutnya terkait indikator-indikator asas kehati-hatian tersebut dituangkan di dalam penjelasan pasal atau ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris (*in casu*: UU Jabatan Notaris yang baru) pada pasal atau ketentuan mengenai kewajiban notaris terkait harus berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 angka 176 diuraikan kedudukan Penjelasan Undang-Undang bahwa "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud." Hal ini paralel dengan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-III/2005, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penjelasan pasal pada Undang-Undang adalah penafsiran resmi dari batang tubuh suatu pasal.<sup>49</sup>

---

49 Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi* 17, No. 3 (September 2020): 252, <https://doi.org/10.54629/>

Ketika, indikator-indikator terkait asas kehati-hatian tersebut dituangkan di dalam penjelasan pasal atau ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris (*in casu*: UU Jabatan Notaris yang baru) pada pasal atau ketentuan mengenai kewajiban notaris terkait harus berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya tersebut, maka tidak dapat diinterpretasikan berbeda, selain sesuai dengan penjelasan tersebut. Hal ini dapat dianalogikan seperti pengaturan prinsip kehati-hatian pada perbankan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan).<sup>50</sup> Pada UU Perbankan, terkait asas kehati-hatian ini termanifestasi di dalam Pasal 20A ayat (1) yang mengatur “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.” Di dalam Penjelasan Pasal 20A ayat (1) UU Perbankan menjelaskan “Penerapan mengenai prinsip kehati-hatian di antaranya mencakup: a. Dalam melakukan kegiatan usaha berupa pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah...”

## V. Penutup

### A. Simpulan

Berdasarkan Pasal 4 *jo.* 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dapat diinterpretasikan secara leksikal makna dari kata “saksama,” bahwa notaris juga berkewajiban menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya dengan hati-hati. Namun, terkait dengan karakteristik dan bentuk-bentuk dari asas kehati-hatian notaris ini tidak diatur secara spesifik atau dapat dikatakan sifat pengaturannya adalah *open norm*. Akibatnya, dalam penerapan asas kehati-hatian terdapat ragam penafsiran oleh notaris dan pihak-pihak terkait mengenai bentuk kehati-hatian yang harus dilakukan notaris.

Untuk mengatasi keberagaman penafsiran, maka dalam konstruksi *ius constituendum* perlu diatur terkait dengan indikator-indikator asas kehati-hatian notaris. Indikator tersebut ada 7 (tujuh) yaitu (1) memastikan para pihak yang membuat akta tersebut benar-benar berhadapan, (2) mengetahui dan memastikan bahwa data identitas dari para pihak yang menghadap tersebut adalah benar dan sesuai dengan pihak yang menghadap, (3) memahami perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para pihak yang menghadap tersebut; agar dapat menuangkan di dalam akta tersebut secara presisi, (4) memeriksa bukti-bukti yang diberikan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan, (5) mematuhi kewajiban-kewajiban prosedural yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lain terkait, (6) memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, dan (7) mendokumentasikan setiap proses yang terjadi.

### B. Saran

Adapun saran di dalam artikel ini adalah perlu diatur lebih lanjut mengenai

---

jli.v17i3.612.

50 Fathira Rahmawati, Syahpawi, dan Nurnasrina, “Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah”, *Money: Journal Of Financial And Islamic Banking* 2, No. 1 (Januari 2024): 72, <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.23805>.

indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan notaris terhadap asas kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangannya. Adapun bentuk pengaturan dalam jangka pendek adalah melalui Surat Edaran Kemenkumham (*hard law*) dan Kode Perilaku Notaris (*soft law*). Adapun bentuk pengaturannya dalam jangka panjang adalah dengan penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris pada bagian penjelasan. Dengan demikian, secara komprehensif dan holistik akan ada pengaturan mengenai indikator kehati-hatian bagi notaris.

## Daftar Pustaka

- Adryani, Nadhilla Prijanka, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No. 1 (April 2023): 89-102, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4024>
- Amanda, Bella Okladea, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta yang Sempurna." *Recital Review* 4, No. 1 (Januari 2022): 218-243. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>.
- Andrianto, Albertus Dicky, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris." *Jurnal Referensi Hukum* 4, No. 1 (Maret 2023): 23-27. <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6568.23-27>.
- Angela, Candella, Anatea Taliwongso Dientje Rumimpunu, dan Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Ditinjau dari Pasal 1870 Kuh Perdata." *Lex Administratum* 10, No. 2 (April 2022): 1-15.
- Ansori, Faruq dan Eka Putra Satria Anggar, "Analisis Status Pembagian Hak Waris pada Transeksual Ditinjau dari Hukum Waris Adat Minangkabau." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 5 (Desember 2024): 192-203. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.537>.
- Aris, Mohammad Syaiful, Iqbal

- Fauzurrahman, Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, dan Stefania Arshanty Felicia, "A Chance to Defend Regional Heads in The Procedure of Regional Head Dismissal as A Manifestation of The Proportionality Principle." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, No. 3 (Desember 2023): 241-266. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.241-266>.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Bina Mulia Hukum* 6, No. 1 (September 2021): 130-140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Budiono, Arief, Dito Pratama Adi Sugiarto, dan Syaifuddin Zuhdi, "Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds in Indonesia." *Journal of Judicial Review* 25, No. 1 (Juni 2023): 111-124. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7612>.
- Burril, Alexander M. *A Law Dictionary And Glossary, Vol. 1*, Frankfurt: Outlook Verlag, 2022.
- Cambridge Dictionary. *Meaning of Careful in English*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/careful>.
- Consoleo, Aditya Salsabila, Sulasno, dan Rokilah, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual." *Jurnal Hukum Administrasi dan Komunikasi* 1, No. 1 (April 2023): 97-106. <https://doi.org/10.1030656/jhak.v1i1.7434>.
- Dewi, Yetty Komalasari, "The Need to Adopt A Limited Liability Partnership for The Legal Profession in The Partnership Law: A Critical Review From Indonesia's Perspective." *Cogent Social Sciences* 7, No. 1 (November 2021): 1-19. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1999005>.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, "Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, No. 2 (Desember 2022): 121-133.
- Garner. *Bryan A. Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. Minnesota: West Group, 2004.
- Gunadi, Genta Arief, Rajanner P. Simarmata, Catur Widiatmoko, dan Rahadi Budi Prayit, "Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 1 (April 2021): 405-414. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12400>.
- Henjoko, Budiman Ginting, dan T. Keizerina Devi A, "Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, No. 1 (Agustus 2023): 21-31. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.282>.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan

- Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi* 17, No. 3 (September 2020): 251-268. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612>.
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, dan Amad Sudiro, "Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 2 (April 2022): 188-198. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.
- Janderova, Jana and Petra Hubalkova, "Legal Certainty - Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic." *Central European Public Administration Review* 19, No. 1 (June 2021): 63-82. DOI: 10.17573/cepar.2021.1.03.
- Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kartika, Dea, "Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-hatian." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2 (Desember 2020): 173-194. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6514>.
- Koerts, Patrick, "De mondelinge behandeling 'nieuwe stijl' en het verdwenen artikel 134 Rv." *WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie*, No. 1 (November 2020): 880-886. <https://research.rug.nl/en/publications/de-mondelinge-behandeling-nieuwe-stijl-en-het-verdwenen-artikel-1>
- Lilienthal, Gary dan Safinaz Mohd Hussein, "Reasoned Elaboration of Equitable Maxims." *Commonwealth Law Bulletin* 46, No. 2 (Juni 2020): 1-22. <https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1782237>.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3, No. 1, (Mei 2018): 59-74. <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>.
- Merlyania, Dwi, Annalisa Yahanana, dan Agus Trisakab, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, No. 1 (Mei 2020): 36-47. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>
- Naja, Daeng. *Malapraktek Notaris*. Cet. 1. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Nasution, Alfi Syahrin, "Penentuan Standar Itikad Baik Direksi atas Kebijakan Bisnis yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan 2018.
- Ngwoke, Rita Abhavan, Ibiene P Mbano, and Oriaifo Helynn, "A Critical Appraisal of Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research Methodologies in Contemporary Times." *International Journal of Civil Law and Legal Research* 3, No. 1 (January 2023): 8-17.

- Nuhi, Muhammad Hanan, "Urgensi Pembentukan Aturan dalam BPH Migas sebagai Optimasi Kelalaian Safety Standards Depot Minyak Pertamina." *Forschungsforum Law Journal* 11, No. 1 (Januari 2024): 41-51.
- Pai'pin, Hamzah, Sufirman Rahman, and Salle, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima." *Journal of Lex Generalis* 3, No. 4 (April 2020): 617-633.
- Pardede, Sudarto, Rembrandt, dan Yussy Adelina Mannas, "Pelaksanaan Audit Kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No. 1 (Januari 2024): 3286-3299. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7592>.
- Paskadwi, Bunga Mentari, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap serta Akibat Hukum atas Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)." *Indonesian Notary* 4, No. 26 (Mei 2022): 566-589.
- Pintoko, Pribadi Bombong Fiqtian, "Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Sebagai Intellectual Dader Dibidang Perpajakan dalam Melaksanakan Tugas Jabatan.", *Jurnal Education And Development* 9, No. 4 (Oktober 2021): 148-152. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3075>.
- Pokhrel, Adv. Bishnu, "A Study on Importance of Legal Research in the Domain of Public Interest Litigation in Nepal." *Paper*. December 26, 2020. <https://ssrn.com/abstract=4311994>.
- Pratama, Brilian, Happy Warsitoo, dan Herman Adriansyaha, "Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11, No. 1, (Mei 2022): 24-33. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Putra, Rangga Prayudha, Ismansyah Ismansyah, dan Azmi Fendri, "Legal Protection for a Notary in the Case of Data Falsification by the Parties (Case Study Number 385/K/Pid/2006)", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, No. 6 (Desember 2019): 677-681, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1290>.
- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama." *Notary Law Journal* 1, No. 2 (April 2022): 157-175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.
- Rahmawati, Fathira, Syahpawi, dan Nurnasrina, "Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah." *Money: Journal of Financial and Islamic Banking* 2, No. 1 (Januari 2024): 69-80. <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.23805>.

- Reynaldi, Muhammad Ruchiyat, dan Habib Adjie, "Peran Notaris Pembuat Akta Tanah dalam Meminimalisir Sengketa Tanah." *Jurnal Hukum* 20, No. 2 (Oktober 2023): 522-530.
- Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, dan Moh Ali, "Notaris dalam Pembuatan Akta Kontrak yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 2 (November 2021): 43-52. <http://doi.org/10.19184/JIK.v2i2.20919>.
- Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, Ardhana Christian Noventri, dan Kadek Anda Gangga Putri, "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Negara Hukum* 13, No. 2 (November 2022): 167-183, <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3247>.
- Setyawan, Vincent Patria dan Itok Dwi Kurniawan, "Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Jurdikum* 1, No. 2 (Juni 2023): 20-24, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.97>.
- Sudarmayana, I Made Lanang, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim dari Negara Asing Ditinjau dari Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No. 2 (Agustus 2022): 720-730. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52020>.
- Thyawarta, Charlie dan Markoni, "Studi Kasus Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 1 (Januari 2024): 1791-1800.
- Utama, Deka Indra Putra dan Indratirini, "Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, No. 2 (April 2024): 318-329. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1660>.
- Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma dan Ni Made Julianti, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta Dyatmika* 17, No. 2 (September 2020): 45-55. <https://doi.org/10.46650/kd.17.2.985.45-55>.
- Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, dan Badar Baraba, "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (Desember 2023): 15-30. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.





# Legal Reconstruction Settlement of Mudharabah Receivables at KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus: Masalah Mursalah Perspective

**Aristoni, Dea Prahesti**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

E-mail: aristoni@iainkudus.ac.id

Naskah diterima: 12 Juli 2024

Naskah direvisi: 1 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

## Abstract

*One of the current challenges faced by the Sharia Financing Savings and Loan Cooperative (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus is that many members fail to meet their obligations in providing mudharabah financing, which affects the operational health of the institution. This study aims to explore the settlement model implemented by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus for members with mudharabah receivables and analyze it from the perspective of masalah mursalah. This research employs a sociological juridical approach with a qualitative methodology. The findings reveal that KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus addresses the issue of mudharabah receivables through dialogue, offering financing restructuring, continuous monitoring of members, issuing warnings and legal summons, and executing collateral confiscations. From the perspective of masalah mursalah, these policies are seen as a solution that balances the institution's need to maintain property ownership by providing relief to members. To prevent financing issues in the future, Sharia Microfinance Institutions are encouraged to thoroughly assess the financial condition of prospective members before approving any form of financing.*

**Keyword:** legal reconstruction; mudharabah; masalah mursalah; baitul maal wat tamwil

## Abstrak

*Salah satu masalah sampai saat ini dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus adalah banyak dari anggota tidak memenuhi prestasi dalam pemberian pembiayaan mudharabah sehingga berimplikasi terhadap kesehatan operasional lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus terhadap anggota dalam piutang mudharabah, dan menganalisisnya dalam perspektif masalah mursalah.*

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis dengan basis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyikapi permasalahan piutang mudharabah kebijakan yang diterapkan KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus yaitu berdialog, menawarkan restrukturisasi pembiayaan, monitoring secara berkelanjutan terhadap anggota, memberikan peringatan dan somasi hukum, serta melakukan eksekusi sita jaminan. Kebijakan yang diterapkan tersebut dalam perspektif masalah mursalah sebagai solusi mewujudkan kemaslahatan bersama dalam menjaga kepemilikan harta bagi lembaga dan memberikan keringanan beban kepada anggota. Untuk mencegah timbulnya permasalahan pembiayaan diharapkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menganalisis terhadap kondisi calon anggota sebelum mengambil keputusan dalam memberikan segala bentuk pembiayaan.

**Kata kunci:** rekonstruksi hukum; mudharabah; masalah mursalah; *baitul maal wat tamwil*

## I. Introduction

The existence of Sharia Microfinance Institutions (LKMS) in the financial system has an important role in helping the micro and small business sector by providing loans and financing based on Sharia principles.<sup>1</sup> The Sharia principles refer to the principles of Islamic law in banking and financial activities based on fatwas issued by institutions authorized to determine fatwas in the field of Sharia.<sup>2</sup> Several main principles applied by Sharia financial institutions in carrying out their operations include freedom (*maghrib*), *gharar*, haram, usury, and vanity.<sup>3</sup>

One of the LKMS is BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), which is a non-bank microfinance institution based on Sharia

principles that integrates the principles of the country and *tamwil* in one institutional activity.<sup>4</sup> As an LKMS, in carrying out its operations, BMT refers to Law Number 1 of 2013 on Microfinance Institutions, specifically regulated in the provisions of Article 39 paragraph (1).<sup>5</sup> Furthermore, in Article 5, it is explained that if BMT is in the form of a cooperative legal entity then in its operations it is also subject to Law Number 25 of 1992 on Cooperatives. If it is a PT legal entity, it is subject to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

So far, the existence of BMT is considered to be of great benefit to people who need funds, especially those with low incomes or who are poor in developing their businesses.<sup>6</sup> Distribution of funds generally

1 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 37.

2 Haniyah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan 1 (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), 10.

3 Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (November 2018): 110, <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/article/view/1114/1021>.

4 Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (July 2017): 96, <https://www.neliti.com/publications/163544/>.

5 Undang-Undang RI, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro" (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013).

6 Kiki Kurnia, Ahmad Hasan Ridwan, and Fithri Dzikrayah, "Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)," *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 63, <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.25174>.

takes the form of loans and financing, one of which is in the form of a *mudharabah* agreement (contract) based on DSN MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000.<sup>7</sup> According to the fatwa, *mudharabah* financing is financing provided by Islamic Financial Institutions (LKS) to other parties which are used for productive business or business activities. The *mudharabah* contract is defined as a cooperation agreement between fund providers (*shahibul maal*) and fund managers (*mudharib*) for certain business activities, and business profits are shared between them based on a mutually agreed ratio in the agreement.<sup>8</sup> With the *mudharabah* financing provided by LKS to the community, it is hoped that it can also break the chain of poverty because the community is helped with funding so that they can develop their businesses and increase their income.<sup>9</sup>

However, what is expected is far from burning, meaning that empirically, distributing funds through *mudharabah* financing is often faced with problems where members have broken promises (default) on what has been mutually agreed upon, whether intentionally or not, for certain reasons. This kind of condition also occurs at KSPPS BMT Muamalat Mulia

Kudus, where many members do not carry out their obligations (achievements) in paying *mudharabah* financing, which has implications for the operational health problems of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus which ultimately threatens the development of BMT itself. Financing is only problematic if it meets smoothly, is substandard, and is doubtful.<sup>10</sup> In this case, Dehotman<sup>11</sup> stated that default is a crucial challenge for bank and non-bank microfinance institutions and can even threaten the existence of these institutions. In line with Dehotman's opinion, Zulfa<sup>12</sup> said that default is a big risk for the banking world and non-bank financial institutions because it can potentially cause profit losses due to customers or members defaulting on loans, so risk management is needed to overcome this.

In another study, Purbowanti and Hendrawan<sup>13</sup> revealed that members' failure to pay loans or financing was caused by several possibilities, including forced circumstances or disasters that befell members, misuse of loans, lack of good faith in returning loans or financing, unstable economic conditions of members, and inability to pay back loans or financing. Meanwhile, Firmanto<sup>14</sup> said that the

7 Fatwa DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)," *DSN MUI* (Jakarta, 2000).

8 Wardah Yuspin and Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 21.

9 Kurnia, Ridwan, and Dzikrayah, "Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)," 57.

10 Fathurrahman Azhari, "Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 1 (2012): 88, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/581>.

11 Khornelis Dehotman, "Tantangan Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil di Pekanbaru Riau," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (July-December 2016): 200, <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/45/57>.

12 Moh Solachuddin Zulfa, "Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah," *Iqtishadia* 7, no. 1 (June 2014): 173, <https://www.neliti.com/publications/91839/>.

13 Rachyu Purbowati and Suluh Agus Hendrawan, "Menganalisis Permasalahan Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam," *Management and Business Review Journal* 2, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.21067/mbr.v2i1.4612>.

14 Fakhry Firmanto, "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (September 2019): 29, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/577/495>.

problem of payment failure caused by several possibilities could ultimately have implications for the macroeconomic sector. Therefore, strategic steps are needed to settle *mudharabah* receivables caused by members not carrying out their obligations, one of which is by reconstructing the agreement that previously became the parties' legal basis. Based on a search of the literature review, there are few journal articles that discuss the theme of this article. However, several studies have similarities in discussing the resolution of *mudharabah* financing problems; for example, Nasrulloh and Hosen<sup>15</sup> in their research, show that Sharia arbitration can be an alternative for Sharia financial institutions in resolving problematic financing disputes against members after the non-litigation (deliberation) approach does not reach an agreement. Problem-solving using the Sharia arbitration method can at least provide benefits; among others, the parties can choose applicable law according to their mutual wishes; the problem-solving time is relatively fast (30 days) after the examination is closed and oriented towards a win-win solution. The suggestion to resolve *mudharabah* financing problems by Sharia arbitration through the National Sharia Arbitration Board is following DSN MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000 on Mudharabah Financing (*Qiradh*).

The results of Sudarto's<sup>16</sup> research show that the steps taken by BMT AL-Hasanah in resolving problematic financing products were by carrying out intensive billing to members, giving warnings, rescheduling, and restructuring. Meanwhile, Nuansyah,<sup>17</sup> in his study, stated that the relationship marketing strategy was considered quite good in handling problematic *mudharabah* financing at BMT Fajar Kota Metro. After all, apart from solving problems, it could also maintain good relations with members because it was more familiar than taking legal action, which tended to drain energy, time, money, and hostility. Although some of these studies have similarities, as mentioned above, they do not discuss the implications of the various strategies Sharia Microfinance Institutions (LKMS) carry in resolving problematic *mudharabah* financing. For this reason, this research tries to examine from the other side with the *masalah mursalah* approach so that it is expected to complement the previous studies. Conceptually, *masalah mursalah* is defined as everything good according to reason with the consideration of realizing good (*jalbul maslah au manfa'ah*) or avoiding evil (*dar'ul mafasid*) for humanity.

Based on the description of the problems and approaches used above, this study tries to formulate several issues in the form of questions to be discussed, among others: what factors cause members not to

15 Muhamad Nasrulloh and Muhamad Nadratuzzaman Hosen, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 4, no. 1 (July-December 2023): 415, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3830>.

16 Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi di BMT AL-Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking* 5, no. 2 (February 2020): 99, <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

17 Mustika Putri Nuansyah, "Efektivitas Relatinship Marketing dalam Menyelesaikan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Fajar Kota Metro," *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)* 3, no. 2 (February 2022): 46, <https://doi.org/10.57084/bej.v3i2.884>.

fulfill mudharabah receivables to KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, and how do KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus make the solutions in settling mudharabah receivables to members. In line with the formulation of the problem, this research aims to explore and explain the causes of members not fulfilling KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus mudharabah receivables, KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus solutions in the settlement of mudharabah receivables against members and analyze with a masalah mursalah point of view. It is hoped that the results of this research can be useful in the development of Islamic law, especially the science of Sharia Economic Law, and become a foothold for Sharia Microfinance Institutions (LKMS) in carrying out business activities to avoid problems arising from mudharabah financing practices.

## II. Research Method

This research is included in sociological juridical research based on a qualitative approach. This type of research is used to explore directly in the field the problems formulated in this research to obtain information and data related to problematic *mudharabah* financing as a social fact and examine it based on applicable legal provisions. According to Waluyo,<sup>18</sup> sociological juridical research analyzes existing legal determinants (*right established*) and empirical problems that occur in society. The data sources used are primary data and secondary data. Through in-depth interviews, primary

data was obtained directly from informants (Chairman of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, employees in the financing sector, and members).

Meanwhile, secondary data comes from scientific literacy searches. Secondary data in this research includes primary legal materials in the form of Law Number 1 of 2013 on Microeconomic Institutions, DSN MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000 on *Mudharabah (Qiradh)* Financing, DSN MUI Fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 on *Mudharabah* Agreements, DSN MUI Fatwa Number 17/DSN/DSN-MUI/IX/2000 on Sanctions for Affordable Customers who Delay Payments, DSN Fatwa Number 43/DSN-MUI/VIII/2004 on Compensation (*Ta'widh*), and several related regulations. Secondary legal materials include books, journal articles, magazines, and others. Meanwhile, tertiary legal materials are in the form of encyclopedias and legal dictionaries. All data obtained was then tested for validity using a credibility test, including extending observations, increasing persistence, and triangulation of sources, techniques, and time. According to Suharsimi,<sup>19</sup> a validity test is needed so that the data produced can be trusted and scientifically justified. After the data has been tested for validity, the next step is to analyze it using data analysis techniques. According to Muhammad,<sup>20</sup> qualitative data analysis techniques are carried out to describe the data in a quality manner in sentences that are orderly, coherent, logical, and do not overlap, making it easier for readers to understand the analysis results.

16 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

17 Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)," Jakarta: Rineka Cipta, 2013, 236.

18 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

### III. *Mudharabah* Agreement Law in Indonesia

In Indonesia, agreements *mudharabah* as a financing instrument for LKMS in its development have been regulated in separate regulations. This arrangement is intended as a basic foundation for the institution to apply Sharia principles in business activities to realize social justice through a profit-sharing ratio system.<sup>21</sup> Sharia principles in business activities, as intended, do not contain elements including usury, *maisir*, *gharar*, haram, and unjust. Meanwhile, fairness in the profit-sharing ratio system is reflected in the method used in terms of profits and losses (*profit and loss sharing*) borne jointly by LKMS as the full fund provider (*shahibul maal*) and members as fund managers in entrepreneurship (*mudharib*).<sup>22</sup>

The *Mudharabah* agreement is valid when both parties desire it based on *consent* and *qabul*. In Islam, the agreement made by the parties has no strict limits on how the agreement is formed, meaning that everyone has the freedom to agree in any form as long as the content does not conflict with the teachings of Islamic Sharia.<sup>23</sup> Furthermore, there are two conditions for agreements in the Civil Code, namely subjective conditions and objective conditions.

Subjective terms *mudharib* a *mudharabah* agreement/contract; you must be able to carry out business to obtain profits as the purpose of the contract.<sup>24</sup> In this regard, the practice of profit-sharing ratios in Islamic law must pay attention to related principles, which means working together and helping each other among community members who are oriented towards goodness.<sup>25</sup> The ratio determination is generally done at the beginning and is included in the agreement. In determining the ratio, there may be bargaining and negotiation on the division of the ratio.<sup>26</sup> In practice, the amount of profit sharing must be determined based on mutual agreement (*at-tarodhim*) without coercion, behaving honestly, and both parties upholding justice.<sup>27</sup>

The arrangements for *mudharabah* agreements/contracts for micro LKS financing products can be found in the DSN MUI Fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 on *Mudharabah* Agreements. According to the considerations, the stipulation of the fatwa aims to serve as a guide in implementing the contract *mudharabah* in business activities to develop sharia financial products in Indonesia through raising and distributing funds. Meanwhile, the contract *mudharabah* is

- 
- 19 Iin Marleni and Sri Kasnelly, "Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, no. No. 2 (December 2019): 52, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/110/82>.
  - 20 Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (April 2017): 12, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
  - 21 Muhammad Rosid, "Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam," *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (September 2021): 63, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.3.1.55-73>.
  - 22 Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 9.
  - 23 Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), 13.
  - 24 Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (December 2020): 216, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>.
  - 25 Yuspin and Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, 22.

defined as a business or business cooperation agreement between the capital owner, who provides all the capital, and the manager, where the profits from the business are shared based on a mutually agreed ratio or stated in the form of a multi-ratio at the time of the contract.<sup>26</sup> If the *mudharabah* agreement is realized by financing *mudharabah (qiradh)*, then *dhawabith* and *hudud* are regulated in the DSN MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000. The practice can be carried out in writing, verbally, deeds/actions, and gestures, and can also be carried out electronically following sharia principles and applicable laws and regulations.

From the perspective of contract law, *mudharabah* as regulated in the DSN MUI Fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 is used and developed in 4 (four) concepts, namely *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah tsuna'iyah*, and *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muqayyadah* is an agreement *mudharabah* whose management efforts are limited by certain characteristics/conditions. These restrictions are closely related to determining the parties involved, place of business, and time of doing business. *Mudharabah mutlaqah* is a *mudharabah* contract that is not limited in terms of time, type, and place of business. *Mudharabah tsuna'iyah* is a *mudharabah* contract between the capital provider and the manager. *Mudharabah musytarakah* is a *mudharabah* contract in which the manager's management system includes capital in business or business

cooperation. Realization of the contract concept *mudharabah musytarakah* specifically regulated in DSN-MUI Fatwa Number 50/DSN-MUI/III/2026.

Contract arrangements *mudharabah* in the practice of financing or raising funds, apart from being found in the DSN MUI Fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017, it is also found in Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking, Article 19 paragraph (1) and (2) letter a and b states that Sharia Banks and Sharia Business Units carry out their functions, namely collecting and distributing funds to the community based on *mudharabah* agreements or other contracts that do not conflict with sharia principles.<sup>29</sup> The application of the *mudharabah* contract in the business activities of Sharia Banks and Sharia Business Units is further emphasized in the general provisions that the *mudharabah* contract in raising funds is a cooperation agreement between the first party (fund provider/*shahibul maal*/customer) with a second party (fund manager/*mudharib*/Sharia Bank) in business activities whose profits are shared according to the agreement and stated in the agreement.

Meanwhile, what is meant by a *mudharabah* agreement in financing is a cooperation agreement between the first party (fund provider/*shahibul maal*/Sharia Bank) with a second party (fund manager/*mudharib*/customer) in business activities whose profits are shared according to the agreement and stated in the agreement. The

26 Fatwa DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah" (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 3.

27 Undang-Undang RI, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah" (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008), 11–13.

losses are fully borne by the Sharia Bank, except if the customer makes negligence or intentional mistakes and violates the agreement.

#### **IV. Reasons for Members Not Fulfilling *Mudharabah* Receivables Against KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus**

Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS) *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* Muamalat Mulia Kudus, hereinafter abbreviated as KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, is one of the non-bank Sharia microfinance institutions in Indonesia. It provides financial services to the public in the form of savings/*wadi'ah* products and financing by applying Sharia principles. The institution is located in Megawon Village, Jati District, Kudus Regency.

Based on initial investigations, it is known that KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus has savings products, including voluntary savings consisting of market and central deposits and student savings. Meanwhile, financing products include *mudhrabah*, *musyarakah*, and *murabahah financing*. Of all the types of products and financing offered, KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus' operations are based on Sharia principles following Islamic teachings related to economic activities. The application of sharia principles aims to avoid usury in its various forms.

The results of the research findings show that of the several products described above, in practice, there is one problematic financing product, namely financing in the form of *mudharabah*, which has implications

for decreasing income and improving its operational costs, which in turn have the potential to cause financial health problems for the institution. Aulia Rahman,<sup>30</sup> as Chairman of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, said that *mudharabah* financing has so far been a challenge in itself due to many members not fulfilling their achievements (default) of what was promised according to the mutual agreement contained in the contents of the agreement. As a result, the institution suffered both material and immaterial losses. Material losses involve the loss of the right to receive payments and profit sharing that should have been received. Meanwhile, immaterial losses involve the costs of legal consultants and lawyers for handling the case.

Aulia Rahman added that in 2023, *mudharabah* financing will be provided to 42 members with the type of *mudharabah mutlaqah* agreement/contract, the majority of whom are farmers and entrepreneurs with a total amount of financing of "Rp1,352,705,500" (one billion three hundred fifty-two million seven hundred five thousand five hundred rupiahs). The financing is stated in the form of a written agreement referring to the provisions of the DSN MUI Fatwa agreement number 115/DSN-MUI/IX/2017. Of the total financing disbursed to members, the total principal arrears reached "Rp872,000,000" (eight hundred and seventy-two million rupiah), and the margin arrears amounted to "Rp95,300,000" (ninety-five million and three hundred thousand rupiah). The condition of *mudharabah* financing is

---

28 Interview with Aulia Rahman, Chairman of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, 25 August 2023.

caused by several things. *First*, members did not fulfill their payment obligations to KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus. *Second*, members' debt is paid according to the payment schedule, but the amount does not match what was agreed upon. *Third*, the member pays the debt as agreed but exceeds the agreed time limit. *Fourth*, a member intentionally violates the contents of the agreement.

Based on the results of interviews with members of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, it is known that, on average, members fail to pay *mudharabah* financing because farmers experience crop failure caused by natural disasters such as prolonged drought and floods. Likewise with entrepreneurs, due to tight price competition (*price war*). Sunarto,<sup>31</sup> one of the farmers, revealed that his party was unable to pay the debt to KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus from *mudharabah* financing due to natural conditions, namely high rainfall which resulted in flooding and submerging his rice fields, resulting in crop failure. Meanwhile, the business capital has been used to purchase seeds, fertilizer, agricultural equipment, and operational costs.

Maryatun,<sup>32</sup> also expressed the same thing; according to her confession, the failure to fulfill debt payment obligations in the *mudharabah* financing provided by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus was that her rice plants were damaged due to being submerged by floods, resulting in

crop failure. Rumani<sup>33</sup> conveyed a different statement; he said that the failure to fulfill the financing achievements of the *mudharabah* agreement was due to the fall in grain prices, so he experienced large losses. The losses he experienced meant that he could not cover the operational costs he had incurred and meet his achievements within the specified time. However, his party said he still had good intentions to settle all arrears in payments to KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus by asking for an extension.

Meanwhile, Parsini,<sup>34</sup> an agricultural business owner, said that he found it difficult to market his agricultural equipment due to tight price competition (*price war*). Moreover, more and more agricultural equipment providers are selling their goods on online applications at low prices, far from market prices, making it difficult for them to compete due to the influence of fluctuations in customer/consumer preferences. This condition has caused the authorities to experience a decrease in income, resulting in difficulties in returning business capital, which has prevented them from fulfilling obligations as agreed with the KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus.

Whatever obstacle a member faces in fulfilling the above obligations towards *mudharabah* financing is the member's responsibility (*self-imposed obligation*) to make payments due to the legal relationship in the agreement (*agreements are to be kept*). *Agreements are to be kept* the legal principle

29 Interview with Sunarto, Member of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, 27 August 2023.

30 Interview with Maryatun, Member of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, 30 August 2023.

31 Interview with Rumani, Member of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, 28 August 2023.

32 Interview with Parsini, Member of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, 30 August 2023.

of agreements as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, which implies that every agreement/contract that is legally made becomes law for the parties who make it. Based on this understanding, an agreement is the rules of the game or the basis for the parties to do or act something and/or not act something as stated in the written agreement document.<sup>35</sup>

Subekti in Setiawan said that an agreement is an event where someone has promised to carry out something. From this event, a legal relationship arises between the parties, called an engagement.<sup>36</sup> Meanwhile, default (broken promises) are defined as obligations that are not carried out on time or are inappropriate.<sup>37</sup> Abdulhay believes that default (broken promises) is not fulfilling obligations as specified in the agreement made by the receivable party (fund provider/creditor) with the party. Owe (fund manager/debtor).<sup>38</sup>

To carry out obligations, Atiyah, as quoted by Muhtarom,<sup>39</sup> said that the obligation to carry out obligations specified in the contract is purely a civil matter for the contracting parties, the implementation of which requires good faith. In the study of Civil Law, good faith in carrying out all obligations contained in an agreement is an objective element for assessing the implementation of the agreement,

meaning whether the implementation of the agreement is following the norms of propriety and decency.<sup>40</sup>

In fact, according to the Compilation of Sharia Economic Law as regulated in PERMA RI Number 2 of 2008, Article 47 states that parties who owe when proven to have violated the content of the agreement (*unlawful act*) which causes the receivable party to suffer a loss, then the agreement can be canceled.<sup>41</sup> Article 38 further emphasizes that apart from canceling the agreement, the parties owe Sanctions that can also be imposed in the form of paying compensation after being declared a broken promise, fines, risk transfer, or paying court costs if the case is resolved through litigation.

Therefore, to prevent a greater negative impact on profitability losses caused by members breaking promises or not fulfilling their obligations, the initial step for KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus is to conduct an analysis of members' financial conditions and take a persuasive approach by providing consultation services to ensure root causes of members not being able to meet achievements. According to Zumaroh, Secretary and Financing Administration of KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, said this step was taken as a form of strategy to find out the conditions that should occur

33 Jamal Wiwoho and Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis* (Semarang, 2017), 10–11.

34 I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 5.

35 Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (June 2017): 13, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1444/1177>.

36 Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 53.

37 M Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Membuat Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (Mei 2014): 54, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4573>.

38 Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 60–61.

39 Peraturan Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008).

in the field, whether there is an element of intent or not on the part of members and help find the right solution so that members can still fulfill their obligations. Apart from that, this method is also considered a humanist step in solving problems while simultaneously trying to maintain good relations with members.

#### V. KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus Solution in Settlement of *Mudharabah* Receivables Against Members

Every agreement that arises from an agreement in principle has legal consequences for the parties to fulfill their rights and obligations.<sup>42</sup> The implementation of these rights and obligations is a form of commitment and responsibility that is in line with religious teachings, treaty law, and respect for humanity.<sup>43</sup> However, in practice, agreements in all forms of transactions, including *mudharabah* financing transactions, are often held by the fund/debt manager (*mudharib*) not carrying out obligations as stated in the agreement/contract so that it can harm the provider of funds/receivables (*shahibul maal*) both material and immaterial.

Material losses, as referred to, are losses suffered by the injured party in the form of capital or profits that should be obtained from business activities.<sup>44</sup> Meanwhile, immaterial losses are in the form of a decrease in the level of public trust in the performance of capital providers

(microfinance institutions) due to bad financing. In fact, in many cases, due to financing problems that impact economic instability or the health of LKMS, people feel worried and decide to withdraw their savings at the institution.

In the context of overcoming losses caused by problematic financing above, the settlement of *mudharabah* agreement receivables carried out by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus against members (broken promises) is through a strategy of saving funds and settling the profit sharing ratio. According to Aulia Rahman, using this strategy in receivable settlement aims to prevent greater losses due to *Mudharib* not fulfilling its obligations. Regarding this problem, he added that the first step in resolving receivables was to carry out monitoring in the field to ascertain the root of the problems members faced so that they could not fulfill their obligations. In monitoring activities, he also analyses members' financial reports, which will later be used for decision-making to resolve problems.

After knowing the root of the problem and the results of the analysis of the members' financial reports, the next step is to take a persuasive approach by inviting the *mudharib* to negotiate or deliberate together to resolve financial problems faced by members. From these deliberation efforts, it is hoped that both parties will obtain the

40 Reza Al Fajar and Ashar Sinilele, "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 1 (March 2020): 54, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13271>.

41 Ramli Semmawi, "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (December 2010): 515, <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.

42 Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Januari 2022): 3, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.

best solution that is mutually beneficial. In this regard, Zumaroh explained to researchers that in the deliberation process, KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus offered a solution in the form of restructuring *mudharabah* financing to members, for example: rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Hardi and Ilham,<sup>45</sup> in their article, explain that financing restructuring is part of agreement renegotiation as a step and strategy in saving financing to improve the financial condition of members/customers by reinstating previous financing through renegotiation of agreements and *refinancing* in the financing agreement. Meanwhile, financing restructuring according to OJK Regulation Number 2/POJK.03/2022 on Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Article 1 paragraph (7) states that Sharia Banks and Sharia Business Units take corrective steps to help customers. Who experience difficulties in fulfilling their obligations.

In connection with the restructuring policy offered in *rescheduling*, KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus makes a policy by rescheduling or allowing a tolerant time according to the member's ability to pay obligations. Policy *Reconditioning* involves partially or completely changing the terms of the agreement regarding the payment schedule and number of installments, time, and reduction of profit-sharing arrears. Meanwhile, policy *restructuring* involves

providing additional funds for business activities, converting financing agreements, and converting installments into temporary capital participation.

The restructuring policy was carried out by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus so that members who experienced difficulties in fulfilling their obligations could start businesses again to ease the burden experienced by members. If, in reality, the method used does not produce significant progress, meaning that members remain in the same situation as not carrying out their obligations, then KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus will issue a warning letter and legal summons to the member. This step was taken to encourage members to be aware of and heed the financing restructuring agreement previously agreed upon so that KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus is protected.

Aulia Rahman said the warning letter or SP was issued three times, each with a grace period of two weeks. The warning letter contains the number of outstanding installments and a summons for members to be willing to come to the office to complete the *mudharabah* financing payment. If, in this case, the members still do not heed the warning letter, then the step taken by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus is to take firm legal action by resolving the *mudharabah* financing through the Religious Court, namely by submitting a lawsuit for the execution of collateral confiscation of the mortgage guarantee.

---

43 Dody Wijaya Hardi and Muhammad Ilham, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (December 2021): 227, <https://wahanaislamika.staisw.ac.id/index.php/WI/article/view/32/28>.

However, he revealed that in connection with the process of resolving the case of a lawsuit for the execution of collateral confiscation in court and the absence of a court decision that has permanent legal force, KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus still opens opportunities for members to settle in good faith to pay off the payment so that the lawsuit for the execution of the collateral confiscation will be revoked. Settlement through the Religious Court is once again carried out as a last alternative if the member is no longer cooperative in settling his obligations. In addition to efforts to execute collateral confiscation using the Religious Court (litigation), it also uses non-litigation channels through the KPKNL (State Property and Auction Service Office) to resolve *mudharabah* financing problems.

## VI. Perspective *Maslahah Mursalah* Regarding the Settlement of *Mudharabah* Receivables at KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus

Before discussing further regarding the KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus policy in settling *mudharabah* receivables from members by analyzing it from the perspective of *maslahah mursalah*, First, this research will explain what and how *maslahah mursalah*. In the literature review, *maslahah mursalah* is used by some scholars as a method of establishing law in addressing, responding to, and providing solutions to problems in the field of

*muamalah*.<sup>46</sup> In another study, it was said that *maslahah mursalah* can be accepted as a method of determining Islamic law if it is in line with and does not contradict the Qur'an and Hadith.<sup>47</sup> Abd al-Halim Uwais in Rusfi<sup>48</sup> presented *maslahah mursalah* as a consideration for humanitarian issues in law to maintain the five main things: religion, reason, soul, heredity, and religion. In other words, it is a characteristic inherent in the legal structure that takes positive things and leaves negative stuff for humans.

Placement *maslahah mursalah* as a source or method of legal *istinbat* makes Islamic law supple and flexible so that it can be applied at any time and space in all social fields, namely limited to the field of *muamalah*. The concept of thinking using *maslahah mursalah* in the reality of social life is based on Islamic law in its various regulations and laws, oriented towards the realization of benefits, namely the needs and interests of humans in their life in this world. Therefore, striving to realize benefits and prevent harm is very important and needed in every human life. It is regulated in the Shari'a that Allah SWT revealed to all His Messengers, so this is also the main target in Islamic law.

In theory, *maslahah mursalah* consists of two words viz *problem* and *mursalah*. Say *problem* linguistically; it means benefits and activity contains benefits or brings goodness.<sup>49</sup> While the word *mursalah* has

44 Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 2018): 64, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

45 Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (February 2018): 124, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.

46 Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* XII, no. 1 (September 2014): 64, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

47 M. Usman, "Zakat Distribution for Handling Transgender in Indonesia: A Perspective of Maslahah Mursalah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 2023): 365, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.16934>.

the meaning of being free or detached.<sup>50</sup> If both meanings are used, *mursalah* is associated with *maslahah*, which has an independent meaning regardless of the statement that shows whether or not it can be done. In the view of Imam al-Ghazali, the problem is interpreted as taking advantage of and rejecting all forms of damage (harm) that follow the objectives of Sharia.<sup>51</sup> The objectives of Sharia as intended include maintaining religion, reason, soul, property, and offspring.<sup>52</sup>

Meanwhile, according to Syarifuddin,<sup>53</sup> *maslahah* can be categorized into two forms: realizing benefits, which means pleasure, and goodness aimed at humans. (*jalb al-manafi*) and protect humanity from evil and damage (*dar'u al-mafasid*). Ajuna<sup>54</sup> stated in his study that *Maslahah Mursalah* draws laws on a problem not discussed in the text but has beneficial implications for human life. Based on several opinions about *maslahah mursalah*, then the essence of *maslahah mursalah* is, whatever is good according to reason, with consideration that it can bring about goodness (*jalbul mashalih or benefit*) or avoid evil (*dar'ul mafasid*) for humanity.<sup>55</sup> So all good things according

to reason follow *hearing shari'ah* (sharia objectives).<sup>56</sup>

In principle, every legal relationship established by a person through an agreement is intended to run harmoniously and be carried out voluntarily or in good faith.<sup>57</sup> The meaning of this statement is that agreements in all their forms that are made legally require the parties to carry them out as a form of responsibility and commitment to realizing the common good. Even in Islamic law, it has been emphasized that the law of owning or borrowing is permissible while paying off debt is obligatory.<sup>58</sup> However, under certain circumstances, parties owe. It is not uncommon to experience financial difficulties when paying debts. In this regard, Islam has recommended that receivable parties provide a tolerant time so that a person can complete their responsibility in paying off debts.

The relevance of the statement above is that the resolution of receivables problems undertaken by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus is by implementing various policies so that members can carry out their *mudharabah* financing payment obligations

48 Husdiana and Isnaini Harahap, "The Implementation of *Maslahah Mursalah* in the Circular Economy of Waste of UKM Tempe Berkah in Hampan Perak Village," *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 22, no. 1 (June 2023): 25–26, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.581>.

49 Abdul Atsar, "Implementation of Fiqh Based on the *Maslahah* in Murabahah Financing in Sharia Banking," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (June 2018): 123, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.119-136>.

50 Nasrun Haroen, *Usul Fiqih*, Cetakan ke (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 114.

51 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 35.

52 Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (December 2019): 177, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.

53 Nizaita Omar and Zulkifly Muda, "The Application of the Rule of Istihsan Bi Al- *Maslahah* (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 5 (2017): 365, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i5/2975>.

54 Issa Qaed et al., "Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions," *Journal of Research in Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2014): 66, <https://www.questjournals.org/jrhss/v2-i5.html>.

55 Sherly Nur Salsabilla and Aristoni Aristoni, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (December 2023): 268, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.22229>.

56 Hardi and Ilham, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020," 231.

again; in the study, *masalah mursalah* can be interpreted as having created good benefits for members. These benefits are reflected in the implications arising from the restructuring policy, where members have free time to pay *mudharabah* financing debts, which are their obligations.

According to the researchers, the restructuring policy implemented by KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus also helped rebuild harmonious relations between the parties, which had been strained due to members' default. The benefits that impact the parties are essentially good things that align with the objectives of Sharia, namely realizing benefits in the field of *muamalah* so that prolonged disputes can be avoided.

If seen in terms of type *problems*, the restructuring policy provided to members is part of *masalah hajjiah*, which means that the restructuring policy at least has a positive influence on members' psychology because members receive relief from the pressure of financial difficulties at the time the installment payment is due. Abdul Hadi in Adinugraha and Mashudi, reveals that *masalah hajjiah* is a benefit intended for perfection *masalah daruriyyah* previously in the form of relief to maintain and maintain basic human needs.

Providing relief from difficulties in dealing with debts and receivables has been ordered in Islamic law as expressed by Hamka in Hardi and Ilham, which states that providing relief to someone who experiences difficulties in fulfilling their obligations to pay debts has become a demand for believers. In other words, only

believers provide convenience to members/customers. The order provides flexibility to the parties *shahibul maal* (funding provider) against *mudharib* (fund managers) who experience difficulties in fulfilling their obligations in paying debts is also reflected in Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 280, which means "And when those who owe is in a difficult situation, then give him a grace period until he gets a chance. And when you give charity, it is better for you if you know it".

However, the meaning of the above sentence cannot be used as a justification for the party *mudharib* to forget the obligation that must be fulfilled to the party *shahibul maal*, in this case, KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus. As explained above, Islamic law places importance on paying debts. This is reflected in the Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 1, which means, "O you who believe, fulfill the covenants...". So, it is quite clear that the meaning of this verse is an order for the party's *mudharib* to immediately carry out the obligation to pay debts if they can and are not allowed to delay, even in Islamic law, *qiyas*, a person's *mudharib*/debtor who does not want to pay the debt to a thief. On the other hand, Allah SWT will provide facilities for one person, *mudharib*, to pay off his debt as long as he makes efforts in good faith to complete it.

Meanwhile, the KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus's policy of executing collateral confiscation of mortgage guarantees can, in principle, be understood as the institution's effort to protect or maintain the benefit of property/asset ownership from members' default actions. As the concept

is problematic according to the purpose of sharia, that preserving property is a must for a person for the sake of life, even Islam itself forbids in *muamalah* activities a person to eat other people's property in a way that is not allowed according to sharia.

## VII. Closing

### A. Conclusion

Based on the presentation of the results and previous discussion, this research concludes that the cause of members/*mudharib* unable to carry out obligations in paying *mudharabah* financing due to financial difficulties due to business failure influenced by natural factors (disasters), the selling value of goods fluctuates due to intense price competition (*price war*) This results in economic instability for members. Responding to members' failure to pay in carrying out their *mudharabah* financing payment obligations, KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus implemented some policies as a strategy to obtain receivables from members through continuous monitoring of members, negotiations or deliberations to find the root of the problem, providing warnings and legal summons, and carrying out executions. confiscate collateral. Policies as applied in resolving *mudharabah* financing receivables problems against members in perspective *masalah mursalah* is an effort to create benefits for members and KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus. The realization of benefits for members is reflected in members' ease in carrying out payment obligations, while the benefit for the institution is maintaining ownership of assets.

### B. Recommendation

In resolving the problem of *mudharabah* receivables caused by members not carrying out their obligations as agreed, it is recommended that BMT Muamalat Mulia Kudus continue to prioritize humanist aspects and justice, especially if it is resolved through the execution of collateral confiscations. Then, in responding to the problems that occur in the future, the institution should be more selective in providing financing to prospective members by implementing principles, being careful, and analyzing the conditions of prospective members, for example, the source of income and background of prospective members. This is intended as a preventive step to avoid financing problems that could cause losses in the future.

## References

- Abdulhay, Marhainis. *Hukum Perdata Materil*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 2018): 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Maslahah Mursalah Implementasinya pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (December 2019): 170–92. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (December 2020): 208–30. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: Adanu Abimata, 2021.
- Atsar, Abdul. "Implementation of Fiqh Based on the Maslahah in Murabahah Financing in Sharia Banking." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (June 2018): 119–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.119-136>.
- AZ, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Penebar Media Pustaka. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Azhari, Fathurrahman. "Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah." *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 1 (2012): 85–91. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/581>.
- Badruzaman, Dudi. "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (November 2018): 109–16. <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/article/view/1114/1021>.
- Dehotman, Khornelis. "Tantangan Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil di Pekanbaru Riau." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (Juli-Desember 2016): 189–201. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/45/57>.
- Dewi, Nourma. "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 1 (July 2017): 96–110. <https://www.neliti.com/publications/163544/>.
- Djatmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Januari 2022): 1–10. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum

- Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (June 2017): 12–19. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1444/1177>.
- Fajar, Reza Al, and Ashar Sinilele. "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 1 (March 2020): 52–56. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13271>.
- Firmanto, Fakhry. "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (September 2019): 29–35. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/577/495>.
- Hardi, Dody Wijaya, and Muhammad Ilham. "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah di Masa Covid-19 Tahun 2020." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (December 2021): 219–33. <https://wahanaislamika.staisw.ac.id/index.php/WI/article/view/32/28>.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fikih*. Cetakan ke. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (February 2018): 115–36. <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.
- Husdiana, and Isnaini Harahap. "The Implementation of Maslahah Mursalah in the Circular Economy of Waste of UKM Tempe Berkah in Hampan Perak Village." *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 22, no. 1 (June 2023): 21–40. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i1.581>.
- Kurnia, Kiki, Ahmad Hasan Ridwan, and Fithri Dzikrayah. "Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 56–65. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.25174>.
- Lubis, Haniah. *Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan 1. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Marleni, Iin, and Sri Kasnelly. "Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 2*, no. No. 2 (December 2019): 51–68. <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/110/82>.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Membuat Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (Mei 2014): 48–56. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4573>.
- Nasrulloh, Muhamad, and Muhamad Nadrattuzaman Hosen. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 4, no. 1 (July-December 2023): 406–17. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3830>.

- Nuansyah, Mustika Putri. "Efektivitas Relationship Marketing dalam Menyelesaikan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Fajar Kota Metro." *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)* 3, no. 2 (February 2022): 46–55. <https://doi.org/10.57084/bej.v3i2.884>.
- Omar, Nizaita, and Zulkifly Muda. "The Application of the Rule of Istihsan Bi Al- Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 5 (2017): 365–76. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i5/2975>.
- Purbowati, Rachyu, and Suluh Agus Hendrawan. "Menganalisis Permasalahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam." *Management and Business Review Journal* 2, no. 1 (2018): 1–15. <https://doi.org/10.21067/mbr.v2i1.4612>.
- Qaed, Issa, Elvan Syaputra, Faridl Noor Hilal, Muhammad Febriansyah, Muhammad Majdy Amiruddin, and Muhammad Ridhwan Ab. Aziz. "Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions." *Journal of Research in Humanities and Social Science* 2, no. 5 (2014): 66–71. <https://www.questjournals.org/jrhss/v2-i5.html>.
- Rosid, Muhammad. "Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam." *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (September 2021): 55–73. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.3.1.55-73>.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* XII, no. 1 (September 2014): 63–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Salsabilla, Sherly Nur, and Aristoni Aristoni. "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati Secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (Desember 2023): 258–75. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.22229>.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (December 2010): 498–517. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (April 2017): 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
- Sudarto, Aye. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi di BMT AL-Hasanah Lampung Timur." *Islamic Banking* 5, no. 2 (February 2020): 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.
- Suharsimi, Arikunto. "Prosedur Penelitian :

- Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Usman, M. "Zakat Distribution for Handling Transgender in Indonesia: A Perspective of Maslahah Mursalah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 2023): 357-76. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.16934>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wiwoho, Jamal, and Anis Mashdurohatun. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. Semarang, 2017.
- Yuspin, Wardah, and Arinta Dewi Putri. *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Zulfa, Moh Solachuddin. "Analisis tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah." *Iqtishadia* 7, no. 1 (June 2014): 157-78. <https://www.neliti.com/publications/91839/>.